



BerAKHLAK **#bangga**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaborasi **melayani bangsa**

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

PROVINSI BANTEN

— TAHUN 2025 —

BANTEN



ANDRA SONI
GUBERNUR BANTEN



ACMAD DIMYATI NATAKUSUMAH
WAKIL GUBERNUR BANTEN

BIRO PEMERINTAHAN DAN OTDA

PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2026

KAWASAN PUSAT PERMBNITAKAN
PROVINSI BANTEN

KATA PENGANTAR



Assalamu' alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah-SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Banten Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu.

Pelaksanaan penyusunan LPPD Provinsi Banten ini didasarkan pada Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah Wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh Perangkat Daerah Provinsi Banten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Banten dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025. Diharapkan penyajian data serta dokumen dalam LPPD Provinsi Banten Tahun 2025 ini dapat memberikan informasi tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (Satu) Tahun Anggaran secara akurat dan bermanfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Banten.

Wassalamu' alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I. PENDAHULUAN.....	1.1
1.1. Latar Belakang.....	1.1
1.1.1 Penjelasan Umum.....	1.2
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah.....	1.9
1.1.3 Penetapan Standar Pelayanan Minimal.....	1.59
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....	II.1
2.1. Capaian Kinerja Makro.....	II.1
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	II.14
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Outcome / Hasil	Book 2
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.....	Book 2
2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah.....	II.17
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	III.1
3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh daerah Provinsi.....	III.1
3.1.1 Target Kinerja	III.5
3.1.2 Realisasi	III.6
3.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh daerah Kabupaten/Kota	III.9
3.2.1. Target Kinerja	III.12
3.2.2. Realisasi	III.12
3.3. Permasalahan kendala	III.13
3.4. Saran dan Tindak Lanjut	III.13
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.....	IV.1
4.1. Urusan Pendidikan.....	IV.1
4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar.....	IV.1
4.1.2 Target Pencapaian SPM Oleh Pemerintah Daerah.....	IV.1
4.1.3 Realisasi.....	IV.4
4.1.4 Alokasi Anggaran.....	IV.4
4.1.5 Dukungan Personil.....	IV.4
4.1.6 Permasalahan dan Solusi.....	IV.5
4.2 Urusan Kesehatan.....	IV.6
4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar.....	IV.6
4.2.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah.....	IV.7

4.2.3	Realisasi.....	IV.10
4.2.4	Alokasi Anggaran.....	IV.10
4.2.5	Dukungan Personil.....	IV.11
4.2.6	Permasalahan dan Solusi.....	IV.14
4.3	Urusan Pekerjaan Umum.....	IV.15
4.3.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	IV.15
4.3.2	Target Pencapaian SPM oleh Daerah.....	IV.16
4.3.3	Realisasi.....	IV.17
4.3.4	Alokasi Anggaran.....	IV.18
4.3.5	Dukungan Personil.....	IV.19
4.3.6	Permasalahan dan Solusi.....	IV.19
4.4	Urusan Perumahan Rakyat.....	IV.22
4.4.1	Jenis Pelyanan Dasar.....	IV.22
4.4.2	Target Pencapaian SPM oleh Daerah.....	1V.22
4.4.3	Realisasi.....	IV.23
4.4.4	Alokasi Anggaran.....	IV.24
4.4.5	Dukungan Personil.....	IV.24
4.4.6	Permasalahan dan Sosial.....	IV.25
4.5	Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	IV.26
4.5.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	IV.21
4.5.2	Target Pencapaian SPM Oleh Daerah.....	IV.28
4.5.3	Target Realisasi.....	IV.29
4.5.4	Alokasi Anggaran.....	IV.30
4.5.5	Dukungan Personil.....	IV.31
4.5.6	Permasalahan dan Solusi.....	IV.31
4.6	Urusan Sosial.....	IV.32
4.6.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	IV.32
4.6.2	Target Pencapaian SPM Oleh Daerah.....	IV.32
4.6.3	Realisasi.....	IV.33
4.6.4	Alokasi Anggaran.....	IV.34
4.6.5	Dukungan Personil.....	IV.35
4.6.6	Permasalahan dan Solusi.....	IV.38
	A. Permasalahan.....	IV.38
	B. Solusi.....	IV.38
BAB V	PENUTUP.....	V.1

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.1	Peta Wilayah Administrasi Provinsi Banten	I.3
Gambar	1.2	Sebaran Penduduk Provinsi Banten	I.5
Gambar	2.1	Indeks Pembangunan Provinsi Banten	II.2
Gambar	2.2	Perkembangan IPM Menurut Kabupaten/ Kota 2025	II.3
Gambar	2.3	Profil Kemiskinan di Provinsi Banten Maret 2025	II.4
Gambar	2.4	Infografis Perkembangan Tingkat Kemiskinan Banten Maret 2025	II.5
Gambar	2.5	Tingkat Pengangguran Terbuka (PPT) Periode Februari Tahun 2021- Agustus Tahun 2026	II.6
Gambar	2.6	Partisipasi Angkatan Kerja Agustus 2021- Agustus 2026	II.7
Gambar	2.7	Penyerapan Tenaga Kerja menurut Lapangan Usaha	II.7
Gambar	2.8	Keadaan Ketenagakerjaan BantenAgustus 2025 Periode Agustus 2023- Agustus 2025	II.8
Gambar	2.9	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten Tahun 2025	II.9
Gambar	2.10	Struktur dan Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha	II.10
Gambar	2.11	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten Tahun 2025	II.11
Gambar	2.12	Struktur dan Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha	II.11
Gambar	2.13	PDRB Perkapita Provinsi Banten Tahun 2019- 2025	II.12
Gambar	2.14	Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Provinsi Banten Tahun 2025	II.13
Gambar	2.15	Perkembangan Gini Ratio Provinsi Banten Tahun 2015 - 2025	II.14

DAFTAR TABEL

Tabel	1.1	Persentase Jumlah Penduduk Provinsi Banten menurut Jenis Kelamin dan Rasio Tahun 2024-2025	I.5
Tabel	1.2	Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan dan Kelurahan/ Desa pda Wilayah administrasi di Provinsi Banten Tahun 2025	I.6
Tabel	1.3	Distribusi Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Per Desember 2025	I.8
Tabel	1.4	Target, Realisasi dan Kontribusi Rincian Pendapatan Daerah APBD Provinsi Banten Tanun Anggaran 2025	I.10
Tabel	1.5	Target, Realisasi dan Kontribusi Rincian PAD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025	I.10
Tabel	1.6	Targget, Realisasi dan Kontribusi Rincian pendapatan Transfer Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025	I.12
Tabel	1.7	Target dan Realisasi Belanja Daerah APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025	I.17
Tabel	1.8	Target dan Realisasi Rincian Belanja Operasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025	1.17
Tabel	1.9	Target dan Realisasi Rincian Belanja Modal APBD Provinsi Banten Tahun Angaran 2025	I.19
Tabel	1.10	Target dan Realisasi Rincian Belanja transfer APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025	1.20
Tabel	1.11	Target dan Realiasi Rincian Pembiayaan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025	I.22
Tabel	1.12	Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2025	I.24
Tabel	1.13	Tujuan dan Sasaran pembangunan Provinsi Banen Tahun 2025	I.38
Tabel	1.14	Strategi dan Arah kebijakan untuk Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2023-2026	I.42
Tabel	2.1	Capaian Indikator Makro	II.1
Tabel	2.2	Caspaian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Provinsi Banten	II.19
Tabel	3.1	Kementerian dan Realisasi Keuangan Dana Tugas Pembantuan Tahun 2025	III.5
Tabel	3.2	Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun 2025	III.6
Tabel	4.1	Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Provinsi Banten Tahun 2025	IV.1
Tabel	4.2	Realisasi Anggaran SPM Bidang Pendidikan	IV.4
Tabel	4.3	Alokasi Anggaran SPM Bidang Pendidikan	IV.4
Tabel	4.4	Jumlah dan Status Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten	IV.5
Tabel	4.5	Kendala Tahapan Penerapan SPM Pendidikan	IV.6
Tabel	4.6	Jumlah Penduduk Untuk Pelayanan Dasar Kesehatan Daerah Provinsi Banten	IV.7
Tabel	4.7	Capaian SPM Urusan Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2025	IV.7
Tabel	4.8	Target dan Realisasi Kinerja SPM Tahun 2025	IV.10

Tabel	4.9	Realisasi Capaian SPM Kesehatan	IV.10
Tabel	4.10	Target Capaian SPM Dinas Kesehatan 2025	IV.11
Tabel	4.11	Jumlah SDM (ASN dan Non ASN)	IV.11
Tabel	4.12	Daftar SDM Kesehatan Dalam Tim Penanggulangan Krisis Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/ atau Berpotensi Bencana Provinsi	IV.12
Tabel	4.13	Jumlah Tempat Tidur	IV.14
Tabel	4.14	Jumlah Ambulance	IV.14
Tabel	4.15	Target Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2025	IV.16
Tabel	4.16	Capaian SPM Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2025	IV.17
Tabel	4.17	Alokasi Anggaran SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2025	IV.18
Tabel	4.18	Jumlah Sumber Daya Manusia SPM Urusan Pekerjaan Umum	IV.19
Tabel	4.19	Target pencapaian SPM Perumahan Rakyat	IV.22
Tabel	4.20	Realisasi SPM Perumahan Rakyat	IV.23
Tabel	4.21	Alokasi Anggaran SPM Perumahan Rakyat	IV.24
Tabel	4.22	Dukungan Personil SPM Perumahan Rakyat	IV.24
Tabel	4.23	Permasalahan dan Solusi	IV.25
Tabel	4.24	Realisasi Capaian SPM Urusan Satpol PP Banten Tahun 2025	IV.28
Tabel	4.25	Realisasi Keuangan Tahun 2025	IV.30
Tabel	4.26	Alokasi Anggaran Kegiatan Tahun 2025	IV.30
Tabel	4.27	Komposisi Jumlah dan Golongan Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2025	IV.31
Tabel	4.28	Target Pencapaian SPM Bidang Sosial	IV.32
Tabel	4.29	Realisasi SPM Bidang Sosial	IV.33
Tabel	4.30	Alokasi Anggaran SPM Bidang Sosial	IV.35
Tabel	4.31	Jumlah dan Status Pegawai Dinas Sosial Provinsi Banten	IV.30
Tabel	4.32	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Dinas Sosial Provinsi Banten	IV.37
Tabel	4.33	Komposisi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Sosial Provinsi Banten	IV.37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. LPPD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026, berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai kewajiban Kepala Daerah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD), serta ketentuan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 33, dan Pasal 34, pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan.

LPPD juga memuat laporan penerapan standar pelayanan minimal. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri atas: capaian kinerja makro; capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan; dan capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah yang merupakan capaian atas perjanjian kinerja kepala daerah yang merupakan bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan terdiri atas: capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah provinsi dari pemerintah pusat; dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah kabupaten/kota dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah provinsi yang diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi yang dicapai dari aspek fisik dan keuangan.

Laporan penerapan standar pelayanan minimal paling sedikit memuat: hasil capaian penerapan standar pelayanan minimal; kendala penerapan standar pelayanan minimal; dan ketersediaan anggaran dalam penerapan standar pelayanan minimal.

1.1.1. Penjelasan Umum

Profil Provinsi Banten secara umum yang meliputi beberapa hal sebagai berikut:

a. Undang-undang pembentukan daerah:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten menjelaskan tentang luas wilayah Provinsi Banten yaitu sebesar 9.662,92 km², secara Administratif Provinsi Banten terdiri dari 4 (empat) Kabupaten, yaitu Serang, Pandeglang, Lebak, Tangerang dan 2 (dua) Kota yaitu Tangerang dan Cilegon (awal berdirinya). Pada perkembangannya di wilayah Provinsi Banten terjadi pemekaran wilayah yaitu terbentuknya Kota Serang dari Kabupaten Serang (UU Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang Di Provinsi Banten) serta Kota Tangerang Selatan dari Kabupaten Tangerang (UU Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten).

b. Data geografis wilayah;

Wilayah Provinsi Banten berada pada batas astronomis 105°01'11"- 106°07'12" Bujur Timur dan 05°07'12" - 07°01'01" Lintang Selatan, posisinya sangat strategis karena terletak pada lintasan perdagangan nasional dan internasional yakni Selat Sunda yang merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Disamping itu, Provinsi Banten juga merupakan pintu gerbang yang menghubungkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Adapun batas-batas wilayah Provinsi Banten yaitu:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sunda (Provinsi Lampung);
- Sebelah Timur berbatasan dengan DKI Jakarta dan Provinsi

Jawa Barat;

- Sebelah Utara dengan Laut Jawa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia



Gambar1.1 Peta Wilayah Administrasi Provinsi Banten

Topografi wilayah Provinsi Banten berkisar pada ketinggian 0-1.000 m dpl. Secara umum kondisi topografi wilayah Provinsi Banten merupakan dataran rendah yang berkisar antara 0 – 200 m dpl yang terletak di daerah Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kabupaten Pandeglang, dan sebagian besar Kabupaten Serang. Adapun daerah Lebak Tengah dan sebagian kecil Kabupaten Pandeglang memiliki ketinggian berkisar 201 – 2.000 m dpl dan daerah Lebak Timur memiliki ketinggian 501 – 2.000 m dpl yang terdapat di Puncak Gunung Sangga buana dan Gunung Halimun.

Kondisi topografi suatu wilayah berkaitan dengan bentuk raut permukaan wilayah atau morfologi. Morfologi wilayah Banten secara umum terbagi menjadi tiga kelompok yaitu morfologi

dataran, perbukitan landai-sedang (bergelombang rendah-sedang) dan perbukitan terjal.

Morfologi Dataran Rendah umumnya terdapat di daerah bagian utara dan sebagian selatan. Wilayah dataran merupakan wilayah yang mempunyai ketinggian kurang dari 50 meter dpl (di atas permukaan laut) sampai wilayah pantai yang mempunyai ketinggian 0 – 1 m dpl.

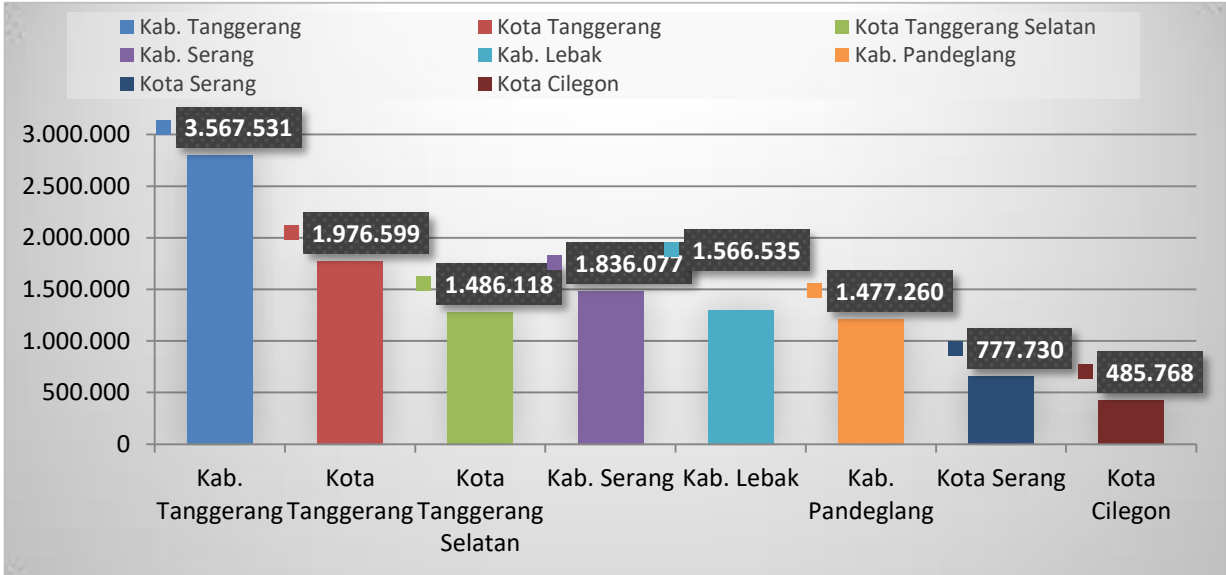
Morfologi Perbukitan Bergelombang Rendah - Sedang sebagian besar menempati daerah bagian tengah. Wilayah perbukitan terletak pada wilayah yang mempunyai ketinggian minimum 50 m dpl. Di bagian utara Kota Cilegon terdapat wilayah puncak Gunung Gede yang memiliki ketinggian maksimum 553 m dpl, sedangkan perbukitan di Kabupaten Serang terdapat wilayah selatan Kecamatan Mancak dan Waringin Kurung dan di Kabupaten Pandeglang wilayah perbukitan berada di selatan. Di Kabupaten Lebak terdapat perbukitan di timur berbatasan dengan Bogor dan Sukabumi dengan karakteristik litologi ditempati oleh satuan litologi sedimen tua yang terintrusi oleh batuan beku dalam seperti batuan beku granit, granodiorit, diorit dan andesit. Biasanya pada daerah sekitar terobosaan batuan beku tersebut terjadi suatu proses remineralisasi yang mengandung nilai sangat ekonomis seperti cebakan bijih timah dan tembaga.

c. Jumlah penduduk;

Berdasarkan data hasil sensus penduduk, penduduk Provinsi Banten menunjukkan jumlah yang terus meningkat setiap tahun, baik penduduk laki-laki maupun perempuan. Penduduk Banten tahun 2025 sebanyak 13.173.618 jiwa yang terdiri atas 6.688.562 jiwa penduduk laki-laki dan 6.485.056 jiwa penduduk perempuan. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 2,27 persen.

Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun

2025 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 50,77. Kepadatan penduduk di Provinsi Banten Tahun 2025 mencapai 1.409 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 5 orang. Kepadatan Penduduk di 8 kabupaten/kota cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kabupaten Tangerang dengan jumlah penduduk sebesar 3.567.531 jiwa dan terendah di Kota Cilegon dengan jumlah penduduk sebesar 485.768 jiwa.



Sumber : DP3AKKB Provinsi Banten 2025
Gambar 1.2 Sebaran Penduduk di Provinsi Banten Tahun 2025

Tabel 1.1
Persentase Jumlah Penduduk Provinsi Banten Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Tahun 2024-2025

NO	NAMA KABUPATEN / KOTA	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH		PERSENTASE LAKI-LAKI TERHADAP PEREMPUAN	RASIO	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025		2024	2025
1	KAB PANDEGLANG	738.650	759.368	698.396	717.892	1.437.046	1.477.260	51,40	103,23	105,78
2	KAB LEBAK	786.683	804.849	744.881	761.686	1.531.564	1.566.535	51,38	103,16	105,67
3	KAB TANGERANG	1.761.008	1.814.357	1.698.698	1.753.174	3.459.706	3.567.531	50,86	105,27	103,49
4	KAB SERANG	913.981	936.721	877.814	899.356	1.791.795	1.836.077	51,02	104,26	104,15
5	KOTA TANGERANG	983.453	992.174	973.896	984.425	1.957.349	1.976.599	50,20	103,04	100,79
6	KOTA CILEGON	243.024	245.617	237.354	240.151	480.378	485.768	50,56	103,37	102,28
7	KOTA SERANG	387.152	395.935	372.777	381.795	759.929	777.730	50,91	104,02	103,70
8	KOTA TANGERANG SELATAN	729.068	739.541	734.539	746.577	1.463.607	1.486.118	49,77	104,19	99,06
	JUMLAH	6.543.019	6.688.562	6.338.355	6.485.056	12.881.374	13.173.618	50,77	104,04	103,14

Sumber : DP3AKKB Provinsi Banten 2025

d. Jumlah kabupaten/kota (untuk provinsi);

Akhir tahun 2015, wilayah administrasi Provinsi Banten terdiri dari 4 (empat) wilayah kabupaten dan 4 (empat) kota, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, luas daratan masing-masing Kabupaten/Kota, yaitu: Kabupaten Pandeglang (2.771,41 km²), Kabupaten Lebak (3.312,18 km²), Kabupaten Tangerang (1.027,76 km²), Kabupaten Serang (1.469,91 km²), Kota Tangerang (178,35 km²), Kota Cilegon (162,51 km²), Kota Serang (265,79 km²), serta Kota Tangerang Selatan (164,86 km²).

Adapun jumlah kecamatan dan kelurahan/desa pada wilayah administrasi pemerintahan di Provinsi Banten adalah sebagaimana di bawah ini :

Tabel 1.2 Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan dan Kelurahan/Desa Pada Wilayah Administrasi di Provinsi Banten Tahun 2025

KABUPATEN/KOTA	LUAS WILAYAH (Km ²)	KECAMATAN	DESA	KELURAHAN
Kabupaten				
1. Pandeglang	2.771,41	35	326	13
2. Lebak	3.312,18	28	340	5
3. Tangerang	1.027,76	29	246	28
4. Serang	1.469,91	29	326	-
Kota				
1. Tangerang	178,35	13	-	104
2. Cilegon	162,51	8	-	43
3. Serang	265,79	6	-	66
4. Tangerang Selatan	164,86	7	-	55
Banten	9.352,77	155	1.238	314

Sumber : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022; Diolah Oleh Bappeda

- e. Jumlah perangkat daerah, unit kerja perangkat daerah dan pegawai pemerintah

Peraturan Gubernur (Pergub) Banten Nomor 45 Tahun 2022, yang mengatur struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) di Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Banten. Di dalam pada pasal 6 dimana terjadi perubahan biro dari Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menjadi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Pemerintah Provinsi Banten pada Tahun 2023 telah melaksanakan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah meliputi 36 urusan meliputi 6 urusan wajib pelayanan dasar, 17 urusan wajib bukan pelayanan dasar, 8 urusan pilihan dan 5 urusan pemerintahan fungsi penunjang yang dilaksanakan 39 Organisasi Perangkat Daerah terdiri dari 191 program, 586 kegiatan dan 2.610 sub kegiatan.

Penyelenggaraan Urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 13 (Ayat 1) Pembagian Urusan Pemerintah Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi, serta Daerah Kabupaten/Kota.

a. Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Tabel 1.3 Distribusi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan per Desember 2025

NO	INSTANSI	STRATA PENDIDIKAN										JUMLAH
		SD	SMP	SMA	D-I	D-II	D-III	D-IV	S1	S2	S3	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Sekretariat Daerah	0	0	32	0	0	14	12	127	148	9	342
2	Sekretariat DPRD	0	1	13	0	0	3	1	26	29	0	73
3	Inspektorat	0	0	3	0	0	10	1	38	69	1	122
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0	10	109	0	4	23	7	3095	1597	34	4879
5	Dinas Kesehatan	0	2	8	0	0	70	16	203	125	4	428
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2	3	31	0	0	9	0	76	62	2	185
7	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0	0	3	0	0	5	0	22	26	1	57
8	Satuan Polisi Pamong Praja	0	0	36	0	0	0	1	24	18	1	80
9	Dinas Sosial	0	0	12	0	0	2	1	28	23	2	68
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0	1	6	0	0	2	0	67	68	0	144
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0	2	12	0	0	14	0	54	44	4	130
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	0	0	5	0	0	2	3	25	23	0	58
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	0	4	0	0	0	0	18	18	0	40
14	Dinas Perhubungan	0	1	21	0	1	4	0	35	26	0	88
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	0	0	2	0	0	4	1	26	13	1	47
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0	0	6	0	0	2	1	10	24	0	43
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	0	4	0	0	4	1	22	22	0	54
18	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0	0	10	0	0	3	1	15	16	1	46
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	0	12	0	0	4	1	31	10	0	58
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	0	0	11	0	0	4	3	44	31	3	96
21	Dinas Pariwisata	0	0	5	0	0	4	1	25	17	0	52
22	Dinas Pertanian	0	3	14	0	0	13	0	44	67	1	143
23	Dinas Ketahanan Pangan	0	0	6	0	0	2	0	26	19	2	55
24	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0	2	15	0	0	3	0	28	20	1	69
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0	0	11	0	0	4	1	24	35	2	77
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	0	2	0	0	2	3	21	50	2	80
27	Badan Pendapatan Daerah	0	0	20	0	1	18	4	136	117	0	296
28	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0	0	6	1	0	12	3	41	38	1	102
29	Badan Kepegawaian Daerah	0	0	10	0	0	2	10	37	20	1	80

30	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0	1	7	0	0	1	1	22	36	5	73
31	Badan Penghubung Daerah	0	0	2	0	0	2	1	9	5	0	19
32	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	1	5	0	0	1	0	17	15	1	40
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	0	3	0	0	0	0	19	14	1	37
JUMLAH		3	27	446	1	6	243	74	4435	2845	80	8160

Sumber: BKD Provinsi Banten Tahun 2025

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan merupakan suatu proses pengambilan keputusan untuk menentukan tindakan masa depan secara tepat dari sejumlah pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki. Perencanaan pembangunan merupakan suatu bentuk kebijakan publik berupa konsep dan dokumentasi yang menggambarkan berbagai upaya terkait pencapaian tujuan melalui pengalokasian sumber daya yang dimiliki.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah Gubernur/Wakil Gubernur terpilih dilantik, memuat visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 yang telah disetujui Menteri Dalam Negeri merupakan lanjutan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2025.

Tabel 1.4 Target, Realisasi dan Kontribusi Rincian Pendapatan Daerah
APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	APBD TAHUN 2025			REALISASI	
		MURNI	PERUBAHAN	PERGESERAN SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
4	PENDAPATAN DAERAH	11.837.699.357.260	10.504.586.429.735	10.467.550.487.735	9.749.656.227.905	93,14
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.319.775.525.770	6.934.779.242.245	6.934.779.242.245	6.336.444.959.234	91,37
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	3.511.577.068.000	3.563.460.424.000	3.526.424.482.000	3.406.827.664.671	96,61
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.346.763.490	6.346.763.490	6.346.763.490	6.383.604.000	100,58

Sumber : BPKAD Provinsi Banten, LRA Per Tanggal 31 Desember 2025 (unaudit).

Pada kelompok **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**, dalam APBD Murni Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp8.319.775.525.770 pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp6.934.779.242.245 sedangkan realisasinya tercapai sebesar Rp6.336.444.959.234 atau 91,37 persen dari target yang telah ditetapkan. Sektor Pajak Daerah menjadi penyumbang utama yaitu sebesar **91,47 persen** terhadap PAD. Pencapaian tersebut tidak lepas dari inovasi dalam pelayanan pajak daerah. Target, realisasi dan kontribusi masing-masing rincian PAD terhadap total PAD Tahun Anggaran 2025 disajikan pada tabel.

Tabel 1.5. Target, Realisasi dan Kontribusi Rincian PAD Provinsi Banten Tahun
Anggaran 2025

KODE	URAIAN	APBD TAHUN 2025			REALISASI	
		MURNI	PERUBAHAN	PERGESERAN SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.319.775.525.770	6.934.779.242.245	6.934.779.242.245	6.336.444.959.234	91,37
4.1.01	Pajak Daerah	6.229.870.863.437	6.253.493.581.987	6.253.493.581.987	5.720.173.537.866	91,47
4.1.02	Retribusi Daerah	284.752.691.760	287.906.730.367	287.906.730.367	326.976.698.150	113,57
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	62.058.600.000	49.444.843.000	49.444.843.000	51.598.879.729	104,36
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.743.093.370.573	343.934.086.891	343.934.086.891	237.695.843.489	69,11

Sumber : BPKAD Provinsi Banten, LRA Per Tanggal 31 Desember 2025 (unaudit).



Realisasi pendapatan pada tahun 2025 tidak mencapai target terutama karena belum optimalnya realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah yaitu khususnya Pajak kendaraan bermotor tercapai 96,75%, pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tercapai 78,17%, Pajak Rokok tercapai 95%, serta Lain-lain PAD yang sah tercapai 69,11%, yang diantaranya disebabkan oleh:

1. Pemprov Banten memberlakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor melalui Keputusan Gubernur Banten Nomor 170 Tahun 2025, berlaku 10 April hingga 30 Juni 2025, mencakup penghapusan denda, pokok tunggakan tahun-tahun sebelumnya, dan BBNKB II (balik nama). Kebijakan ini meringankan wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak 2024 ke bawah dengan syarat melunasi pajak tahun 2025.
2. Penurunan daya beli Masyarakat terhadap kendaraan bermotor baru, disebabkan oleh perlambatan ekonomi global yang turut berdampak pada daya beli masyarakat di dalam negeri. Meski berbagai upaya telah dilakukan, seperti pemberian insentif untuk mobil hybrid dan dukungan dari perusahaan pembiayaan, penurunan tetap terjadi;
3. Adanya insentif Pajak kepada Masyarakat dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur Banten Nomor 286 Tahun 2025 tentang Pembebasan Pokok dan/atau Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, sebagai bentuk insentif kepada masyarakat dan upaya peningkatan kepatuhan pajak di wilayah Provinsi Banten. Pembebasan Pokok dan Sanksi diberikan kepada Wajib Pajak yang belum membayar Pajak Kendaraan Bermotor sejak tahun 2024 dan sebelumnya; Berlaku bagi Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak dengan masa pajak tahun 2025 sampai dengan 2026. Pembebasan Sanksi Saja diberikan kepada Wajib Pajak untuk tahun pajak 2025.

Pendapatan Retribusi Daerah menampung sumber Pendapatan yang berasal dari Retribusi Daerah, sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Daerah. Realisasi Retribusi Daerah TA 2025 sebesar Rp326.976.698.150 atau 113,57 persen dari target sebesar Rp287.906.730.367. terjadi kelebihan sebesar

Rp 39.069.967.783,260. Terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 104%.

Pada **Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah lain yang dipisahkan**, diperoleh dari pembagian laba pada BUMD. Pada APBD 2025 pendapatan dari sektor BUMD ditargetkan Rp49.444.843.000 dan terealisasi Rp51.598.879.729 atau 104,36 persen, namun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2024 dimana hasil BUMD mencapai Rp.51.909.734.739,00 terdapat selisih kurang sebesar Rp 310.855.010,00.

Pada kelompok **Lain-lain Pendapat Asli Daerah yang sah** merupakan Pendapatan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2025 ditargetkan pada APBD sebesar Rp1.743.093.370.573 dan pada Perubahan APBD sebesar Rp343.934.086.891 tercapai sebesar Rp237.695.843.489 atau 69,11 persen, hal ini lebih tinggi dari tahun kemarin yang hanya mencapai 54%. Adapun realisasi masih jauh dari yang ditetapkan karena dihapusnya denda pajak kendaraan sehingga masyarakat tidak membayar denda dari penunggakan pajak PKB tersebut. Pendapatan Denda Pajak Daerah pada APBD perubahan di targetkan Rp 137.355.870.027,00 dan terealisasi Rp 23.366.145.489,00 atau hanya 17,01 persen.

Pada **Pendapatan Transfer** yang berasal dari Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan dan Dana Penyesuaian ditargetkan pada APBD 2025 sebesar Rp3.511.577.068.000 dan pada Perubahan APBD sebesar Rp3.526.424.482.000 tercapai sebesar Rp3.406.827.664.671 atau 96,61 persen.

Tabel 1.6. Target, Realisasi dan Kontribusi Rincian Pendapatan Transfer Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	APBD TAHUN 2025			REALISASI	
		MURNI	PERUBAHAN	PERGESERAN SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	3.511.577.068.000	3.563.460.424.000	3.526.424.482.000	3.406.827.664.671	96,61
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.511.577.068.000	3.563.460.424.000	3.526.424.482.000	3.406.827.664.671	96,61

Sumber : BPKAD Provinsi Banten, LRA Per Tanggal 31 Desember 2025 (unaudit).

Realisasi Pendapatan transfer yang bersumber dari Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH), realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2025 sebesar Rp3.406.827.664.671 atau 96,61 persen dari target sebesar Rp3.526.424.482.000. Pemerintah Provinsi Banten menganggarkan pendapatan transfer mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, disesuaikan dengan prognosis, serta sesuai dengan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bahwa kebijakan pendapatan DBH memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan realisasi dana bagi hasil Tahun Anggaran sebelumnya.

Kelompok **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah** menampung penerimaan yang berasal dari Pendapatan Hibah. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2025 sebesar Rp6.383.604.000 atau 100,58 persen dari target sebesar Rp6.346.763.490. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah merupakan Realisasi Hibah dari PT. Jasa Raharja.

Pengelolaan Belanja Daerah, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.

Kebijakan Belanja Daerah, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan serta sub kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan

akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran sehingga dalam pelaksanaannya akan lebih produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran, maka evaluasi terhadap capaian realisasi belanja hingga Triwulan I menjadi dasar perumusan kebijakan belanja daerah yang disesuaikan dengan dinamika regulasi dan kondisi terkini. Asumsi dan arah kebijakan yang digunakan dalam penetapan belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Komponen belanja disusun dengan memperhatikan prioritas daerah dan kemampuan keuangan daerah;
2. Terjadi penyesuaian komponen belanja transfer bagi hasil ke Kab/Kota sebagai dampak implementasi opsen sesuai amanat UU HKPD dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
3. Komponen belanja tidak terduga disesuaikan dengan ketentuan regulasi;
4. Belanja transfer bantuan keuangan ditentukan berdasarkan ketentuan regulasi dan kemampuan keuangan daerah;
5. Pembiayaan untuk pembangunan daerah dapat bersumber dari alternatif pembiayaan lainnya seperti skema KPBU dan skema lainnya.

Beberapa hal yang mendasari perubahan kebijakan belanja pada tahun 2025 tersebut antara lain:

1. Pemenuhan belanja daerah yang bersifat wajib, mengikat, mendesak serta prioritas, antara lain:
 - a. Pemenuhan alokasi anggaran belanja gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan ASN;
 - b. Pemenuhan kewajiban pengalokasian anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Kabupaten/Kota;
2. Penyesuaian dengan Juknis terhadap belanja-belanja yang bersumber dari Dana Transfer Pemerintah Pusat;
3. Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2024;
4. Pemenuhan kewajiban pembayaran belanja tahun sebelumnya;
5. Penyesuaian Belanja Tidak Terduga;

6. Penyesuaian belanja-belanja lainnya dalam rangka mendukung arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita

Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Dalam rangka pencapaian target pembangunan Provinsi Banten tahun 2025, telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, sebagai berikut:

1. Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Taqwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh;
2. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, Dan Potensial;
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berintegritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, Dan Tidak Diskriminatif;
4. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah Yang Didukung Infrastruktur Berkualitas;
5. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana.

Dengan mempertimbangkan realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Triwulan I, serta dalam rangka percepatan pencapaian target-target kinerja pembangunan, serta upaya peningkatan pelayanan publik, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap pos-pos Belanja Daerah. Penyesuaian terhadap alokasi anggaran Belanja Daerah dilakukan untuk Pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat berupa belanja pegawai dan

kebutuhan rutin untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan, memanfaatkan hasil efisiensi belanja, optimalisasi kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun berjalan, serta penambahan target kinerja pada beberapa perangkat daerah yang harus dilaksanakan.

Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah, Belanja Daerah pada APBD Murni dianggarkan sebesar Rp11.841.736.991.497 yang selanjutnya pada Pergeserans setelah Perubahan APBD TA 2025 telah ditetapkan menjadi sebesar Rp 10.773.538.029.147. Anggaran Belanja Daerah tersebut terealisasi sebesar Rp10.016.797.195.542 atau sebesar 92,98 persen. Tabel anggaran dan realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 disajikan pada tabel berikut:



Tabel 1.7. Target dan Realisasi Belanja Daerah APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	APBD TAHUN 2025			REALISASI	%
		MURNI	PERUBAHAN	PERGESERAN SETELAH PERUBAHAN		
5	BELANJA DAERAH	11.841.736.991.497	10.810.573.971.147	10.773.538.029.147	10.016.797.195.542	92,98
5.1	BELANJA OPERASI	8.019.522.158.684	7.169.161.051.275	7.137.130.606.275	6.811.493.649.366	95,44
5.2	BELANJA MODAL	1.525.026.595.733	1.190.899.653.461	1.189.126.004.461	1.035.290.994.628	87,06
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	60.094.898.331	38.988.535.505	32.756.687.505	0	0,00
5.4	BELANJA TRANSFER	2.237.093.338.749	2.411.524.730.906	2.414.524.730.906	2.170.012.551.548	89,87

Sumber : BPKAD Provinsi Banten, LRA Per Tanggal 31 Desember 2025 (unaudit).

Secara terperinci, anggaran dan realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

Realisasi Belanja Operasi, Belanja operasi ditargetkan pada APBD sebesar Rp8.019.522.158.684 dan Pergeseran Setelah Perubahan APBD sebesar Rp7.137.130.606.275 dengan realisasi sebesar Rp6.811.493.649.366 atau 95,44 persen.

Tabel 1.8. Target dan Realisasi Rincian Belanja Operasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	APBD TAHUN 2025			REALISASI	%
		MURNI	PERUBAHAN	PERGESERAN SETELAH PERUBAHAN		
5,1	BELANJA OPERASI	8.019.522.158.684	7.169.161.051.275	7.137.130.606.275	6.811.493.649.366	95,44
5.1.01	Belanja Pegawai	2.675.338.274.770	2.730.275.846.512	2.695.013.553.512	2.646.895.743.593	98,21
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.614.456.611.914	3.880.402.844.693	3.883.634.692.693	3.613.529.758.488	93,05
5.1.05	Belanja Hibah	689.127.272.000	520.643.952.320	520.643.952.320	513.376.712.647	98,60
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	40.600.000.000	37.838.407.750	37.838.407.750	37.691.434.638	99,61

Sumber: BPKAD Provinsi Banten, LRA Per Tanggal 31 Desember 2025 (unaudit).

Realisasi **Belanja Pegawai** TA 2025 sebesar Rp2.646.895.743.593 atau 98,21 persen dari target sebesar Rp2.695.013.553.512. Belanja pegawai tidak terserap karena adanya silpa dari tunjangan kinerja pegawai yang disebabkan dari predikat kinerja pegawai.

Belanja Barang meliputi **Belanja Barang dan Jasa** sebagai penunjang pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang sifatnya rutinitas dan tidak menghasilkan aset tetap. Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2025 sebesar Rp3.613.529.758.488 atau 93,05 persen dari target sebesar Rp3.883.634.692.693. Belanja Barang dan Jasa terdiri dari: Belanja Barang, Belanja Jasa; Belanja Pemeliharaan; Belanja Perjalanan Dinas; Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; Belanja Barang dan Jasa BOS; dan Belanja Barang dan Jasa BLUD.

Belanja Hibah meliputi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat, Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, dan Belanja Hibah Dana BOS, serta Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Realisasi Belanja Hibah TA 2025 sebesar Rp513.376.712.647 atau 98,60 persen dari target sebesar Rp520.643.952.320.

Belanja Bantuan Sosial meliputi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu dan Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga. Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2025 sebesar Rp37.691.434.638 atau 99,61 persen dari target sebesar Rp37.838.407.750. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu sebesar Rp1.096.499.850 pada Dinas Sosial; Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga Rp23.770.500.000 pada Dinas Sosial; Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga sebesar Rp12.824.434.788 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

1. Realisasi Belanja Modal

Belanja Modal, yaitu belanja yang dimaksudkan untuk perolehan aset dengan manfaat lebih dari satu tahun dalam rangka penyediaan sarana prasarana pemerintahan dan sarana prasarana publik ditargetkan pada APBD sebesar Rp1.525.026.595.733 dan Perubahan APBD sebesar Rp1.189.126.004.461 dengan realisasi sebesar Rp1.035.290.994.628 atau 87,06 persen. Target dan realisasi rincian Belanja Modal APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025.

Tabel 1.19. Target dan Realisasi Rincian Belanja Modal APBD Provinsi Banten
Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	APBD TAHUN 2025			REALISASI	%
		MURNI	PERUBAHAN	PERGESERAN SETELAH PERUBAHAN		
5,2	BELANJA MODAL	1.525.026.595.733	1.190.899.653.461	1.189.126.004.461	1.035.290.994.628	87,06
5.2.01	Belanja Modal Tanah	286.401.439.550	186.613.886.304	186.613.886.304	117.739.329.059	63,09
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	370.554.642.957	398.196.494.582	398.196.494.582	360.524.589.489	90,54
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	274.079.364.646	235.870.229.988	234.096.580.988	205.562.940.358	87,81
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	549.628.775.060	318.031.145.447	318.031.145.447	299.116.983.041	94,05
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	38.119.399.520	47.707.402.140	47.707.402.140	48.089.349.908	100,80
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	6.242.974.000	4.480.495.000	4.480.495.000	4.257.802.773	95,03

Sumber: BPKAD Provinsi Banten, LRA Per Tanggal 31 Desember 2025 (unaudit).

Realisasi Belanja Tak Terduga, Belanja Tidak Terduga dialokasikan untuk mengantisipasi adanya bencana yang harus segera diatasi dan untuk pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Provinsi Banten.

Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Belanja Tak Terduga ditargetkan pada APBD sebesar Rp60.094.898.331 dan Perubahan APBD sebesar Rp32.756.687.505 dengan realisasi sebesar Rp0 atau 0,00 persen.

Realisasi Belanja Transfer, Belanja Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Belanja Transfer TA 2024 terdiri dari belanja transfer bagi hasil dan transfer bantuan keuangan, ditargetkan pada APBD Murni sebesar Rp2.237.093.338.749 dan Perubahan APBD sebesar Rp2.414.524.730.906 dengan realisasi sebesar Rp2.170.012.551.548 atau 89,87 persen. Target dan realisasi rincian Belanja Transfer Tahun Anggaran 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.10. Target dan Realisasi Rincian Belanja Transfer APBD Provinsi Banten
Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	APBD TAHUN 2025			REALISASI	%
		MURNI	PERUBAHAN	PERGESERAN SETELAH PERUBAHAN		
5,4	BELANJA TRANSFER	2.237.093.338.749	2.411.524.730.906	2.414.524.730.906	2.170.012.551.548	89,87
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.113.293.338.749	2.260.672.110.906	2.260.672.110.906	2.024.610.361.548	89,56
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	123.800.000.000	150.852.620.000	153.852.620.000	145.402.190.000	94,51

Sumber : BPKAD Provinsi Banten, LRA Per Tanggal 31 Desember 2025 (unaudit).

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan seluruhnya merupakan Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah yang pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tata Cara Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Peraturan Gubernur Banten Nomor 63 tahun 2021 tentang Tata Cara Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten. Realisasi Belanja Bagi Hasil TA 2025 sebesar Rp2.170.012.551.548 atau 89,87 persen dari target sebesar Rp2.414.524.730.906.

Belanja Bantuan Keuangan terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi, Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota dan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa. Pada Tahun Anggaran 2025 realisasi Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi sebesar Rp3.000.000.000 atau 100 persen, realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten / Kota sebesar Rp25.257.620.000 atau 100 persen, dan realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa sebesar Rp115.059.570.000 atau 93,17 persen dari target sebesar Rp123.500.000.000.

Pembiayaan daerah, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Munculnya rekening pembiayaan dalam struktur APBD dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah meliputi:

1. Penggunaan SILPA tahun 2024 dicadangkan dengan memperhatikan realisasi tahun-tahun sebelumnya;
2. Penerimaan pembiayaan dapat diperoleh dari skema dana cadangan dan pembiayaan kreatif lainnya;
3. Pengeluaran pembiayaan dapat diperuntukkan bagi BUMD, BUMN dan/atau perusahaan lainnya yang penyalurannya disesuaikan dengan kemampuan daerah dan ketentuan regulasi;
4. Pengeluaran pembiayaan dapat digunakan untuk pembentukan BUMD baru jika diperlukan.

Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah, Pembiayaan Daerah APBD Murni dianggarkan sebesar Rp4.037.634.237 dan pada Pergeseran setelah Perubahan APBD TA 2025 ditetapkan menjadi sebesar Rp305.987.541.412. Pembiayaan Daerah netto terealisasi sebesar Rp305.987.541.412 atau 100 persen. Rincian Pembiayaan Daerah secara rinci tercantum dalam tabel berikut:

Tabel. 1 11. Target dan Realisasi Rincian Pembiayaan APBD Provinsi Banten
Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	APBD TAHUN 2025			REALISASI	%
		MURNI	PERUBAHAN	PERGESERAN SETELAH PERUBAHAN		
6	PEMBIAYAAN DAERAH	4.037.634.237	305.987.541.412	305.987.541.412	305.987.808.376	100,00
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	147.535.634.237	444.485.541.412	444.485.541.412	444.485.541.412	100,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	147.535.634.237	444.485.541.412	444.485.541.412	444.485.541.412	100,00
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	143.498.000.000	138.498.000.000	138.498.000.000	138.497.733.036	100,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000	0	0	0	0
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	138.498.000.000	138.498.000.000	138.498.000.000	138.497.733.036	100,00
6,3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0	0	0	38.846.840.739	

Sumber : BPKAD Provinsi Banten, LRA Per Tanggal 31 Desember 2025 (unaudit).

Penerimaan Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2025 sebesar Rp444.485.541.412 atau 100,00 persen dari target sebesar Rp444.485.541.412.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah TA 2025 sebesar Rp138.497.733.036 atau 100,00 persen dari target sebesar Rp138.498.000.000.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun

Tabel 1.12
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2025

NO	INDIKATOR	SATUAN	Realisasi 2023	RKPD 2024	RPD 2025	RKPD 2025	RPD 2026
I	INDIKATOR TUJUAN:						
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	75,25	73,55	73,82	76,00– 76,50	74,10
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	4,81	5,11– 5,25	5,20–5,33	5,22– 5,33*	5,27–5,41
3	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,17	5,49	5,43	4,5–5,50*	5,37
4	Indeks Gini	Nilai	0,368	0,349	0,344	0,344– 0,365*	0,339
5	Indeks Williamson	Nilai	0,770	0,62	0,619	0,619	0,618
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	7,52	8,51	8,36	6,87– 7,24*	8,20
7	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persen	14,82	18	19	43,56	20
8	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	78,17	71	76	79	81
II	INDIKATOR SASARAN:						
9	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	65,94	65,54	65,89	65,89	66,24
10	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	74,77	70,54	70,69	70,69	70,83
11	Prevalensi Stunting pada Balita	Persen	20	23	22,5	21,3**	22
12	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	92,18	93,35	93,63	93,63	93,91
13	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,09	13,93	14,12	14,12	14,30
14	Rata-rata lama sekolah (RLS)	Tahun	9,15	9,20	9,30	9,40	9,40
15	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Persen	51,41	56,23	57,43	57,43	58,63
16	Indeks Pembangunan Pemuda dan Olahraga	Nilai	49,28	50,17	50,92	50,92	51,67
17	Keluarga	Nilai	53,56	63,46	66,76	66,76	71,06
18	Proporsi Jumlah Penduduk Miskin yang	Persen	7,12	7,75	7,77	7,77	7,79

	Mendapatkan Pelayanan Sosial						
19	Indeks Desa Membangun (IDM)	Nilai	0,6803	0,675	0,685	0,685	0,695
20	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	62,52	63,04	63,09	63,09	63,14
21	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Nilai	144,51	145,31	142,49	142,49	140,02
22	Pengeluaran Per Kapita Tahunan yang disesuaikan	Ribu Rupiah	12.602	12.303	12.438	12.438	12.573
23	Indeks Daya Saing Infrastruktur	Nilai	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi
24	Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Persen	3,43	4,92	5,87	33,40*	6,82
25	LPE Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persen	5,1	4,48	4,57	4,57	4,66
26	LPE Sektor Industri	Persen	5,82	5,06	5,32	5,32	5,69
27	LPE Sektor Perdagangan	Persen	3,98	3,04	3,64	3,64	4,24
28	LPE Sektor Pertanian dan Kelautan	Persen	0,14	0,8	0,92	0,92	1,04
29	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	Nilai	3,2	2-3	2-3	3-4	2-3
30	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	3,74	3,49	3,51	3,76	3,53
31	Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi	Nilai	67,74	73,16	76,56	76,56	80,00
32	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	77,012	84,30	86	86	87,60
33	Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Banten	Nilai	Cukup Tangguh	Cukup Tangguh	Tangguh	Tangguh	Tangguh

Sumber: hasil olahan Bappeda

Tabel 1.12 Penetapan Indikator Kinerja Kunci Daerah Provinsi Banten

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2023	RKPD 2024	RPD 2025	RKPD 2025	RPD 2026
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	BIDANG PENDIDIKAN						
a	Cakupan Pemenuhan SPM Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Persen	95,65	100	100	100	100
b	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 16-18 Tahun	Persen	85,74	72,54	73,74	73,74	74
c	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	Persen	28,76	64	65	65	66

	Penduduk Usia 4-18 Tahun penyandang disabilitas dalam Pendidikan Khusus						
d	Persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT) lulusan SMK	Persen	11,91	12,2	11,70	11,70	10,7
2	BIDANG KESEHATAN						
a	Cakupan Layanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif Dalam Penurunan Stunting	Persen	66,6	50	60	67	70
b	Persentase Capaian Rumah Sakit Pendidikan	Persen	76,93	92,31	100	100	100
c	Rasio Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	Kasus	69,1	80	79	79	78
d	Rasio Kematian Bayi (Per 1.000 Kelahiran Hidup)	Kasus	5	4,6	4,5	4,5	4,4
e	Persentase Ketercapaian Indikator SPM Rumah Sakit	Persen	100	100	100	100	100
3	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
a	Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persen	99,44	50	60	60	70
b	Persentase Rumah Tangga yang Menghuni Rumah Layak dan Terjangkau	Persen	77	84,68	84,68	84,68	100
c	Luasan Permukiman Kumuh	Ha	305	182,51	89,62	89,62	0
4	BIDANG SOSIAL						
a	Penanganan Jumlah PMKS	Persen	6,10	5,42	5,47	5,47	5,51
5	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
a	Cakupan pembangunan gedung, bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Provinsi	Persen	100	100	100	100	100
b	Pelayanan Akses Air Minum regional, IPAL regional dan Pengelolaan Sampah Regional	Persen	6	54,45	77,49	77,49	100

c	Kapasitas Tampung Sumber Daya Air	Persen	0,87	6,47	8,28	8,28	10,1
d	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persen	96,9	100	100	100	100
e	Luas Layanan Irigasi	Persen	58,49	66,68	72,36	72,36	78,75
6	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
a	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,64	0,57	0,59	0,64	0,61
b	Rasio Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran – Persentase Cakupan Pelayanan Penanganan Bencana Kebakaran yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100
c	Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah	Persen	100	100	100	100	100
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	BIDANG KEBUDAYAAN						
a	Indeks kepuasan pengunjung museum daerah dan taman budaya dari total keseluruhan pengunjung museum dan taman budaya	Nilai	3,95	3,25	3,27	3,27	3,5
b	Peningkatan Kualitas Pembangunan Kebudayaan	Persen	8,3	5	5	8,3	5
2	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						
a	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai	66,67	74,22	74,26	74,26	74,30
b	Indeks Kualitas Air (IKA)	Nilai	58,93	54,46	54,48	54,48	54,50
c	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Nilai	82,95	80,20	80,30	82,97	80,40
3	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
a	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) WUS usia 15–49 tahun	Nilai	1,96	2,31	2,24	2,24	2,17
4	BIDANG PENANAMAN MODAL						
a	penanaman modal (PMDN + PMA)	Triliun Rp	103,85	62,00	64	97.790*	65
b	Indeks Kepuasan	Nilai	89,72	86,47	86,72	89,80	86,97

	Pelayanan Perijinan						
5	BIDANG KEARSIPAN						
a	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan	Nilai	BB	BB	BB	BB	A
6	BIDANG PERSANDIAN						
a	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Nilai	432	450	456	456	583
7	BIDANG PANGAN						
a	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	Nilai	78,71	71,23	71,73	79,00	72,23
8	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
a	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	84,61	91,90	92,1	92,1	93,05
b	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	3,39	3,35	3,45	3,45	3,55
9	BIDANG TENAGA KERJA						
a	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	Nilai	64,6	71,85	74,25	74,25	76,04
10	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
a	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Nilai	0.289	0.53	0.55	0.55	0.58
b	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Nilai	52,17	52	53	53	55
11	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK						
a	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	68,55	69,76	71,26	71,26	71,76
b	Indeks Perlindungan Anak	Nilai	64,33	76,02	78,35	78,35	79,31
12	BIDANG PERPUSTAKAAN						
a	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	11,55	14	15	15	16
b	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	66,23	69,30	72,3	72,3	75,3
13	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL						
a	Cakupan Database Kependudukan Provinsi	Persen	100	100	100	100	100
14	BIDANG STATISTIK						
a	Ketersediaan Data Base Statistik Sektoral	Persen	100	100	100	100	100
15	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						
a	Persentase Koperasi yang Berkualitas	Persen	25	28	30	30	35
b	Usaha Kecil Naik Kelas sesuai klaster	Persen	5	5	5	5	5
16	BIDANG PERHUBUNGAN						
a	Rasio Kejadian Kecelakaan per 100 ribu Keberangkatan	Persen	21	19,50	19,30	19,30	19,10
b	Rasio Konektivitas Provinsi	Persen	0,7	0,73	0,74	0,74	0,75
c	Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor	Nilai	80	83,00	84,00	84	85

	Transportasi						
17	BIDANG PERTANAHAN						
	Persentase Pemenuhan Sub Urusan Pertanahan	Persen	100	100	100	100	100
18	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA						
a	Presentase Penurunan Status Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	Persen	18,98	9,45	4,77	4,77	0
b	Persentase Desa Kategori Maju	Persen	12,86	14,30	15,11	15,11	15,91
III	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
1	BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						
a	Ketersediaan Pelayanan Informasi Aspek Kegeologian dan Sumber Daya Mineral	Persen	59,38	70,01	82,94	82,94	96,02
b	Pemanfaatan Langsung Energi Baru Terbarukan	Persen	2,39	15	40	40	100
	Rasio Elektrifikasi	Persen	99,99	98,56	98,82	99,99	99
2	BIDANG KEHUTANAN						
a	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	39,06	35,20	35,30	39,08	35,40
3	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						
a	NTN Sub Sektor Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten	POIN	100,54	104	106	106	108
b	Tingkat Produksi Sektor Perikanan	Ton	187.309,43	246.654	246.782	246.782	246.942
4	BIDANG PARIWISATA						
a	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Domestik dan Asing)	Orang	25.664.013	21.063.968	22.117.167	25.664.013	23.223.025
5	BIDANG PERDAGANGAN						
a	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	12,41	13,53	13,58	13,58	13,64
6	BIDANG PERINDUSTRIAN						
a	Kontribusi PDRB sektor industri terhadap PDB sektor Industri	Persen	30,25	6,44	6,45	6,45	6,46
7	BIDANG PERTANIAN						
a	Produksi Peternakan	Ton	256.390	237.255	249.226	256.390	261.855
b	Produksi Hortikultura	Ton	31.091	25.213	26.809	31.091	28.508
c	Produksi Tanaman Pangan	Ton	1.678.766	2.154.192	2.261.901	2.261.901	2.374.997
d	Produksi Perkebunan	Ton	49.205	52.146	53.472	53.472	54.835
IV	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
1	SEKRETARIAT DAERAH						
a	Indeks Kelembagaan	Nilai	84,2	41-60	41-60	84,4	41-60
b	Indeks Kualitas	Nilai	65	71	76	76	81

	Kebijakan						
c	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai	88,59	86,55	92,95	92,95	100
d	Kepatuhan Pelayanan Publik	Nilai	91,16	82,87	83,94	91,18	85
e	Nilai komponen pelaporan SAKIP Provinsi	Nilai	10,24	11,17	11,60	11,6	12
f	Rumusan kebijakan Adm. Pembangunan	Persen	100	100	100	100	100
g	Rumusan kebijakan Bid. Perekonomian	Persen	100	100	100	100	100
h	Rumusan kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persen	100	100	100	100	100
i	Pelayanan Pimpinan Daerah	Persen	100	100	100	100	100
j	Pelayanan SETDA	Persen	100	100	100	100	100
k	Skor/Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemda	Skor	3,45	4,29	4,34	4,34	4,39
2	SEKRETARIAT DPRD						
a	Tingkat Dukungan dan Fasilitas DPRD	Persen	100	100	100	100	100
V	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						
1	INSPEKTORAT DAERAH						
a	Jumlah Unit Kerja yang berpredikat ZI	Unit Kerja	0,5	1	1	1	1
b	Maturitas SPIP	Nilai	3,04	3,24	3,3375	3,3375	3,4375
c	Nilai SAKIP pada Komponen Evaluasi Internal	Nilai	15,31	14,99	15,96	15,96	17
VI	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
1	KEUANGAN						
a	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
c	Kemandirian Keuangan	Persen	73,8	64,84	65,14	65,14	65,44
2	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
a	Indeks Inovasi Daerah	Level	Inovatif (50,41)	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif
3	KEPEGAWAIAN						
a	Indeks Merit Sistem	Nilai	330,5	332,5	343,5	343,5	357
b	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	52,05	27,98	31,49	52,07	35
4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
a	Indeks Profesional Aparatur Dimensi Kompetensi	Persen	21,61	11,23	12,23	12,23	13,23
5	PERENCANAAN						
a	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan & Pengukuran	Kat. / Nilai	42,19	47	49	49	51
6	PENGHUBUNG						
a	Capaian Pelayanan Penghubung	Indeks	3	3	3	3	4
VII	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						
1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						
a	Indeks Demokrasi Indonesia Banten	Nilai	76,87	78,38	79,85	79,85	80,05

a	% konflik ideologi, pol, eko, sosbud, hukum & HAM	Persen	100	100	100	100	100
2	NON URUSAN						
a	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	78,15	70-80	70-80	70-80	70-80

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi Banten sebagai wujud pelaksanaan Tahun Ketiga Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026 yang disusun dengan memperhatikan Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2025-2045. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2025 disusun selain untuk menjamin konsistensi dan kesinambungan perencanaan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026 yang menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Berdasarkan analisis terhadap gambaran umum kondisi daerah, analisis rancangan kerangka ekonomi daerah, penelaahan terhadap prioritas RPJPD, penelaahan terhadap kebijakan pemerintah dan program strategis nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024, maka dalam rangka mencapai target kinerja pada Tahap ke-5 RPJPD sebagai tahun ketiga pelaksanaan RPD Provinsi Banten Tahun 2023- 2026, mengusung tema pembangunan Tahun 2025 berupa “Pembangunan Kolaboratif yang Inklusif Untuk Memperkokoh Masyarakat Banten yang Modern Dalam Rangka Mencapai Banten yang Sejahtera, Mandiri dan Berdaya Saing”.

Prioritas Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2025 diarahkan pada Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia, Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi, Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Prioritas pembangunan tersebut kemudian dijabarkan kedalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas untuk Tahun 2025 dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja dalam mewujudkan kebijakan money follow program yang dibuat dengan lebih implementatif melalui pendekatan top down, bottom up, partisipatif, politik, teknokratik yang berorientasi Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Rancangan RKPD Provinsi Banten Tahun 2025 ini menjadi bahan penyempurnaan perangkat daerah dalam perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang

dirumuskan dengan prinsip spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dengan memperhatikan waktu yang ada. Sementara itu, dalam rangka pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup daerah provinsi dan antar daerah kabupaten/kota, rancangan awal RKPD Provinsi Banten Tahun 2025 ini menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten/Kota.

Dalam penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 bagi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten agar dapat menyelaraskan dengan sasaran, prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan provinsi pada Tahun 2025. Kaidah Pelaksanaan Manajemen Risiko Untuk menjamin ketercapaian sasaran pembangunan daerah, diperlukan pengendalian yang kontinu dan partisipatif yang dilaksanakan melalui pemantauan, evaluasi dan manajemen risiko.

Pengendalian dilakukan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan melalui jangka menengah dan jangka pendek daerah kepada Gubernur.

- a. Pengendalian Perencanaan Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, sinkronisasi regulasi serta pewujudan cita-cita dalam RPJPD kepada dokumen perencanaan turunannya serta meningkatkan kualitas desain proyek prioritas daerah. Pengendalian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah mencakup:
 1. RPJMD Provinsi Banten dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi Banten;
 2. kesiapan program/proyek prioritas pembangunan daerah;
 3. konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan
 4. identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya). Pendengalian jangka pendek (mencakup: 1) RKPD Provinsi Banten dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Provinsi Banten; 2) kesiapan program/proyek prioritas pembangunan daerah; 3) konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan 4) identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya).
- b. Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian pada tahap ini bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian pelaksanaan pada jangka menengah dan jangka pendek, mencakup:
 - 1) pemantauan pelaksanaan proyek prioritas pembangunan nasional;
 - 2) pemantauan mitigasi risiko pembangunan;
 - 3) evaluasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah dan

4) evaluasi pencapaian sasaran kinerja utama perangkat daerah yang mendukung pencapaian pembangunan Provinsi Banten.

a. Tujuan dan Sasaran

Penelaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

Tahun 2025 merupakan tahun yang cukup spesial bagi Indonesia, dikarenakan tahun 2025 merupakan tonggak awal Indonesia untuk menuju Visi Indonesia Emas 2045 “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”. Pelaksanaan RPJPN Tahun 2025-2045.

Tahap awal upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 dimulai melalui RPJMN Tahun 2025-2029 yang berfokus pada penguatan fondasi transformasi, Indonesia akan memulai tahap pertama pembangunannya dengan 5 (lima) sasaran utama, yaitu:

- a. Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju
- b. Kemiskinan Menuju 0% dan Ketimpangan Berkurangan;
- c. Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat;
- d. Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat; dan
- e. Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca Menurun Menuju Net Zero Emission.

Untuk mencapai visi dan sasaran sebagaimana di atas, arah kebijakan untuk jangka menengah Indonesia difokuskan pada penguatan fondasi transformasi yang dijabarkan ke dalam 5 (lima) Agenda Pembangunan, yaitu: (1) Transformasi Sosial; (2) Transformasi Ekonomi; (3) Transformasi Tata Kelola; (4) Supremasi Hukum; dan (5) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi. Kelima Agenda Pembangunan tersebut didukung oleh beberapa sasaran dan indikator pembangunan sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Agenda, Sasaran, dan Indikator
Pembangunan Jangka Menengah Indonesia

No	Agenda Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Indikator Pembangunan
1	Transformasi Sosial	a. Kesehatan untuk Semua	a. Usia Harapan Hidup (tahun) b. Kesehatan Ibu dan Anak 1) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) 2) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) c. Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) d. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)
		b. Pendidikan Berkualitas yang Merata	a. Hasil Pembelajaran 1) Rata-Rata Nilai PISA: Membaca, Matematika, Sains 2) Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun (tahun) 3) Harapan Lama Sekolah (tahun) b. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%) c. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)
		d. Perlindungan Sosial yang Adaptif	a. Terbangunnya Sistem Perlindungan Sosial yang Adaptif Bagi Seluruh Penduduk b. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%) c. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)

2	Transformasi Ekonomi	a. Iptek Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	a. Rasio PDB Industri Pengolahan (%) b. Pengembangan Pariwisata 1) Rasio PDB Pariwisata (%) 2) Devisa Pariwisata (miliar USD) c. Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%) d. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN 1) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (%) 2) Rasio Kewirausahaan (%) 3) Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDB (%) 4) Return of Aset BUMN (%) e. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) f. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) g. Tingkat Penguasaan IPTEK
		b. Penerapan Ekonomi Hijau	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau 1) Indeks Ekonomi Hijau 2) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)
		c. Transformasi Digital	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (Peringkat)
		d. Integrasi Ekonomi Domestik dan Konektivitas Global	a. Biaya Logistik (% PDB) b. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB) c. Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)
		e. Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Kota Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan

No	Agenda Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Indikator Pembangunan
			1) Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan Terhadap Nasional (%) 2) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau Berkelanjutan (%)
3	Transformasi Tata Kelola	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	a. Indeks Materi Hukum b. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) c. Indeks Pelayanan Publik d. Anti Korupsi 1) Indeks Integritas Nasional 2) Indeks Perilaku Anti Korupsi
4	Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	a. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	a. Indeks Pembangunan Hukum b. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%) c. Indeks Demokrasi Indonesia
		b. Stabilitas Ekonomi Makro	a. Rasio Pajak Terhadap PDB (%) b. Tingkat Inflasi (%) c. Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan 1) Aset Perbankan / PDB (%) 2) Aset Dana Pensiun / PDB (%) 3) Aset Asuransi / PDB (%) 4) Kapitalisasi Pasar Modal / PDB (%) 5) Total Kredit / PDB (%) d. Inklusi Keuangan (%)
		c. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	a. Asia Power Index (Diplomatic Influence) b. Asia Power Index (Military Capability)
5	Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi	a. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	a. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) b. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)
		b. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	a. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga b. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

		c. Lingkungan Hidup Berkualitas	a. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati b. Kualitas Lingkungan Hidup 1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%) 3) Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)
		d. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan 1) Ketahanan Energi – Indeks Ketahanan Energi 2) Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%) 3) Ketahanan Air Kapasitas Tampungan Air (m³/kapita) Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)
		e. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	a. Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%) b. Persentase Penurunan Emisi GRK 1) Kumulatif 2) Tahunan

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026 diarahkan untuk mewujudkan Visi RPJPD 2005-2025, yaitu *“Banten yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”*. Tujuan dan sasaran pada RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026 sekaligus menjadi tujuan dan sasaran pembangunan Banten pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tujuan 1

Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dengan sasaran:

1. Meningkatnya Kualitas Keluarga Sejahtera;
2. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Perbatasan;
3. Meningkatnya Pelayanan Sosial;
4. Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK);
5. Meningkatnya Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan Masyarakat;
6. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat;
7. Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan berbasis gender;
8. Terbentuknya Karakter dan Jati Diri Masyarakat yang Berakhlak Mulia dan Berbudaya.

Tujuan 2

Terwujudnya Pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi, dengan sasaran:

1. Meningkatnya Iklim Investasi dan Usaha;
2. Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan;
3. Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dan Kelautan;
5. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis;
6. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat.

Tujuan 3

Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan sasaran:

- 1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;
- 2. Meningkatnya Mitigasi, Kesiapsiagaan, dan Tanggap Darurat Bencana.

Tujuan 4

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa, dengan sasaran:

- 1. Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi;
- 2. Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Nasional di Provinsi Banten. Penjabaran dari tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Banten tahun 2025 disertai dengan target indikator keberhasilan pencapaian pembangunan daerah. Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Banten berpedoman pada visi dan misi RPJPD, dan berdasarkan hasil evaluasi RKPD Provinsi Banten Tahun 2024 ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan sebagai berikut :

Tabel 1.13 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2025

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025	
				RPD	RKPD
Misi 1: Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas					
Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Tingkat Kemiskinan	6,17	5,49	5,43	4,5-5,5
	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,52	8,51	8,36	6,87-7,24
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (satuan: nilai)	75,25	73,55	73,82	76,00-76,50
Meningkatnya Kualitas Keluarga Sejahtera	Indeks Pembangunan Keluarga (satuan: nilai)	53,56	63,46	66,76	66,76
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Perbatasan	Indeks Desa Membangun (satuan: nilai)	0,6803	0,675	0,685	0,685

Meningkatnya Pelayanan Sosial	Proporsi penduduk Miskin yang mendapatkan pelayanan social (satuan: persen)	7,12	7,75	7,77	7,77
Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Tingkat Partisipasi AngkatanKerja (satuan: persen)	65,94	65,54	65,89	65,89
Meningkatnya Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (satuan: tahun)	9,15	9,20	9,3	9,4
	Harapan Lama Sekolah (satuan: tahun)	13,09	13,93	14,12	14,12
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (satuan: tahun)	74,77	70,54	70,69	70,69
	Prevalensi Stunting pada Balita (satuan: persen)	24	23	22,5	21,3
Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan berbasis gender	Indeks Pembangunan Gender (satuan: nilai)	92,18	93,35	93,63	93,63
Terbentuknya Karakter dan Jati Diri Masyarakat yang Berakhlak Mulia dan Berbudaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan (satuan: nilai)	51,41	56,23	57,43	57,43
	Indeks Pembangunan Pemuda dan Olahraga (satuan: nilai)	49,28	50,17	50,92	50,92
Misi 2: Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan					
Terwujudnya Pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,81	5,11-5,25	5,20-5,33	5,22-5,33
	Indeks Williamson	0,770	0,62	0,619	0,619
	Indeks Gini	0,368	0,349	0,344	0,344-0,365
Meningkatnya Iklim Investasi dan Usaha	Pertumbuhan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB (satuan : persen)	3,43	4,92	5,87	33,40
Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan	LPE sector industri (Satuan: persen)	5,82	5,06	5,32	5,32
	LPE Sektor Perdagangan (satuan: persen)	3,98	3,04	3,64	3,64
Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	LPE Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (satuan: persen)	5,1	4,48	4,57	4,57
Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dan Kelautan	LPE Sektor Pertanian dan Kelautan (satuan: persen)	0,14	0,80	0,92	0,92
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis	Indeks Daya Saing Infrastruktur (satuan: level)	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi

Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Per Kapita Per-tahun yang Disesuaikan (Satuan: Ribu Rupiah)	12.602	12.303	12.438	12.438
Misi 3: Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari					
Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	14,82	18	19	43,56
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (satuan: nilai)	63,52	63,04	63,09	63,09
Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025	
				RPD	RKPD
Meningkatnya Mitigasi, Kesiapsiagaan, dan Tanggap Darurat Bencana	Indeks Risiko Bencana (satuan: nilai)	144,51	145,31	142,49	142,49
Misi 4: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang yang Baik, Bersih, dan Berwibawa					
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Indeks Reformasi Birokrasi	78,17	71	76	79
Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi (satuan: nilai)	67,74	73,16	76,56	76,56
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (satuan: nilai)	77,012	84,30	86	86
	Indeks Persepsi Anti- Korupsi (satuan: nilai)	3,2	2-3	2-3	3-4
	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (satuan: nilai)	3,74	3,49	3,51	3,76
Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Nasional di Provinsi Banten	Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Banten (satuan: level)	Cukup Tangguh	Cukup Tangguh	Tangguh	Tangguh

Tabel 1.14 Strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Banten Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran Daerah	Strategi	Arah Kebijakan
Visi : BANTEN MANDIRI, MAJU, SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA			
Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas			
1. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia	1.1. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan daerah perbatasan	1.1.1. Meningkatkan akses pelayanan public bagi masyarakat desa	Peningkatan kelembagaan pemerintahan desa dan pelayanan publik bagi masyarakat desa
	1.2. Meningkatnya pelayanan sosial	1.2.1. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar social bagi penerima layanan dasar sosial bagi penerima layanan dasar social	Peningkatan pemberdayaan dan pemenuhan SPM bidang social
	1.3. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan daerah perbatasan	1.3.1. Meningkatkan akses pelayanan public bagi masyarakat desa	Peningkatan kelembagaan pemerintah desa dan pelayanan public bagi masyarakat desa
	1.4. Meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)	1.4.1. Meningkatkan kompetensi dan daya saing pelatihan calon tenaga kerja	Peningkatan sarana dan prasaran serta pengembangan balai latihan kerja
	1.5. Meningkatnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan masyarakat		Peningkatan akses pendidikan dan pelatihan dengan memperhatikan penyandang disabilitas
		1.5.1 Mengembangkan kebijakan pendidikan vokasi	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi
		1.5.2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan	Peningkatan kualitas dan ketersediaan alat praktek
		1.5.3. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan menengah	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan menengah
		1.5.4. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan khusus	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan khusus
		1.5.5. Mengembangkan kebudayaan, kesenian, dan sejarah daerah melalui sarana pendidikan dan festival budaya	Kolaborasi program-program pemajuan kebudayaan
	1.6. meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1.6.1. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan dengan mengoptimalkan ketersediaan tenaga medis, sarana dan prasarana kesehatan	Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan Peningkatan upaya penanggulangan pandemic covid-19
		1.6.2. meningkatkan pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan	Peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat

		1.6.3. Menurunkan upaya preventif stunting dengan pendekatan lintas sektor	Peningkatan upaya preventif stunting dengan pendekatan lintas sector
	1.7. meningkatkan pembangunan dan pembedayaan berbasis gender	1.7.1. Meningkatkan kesetaraan gender	Pelebagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah Provinsi
		1.7.2. Meningkatkan perlindungan anak dan perempuan di lingkungan keluarga dan masyarakat	Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Provinsi dan lintas daerah Kabupaten/Kota.
			Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Provinsi
			Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khsuus tingkat Daerah Provinsi dan lintas Daerah Kabupaten/Kota
		1.7.3. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak	Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat Daerah Provinsi
		1.7.4. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak perempuan	Penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak
	1.8. Terbentuknya karakter dan jat diri masyarakat yang berakhlak mulia dan berudaya	1.8.1. Mengembangkan kebudayaan, kesenian dan sejarah daerah melalui sarana pendidikan dan festival budaya	Kolaborasi program-program pemajuan kebudayaan
		1.8.2. Menguatkan karakter pemuda melalui prestasi olahraga dan non-olahraga	Peningkatan pengembangan potensi pemuda dan pengembangan prestasi olahraga Tingkat Nasional

Misi 2 : Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan			
2. Terwujudnya Pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	2.1. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	2.1.1. Meningkatkan Cadangan Pangan dan Perlindungan Pangan Daerah	Peningkatan Ketersediaan Pangan yang didukung oleh Infrastruktur penunjang untuk menjamin kestabilan stok pangan daerah dan keamanan Pangan yang tersertifikasi
			Penyediaan lumbung pangan melalui BUMD yang bergerak di sector pangan
		2.1.2. Meningkatkan Kualitas Koperasi Binaan	Peningkatan Kemudahan Akss inovasi produk, Pembiayaan dan Pemasaran melalui Optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu
		2.1.3. Meningkatkan Akses UMKM terhadap Pemasaran Digital	Peningkatan pembinaan UMKM terhadap pemasaran digital
		2.1.4. Meningkatkan Omset UMKM	Peningkatan Kemudahan Akses inovasi produk, Pembiayaan dan pemasaran melalui Optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu
	2.2. Meningkatnya Iklim Investasi dan Usaha	2.2.1. Meningkatkan Nilai Investasi dengan Promosi Potensi Daerah	Peningkatan Promosi Investasi berbasis potensi unggulan dan kajian I-PRO
		2.2.2. Meningkatkan Pelayanan dengan Optimal	Meningkatkan layanan investasi dengan kemudahan Perijinan sesuai UU Cipta Kerja
			Meningkatkan Iklim Investasi dan Usaha di Provinsi Banten
	2.3. Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan	2.3.1. Meningkatkan Pangsa Pasar Ekspor Non Migas Komoditas Unggulan Daerah (Luar daerah dan luar negeri)	Peningkatan jumlah Eksportir Non Migas Komoditas Unggulan Daerah
		2.3.2. Meningkatkan Stabilitas Barang Pokok	Penguatan Manajemen Pusat Distribusi Perdagangan
		2.3.3. Mengembangkan sektor industri	Penembangan kualitas produk industry
	2.4. Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomu Kreatif	2.4.1. Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisata dan Mengembangkan Potensi Ekonomi Kreatif	Peningkatan destinasi pariwisata Provinsi dan Ekonomi Kreatif melalui Optimalisasi Aset
	2.5. Meningkatnya kontribusi Sektor Pertanian dan Kelautan	2.5.1. Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap	Peningkatan Infrastruktur Pokok Pelabuhan Perikanan Provinsi dan p=Produk Turunannya
		2.5.2. Meningkatkan Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Peningkatan Infrastruktur Penunjang dan optimalisasi pengelolaan Pasca Panen (<i>off farm</i>)

	2.6. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	2.6.1. Meningkatkan kualitas jalan provinsi	Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan jalan, dan kelengkapan jalan
		2.6.2. Meningkatkan ketersediaan jaringan jalan provinsi	Pembangunan jalan untuk mendukung pusat kegiatan Provinsi
		2.6.3. Percepatan penyediaan air baku dari sumber air terlindung	Pengelolaan air tanah dan air Baku aman berkelanjutan
		2.6.4. Meningkatkan efesiensi dan kinerja system irigasi, dan penyediaan air untuk komoditas pertanian bernilai tinggi	Pemanfaatan bendungan dan embung untuk berbagai keperluan secara terpadu untuk irigasi
		2.6.5. Meningkatkan prasarana system drainase dalam WS Provinsi dan pencegahan bencana tsunami di wilayah Provinsi	Pengelolaan prasarana pengendalian banjir
		2.6.6. Meningkatkan profesionalisma badan usaha jasa konstruksi	Peningkatan sumber daya badan usaha jasa konstruksi
		2.6.7. Meningkatkan prasarana akses air bersih	Peningkatan kapasitas penyelenggara air minum.
		2.6.8. Membangun TPA Regional	Perencanaan pembangunan TPA Regional yang berkualitas
		2.6.9. Penanganan kebutuhan rumah layak huni bagi korban bencana	Penataan system perumahan public melalui penyediaan rumah susun sederhana sewa dan rumah susun sederhana milik
		2.6.10. Penanganan kebutuhan rumah layak huni bagi warga Negara yang terlokasi program pemerintah	Penataan kawasan permukiman, infrastruktur permukiman kumuh
		2.6.11. Membangun SPAL-D Regional	Perencanaan pembangunan Pengelolaan Air Limbah DOMestik Regional
		2.6.12. Meningkatkan pembangunan dan pengelola gedung sarana dan prasarana Kawasan Strategi Provinsi	Pembangunan dan peningkatan pengelolaan gedung, sarana dan prasarana Kawasan Strategis Provinsi
		2.6.13. Meningkatkan sarana, prasarana, dan penyelenggara Perhubungan	Peningkatan Keinerja Pelayanan melalui Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan

		2.6.14. Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur, koordinasi dan pelayanan sub sektor energi dan ketenagalistrikan	Penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur, peningkatan pelayanan rekomendasi perijinan, pengendalian pemanfaatan, penataan regulasi dan penyediaan sumber data energi dan ketenagalistrikan
Misi 3 : Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari;			
3. Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	3.1. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	3.1.1. Meningkatkan Fungsi Hutan dan Lahan bagi masyarakat	Mendorong peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung melalui perencanaan dan penatagunaan hutan, pemanfaatan dan penatausahaan hasil hutan, pengembangan aneka usaha dan promosi kehutanan dan peningkatan pengelolaan Tahura Banten serta perhutanan sosial
		3.1.2. Meningkatkan kualitas air, udara, dan air laut akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan	Peningkatan kualitas air dan udara serta melakukan upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran, Penataan dan Peningkatan Kapasitas serta Peningkatan Fungsi Laboratorium Lingkungan
		3.1.3. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Penataan Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Peningkatan kualitas Penataan dan Pemanfaatan Ruang melalui Penguatan Regulasi, Pembinaan dan pengawasan
		3.1.4. Meningkatkan pengendalian aspek kegeologian dan sumber daya mineral	Pengembangan dan pemetaan, peningkatan pelayanan rekomendasi perijinan, pengendalian pemanfaatan, penataan regulasi dan penyediaan sumber data aspek kegeologian dan sumber daya mineral

		3.1.5. Meningkatkan mitigasi dan pengurangan resiko bencana	Peningkatan mitigasi, penanggulangan bencana, dan menurunkan titik terdampak bencana melalui sistem informasi kebencanaan
Misi 4: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa			
4. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa	4.1. Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokras	4.1.1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi serta pencapaian kinerja pemerintahan	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan kinerja pemerintahan
			Peningkatan efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan
			Peningkatan kualitas informasi kinerja Perangkat Daerah
			Peningkatan kualitas evaluasi internal SAKIP Perangkat Daerah
			Peningkatan kualitas hubungan lintas fungsi yang mendukung pencapaian kinerja
		4.1.2. Meningkatkan akuntabilitas keuangan penyelenggara pemerintahan daerah dan pendapatan daerah	Peningkatan kualitas penata usahaan kinerja keuangan pemerintah daerah
			Peningkatan pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli daerah, Dana insentif daerah, Optimalisasi Pemanfaatan Aset, dan Peningkatan Kinerja BUMD
		4.1.3. Meningkatkan pelayanan publik	Peningkatan pembinaan dan pengawasan pelayanan publik berbasis <i>e-government</i>
			Peningkatan manajemen dan profesionalisme aparatur
			Peningkatan kualitas kajian dan implementasi kebijakan, serta inovasi pelayanan public berdasarkan prinsip Organisasi Perangkat Kerja Daerah hemat struktur kaya fungsi

		4.1.4. Meningkatnya penyelenggara reformasi birokrasi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Peningkatan pengawasan dan pembinaan internal
	4.2. Meningkatnya stabilitas ketahanan nasional di Provinsi Banten	4.2.1. Meningkatkan letahanan sosial budaya ideologi dan kerukunan sosial	Peningkatan budaya politik yg demokratis, jujur dan bertanggung jawab berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa
			Penurunan kerawanan konflik masyarakat Peningkatan kualitas demokrasi melalui dukungan pelaksanaan PEMILU-PILKADA Langsung



Prioritas Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2025, Perencanaan tahunan dalam RKPD Provinsi Banten Tahun 2025 disusun sebagai fondasi awal untuk dapat menghubungkan transisi estafet pembangunan antar RPJPD (periode 2005-2025 ke 2025-2045) dan antar RPJMD (periode 2020-2024 ke 2025-2029). Dengan demikian RKPD Tahun 2025 berkedudukan sangat strategis, karena memuat fondasi awal untuk mewujudkan sasaran agenda- agenda transformasi. Untuk itu, "*Pembangunan Kolaboratif Yang Inklusif Untuk Memperkokoh Masyarakat Banten Yang Modern Dalam Rangka Mencapai Banten Yang Sejahtera, Mandiri Dan Berdaya Saing* " ditetapkan sebagai tema RKPD Provinsi Banten Tahun 2025. Keselarasan antara tema RKP Tahun 2023-2026 dengan Tema RKPD Provinsi Banten Tahun 2025 disajikan dalam diagram berikut.



Keselarasan antara tema RKP Tahun 2025 dengan Tema RKPD Provinsi Banten Tahun 2025, Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045 di daerah, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan Provinsi Banten tahun 2025, ditetapkan prioritas daerah sebagai berikut.

Berdasarkan perumusan isu strategis di atas, dirumuskan fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran pembangunan pada Tahun 2025 dalam 4 (empat) Prioritas Daerah, yaitu

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia;
2. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi;
3. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Adapun arah kebijakan dari Prioritas Daerah tahun 2025 dijelaskan sebagai berikut:

- 1.** Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia

Prioritas Daerah1 berfokus upaya meningkatkan pembangunan manusia yang ditandai dengan menurunnya penduduk miskin dan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam upaya menurunkan kemiskinan, kebijakan diarahkan pada upaya mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi kantong kemiskinan.

Peningkatan pembangunan manusia diarahkan pada upaya: 1) meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat baik pendidikan menengah maupun pendidikan khusus serta meningkatkan kegemaran membaca masyarakat. 2) meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya penurunan angka kematian ibu dan penurunan stunting serta meningkatkan status kesehatan keluarga dengan meningkatkan pelayanan pada fasilitas kesehatan. 3) peningkatan pemuda yang

bertalenta melalui (a) peningkatan partisipasi masyarakat berolahraga, (b) peningkatan jumlah pemuda yang berwirausaha, serta (c) peningkatan peran pemuda dalam pembangunan. 4) meningkatkan pembangunan kebudayaan dan kualitas keluarga serta meningkatkan perlindungan anak. 5) menurunkan angka pengangguran melalui peningkatan penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, kerjasama Dunia Industri dan Pendidikan, dan meningkatkan UMKM naik kelas.

Berdasarkan arah kebijakan pada Prioritas Daerah 1 telah disusun Program Prioritas yang secara konkret dapat berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan Prioritas Daerah 1 sebagai berikut:

- 1) Program pengelolaan pendidikan
- 2) Program pengembangan kurikulum
- 3) Program pendidikan dan tenaga kependidikan
- 4) Program pengendalian perizinan pendidikan
- 5) Program pembinaan perpustakaan
- 6) Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
- 7) Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
- 8) Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
- 9) Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
- 10) Program pemberdayaan sosial
- 11) Program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan
- 12) Program rehabilitasi sosial
- 13) Program perlindungan dan jaminan sosial
- 14) Program pengembangan kebudayaan
- 15) Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya
- 16) Program pengelolaan permuseuman
- 17) Program perencanaan tenaga kerja
- 18) Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
- 19) Program penempatan tenaga kerja
- 20) Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
- 21) Program perlindungan perempuan

- 22) Program peningkatan kualitas keluarga
- 23) Program pengelolaan sistem data gender dan anak
- 24) Program pemenuhan hak anak
- 25) Program perlindungan khusus anak
- 26) Program pengendalian penduduk
- 27) Program pembinaan keluarga berencana
- 28) Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera
- 29) Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
- 30) Program pengembangan kapasitas kepramukaan
- 31) Program pengembangan daya saing keolahragaan

2. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi

Prioritas Daerah 2 berfokus pada: 1) percepatan pembangunan perdesaan. 2) meningkatkan daya saing infrastruktur. 3) meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman. 4). Meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan yakni sektor perindustrian, sektor pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan, sektor perdagangan, dan sektor pariwisata.;5). Meningkatkan investasi daerah.

Percepatan pembangunan perdesaan diarahkan pada peningkatan pembangunan ekonomi desa, pembangunan sosial masyarakat pedesaan, dan peningkatan daya dukung lingkungan di pedesaan. Peningkatan daya saing infrastruktur melalui peningkatan kualitas infrastruktur kelistrikan, kualitas jalan, dan peningkatan keamanan berkendara dengan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan.

Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman diarahkan untuk meningkatkan akses infrastruktur persampahan, akses infrastruktur dasar permukiman dan meningkatkan tata kelola pertanahan yang tertib.

Selanjutnya untuk meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan yakni sektor perindustrian dan perdagangan di arahkan pengembangan kualitas produk industri, penguatan manajemen pusat distribusi, dan peningkatan jumlah eksportir non migas komoditas unggulan daerah. Pada sektor pertanian diarahkan pada peningkatan Infrastruktur Penunjang dan optimalisasi pengelolaan Pasca Panen (off farm) termasuk pembangunan jalan usaha tani. Pada sektor kelautan dan perikanan

diarahkan pada peningkatan infrastruktur pokok pelabuhan perikanan provinsi dan produk turunannya. Sedangkan pada sektor pariwisata diarahkan pada peningkatan destinasi pariwisata provinsi dan ekonomi.

Arah kebijakan untuk meningkatkan investasi daerah, melalui (a) Peningkatan Promosi investasi berbasis potensi unggulan dan kajian I-PRO (b) Peningkatan pelayanan investasi dengan kemudahan perizinan sesuai UU Cipta Kerja (c) Peningkatan Iklim Investasi dan Usaha di Provinsi Banten.

Berdasarkan arah kebijakan pada Prioritas Daerah 2 telah disusun Program Prioritas yang secara konkret dapat berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan Prioritas Daerah 2 sebagai berikut:

- 1) Program Penataan Desa
- 2) Program Peningkatan Kerjasama Desa
- 3) Program Administrasi Pemerintahan Desa
- 4) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
- 5) Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
- 6) Program penyelenggaraan jalan
- 7) Program pengembangan jasa konstruksi
- 8) Program kawasan permukiman
- 9) Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)
- 10) Program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman
- 11) Program pengadaan tanah untuk kepentingan umum
- 12) Program redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee
- 13) Program penatagunaan tanah
- 14) Program pengembangan permukiman
- 15) Program penataan bangunan gedung
- 16) Program penataan bangunan dan lingkungan
- 17) Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
- 18) Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional
- 19) Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah

- 20) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- 21) Program Pengelolaan Pelayaran
- 22) Program Pengelolaan Perkeretaapian
- 23) Program hubungan industrial
- 24) Program pengawasan ketenagakerjaan
- 25) Program perencanaan dan pembangunan industri
- 26) Program pengendalian izin usaha industri
- 27) Program pengelolaan sistem informasi industri nasional
- 28) Program perencanaan dan pembangunan industri
- 29) Program perizinan dan pendaftaran perusahaan
- 30) Program peningkatan sarana distribusi perdagangan
- 31) Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
- 32) Program pengembangan ekspor
- 33) Program standardisasi dan perlindungan konsumen
- 34) Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
- 35) Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi
- 36) Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi
- 37) Program pendidikan dan pelatihan perkoperasian
- 38) Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)
- 39) Program pengembangan UMKM
- 40) Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
- 41) Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
- 42) Program perizinan usaha pertanian
- 43) Program penyuluhan pertanian
- 44) Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
- 45) Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
- 46) Program pengelolaan perikanan budidaya
- 47) Program pengelolaan perikanan tangkap
- 48) Program pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil
- 49) Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata
- 50) Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual

- 51) Program pemasaran produk pariwisata
- 52) Program pengembangan sumber dayapariwisata dan ekonomi kreatif
- 53) Program pengembangan iklim penanaman modal
- 54) Program promosi penanaman modal
- 55) Program pelayanan penanaman modal
- 56) Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal
- 57) Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal.

3. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan

Prioritas Daerah 3 difokuskan pada upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim. Peningkatan kualitas lingkungan hidup diarahkan pada peningkatan indeks kualitas air melalui peningkatan status mutu sungai dan danau, pengendalian pencemaran air di sektor industri, dan pengelolaan limbah B3. Peningkatan Indeks Kualitas udara diarahkan pada peningkatan pengelolaan kualitas udara dan emisi udara di industri serta meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pengujian kualitas udara. Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan diarahkan pada peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung melalui perencanaan dan penatagunaan hutan, pemanfaatan dan penatausahaan hasil hutan, pengembangan aneka usaha dan promosi kehutanan serta peningkatan pengelolaan Tahura Banten serta peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan, pengelolaan DAS, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan perbenihan tanaman hutan.

Pada upaya ketahanan terhadap bencana, kebijakan diarahkan pada peningkatan indeks ketahanan daerah dengan strategi a) meningkatkan upaya kegiatan pasca bencana, b) meningkatkan penyelenggaraan layanan peringatan dini dan keandalan respons saat terjadi bencana, c) meningkatkan kualitas pemulihan pascabencana, rehabilitasi dan rekonstruksi, d) meningkatkan resiliensi masyarakat terhadap bencana, dan e) meningkatkan infrastruktur berketahanan bencana.

Pada upaya ketahanan terhadap perubahan iklim, kebijakan

diarahkan pada penurunan emisi Gas rumah Kaca (GRK) dan upaya peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim terutama pemenuhan akses sanitasi aman untuk masyarakat, akses air minum aman, dan ketahanan pangan. Penurunan emisi GRK diarahkan pada upaya meningkatkan tata kelola dan kegiatan pendukung pencapaian target pembangunan berketahanan iklim, menurunkan emisi GRK dari berbagai sektor (energi, lahan, IPPU, kelautan dan pesisir, sektor limbah).

Berdasarkan arah kebijakan pada Prioritas Daerah 1 telah disusun Program Prioritas yang secara konkret dapat berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan Prioritas Daerah 1 sebagai berikut:

- 1) Program perencanaan lingkungan hidup
- 2) Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- 3) Program pengelolaan keanekaragaman hayati
- 4) Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)
- 5) Program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak mha yang terkait dengan PPLH
- 6) Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat
- 7) Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat
- 8) Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
- 9) Program penanganan pengaduan lingkungan hidup
- 10) Program pengelolaan persampahan
- 11) Program pengelolaan hutan
- 12) Program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
- 13) Program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan
- 14) Program pengelolaan daerah aliran sungai (DAS)
- 15) Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
- 16) Program penanggulangan bencana daerah
- 17) Program penanganan bencana

- 18) Program pengelola sumber daya ekonomi untuk keadilan dan kemandirian pangan
- 19) Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
- 20) Program penanganan kerawanan pangan
- 21) Program pengawasan keamanan pangan
- 22) Program pengelolaan energi terbarukan
- 23) Program pengelolaan mineral dan batubara
- 24) Program pengelolaan aspek kegeologian
- 25) Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
- 26) Program pengelolaan sumber daya air (SDA)
- 27) Program penyelenggaraan penataan ruang

4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa

Prioritas Daerah 4 berfokus pada upaya: 1) meningkatkan penegakan peraturan daerah dan tertib hukum, 2) meningkatkan digitalisasi pemerintahan yang efektif, 3) meningkatkan manajemen ASN yang profesional, 4) meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi dan keuangan, 5) meningkatkan pelayanan publik, 6) meningkatkan integritas birokrasi, dan 7) meningkatkan kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi Banten.

Berdasarkan arah kebijakan pada Prioritas Daerah 1 telah disusun Program Prioritas yang secara konkret dapat berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan Prioritas Daerah 1 sebagai berikut:

- 1) Program Pendaftaran Penduduk
- 2) Program Pencatatan Sipil
- 3) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- 4) Program Pengelolaan Profil Kependudukan
- 5) Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik
- 6) Program pengelolaan aplikasi informatika
- 7) Program penyelenggaraan statistik sektoral
- 8) Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan

informasi

- 9) Program kebijakan dan pelayanan pengadaan barang dan jasa
- 10) Program fasilitasi dan koordinasi hukum
- 11) Program penataan organisasi
- 12) Program perekonomian dan pembangunan
- 13) Program kebijakan administrasi pembangunan
- 14) Program pemerintahan dan otonomi daerah
- 15) Program kesejahteraan rakyat
- 16) Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
- 17) Program perencanaan pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah
- 18) Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
- 19) Program penelitian dan pengembangan daerah
- 20) Program pengelolaan keuangan daerah
- 21) Program pengelolaan barang milik daerah
- 22) Program pengelolaan pendapatan daerah
- 23) Program kepegawaian daerah
- 24) Program pengembangan sumber daya manusia
- 25) Program pengelola arsip
- 26) Program perlindungan dan penyelamatan arsip
- 27) Program pelayanan penghubung
- 28) Program penyelenggaraan pengawasan
- 29) Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi
- 30) Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan
- 31) Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
- 32) Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
- 33) Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya
- 34) Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial
- 35) Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum

- 36) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (seluruh Perangkat Daerah, termasuk biro umum, dan Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol).

Prioritas daerah beserta program prioritas yang telah ditetapkan diharapkan dapat mempercepat pencapaian kinerja sasaran pembangunan daerah tahun 2025 yang pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap capaian pembangunan nasional. Penjelasan mengenai keterkaitan prioritas daerah, indikator kinerja sasaran pembangunan daerah dan program prioritas tahun 2025 serta keterkaitan Prioritas Daerah dalam mendukung Prioritas Nasional



1.1.3. Penetapan Standar Pelayanan Minimal

a. Hal-hal terkait dasar pertimbangan penerapan standar pelayanan minimal

SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar

Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diamanatkan dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa SPM dalam kerangka Undang – undang 23 tahun 2014 merupakan hal yang strategis yang diamanatkan oleh UU tersebut dalam rangka memfokuskan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk dalam hal yang harus diprioritaskan dalam penggunaan belanja daerah. Hal ini sesuai berdasarkan amanat UU tersebut pada pasal 298 bahwa “Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal”.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 yang mengatur mengenai prinsip penetapan dan penerapan SPM, jenis SPM termasuk materi muatannya yang terdiri atas Jenis Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar, dan penerima Pelayanan Dasar, penerapan dan pelaporan SPM, pembinaan dan pengawasan SPM, ketentuan lain-lain.

Pemerintah meredefinisi SPM berdasarkan enam prinsip yaitu:

- Merupakan kebutuhan dasar bagi setiap individu secara universal;
- Pemenuhan kebutuhan dasar dapat dipenuhi sendiri oleh warga negara atau oleh pemerintah daerah;
- Merupakan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan daerah provinsi maupun kabupaten/kota;
- Merupakan kewajiban bagi pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota untuk menjamin setiap warga negara memperoleh kebutuhan dasarnya;
- Jumlah pemenuhan kebutuhan dasar bagi setiap individu dapat distandarkan;
- Berlaku secara nasional.

b. Dasar penerapan standar pelayanan minimal,

1. SPM Bidang Pendidikan

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerah provinsi terdiri atas:

- Pendidikan menengah atau sekolah menengah atas merupakan Peserta Didik yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dan;
- Pendidikan khusus atau sekolah menengah kejuruan merupakan Peserta Didik penyandang disabilitas yang berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar SPM Pendidikan mencakup:

- Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
- Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- Tata cara pemenuhan standar.

Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa meliputi:

- Standar satuan pendidikan; dan
- Standar biaya pribadi Peserta Didik.

Standar satuan pendidikan terdiri atas:

- standar kompetensi lulusan;
- standar isi;
- standar proses;
- standar sarana dan prasarana;
- standar pengelolaan;
- standar pembiayaan; dan

2. SPM Bidang Kesehatan

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Provinsi terdiri atas:

- Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; dan
- Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.

Pelayanan yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif mencakup: peningkatan kesehatan; perlindungan spesifik; diagnosis dini dan pengobatan tepat; pencegahan kecacatan; dan rehabilitasi.

Pelayanan dasar pada SPM Kesehatan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun swasta. dilaksanakan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan. Selain oleh tenaga kesehatan untuk jenis pelayanan dasar tertentu dapat dilakukan oleh kader kesehatan terlatih di luar fasilitas pelayanan kesehatan di bawah pengawasan tenaga kesehatan.

Pemerintah Daerah wajib memenuhi mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang Kesehatan. Mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang Kesehatan ditetapkan dalam standar teknis yang terdiri atas: standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan harus 100% (seratus persen).

3. SPM Bidang PUPR

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (6) dan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/ 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

SPM Pekerjaan Umum terdiri atas : Jenis Pelayanan Dasar; Mutu Pelayanan Dasar; dan penerima Pelayanan Dasar. Jenis Pelayanan Dasar pada Pemerintah Daerah provinsi terdiri atas:

- Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota; dan
- Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota.

Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Mutu Pelayanan Dasar pengolahan Air Limbah Domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria.

Penerima Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah provinsi terdiri atas:

- Penyelenggara sistem penyediaan air minum oleh badan usaha milik daerah dan unit pelaksana teknis daerah pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang menjadi penerima Air Minum Curah lintas kabupaten/kota; dan
- Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional, terutama diprioritaskan pada

masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat Daerah provinsi terdiri atas:

- Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; dan
- Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.

Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- Mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi/kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.
- Standar jumlah berupa setiap unit rumah rusak akibat bencana sesuai dengan rencana jumlah unit rumah rusak yang akan ditangani dalam dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi.
- Kualitas pelayanan dasar ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.
- Mutu pelayanan dasar fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.
- Standar jumlah berupa setiap rumah tangga terkena relokasi sesuai dengan jumlah rencana fasilitas dan penyediaan rumah layak huni yang akan ditangani.
- Kualitas pelayanan dasar ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas masing-masing layanan terhadap fasilitas dan rumah layak huni.

Penerima Pelayanan pada SPM Perumahan Rakyat Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- Penerima pelayanan dasar dari Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana yaitu setiap rumah tangga korban bencana yang memenuhi kriteria.

- Penerima pelayanan dasar dari jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah yaitu setiap rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria.

Pemerintah Provinsi Banten bakal melibatkan kelompok masyarakat serta dunia usaha dalam penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Provinsi Banten. Implementasi dari penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota di Provinsi Banten dibentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) SPALD sesuai dengan tingkat kebutuhan dan keuangan daerah Provinsi Banten.

Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota diharapkan dapat mewujudkan pengembangan dan pengelolaan air limbah domestik yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan; mewujudkan peningkatan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup; melindungi kualitas sumber air dari pencemaran air limbah domestik; mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik; dan mewujudkan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kualitas sumber air.

4. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi, Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi merupakan SPM bidang perumahan rakyat sesuai dengan Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang SPM dimana merupakan SPM baru yang menjadi urusan wajib bagi pemerintah provinsi yang harus dilaksanakan. Namun demikian data terkait jumlah rumah akibat bencana bersifat fluktuatif dan dinamis mengingat bencana tidak dapat diprediksi, sehingga pencapaian SPM yang dimaksud merupakan pencapaian penyediaan dan rehabilitasi rumah secara kualitatif. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan SPM terkait penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi adalah penetapan status kebencanaan oleh Gubernur. Hal tersebut penting sebagai dasar

hukum pelaksanaan SPM melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD pemerintah provinsi.

Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi merupakan SPM bidang perumahan rakyat sesuai dengan Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang SPM dimana merupakan SPM baru yang menjadi urusan wajib bagi pemerintah provinsi yang harus dilaksanakan. Namun demikian data terkait jumlah rumah akibat adanya program pemerintah daerah yang mengakibatkan adanya relokasi rumah bagi masyarakat, sehingga pencapaian SPM yang dimaksud merupakan pencapaian penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah secara kualitatif berdasarkan hasil kajian dan produk rencana tata ruang / masterplan program pemerintah provinsi.

Program-program Pemerintah Provinsi Banten tertuang dalam indikasi program Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten seperti Kawasan Strategis Provinsi, rencana jalan baru prospektif terutama terkait dengan perencanaan tematik dan spasial Metropolitan Serang sebagai ibukota Provinsi Banten. Selain itu terdapat program-program prioritas Gubernur seperti penataan bangunan monumen dan bersejarah.

Terkait dengan program pemerintah pusat yang walaupun tidak dilaksanakan oleh pemerintah provinsi namun pada beberapa kegiatan mensyaratkan agar Pemerintah Provinsi Banten yang melaksanakan pengadaan tanah sesuai dengan Undang-Undang No. 12/2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; seperti adanya Proyek Strategis Nasional

5. SPM Bidang Trantibumlinmas

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Provinsi yang harus di perhatikan adalah Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi. Maksud dari SPM trantibumlinmas ini jika Provinsi mengeluarkan kebijakan misalnya relokasi bangunan atau alih fungsi bangunan warga untuk kebutuhan publik, maka Pemerintah Provinsi wajib untuk melayani warga yang terkena akibat kebijakan tersebut. Untuk saat ini kondisi warga yang banyak terkena penegakan Perda adalah terkait pelebaran jalan Provinsi di kawasan KP3B dan warga masyarakat yang terkena dampak akan diberikan ganti rugi oleh Provinsi.

6. SPM Bidang Sosial

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial di daerah provinsi terdiri atas:

- Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti Sosial;
- Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di dalam Panti Sosial;
- Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti Sosial;
- Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial; dan
- Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi.

Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima merupakan kebutuhan dasar, diantaranya :

- Permakanan;
- Sandang;
- Asrama yang mudah diakses;
- Alat bantu;
- Perbekalan kesehatan;
- Bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial;
- Bimbingan keterampilan hidup sehari-hari;
- Pembuatan nomor induk kependudukan;
- Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
- Pelayanan penelusuran keluarga; dan/atau
- Pelayanan reunifikasi keluarga.

Sumber daya manusia kesejahteraan sosial terdiri atas Tenaga Kesejahteraan Sosial; Pekerja Sosial Profesional; Penyuluh Sosial; dan Relawan Sosial.

Berdasarkan Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal Bidang Sosial di daerah Provinsi dan di daerah Kabupaten/kota. Persoalan Panti rehabilitasi sosial jika dilihat adalah perlunya SDM professional untuk mengisi kegiatan di dalam panti, ini dimaksudkan agar pengelolaan panti bisa lebih baik bukan hanya sekedar rumah singgah saja tapi benar-benar kegiatan dan pengelolaanya lebih terasa bagi PMKS yang tinggal. Penambahan tenaga professional misalnya penyuluh sosial, pekerja sosial dan perawat dimana kondisi saat ini tidak ada satupun ASN Provinsi yang bertugas disana. Selanjutnya kasus seperti di Panti Rehabilitasi Tuna Sosial Lebak, dengan kondisi bangunan yang cukup luas namun perawatannya kurang, lalu kegiatan yang dilakukan hanya 4 kali setahun sehingga tidak ada satupun PMKS yang ditangani tinggal di Panti tersebut.

- c. Kebijakan umum daerah dalam rencana penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah

Pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pelayanan dasar sesuai dengan SPM yang menjadi prioritas pembangunan daerah. Penyediaan pelayanan dasar dalam rangka penerapan SPM dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran daerah. Selain itu, pelayanan dasar juga dituangkan dalam RPJMD (Rencana Program Jangka Menengah Daerah) dan Renstra (Rencana Strategis) pembangunan daerah yang setiap tahunnya dijabarkan dalam RKPD dan dianggarkan dalam APBD. Sehingga akan lebih mudah untuk mengevaluasinya. Sehingga, RKPD tahunannya juga akan jelas. RPJMD berbicara soal program, sedangkan RKPD berbicara soal kegiatannya.

Rencana pencapaian SPM di daerah mengacu pada batas waktu pencapaian SPM dengan memperhatikan analisis kemampuan dan potensi daerah, dan dilaksanakan secara bertahap berdasarkan kebutuhan daerah. Kemampuan dan potensi daerah meliputi kepegawaian, kelembagaan, kebijakan, sarana dan prasarana, keuangan, sumber daya alam dan partisipasi swasta/masyarakat. Faktor kemampuan dan potensi daerah sebagaimana dimaksud di atas digunakan untuk menganalisis penentuan status awal terkini dari pencapaian pelayanan dasar di daerah, perbandingan antara status awal dengan target pencapaian dan batas waktu pencapaian SPM yang ditetapkan oleh pemerintah, perhitungan pembiayaan atas target pencapaian SPM, analisis standar belanja kegiatan terkait SPM, satuan harga kegiatan, perkiraan kemampuan keuangan dan pendekatan penyediaan pelayanan dasar yang memaksimalkan sumber daya daerah.

Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 yang mengatur mengenai prinsip penetapan dan penerapan SPM, jenis SPM termasuk materi muatannya yang terdiri atas Jenis Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar, dan penerima Pelayanan Dasar, penerapan dan pelaporan SPM, pembinaan dan pengawasan SPM, ketentuan lain-lain.

SPM Pendidikan di Provinsi Banten adalah penguatan dalam pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Hal ini akan berimplikasi pada jumlah warga Negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah. Untuk pendidikan khusus juga bagian dari kewenangan Provinsi dimana indikator yang dilihat adalah jumlah warga Negara Usia 4-18 tahun

yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus. Hal ini berimplikasi pada implementasi Program di Dinas pendidikan untuk mulai membuat Unit sekolah baru dan ruang kelas baru.

SPM Sosial, Berdasarkan Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal Bidang Sosial di daerah Provinsi dan di daerah Kabupaten/kota. Persoalan Panti rehabilitasi sosial jika dilihat adalah perlunya SDM professional untuk mengisi kegiatan di dalam panti, ini dimaksudkan agar pengelolaan panti bisa lebih baik bukan hanya sekedar rumah singgah saja tapi benar-benar kegiatan dan pengelolaannya lebih terasa bagi PMKS yang tinggal. Penambahan tenaga professional misalnya penyuluh sosial, pekerja sosial dan perawat dimana kondisi saat ini tidak ada satupun ASN Provinsi yang bertugas disana. Selanjutnya kasus seperti di Panti Rehabilitasi Tuna Sosial Lebak, dengan kondisi bangunan yang cukup luas namun perawatannya kurang, lalu kegiatan yang dilakukan hanya 4 kali setahun sehingga tidak ada satupun PMKS yang ditangani tinggal di Panti tersebut.

SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum Pelindungan Masyarakat, Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Provinsi yang harus di perhatikan adalah Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi. Maksud dari SPM trantibumlinmas ini jika Provinsi mengeluarkan kebijakan misalnya relokasi bangunan atau alih fungsi bangunan warga untuk kebutuhan publik, maka Pemerintah Provinsi wajib untuk melayani warga yang terkena akibat kebijakan tersebut. Untuk saat ini kondisi warga yang banyak terkena penegakan Perda adalah terkait pelebaran jalan Provinsi di kawasan KP3B dan warga masyarakat yang terkena dampak akan diberikan ganti rugi oleh Provinsi.

SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota, Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota SPM bidang pekerjaan umum sesuai dengan Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang SPM dimana merupakan SPM baru yang menjadi urusan wajib bagi pemerintah provinsi yang harus dilaksanakan. Upaya pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota diimplementasikan melalui program Sistem Penyediaan Air

Minum (SPAM) Regional termasuk di Provinsi Banten. Pembangunan SPAM regional merupakan solusi untuk mengatasi kurangnya ketersediaan air baku di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Banten. Dengan perkembangan kabupaten/kota di Provinsi Banten seperti pertumbuhan perindustrian di Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang dan Kota Cilegon, serta pertumbuhan jumlah penduduk perkotaan di Kota Serang, Kota Tangerang dan Tangerang Selatan mengakibatkan kebutuhan air yang meningkat namun tidak diimbangi dengan sumber air baku setempat, karena itu pemerintah pusat mendorong pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk membangun SPAM regional.

SPAM regional dibangun atas kerja sama lintas-kabupaten/kota dan merupakan program penyediaan air minum bagi rakyat yang ada di wilayah layanan SPAM regional itu, sedangkan pengelolanya adalah pemerintah provinsi, Karena motor penggerak dan pengelola SPAM regional itu pemerintah provinsi, maka gubernur dan dinas provinsi terkait didorong untuk mengambil inisiatif dan meningkatkan perannya dalam perencanaan dan pembangunan SPAM regional di wilayahnya. Keunggulan SPAM regional adalah agar memudahkan pemerintah provinsi dalam penanganan konservasi daerah tangkapan air, serta kemudahan dalam manajemen pengelolaan sumber daya air baku.

Saat ini di wilayah Provinsi Banten terdapat pembangunan Bendungan Karian di Kabupaten Lebak serta Bendungan Sindangheula di Kabupaten/Kota Serang. Direncanakan akan dibangun SPAM regional melalui WTP Bendungan Karian dan Bendungan Sindangheula yang nantinya akan memenuhi kebutuhan air yang ada di wilayah Provinsi Banten bagian utara.

Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota SPM bidang pekerjaan umum sesuai dengan Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang SPM dimana merupakan SPM baru yang menjadi urusan wajib bagi pemerintah provinsi yang harus dilaksanakan.

Beberapa permasalahan yang ada dalam pengelolaan air limbah permukiman seperti rendahnya tingkat pelayanan pengolahan air limbah di

perkotaan dan perdesaan serta fasilitas pengolahan air limbah yang belum memenuhi standar teknis yang ditetapkan, belum memadainya perangkat peraturan perundangan yang diperlukan dalam sistem pengelolaan air limbah permukiman serta masih lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan-peraturan yang terkait dengan pencemaran air limbah, masih lemahnya fungsi kelembagaan di daerah yang melakukan pengelolaan air limbah permukiman serta masih rendahnya kapasitas SDM yang melaksanakan pengelolaan air limbah permukiman serta terbatasnya.

Sumber pendanaan pemerintah untuk investasi maupun pengembangan pengolahan air limbah serta rendahnya tarif pelayanan air limbah yang mengakibatkan kurangnya biaya operasi dan pemeliharaan serta pengembangan sistem pengelolaan air limbah.

Pemerintah Provinsi Banten bakal melibatkan kelompok masyarakat serta dunia usaha dalam penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Provinsi Banten.

Implementasi dari penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota di Provinsi Banten dibentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) SPALD sesuai dengan tingkat kebutuhan dan keuangan daerah Provinsi Banten.

Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota diharapkan dapat mewujudkan pengembangan dan pengelolaan air limbah domestik yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan; mewujudkan peningkatan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup; melindungi kualitas sumber air dari pencemaran air limbah domestik; mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik; dan mewujudkan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kualitas sumber air.

SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi merupakan SPM bidang perumahan rakyat sesuai dengan Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang SPM dimana merupakan SPM baru yang menjadi urusan wajib bagi pemerintah provinsi yang harus

dilaksanakan. Namun demikian data terkait jumlah rumah akibat bencana bersifat fluktuatif dan dinamis mengingat bencana tidak dapat diprediksi, sehingga pencapaian SPM yang dimaksud merupakan pencapaian penyediaan dan rehabilitasi rumah secara kualitatif. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan SPM terkait penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi adalah penetapan status kebencanaan oleh Gubernur. Hal tersebut penting sebagai dasar hukum pelaksanaan SPM melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD pemerintah provinsi.

Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi merupakan SPM bidang perumahan rakyat sesuai dengan Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang SPM dimana merupakan SPM baru yang menjadi urusan wajib bagi pemerintah provinsi yang harus dilaksanakan. Namun demikian data terkait jumlah rumah akibat adanya program pemerintah daerah yang mengakibatkan adanya relokasi rumah bagi masyarakat, sehingga pencapaian SPM yang dimaksud merupakan pencapaian penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah secara kualitatif berdasarkan hasil kajian dan produk rencana tata ruang / masterplan program pemerintah provinsi.

Program-program Pemerintah Provinsi Banten tertuang dalam indikasi program Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten seperti Kawasan Strategis Provinsi, rencana jalan baru prospektif terutama terkait dengan perencanaan tematik dan spasial Metropolitan Serang sebagai ibukota Provinsi Banten. Selain itu terdapat program-program prioritas Gubernur seperti penataan bangunan monumen dan bersejarah.

Terkait dengan program pemerintah pusat yang walaupun tidak dilaksanakan oleh pemerintah provinsi namun pada beberapa kegiatan mensyaratkan agar Pemerintah Provinsi Banten yang melaksanakan pengadaan tanah sesuai dengan Undang-Undang No. 12/2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; seperti adanya Proyek Strategis Nasional.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

Tabel 2.1

Capaian Indikator Makro

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025	Perubahan $((4-3)/3) \times 100\%$
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	76,35	77,25	1,18
2	Persentase Penduduk Miskin	5,7	5,51	-3,33
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,68	6,63	-0,75
4	Pertumbuhan Ekonomi	4,79	5,37	12,11
5	PDRB Per Kapita	70,28	74,67	6,25
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,359	0,312	-13,09

a. Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan Berita Resmi Statistik, Indeks Pembangunan Manusia di Banten secara konsisten terus mengalami kemajuan, yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2025, IPM Banten telah mencapai 77,25 atau meningkat 0,90 poin dibandingkan tahun lalu yang sebesar 76,35.

Peningkatan IPM 2025 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, maupun standar hidup layak.

Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2025 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 75,33 tahun, meningkat 0,36 tahun atau 0,48 persen dibandingkan dengan mereka yang

lahir pada tahun sebelumnya yang sebesar 74,97. Sumber data umur harapan hidup saat lahir menggunakan hasil *Long Form* SP2020 (SP2020-LF).

Pada dimensi pengetahuan, Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 13,10 menjadi 13,11 tahun, sedangkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,33 tahun, dari 9,23 tahun menjadi 9,56 tahun pada tahun 2025.

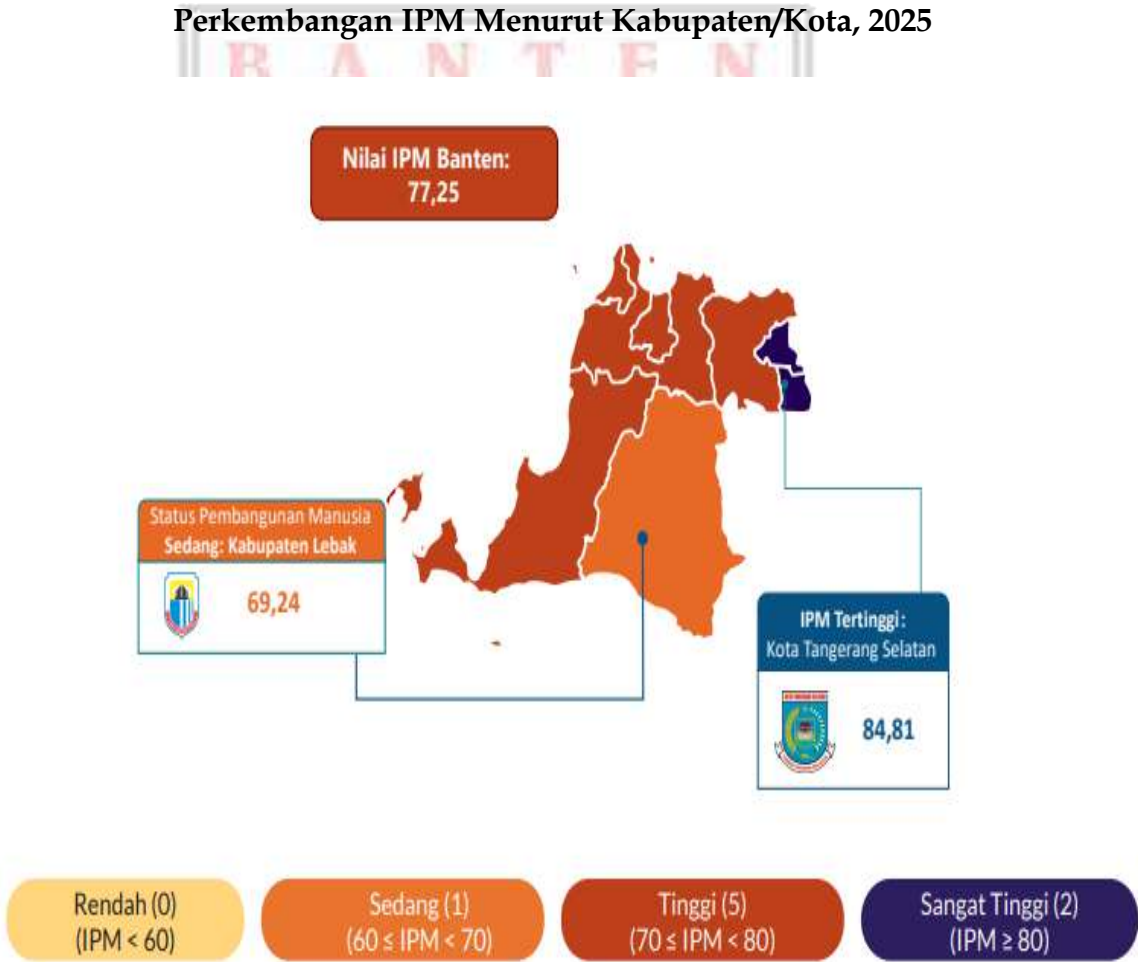
Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) pada 2025 meningkat sebesar 401 ribu rupiah menjadi 13,50 juta rupiah (tumbuh 3,06 persen dibandingkan tahun sebelumnya)

Gambar 2.1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Provinsi Banten 2020-2025



Pada tahun 2025, capaian IPM di Kota Tangerang Selatan sebesar 84,81 dengan status Pembangunan manusia "sangat tinggi" ($IPM \geq 80$). Selain Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang juga memiliki status Pembangunan manusia yang sama, dengan capaian sebesar 82,41. Sementara itu, lima kabupaten/kota di Provinsi Banten berstatus Pembangunan manusia "tinggi" ($70 \leq IPM < 80$). Kabupaten /Kota yang memiliki status Pembangunan manusia "sedang" ($60 \leq IPM < 70$) yaitu Kabupaten Lebak dengan nilai IPM mencapai 69,24.

Gambar 2.2
Perkembangan IPM Menurut Kabupaten/Kota, 2025



Gambar 5 IPM Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pembangunan Manusia di Provinsi Banten, 2025

Sumber : BPS Provinsi Banten 2025

b. Persentase Penduduk Miskin

Berdasarkan Publikasi BPS dalam Berita Resmi Statistik menerangkan bahwa Persentase Penduduk Miskin pada September 2025 sebesar 5,51 persen, turun 0,12 persen poin terhadap Maret 2025 dan turun 0,19 persen poin terhadap September 2024. Jumlah penduduk miskin pada September 2025 sebesar 760,85 ribu orang, turun 11,9 ribu orang terhadap Maret 2025 dan turun 16,64 ribu orang terhadap September 2024.

Persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2025 sebesar 5,35 persen, mengalami penurunan dibandingkan Maret 2025 (5,58 persen). Sementara itu, persentase penduduk miskin pedesaan pada September 2025 sebesar 6,27 persen lebih tinggi dibandingkan Maret 2025 (5,89 persen).

Dibanding Maret 2025, jumlah penduduk miskin September 2025 perkotaan turun sebanyak 12,9 ribu orang (dari 627,88 ribu orang pada Maret 2025 menjadi 615,02 ribu orang pada September 2025). Sementara itu, pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin pedesaan meningkat sebanyak 0,9 ribu orang (dari 144,90 ribu orang pada Maret 2025 menjadi 145,84 ribu orang pada September 2025)

Gambar 2.3
Profil Kemiskinan di Provinsi Banten September 2025

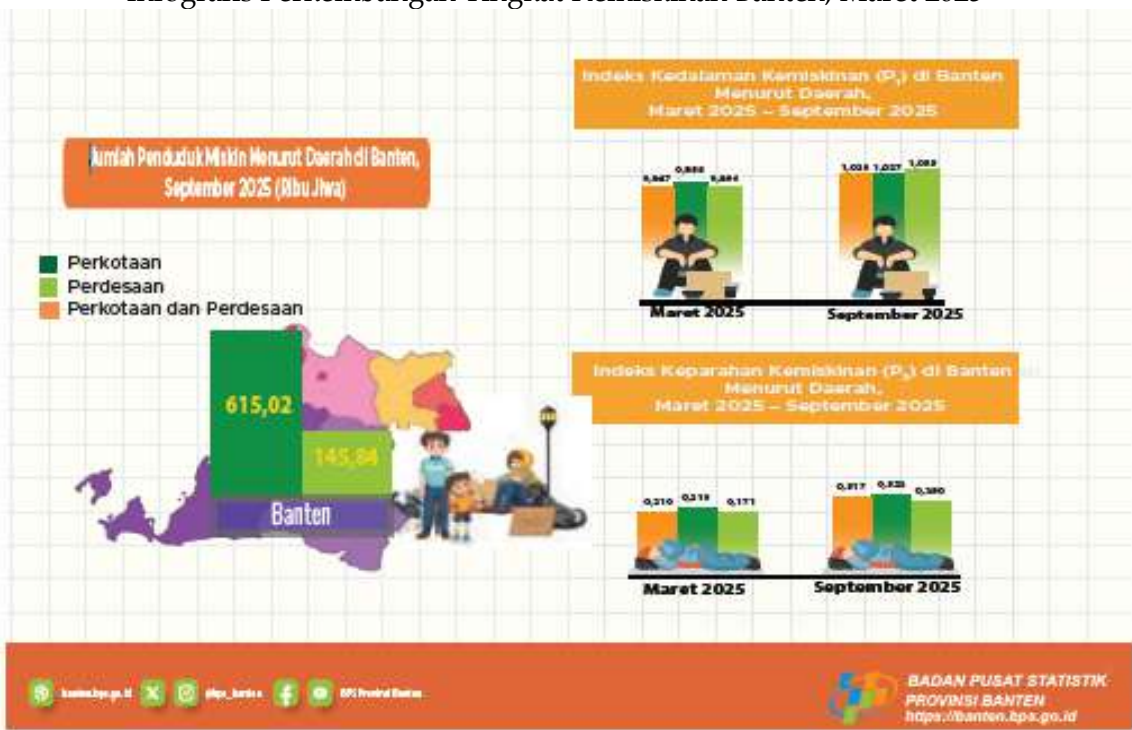


Sumber : BPS Provinsi Banten 2025

Garis Kemiskinan pada September 2025 tercatat sebesar Rp. 715,288/lapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp.524,678 (73,35 persen) dan Garis Ke,iskinan Bukan Makanan sebesar Rp. 190,610 (26,65 persen)

Pada September 2025, rata rata rumah tangga miskin di Provinsi Banten memiliki 5,17 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga secara rata rata adalah sebesar Rp. 3.698.039 / rumah tangga miskin / bulan.

Gambar 2.4
Infografis Perkembangan Tingkat Kemiskinan Banten, Maret 2025



Gambar 2 Infografis Perkembangan Tingkat Kemiskinan Banten, Maret 2025

Sumber : BPS Provinsi Banten 2025

c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Berdasarkan Banten Dalam Angka BPS Provinsi Banten Tahun 2025, Jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada November 2025 sebanyak 6,48 juta orang, naik 314 ribu orang dibanding agustus 2025. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 67,75 persen naik sebesar 3,09 persen poin dibanding Agustus 2025.

Penduduk yang bekerja pada November 2025 sebanyak 6,05 juta orang, naik sebanyak 296,34 ribu orang dari Agustus 2025. Lapangan

usaha yang mengalami peningkatan terbanyak pada penduduk bekerja adalah Pertanian, Kehitanaan dan Perikanan sebanyak 159,35 ribu orang.

Pada November 2025 penduduk bekerja pada kegiatan formal sebanyak 3,19 juta orang (52,72 persen), turun 2,16 persen poin dibanding Agustus 2025. Tingkat setengah pengangguran sebesar 7,35 persen naik sebesar 0,69 persen poin, sementara tingkat pekerja paruh waktu sebesar 17,55 persen turun 0,04 persen poin dibanding Agustus 2025.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) November 2025 sebesar 6,63 persen, turun 0,05 persen poin dibanding Agustus 2025.

Gambar 2.5
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Periode Februari Tahun 2024 – November Tahun 2025



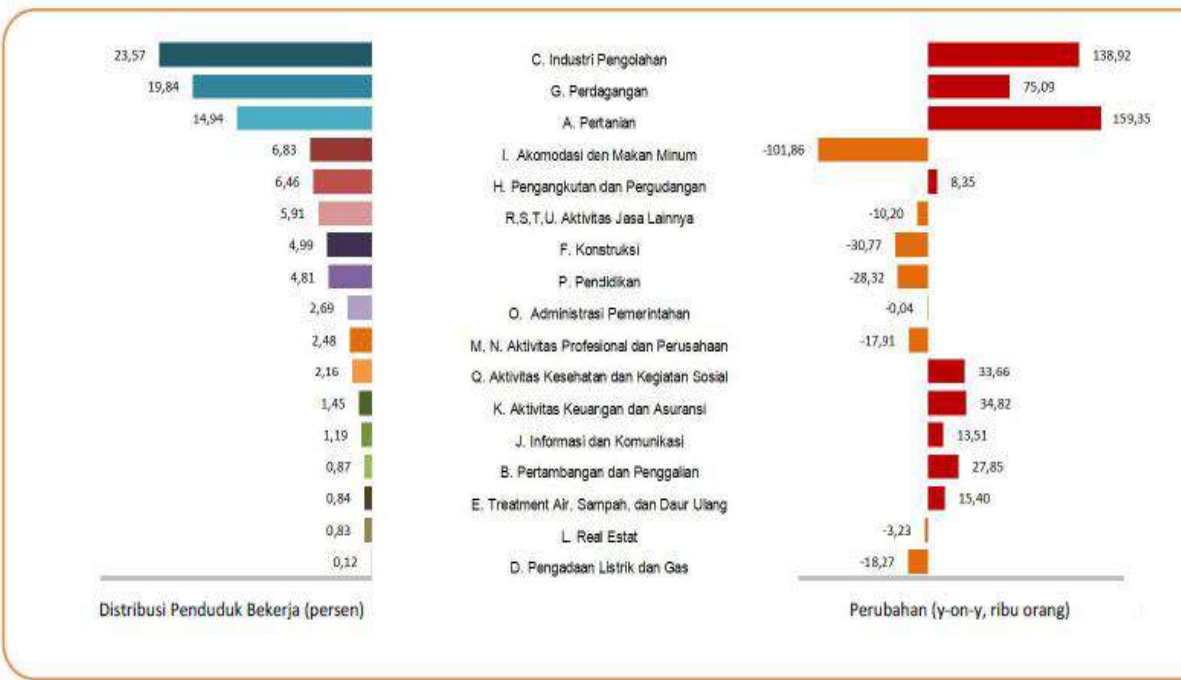
Sumber : BPS Provinsi Banten 2025

Gambar 2.6
Partisipasi Angkatan Kerja
Februari 2024 – November 2025

Tabel 1 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Februari 2024–November 2025

Keadaan Ketenagakerjaan	Februari 2024	Agustus 2024	Februari 2025	Agustus 2025	November 2025	Perubahan Ags 2025 – Nov 2025	
	ribu orang	ribu orang	ribu orang	ribu orang	ribu orang	ribu orang	persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Penduduk Usia Kerja (PUK)	9.315,26	9.388,27	9.441,30	9.539,82	9.567,77	27,95	0,29
Angkatan Kerja	6.050,03	6.212,68	6.213,96	6.168,28	6.482,28	314,00	5,09
- Bekerja	5.625,34	5.797,92	5.801,25	5.755,93	6.052,26	296,34	5,15
- Pengangguran	424,69	414,75	412,71	412,36	430,02	17,66	4,28
Bukan Angkatan Kerja	3.265,24	3.175,59	3.227,34	3.371,54	3.085,49	-286,05	-8,48
	persen	persen	persen	persen	persen	persen poin	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	64,95	66,17	65,82	64,66	67,75	3,09	
- Laki-Laki	81,80	82,95	84,11	81,96	83,87	1,91	
- Perempuan	47,57	48,90	46,99	46,87	51,18	4,32	

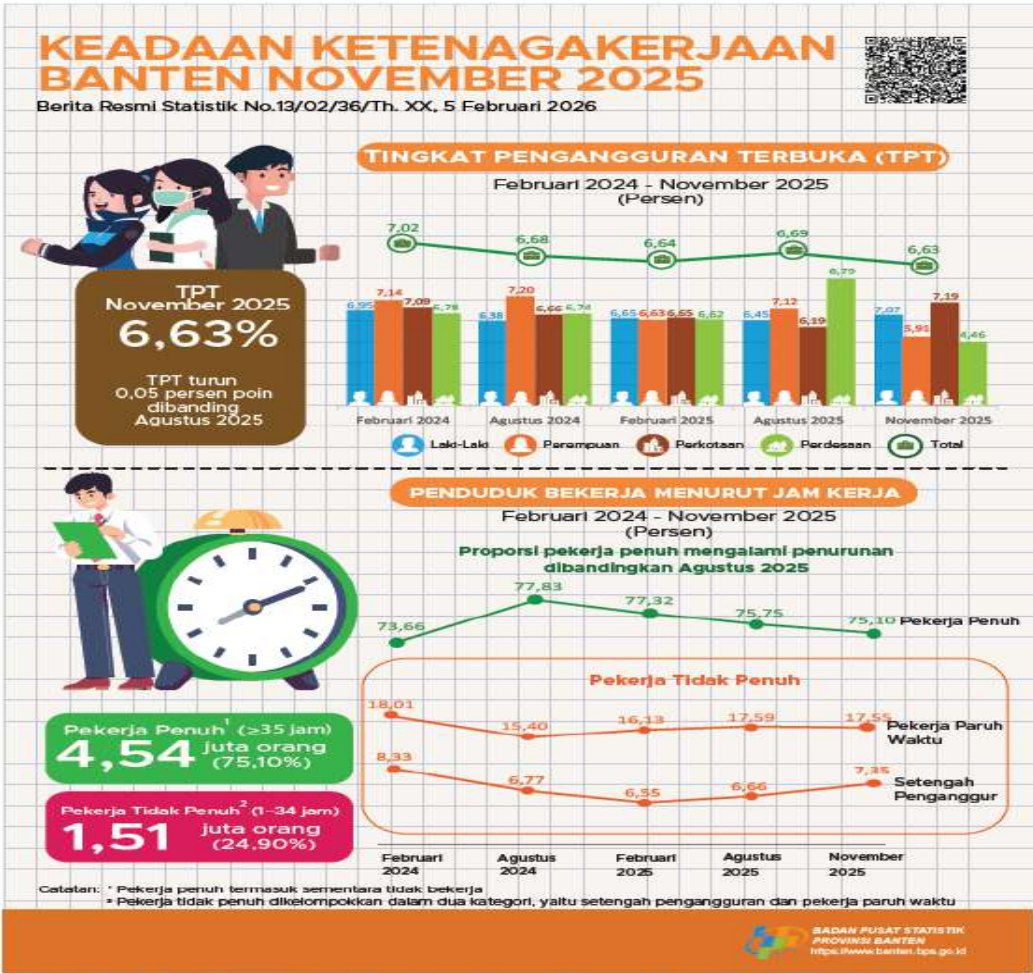
Gambar 2.7
Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha



Gambar 1 Distribusi Persentase dan Perubahan Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha, November 2025

Sumber : BPS Provinsi Banten 2025

Gambar 2.8
Keadaan Ketenagakerjaan Banten November 2025
Periode Februari 2024 - November 2025



Gambar 8 Infografis Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Banten, November 2025

Sumber : BPS Provinsi Banten 2025

d. Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan pada Berita Resmi Statistik (BRS), Perekonomian Banten Tahun 2025 yang dihitung berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp936,20 triliun dan PDRB Per kapita mencapai 74,67 juta atau US\$4.532,45.

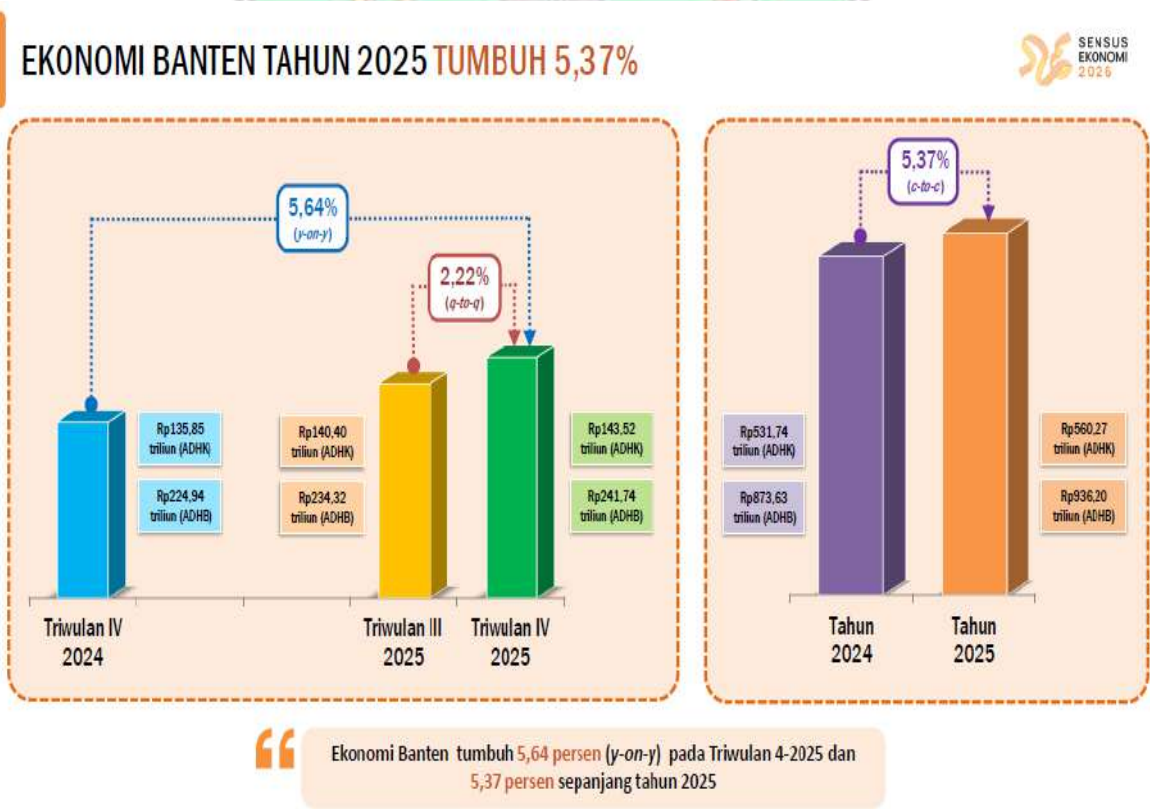
Ekonomi Provinsi Banten tahun 2025 tumbuh sebesar 5,37 persen, tumbuh lebih cepat dibandingkan tahun 2024 yang tumbuh 4,79 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 9,60 persen. Semenara itu, dari sisi pengeluaran, komponen Total Net Ekspor mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,27 persen

Ekonomi Provinsi Banten triwulan IV-2025 terhadap triwulan IV-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,64 persen, (y-on-y). Dari sisi produksi,

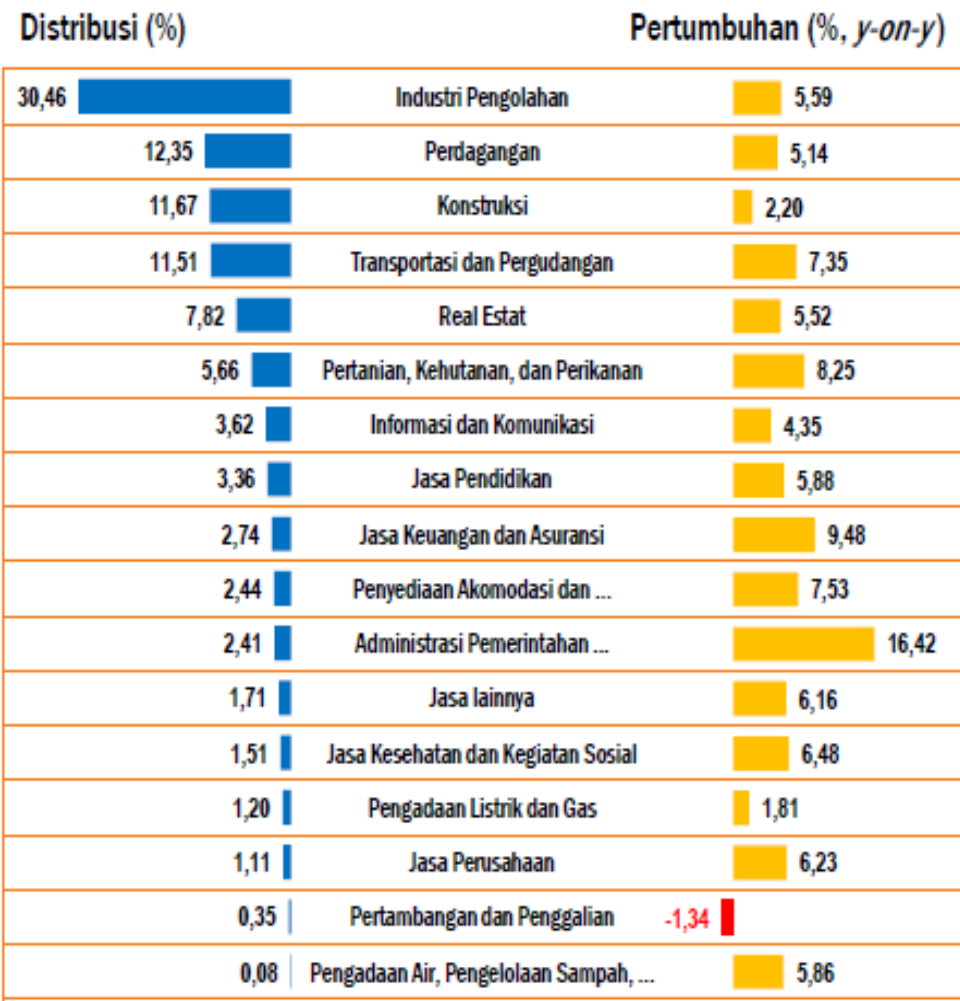
lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mencatat pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 16,42 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dimiliki oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 9,09 persen. tumbuh sedikit meningkat dibandingkan tahun 2024 yang tumbuh 4,81 persen. Dari sisi produksi, lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 30,36 persen.

Ekonomi Provinsi Banten Triwulan IV 2025 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 2,22 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai sebesar 27,76 persen. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, komponen konsumsi Pemerintah mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 40,41 persen.

Gambar 2.9
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten Tahun 2025



Gambar 2.10
Struktur dan Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha



Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2025

e. PDRB Per Kapita

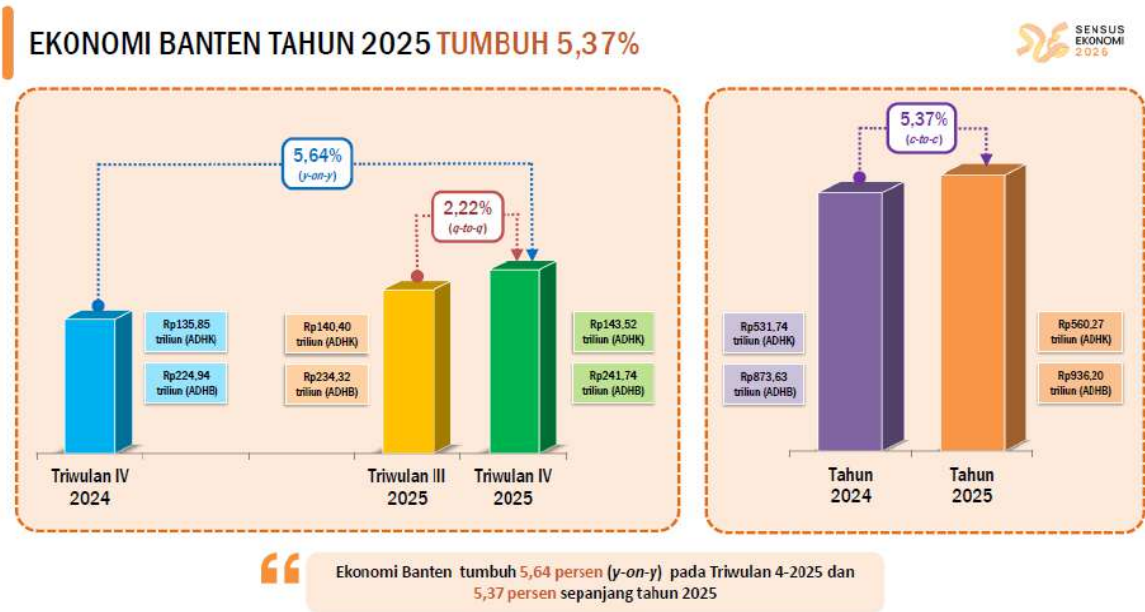
Berdasarkan Publikasi BPS dalam Berita Resmi Statistik No. 10/02/36/Th.XX tanggal 5 Februari 2026 bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Provinsi Banten pada tahun 2025 adalah 74,67 Juta, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Banten atas dasar harga berlaku pada tahun 2025 adalah sebesar 936,20 triliun rupiah.

Ekonomi Provinsi Banten triwulan IV-2025 terhadap triwulan IV-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,64 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mencatat pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 16,42 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dimiliki oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 9,09 persen.

Pada tahun 2025, Provinsi Banten memberikan kontribusi terhadap perekonomian Pulau Jawa sebesar 6,96 persen dengan pertumbuhan 5,37 persen.

Gambar 2.11

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten Tahun 2025



Gambar 2.12

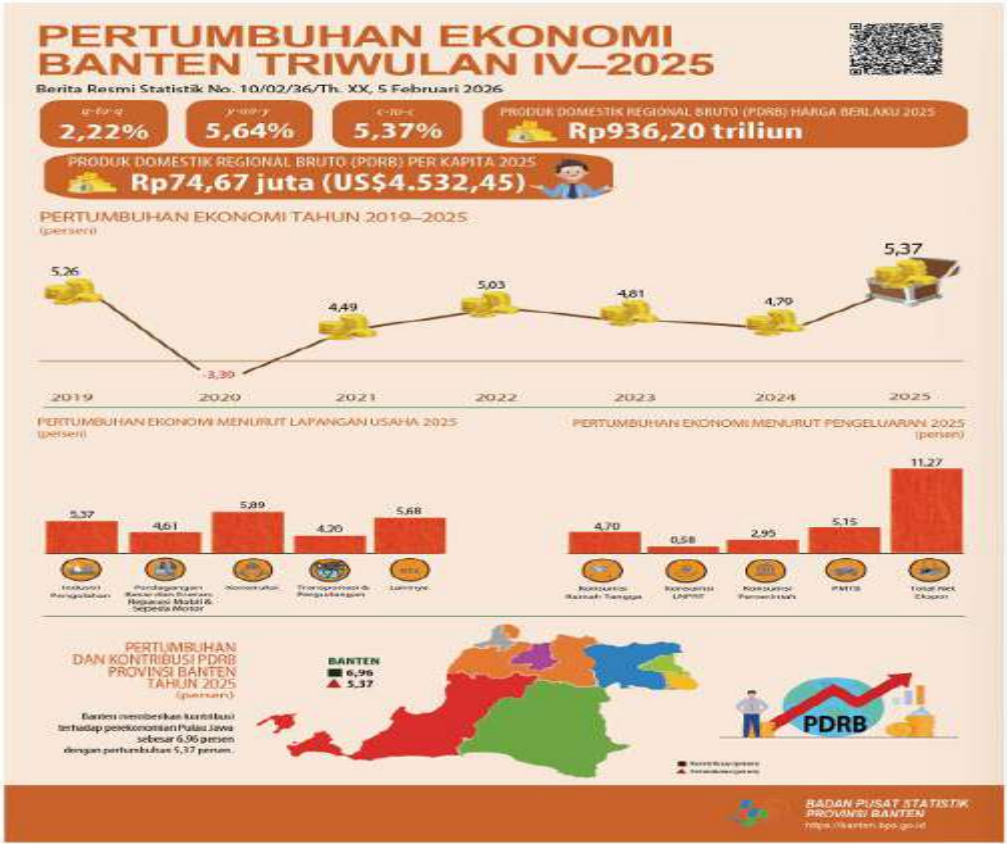
Struktur dan pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha

Distribusi (%)		Pertumbuhan (% , y-on-y)	
30,46	Industri Pengolahan	5,59	
12,35	Perdagangan	5,14	
11,67	Konstruksi	2,20	
11,51	Transportasi dan Pergudangan	7,35	
7,82	Real Estat	5,52	
5,66	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,25	
3,62	Informasi dan Komunikasi	4,35	
3,36	Jasa Pendidikan	5,88	
2,74	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,48	
2,44	Penyediaan Akomodasi dan ...	7,53	
2,41	Administrasi Pemerintahan ...	16,42	
1,71	Jasa lainnya	6,16	
1,51	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,48	
1,20	Pengadaan Listrik dan Gas	1,81	
1,11	Jasa Perusahaan	6,23	
0,35	Pertambangan dan Penggalian	-1,34	
0,08	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, ...	5,86	

Sumber : BPS Provinsi BantenTahun 2025



Gambar 2.13
PDRB Perkapita Provinsi Banten Tahun 2019 - 2025



Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2025

f. Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)

Pada September 2025, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Provinsi Banten yang diukur menggunakan Gini Ratio adalah sebesar 0,312. Angka ini menurun 0,018 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2024 yang sebesar 0,330 dan menurun 0,023 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2024 yang sebesar 0,047.

Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2025 tercatat sebesar 0,314; turun dibanding Gini Ratio Maret 2025 yang sebesar 0,335 dan Gini Ratio September 2024 yang sebesar 0,361. Gini Ratio di daerah perdesaan pada September 2025 tercatat sebesar 0,234; naik dibanding Gini Ratio Maret 2025 yang sebesar 0,221 dan Gini Ratio September 2024 yang sebesar 0,246.

Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah pada September 2025 adalah sebesar 20,84 persen. Jika dirinci berdasarkan

daerah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 20,39 persen. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 21,82 persen. Sementara untuk daerah pedesaan, angkanya tercatat sebesar 25,77 persen.

Gambar 2.14
Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Provinsi Banten Tahun 2025

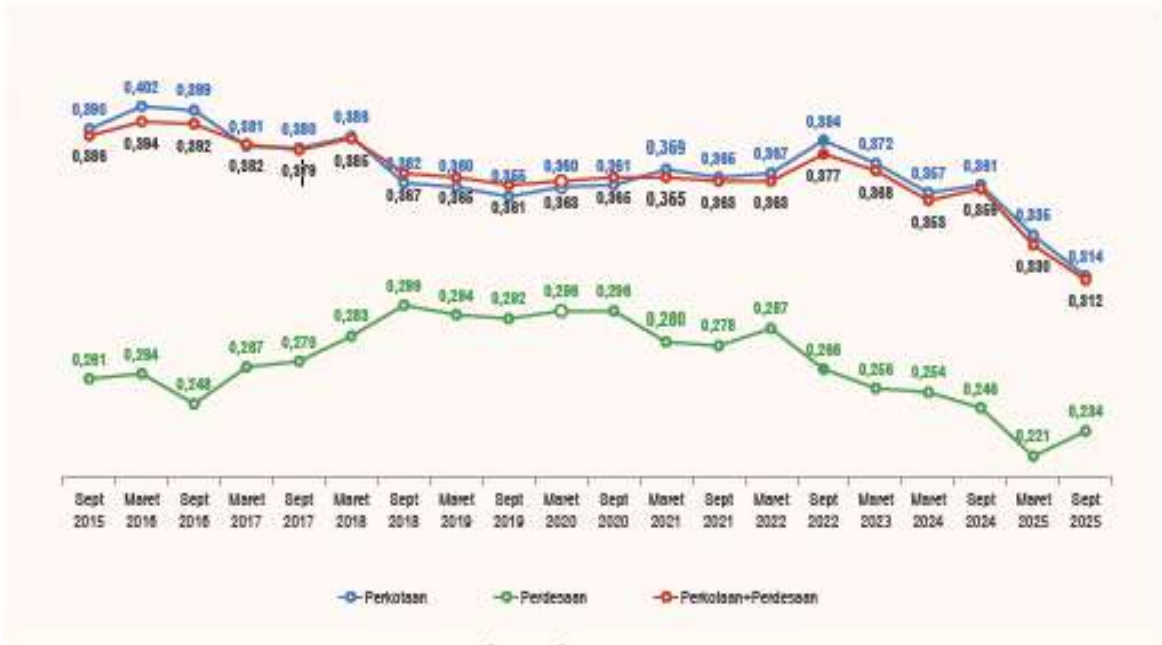


Gambar 3 Infografis Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Provinsi Banten, Maret 2025

Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Provinsi Banten, September 2025
BRS No. 12/02/36/Th. XX, 5 Februari 2026

Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2025

Gambar 2.15
Perkembangan Gini Ratio Provinsi Banten September 2015 - September 2025



Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Gambar 1 Perkembangan Gini Ratio, September 2015–September 2025

Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2025

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Pemerintah Provinsi Banten pada Tahun 2025 telah melaksanakan 37 Bidang Urusan, yaitu 6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 17 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, 7 Urusan Pilihan, dan 7 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang. Penyelenggaraan Urusan tersebut dilaksanakan melalui 309 program dan 671 kegiatan, 1225 sub kegiatan yang dilaksanakan oleh 32 SKPD, 87 unit SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Penyelenggaraan Urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 13 ayat (1) Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi, serta Daerah Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan Urusan Wajib Pelayanan Dasar melaksanakan 6 Urusan Bidang yang tersebar di 8 Perangkat Daerah, yaitu: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Kesehatan; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Satuan Polisi Pamong Praja; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan Dinas Sosial Provinsi Banten.

Penyelenggaraan **Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar** melaksanakan 17 Urusan Bidang yang tersebar di 13 Perangkat Daerah, yaitu: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Ketahanan Pangan; Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi; Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Perhubungan; dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.

Faktor pendukung dalam Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah: Komitmen pimpinan baik dari Gubernur dan wakil Gubernur sampai pada tingkat Kepala Perangkat Daerah; Kemudahan layanan perijinan dengan menggunakan Teknologi Informasi serta transparansi; Pemberdayaan masyarakat dan desa; Layanan transportasi berupa penyediaan sarana prasarana keselamatan jalan; Peningkatan budaya literasi serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam percepatan program pembangunan.

Penyelenggaraan Urusan Pilihan melaksanakan 7 Urusan Bidang yang tersebar di 6 Perangkat Daerah, yaitu: Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Pariwisata; Dinas Pertanian; Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Faktor pendukung dalam Urusan Pilihan adalah: Komitmen pimpinan; Dukungan kebijakan/regulasi dan kelembagaan, serta Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas dan pemulihan perekonomian.

Faktor penghambat dalam urusan Urusan Pilihan adalah: - Kondisi iklim/cuaca yang tidak mendukung; Kompetensi SDM yang menguasai Teknologi Informasi masih terbatas; Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung mobilitas pelaksanaan program dan kegiatan; Tidak

stabilnya jaringan internet sehingga terdapat kendala saat melakukan pertemuan melalui daring maupun untuk upload dokumen.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan **Fungsi Penunjang** melaksanakan 7 Urusan Bidang yang tersebar di 17 Perangkat Daerah, yaitu: Badan Kepegawaian Daerah; Badan Pendapatan Daerah; Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah; Badan Penghubung; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Biro Administrasi Pembangunan Daerah; Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan; Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam; Biro Bina Perekonomian; Biro Hukum; Biro Kesejahteraan Rakyat; Biro Organisasi; Biro Pemerintahan; Biro Umum; Inspektorat; dan Sekretariat DPRD.

Faktor pendukung dalam urusan Urusan Penunjang adalah: Tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) artinya pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Banten sudah berjalan baik; Terintegrasinya sistem perencanaan, penganggaran dan pengendalian; Perjanjian Kinerja yang berakibat pada perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur yang memiliki integritas, produktivitas, tanggungjawab, dan kesanggupan memberikan pelayanan prima.

Faktor penghambat dalam urusan Urusan Penunjang adalah: - Keterpaduan dan sinergitas antara pusat dan daerah masih belum optimal; - Belum ada pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Grand Design Teknologi Informasi (Road Map E-Governmen.

2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas Kinerja adalah Perwujudan Kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan target kinerja yang ditetapkan melalui laporan kinerja yang disusun secara periodik. Pemerintah Provinsi Banten selaku pengemban amanah masyarakat dalam melaksanakan kewajiban berakuntabilitas disajikan melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten berdasarkan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen Pemerintahan yang sekurang-kurangnya harus memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang memiliki arah dan Tolak Ukur yang jelas atas Perumusan Perencanaan Strategis Organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran yang dapat diukur, diuji dan diandalkan. Pertanggungjawaban pengukuran adalah kegiatan, program dan sasaran yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program dan sasaran dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan bentuk Akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan penyusunan dalam laporan ini adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosures*) secara memadai dari hasil analisis terhadap Pengukuran Kinerja (sesuai Permenpan 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah), Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Capaian indikator kinerja

utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah menginformasikan capaian keberhasilan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Visi dan Misi Pemerintah Daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Daerah. Informasi Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah memuat:

- a) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini berdasarkan perjanjian kinerja kepala daerah;
- b) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
- c) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan jangka menengah/RPJMD;
- d) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- e) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- f) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
- g) Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	$120 \geq X > 100$
2	Baik	$X = 100$
3	Cukup	$80 < X < 100$

4	Kurang	$50 \leq X \leq 80$
5	Sangat Kurang	$X < 50$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Provinsi Banten dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2025 - 2029 maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Kinerja Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2025 diukur dari pencapaian kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Gubernur Banten Tahun 2025. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam PK Gubernur merupakan kinerja tahun ke-1 (tahun pertama) pada periode RPJMD Provinsi Banten 2025-2029. Pelaporan Kinerja (Draft Akuntabilitas Kinerja) ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Provinsi Banten Tahun 2025 (Murni dan Perubahan) dan Indikator Kinerja Utama Provinsi Banten Tahun 2025.

2.3.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah
 Provinsi Banten Tahun 2025
 MISI 1 : MEWUJUDKAN MASYARAKAT BERMORAL PANCASILA DAN DEMOKRATIS BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA MELALUI REFORMASI BIROKRASI YANG BERINTEGRITAS, ADAPTIF, DAN TANGGUH

Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Pemerintah yang Kolaboratif, Kapabel, dan Berintegritas untuk Melayani Masyarakat					
No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	89,50	87,49	97,75

Sasaran Strategis 2 Terwujudnya kebijakan dan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif					
No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,84	4,35	113,28
2	Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks	66,77	84,71	126,87

Sasaran Strategis 3 Terciptanya aparatur negara yang kompeten dan berkinerja tinggi berdasarkan sistem merit					
No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Sistem Merit	Indeks	331,00	330,50	99,85

Sasaran Strategis 4 Terbangunnya kapabilitas kelembagaan berkinerja tinggi yang berbasis jejaring dan lincah organisasi					
No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai SAKIP/SAKP	Nilai	70,10	69,50	99,14
2	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	78,00	79,89	102,42

Sasaran Strategis 5 Terwujudnya Transformasi Digital					
No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	Nilai	65,00	64,72	99,57

Sasaran Strategis 6 Terbangunnya perilaku birokrasi yang beretika dan inovatif					
No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Integritas Nasional	Indeks	72.74	73,22	100,66
2	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	55,20	63,35	114,76

MISI 2 : MENDORONG KEMAJUAN EKONOMI SECARA INKLUSIF MELALUI PENGUATAN SEKTOR KREATIF, UNGGULAN, DAN POTENSIAL

Sasaran Strategis 7 Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi					
No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,20	5,37	103,27

Sasaran Strategis 8 Meningkatnya Produktivitas Ekonomi					
No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai PDRB ADHK	Triliun	559,39	560,27	100,16

Sasaran Strategis 9 Meningkatnya Kualitas Investasi					
No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto	Triliun	176,20	173,50	98,47

Sasaran Strategis 10 Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah					
No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	Persen	67.30	63,25	93,98

Sasaran Strategis 11 Meningkatkan Lingkungan Kondusif dan Demokratis					
No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Demokrasi Provinsi	Indeks	80,68	76,87	95,28

Sasaran Strategis 12 Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat					
No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,50	5,51	99,82
2	Rasio Gini	Persen	0,37	0,31	116,22

Sasaran Strategis 13 Meningkatkan Keberfungsian Sosial, Individu, Keluarga, Kelompok dan Masyarakat					
No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks	0,75	1,03	62,67

Sasaran Strategis 14 Menurunnya Kemiskinan Wilayah Perdesaan					
No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Menurunnya Kemiskinan Wilayah Perdesaan	Persen	5,99	6,27	95,33

Sasaran Strategis 15					
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Ekonomi Kerakyatan					
No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Pertumbuhan Skala Usaha Kecil ke Menengah	Persen	17,08	17,22	100,82

MISI 3 : MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERINTEGRITAS, BERDAYA SAING, BERKUALITAS, INOVATIF, DAN TIDAK DISKRIMINATIF

Sasaran Strategis 16					
Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing					
No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Modal Manusia	Indeks	0,56	0,54	96,43
2	Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT	Persen	7,24	6,63	108,43

Sasaran Strategis 17					
Meningkatnya Intelektual dan Karakter Masyarakat					
No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 Tahun (RLS)	Tahun	9,66	9,56	98,96
2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,20	13,11	99,32
3	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	53,63	56,70	105,72
4	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	62,10	48,59	78,24

Sasaran Strategis 18					
Meningkatnya Kualitas Taraf Kesehatan Masyarakat					
No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,20	75,33	100,17
2	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	Persen	20,30	21,10	96,06



Sasaran Strategis 19 Meningkatnya Pembangunan Kualitas Keluarga					
No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	64,30	62,00	96,42

Sasaran Strategis 20 Meningkatnya Peran Serta Penduduk Usia Angkatan Kerja dalam Pembangunan					
No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja(TPAK)	Persen	66,41	67,75	102,02

MISI 4 : MEWUJUDKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH YANG DIDUKUNG INFRASTRUKTUR BERKUALITAS

Sasaran Strategis 21 Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah Yang Didukung Infrastruktur Berkualitas					
No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Williamson	Indeks	0,75	0,63	116,00

Sasaran Strategis 22 Meningkatnya Layanan Sarana dan Prasarana Infrastruktur					
No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	3,00	3,14	104,67

Sasaran Strategis 23 Meningkatnya Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan					
No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persen	67,08	69,14	103,07

Sasaran Strategis 24 Meningkatnya Konektivitas Transportasi					
No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Rasio Konektivitas	Rasio	0,70	1,01	144,29

MISI 5 : MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SECARA HOLISTIK DAN RESILIENSI TERHADAP BENCANA

Sasaran Strategis 25 Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan Dan Berketahanan					
No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	39,45	37,52	95,11

Sasaran Strategis 26 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup					
No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLH)	Indeks	66,92	69,12	103,29

Sasaran Strategis 27 Meningkatnya Ketahanan Pangan dan Resiliensi Terhadap Bencana					
No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	79,50	77,78	97,84
2	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	105,17	103,58	101,51

Sasaran Strategis 28 Meningkatnya Pembangunan Rendah Karbon Yang Berkelanjutan					
No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Persen	2,26	2,80	123,89
2	Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan	Persen	8,93	2,72	30,46

Sumber: BAPPEDA, BPS

2.3.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024 diperlukan untuk melihat tren capaian dari tahun ke tahun apakah semakin meningkat atau menurun sebagai upaya perbaikan perencanaan pada tahun berikutnya. Berikut perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024 sebagai berikut:

MISI 1 : MEWUJUDKAN MASYARAKAT BERMORAL PANCASILA DAN DEMOKRATIS BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA MELALUI REFORMASI BIROKRASI YANG BERINTEGRITAS, ADAPTIF, DAN TANGGUH

Sasaran Strategis 1							
Terwujudnya Pemerintah yang Kolaboratif, Kapabel, dan Berintegritas untuk Melayani Masyarakat							
No.	Indikator Kinerja		2025		2024		Keterangan
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	
1	Indeks Birokrasi	Reformasi	89,50	87,49	78,17	100	Menurun 12,51

Sasaran Strategis 2						
Terwujudnya kebijakan dan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif						
No.	Indikator Kinerja	2025		2024		Keterangan
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	
1	Indeks Pelayanan Publik	4,35	113,28	3,73	93,25	Meningkat 20,03
2	Indeks Kualitas Kebijakan	84,71	126,87	66,77	94,04	Meningkat 32,83

Sasaran Strategis 3						
Terciptanya aparatur negara yang kompeten dan berkinerja tinggi berdasarkan sistem merit						
No.	Indikator Kinerja	2025		2024		Keterangan
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	
1	Indeks Sistem Merit	330,50	99,85	330,50	99,4	Meningkat 0,45

Sasaran Strategis 4						
Terbangunnya kapabilitas kelembagaan berkinerja tinggi yang berbasis jejaring dan lincah organisasi						
No.	Indikator Kinerja	2025		2024		Keterangan
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	
1	Nilai SAKIP/SAKP	69,50	99,14	69,24	91,64	Meningkat 7,5
2	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	79,89	102,42	77,93	92,44	Meningkat 9,98

Sasaran Strategis 5						
Terwujudnya Transformasi Digital						
No.	Indikator Kinerja	2025		2024		Keterangan
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	
1	Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	64,72	99,57	-	-	Tidak ada Pembandingan

Sasaran Strategis 6						
Terbangunnya perilaku birokrasi yang beretika dan inovatif						
No.	Indikator Kinerja	2025		2024		Keterangan
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	
1	Indeks Integritas Nasional	73,22	100,66	-	-	Tidak ada Pembandingan
2	Indeks Inovasi Daerah	63,35	114,76	Inovatif	90	Meningkat 24,76

MISI 2 : MENDORONG KEMAJUAN EKONOMI SECARA INKLUSIF MELALUI PENGUATAN SEKTOR KREATIF, UNGGULAN, DAN POTENSIAL

Sasaran Strategis 7						
Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi						
No.	Indikator Kinerja	2025		2024		Keterangan
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,37	103,27	4,79	99,79	Meningkat 3,48

Sasaran Strategis 8						
Meningkatnya Produktivitas Ekonomi						
No.	Indikator Kinerja	2025		2024		Keterangan
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	
1	Nilai PDRB ADHK	560,27	100,16	-	-	Tidak Ada Pembandingan

Sasaran Strategis 9						
Meningkatnya Kualitas Investasi						
No.	Indikator Kinerja	2025		2024		Keterangan
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	
1	Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto	173,50	98,47	-	-	Tidak Ada Pembandingan

Sasaran Strategis 10						
Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah						
No.	Indikator Kinerja	2025		2024		Keterangan
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	
1	Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	63,25	93,98	-	-	Tidak ada Pembandingan

Sasaran Strategis 11						
Meningkatnya Lingkungan Kondusif dan Demokratis						
No.	Indikator Kinerja	2025		2024		Keterangan
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	
1	Indeks Demokrasi Provinsi	76,87	95,23	75,83	96,04	Menurun 0,81

Sasaran Strategis 12						
Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat						
No.	Indikator Kinerja	2025		2024		Keterangan
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	
1	Tingkat Kemiskinan	5,51	99,82	5,70	99,47	Meningkat 0,35
2	Rasio Gini	0,31	116,22	0,36	100,28	Meningkat 15,94

Sasaran Strategis 13						
Meningkatnya Keberfungsian Sosial, Individu, Keluarga, Kelompok dan Masyarakat						
No.	Indikator Kinerja	2025		2024		Keterangan
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	
1	Indeks Kedalaman Kemiskinan	1,03	62,67	-	-	Tidak ada Pembanding

Sasaran Strategis 14						
Menurunnya Kemiskinan Wilayah Perdesaan						
No.	Indikator Kinerja	2025		2024		Keterangan
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	
1	Menurunnya Kemiskinan Wilayah Perdesaan	6,27	95,33	-	-	Tidak Ada Pembanding

Sasaran Strategis 15						
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Ekonomi Kerakyatan						
No.	Indikator Kinerja	2025		2024		Keterangan
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	
1	Persentase Pertumbuhan Usaha Kecil Menengah Skala ke	17,22	100,82	-	-	Tidak Ada Pembanding

MISI 3 : MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERINTEGRITAS, BERDAYA SAING, BERKUALITAS, INOVATIF, DAN TIDAK DISKRIMINATIF

Sasaran Strategis 16						
Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing						
No.	Indikator Kinerja	2025		2024		Keterangan
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	
1	Indeks Modal Manusia	0,54	96,43	-	-	Tidak Ada Pembanding
2	Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT	6,63	108,43	6,68	104,84	Meningkat 3,59



Sasaran Strategis 17						
Meningkatnya Intelektual dan Karakter Masyarakat						
No.	Indikator Kinerja	2025		2024		Keterangan
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	
1	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 Tahun (RLS)	9,56	98,96	9,23	100	Menurun 1,04
2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,11	99,32	13,10	94	Meningkat 5,32
3	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	56,70	105,72	52,49	93,85	Meningkat 11,87
4	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	48,59	78,24	-	-	Tidak Ada Pembanding

Sasaran Strategis 18						
Meningkatnya Kualitas Taraf Kesehatan Masyarakat						
No.	Indikator Kinerja	2025		2024		Keterangan
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	75,33	100,17	-	-	Tidak Ada Pembanding
2	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	21,10	96,06	24	95	Meningkat 1,06

Sasaran Strategis 19						
Meningkatnya Pembangunan Kualitas Keluarga						
No.	Indikator Kinerja	2025		2024		Keterangan
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	
1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	62,00	96,42	-	-	Tidak Ada Pembanding

Sasaran Strategis 20						
Meningkatnya Peran Serta Penduduk Usia Angkatan Kerja dalam Pembangunan						
No.	Indikator Kinerja	2025		2024		Keterangan
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja(TPAK)	67,75	102,02	-	-	Tidak Ada Pembanding

MISI 4 : MEWUJUDKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH YANG DIDUKUNG INFRASTRUKTUR BERKUALITAS

Sasaran Strategis 21						
Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah Yang Didukung Infrastruktur Berkualitas						
No.	Indikator Kinerja	2025		2024		Keterangan
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	
1	Indeks Williamson	0,63	116,00	0,770	75,81	Meningkat 40,19

Sasaran Strategis 22						
Meningkatnya Layanan Sarana dan Prasarana Infrastruktur						
No.	Indikator Kinerja	2025		2024		Keterangan
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	
1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	3,14	104,67	-	-	Tidak Ada Pembanding

Sasaran Strategis 23						
Meningkatnya Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan						
No.	Indikator Kinerja	2025		2024		Keterangan
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	
1	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	69,14	103,07	-	-	Tidak Ada Pembanding

Sasaran Strategis 24						
Meningkatnya Konektivitas Transportasi						
No.	Indikator Kinerja	2025		2024		Keterangan
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	
1	Rasio Konektivitas	1,01	144,29	-	-	Tidak ada Pembanding

MISI 5 : MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SECARA HOLISTIK DAN RESILIENSI TERHADAP BENCANA

Sasaran Strategis 25						
Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan Dan Berketahanan						
No.	Indikator Kinerja	2025		2024		Keterangan
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	
1	Penurunan Intensitas Emisi GRK	37,52	95,11	14,82	82,33	12,78

Sasaran Strategis 26						
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup						
No.	Indikator Kinerja	2025		2024		Keterangan
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLH)	69,12	103,29	62,54	98,46	Meningkat 4,83

Sasaran Strategis 27						
Meningkatnya Ketahanan Pangan dan Resiliensi Terhadap Bencana						
No.	Indikator Kinerja	2025		2024		Keterangan
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	
1	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	77,78	97,84	79,25	100,69	Menurun 2,85
2	Indeks Risiko Bencana (IRB)	103,58	101,51	128,64	110,98	Menurun 9,47

Sasaran Strategis 28						
Meningkatnya Pembangunan Rendah Karbon Yang Berkelanjutan						
No.	Indikator Kinerja	2025		2024		Keterangan
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	
1	Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif	2,80	123,89	-	-	Tidak ada Pembanding
2	Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan	2,72	30,46	-	-	Tidak ada Pembanding

Sumber : BAPPEDA, BPS

2.3.3 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Target Akhir RPJMD) Tahun 2029

No	Tujuan Dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Target	Capaian
			Target	Realisasi	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Misi 1: Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila Dan Demokratis Berlandaskan Iman Dan Taqwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, Dan Tangguh							
1	Terwujudnya Pemerintah yang Kolaboratif, Kapabel, dan Berintegritas untuk Melayani Masyarakat	Indeks Reformasi Birokrasi	89,50	87,49	97,75	94,52	92,56
2	Terwujudnya kebijakan dan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif	Indeks Pelayanan Publik	3,84	4,35	113,28	4,32	100,69
		Indeks Kualitas Kebahagiaan	66,77	84,71	126,87	66,90	126,62
3	Terciptanya aparatur negara yang kompeten dan berkinerja tinggi berdasarkan sistem merit	Indeks Sistem Merit	331,00	330,50	99,85	400,00	82,62
4	Terbangunnya kapabilitas kelembagaan berkinerja tinggi yang berbasis jejaring dan lincah organisasi	Nilai SAKIP/SAKP	70,10	69,50	99,14	80,05	86,82
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	78,00	79,89	102,42	82,00	97,42
5	Terwujudnya Transformasi Digital	Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	65,00	64,72	99,57	70,20	92,19
6	Terbangunnya perilaku birokrasi yang beretika dan inovatif	Indeks Integritas	72,74	73,22	100,66	80,00	91,52
		Indeks Inovasi	55,20	63,35	114,76	64,33-65,00	98,47

Misi 2: Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, Dan Potensial

7	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan	5,20	5,37	103,27	7,23-7,9	74,27
---	---------------------------------	------------------	------	------	--------	----------	-------

8	Meningkatnya Produktivitas Ekonomi	Nilai PDRB ADHK	559,39	560,27	100,16	723,02	77,49
9	Meningkatnya Kualitas Investasi	Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto	176,20	173,50	98,47	218,17	79,52
10	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	67.30	63,25	93,98	68,00	93,01
11	Meningkatnya Lingkungan Kondusif dan Demokratis	Indeks Demokrasi Provinsi	80,68	76,87	95,28	83,87-87,12	91,65
12	Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat	Rasio Gini	0,37	0,31	116,22	0,326-0,330	95,09
		Tingkat Kemiskinan	5,50	5,51	99,82	2,42-3,42	43,92
13	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Ekonomi Kerakyatan	Persentase Pertumbuhan Skala Usaha Kecil ke Menengah	17,08	17,22	100,82	17,88	96.30
14	Meningkatnya Keberfungsian Sosial, Individu, Keluarga, Kelompok dan Masyarakat	Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,75	1,03	62,67	0,55	53,39
15	Menurunnya Kemiskinan Wilayah Perdesaan	Menurunnya Kemiskinan Wilayah Perdesaan	5,99	6,27	95,33	5,17	82,45
Misi 3 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berintegritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, Dan Tidak Diskriminatif							
16	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Indeks Modal Manusia	0,56	0,54	96,43	0,590	91,52
		Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT	7,24	6,63	108,43	6,39-6,82	103,75
17	Meningkatnya Intelektual dan Karakter Masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 Tahun (RLS)	9,66	9,56	98,96	10,16-10,17	94,09
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,20	13,11	99,32	13,46-13,47	97,39

		Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	53,63	56,70	105,72	55,69-55,82	101,81
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	62,10	48,59	78,24	75,17	64,64
18	Meningkatnya Kualitas Taraf Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	75,20	75,33	100,17	76,77	98,12
		Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	20,30	21,10	96,06	16,70	126,34
19	Meningkatnya Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	64,30	62,00	96,42	71,10	87,20
20	Meningkatnya Peran Serta Penduduk Usia Angkatan Kerja dalam Pembangunan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	66,41	67,75	102,02	67,42	100,48
Misi 4 : Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah Yang Didukung Infrastruktur Berkualitas							
21	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah Yang Didukung Infrastruktur Berkualitas	Indeks Williamson	0,75	0,63	116,00	0,693	90,90
22	Meningkatnya Layanan Sarana dan Prasarana Infrastruktur	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	3,00	3,14	104,67	3,80	82,63
23	Meningkatnya Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau	67,08	69,14	103,07	74,69	92,56
24	Meningkatnya Konektivitas Transportasi	Rasio Konektivitas	0,70	1,01	144,29	0,80	126,25
Misi 5 : Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik Dan Resiliensi Terhadap Bencana							

25	Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan Dan Berketahanan	Penurunan Intensitas Emisi GRK	39,45	37,52	95,11	56,65	66,23
26	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	66,92	69,12	103,29	67,93	101,75
27	Meningkatnya Ketahanan Pangan dan Resiliensi Terhadap Bencana	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	79,50	77,78	97,84	81,25	95,72
		Indeks Risiko Bencana (IRB)	105,17	103,58	101,51	101,85-98,60	101,69
28	Meningkatnya Pembangunan Rendah Karbon Yang Berkelanjutan	Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif	2,26	2,80	123,89	4,94	56,68
		Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan	8,93	2,72	30,46	18,19	14,95

2.3.4 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025		Ket
				Banten	Nasional	
1	2	3	4	5	6	7
Misi 1: Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila Dan Demokratis Berlandaskan Iman Dan Taqwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, Dan Tangguh						
1	Terwujudnya Pemerintah yang Kolaboratif, Kapabel, dan Berintegritas untuk Masyarakat	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	87,49	0,00	Tidak Ada
2	Terwujudnya kebijakan dan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,35	0,00	Tidak Ada
		Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks	84,71	0,00	Tidak Ada
3	Terciptanya aparatur negara yang kompeten dan berkinerja tinggi berdasarkan sistem merit	Indeks Sistem Merit	Indeks	330,50	0,00	Tidak Ada
4	Terbangunnya kapabilitas kelembagaan berkinerja tinggi yang berbasis jejaring dan lincah organisasi	Nilai SAKIP/SAKP	Nilai	69,50	0,00	Tidak Ada
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	79,89	0,00	Tidak Ada



5	Terwujudnya Transformasi Digital	Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	Nilai	64,72	0,00	Tidak Ada
6	Terbangunnya perilaku birokrasi yang beretika dan inovatif	Indeks Integritas Nasional	Indeks	73,22	0,00	Tidak Ada
		Indeks Inovasi Daerah	Indeks	63,35	0,00	Tidak Ada
Misi 2: Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, Dan Potensial						
7	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,37	5,11	Diatas Nasional
8	Meningkatnya Produktivitas Ekonomi	Nilai PDRB ADHK	Triliun	560,27	0,00	Tidak Ada
9	Meningkatnya Kualitas Investasi	Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto	Triliun	173,50	0,00	Tidak Ada
10	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	Persen	63,25	0,00	Tidak Ada
11	Meningkatnya Lingkungan Kondusif dan Demokratis	Indeks Demokrasi Provinsi	Indeks	76,87	81,69	Dibawah Nasional
12	Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat	Rasio Gini	Persen	0,31	0,375	Dibawah Nasional
		Tingkat Kemiskinan	Persen	5,51	8,57	Diatas Nasional
13	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Ekonomi Kerakyatan	Persentase Pertumbuhan Skala Usaha Kecil ke Menengah	Persen	17,22	0,00	Tidak Ada
14	Meningkatnya Keberfungsian Sosial, Individu, Keluarga, Kelompok dan Masvarakat	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks	1,03	1,73	Diatas Nasional
15	Menurunnya Kemiskinan Wilayah Perdesaan	Menurunnya Kemiskinan Wilayah Perdesaan	Persen	6,27	0,00	Tidak Ada
Misi 3 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berintegritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, Dan Tidak Diskriminatif						
16	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Indeks Modal Manusia	Indeks	0,54	0,00	Tidak Ada
		Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT	Persen	6,63	4,74	Lebih Tinggi daripada Nasional

17	Meningkatnya Intelektual dan Karakter Masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 Tahun (RLS)	Tahun	9,56	9,07	Diatas Nasional
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,11	13,30	Dibawah Nasional
		Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	56,70	0,00	Tidak Ada
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	48,59	0,00	Tidak Ada
18	Meningkatnya Kualitas Taraf Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,33	74,47	Diatas Nasional
		Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	Persen	21,10	0,00	Tidak Ada
19	Meningkatnya Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	62,00	0,00	Tidak Ada
20	Meningkatnya Peran Serta Penduduk Usia Angkatan Kerja dalam	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	67,75	0,00	Tidak Ada
Misi 4 : Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah Yang Didukung Infrastruktur Berkualitas						
21	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah Yang Didukung Infrastruktur	Indeks Williamson	Indeks	0,63	0,00	Tidak Ada
22	Meningkatnya Layanan Sarana dan Prasarana Infrastruktur	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	3,14	0,00	Tidak Ada
23	Meningkatnya Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persen	69,14	0,00	Tidak Ada
24	Meningkatnya Konektivitas Transportasi	Rasio Konektivitas	Rasio	1,01	0,00	Tidak Ada
Misi 5 : Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik Dan Resiliensi Terhadap Bencana						
25	Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan Dan Berketahanan	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	37,52	0,00	Tidak Ada

26	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLH)	Indeks	69,12	0,00	Tidak Ada
27	Meningkatnya Ketahanan Pangan dan Resiliensi Terhadap Bencana	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	77,78	73,00	Diatas Nasional
		Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	103,58	0,00	Tidak Ada
28	Meningkatnya Pembangunan Rendah Karbon Yang Berkelanjutan	Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Persen	2,80	0,00	Tidak Ada
		Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan	Persen	2,72	0,00	Tidak Ada

2.3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah dilakukan

Dalam melakukan evaluasi kinerja bagi suatu daerah perlu mengetahui faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendorong percepatan kinerja, hal ini penting dilakukan untuk mengindentifikasi dan menentukan strategi pencapaian target kedepannya. Perlunya dilakukan identifikasi faktor penghambat agar dapat mengetahui kelemahan dan penyebab ketidakberhasilan dalam mencapai suatu tujuan dan sasaran daerah, selanjutnya setelah berhasil mengidentifikasi kegagalan-kegagalan tersebut perlu bagi daerah untuk menentukan langkah upaya perbaikan agar kinerja di tahun-tahun mendatang bisa mengalami peningkatan. Perubahan strategi dapat menjadi sumber masukan dan rekomendasi bagi dokumen perencanaan kedepan.

Analisis dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis yang secara langsung mendukung ketercapaian tujuan dengan membandingkan antara target dan realisasi Tahun 2025, serta mengaitkannya dengan kemungkinan ketercapaian sasaran pada tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Analisis dilakukan terhadap 28 (dua puluh delapan) sasaran strategis dengan 39 (tiga puluh sembilan) indikator kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Gubernur Tahun 2025 yang ditetapkan sebagai alat untuk mewujudkan tujuan strategis pada RPJMD 2025-2029. Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU). Berikut dapat dilihat hasil analisis keberhasilan atau kegagalan serta upaya tindak lanjut dan solusi yang akan

dilakukan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang, yaitu:

Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila Dan Demokratis Berlandaskan Iman Dan Taqwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, Dan Tangguh

Tujuan : Terwujudnya Pemerintah yang Kolaboratif, Kapabel, dan Berintegritas untuk Melayani Masyarakat

Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif, kapabel, dan berintegritas untuk melayani masyarakat sebagaimana tertuang dalam Misi 1 Pemerintah Provinsi Banten, pelaksanaan Reformasi Birokrasi menjadi instrumen strategis untuk mendorong perubahan sistemik pada penyelenggaraan pemerintahan. Reformasi birokrasi tidak hanya berorientasi pada pemenuhan aspek administratif, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas kinerja organisasi, serta penguatan akuntabilitas dan integritas aparatur pemerintah daerah.

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) merupakan indikator utama yang digunakan untuk mengukur tingkat kematangan pelaksanaan reformasi birokrasi secara komprehensif, meliputi aspek tata kelola, manajemen kinerja, kebijakan daerah, akuntabilitas kinerja, pengawasan, pelayanan publik, transformasi digital serta kualitas sumber daya aparatur. Melalui pengukuran indeks ini, Pemerintah Provinsi Banten dapat mengidentifikasi capaian kinerja reformasi birokrasi sekaligus mengetahui area perbaikan yang perlu diperkuat guna memastikan transformasi birokrasi berjalan secara berkelanjutan dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Oleh karena itu, hasil pengukuran untuk tujuan Terwujudnya Pemerintah yang Kolaboratif, Kapabel, dan Berintegritas untuk Melayani Masyarakat terhadap capaian Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Banten pada tahun 2025 yaitu 90,75% dengan target tahun 2025 yaitu 89,50% dan realisasi capaian kinerjanya 87,49% dengan demikian indeks reformasi birokrasi masuk dalam kategori Cukup Baik, tujuan ini dicapai dengan lima sasaran strategis dan delapan indikator, beberapa indikator yang mempengaruhi nilai indeks reformasi birokrasi yaitu, (1) Indeks Pelayanan Publik dengan capaian 113,28 % (2) Indeks Kualitas Kebijakan dengan capaian 126,87 %, (3) Indeks Sistem Merit dengan capaian 99,85%, (4) Nilai SAKIP/SAKP dengan capaian 99,14%, (5) Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

(IPKD) dengan capaian 102,42%, (6) Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah dengan capaian 99,57%, (7) Indeks Integritas Nasional dengan capaian 100,66%, dan (8) Indeks Inovasi Daerah dengan capaian 114,76%.

Dari capaian setiap indikator diatas bahwa untuk mencapai tujuan 1 dapat dijabarkan melalui 4 sasaran strategis dengan rata-rata tingkat capaian kinerja untuk lima indikator kinerja 100,66 % - 114,76% sehingga masuk kategori “Sangat Baik” . adapun faktor-faktor pendorong keberhasilan capaian kinerja indeks Pelayanan Publik tersebut yaitu; Sasaran Meningkatnya Kepatuhan Implementasi Standar Pelayanan Publik yang berkelanjutan dengan indikator Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik yang diamanatkan pada Biro Organisasi Setda Provinsi Banten, antara lain: Adanya Inovasi Teknologi (Digitalisasi).

Penggunaan sistem berbasis internet (*Internet of Things*) untuk mempercepat layanan, mengurangi tatap muka dan menekan mal administrasi, Sinergi dengan Ombudsman RI. Kerjasama aktif dalam bentuk workshop, pendampingan dan evaluasi sebelum penilaian dilakukan. Sebagaimana diketahui bahwa Pemerintah Provinsi Banten telah memiliki Nota Kesepakatan dengan Ombudsman Republik Indonesia Nomor: 91/ORI-MOU/VII/2023 dan Nomor : 120.23/NK.10-Huk/2023 tanggal 25 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Ketua Ombudsman RI serta PJ. Gubernur Banten dengan objek yang dikerjasamakan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selain itu tersedianya fasilitas rumah singgah pada Badan Penghubung dalam rangka membantu dan mempermudah masyarakat Banten yang melakukan perjalanan ke ibu kota dalam berbagai kepentingan. Adanya Kebijakan Gubernur Banten dalam penyediaan rumah singgah merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh tingginya mobilitas masyarakat Banten yang melakukan perjalanan ke ibu kota negara untuk berbagai kepentingan, antara lain pelayanan kesehatan rujukan, pendidikan, administrasi pemerintahan, kegiatan sosial, maupun urusan ekonomi.

Melalui penyediaan rumah singgah, Pemerintah Provinsi Banten berupaya menghadirkan fasilitas pendukung yang memberikan kemudahan akses, kenyamanan, serta perlindungan sosial bagi masyarakat selama berada di ibu kota. Rumah singgah difungsikan sebagai sarana transit sementara yang layak, aman, dan terjangkau, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan atau

memiliki keterbatasan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan akomodasi.

Kemudian untuk Indeks Kualitas Kebijakan daerah dengan capaian 126,87%, bahwa Pemerintah Provinsi Banten meraih kualifikasi sangat baik pada indeks kualitas kebijakan (IKK) 2025 dan peringkat 2 nasional pada indeks reformasi hukum dimana indeks reformasi hukum meraih peringkat 2 nasional, mengapresiasi regulasi daerah (PERDA atau PERGUB) yang berkualitas dan berdampak nyata. Hal ini terdapat beberapa keputusan daerah yang tertuang dalam;

1. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten (DLHK)
2. Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (DINKES)
3. Peraturan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Tuberkulosis (DINKES)
4. Peraturan Gubernur Banten Nomor 28 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah;
5. Keputusan Gubernur Banten Nomor 401 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Provinsi Banten;
6. Keputusan Gubernur Banten Nomor 402 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Provinsi Banten;
7. Keputusan Gubernur Banten Nomor 455 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Banten;
8. Keputusan Gubernur Banten Nomor 76 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Penilai Permohonan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Cilograng dan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Labuan Provinis Banten;
9. Keputusan Gubernur Banten Nomor 214 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Penilai Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah;
10. Keputusan Gubernur Banten Nomor 132 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Penilai Permohonan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Tangerang;
11. Keputusan Gubernur Banten Nomor 255 Tahun 2025 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Tangerang;
12. Keputusan Gubernur Banten Nomor 364 Tahun 2025 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Laboratorium Kesehatan Daerah;

13. Keputusan Gubernur Banten Nomor 89 Tahun 2025 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Labuan dan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Cilograng Provinsi Banten;
14. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pelaksanaan Barang dan Jasa BUMD;
15. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pernyataan Modal Daerah Kedalam Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten (PERSERODA) Terbuka.
16. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah provinsi banten dengan Kejaksaan tinggi banten
17. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Dewa United Banten Football Club
18. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Adhyaksa Banten FC
19. Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Banten dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan
20. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
21. Kesepakatan Bersama Antara Pemprov DKI, Pemprov Jabar, Pemprov Jateng, Pemprov DIY, Pemprov Bali, Pemprov Lampung, Pemprov Banten, Pemprov NTB, Pemprov NTT, Perjanjian Kerjasama Antara Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi dengan Pemerintah Provinsi Banten.

Selanjutnya Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dengan capaian 102,42% ini didorong oleh Kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran: Terjaganya kesesuaian antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran, Alokasi Anggaran Belanja: Terpenuhinya alokasi anggaran belanja dalam APBD untuk pemenuhan fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan SPM, Transparansi Keuangan: Meningkatnya transparansi pengelolaan keuangan daerah yang baik melalui ketersediaan berbagai dokumen informasi publik, Penyerapan Anggaran: Tingginya capaian penyerapan anggaran ($\geq 80\%$) yang mencakup belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer, Kondisi Keuangan Daerah: Terjaganya kondisi keuangan daerah yang terukur melalui indikator kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan, solvabilitas operasional, solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang, dan solvabilitas layanan, Opini BPK: Dipertahankannya

pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama 3 tahun berturut-turut.

Indeks Integritas Nasional dengan capaian 100,66%, Indeks ini di ampu oleh Inspektorat Provinsi Banten dan Sekretariat Daerah Provinsi Banten(Biro PBJ). Adapun analisis capaian kinerja Inspektorat berperan aktif dalam pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) adalah merupakan sebuah survei nasional yang diadakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memetakan risiko korupsi dan mengukur tingkat integritas di Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/PD) di Indonesia, dengan mengumpulkan data dari pegawai internal, pengguna layanan, serta para ahli untuk mendorong perbaikan sistem antikorupsi dan pelayanan publik yang bersih.

SPI merupakan media partisipasi publik dalam pencegahan korupsi, dengan mendorong perbaikan layanan dan tata kelola instansi melalui masukan langsung dari publik. Dengan mengikuti SPI, masyarakat turut berperan aktif dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Nilai Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) daerah sebesar 73,22 artinya daerah tersebut berada dalam kategori waspada atau memiliki risiko korupsi yang sedang, dapat diartikan pula Indeks Survei Penilaian Integritas pada Pemprov Banten "Cukup Baik, tetapi Masih Waspada", sehingga Pemprov Banten masih memiliki pekerjaan rumah untuk memperkuat sistem agar tidak terjatuh ke zona merah.

Faktor-faktor pendorong utama keberhasilan indeks integritas, Komitmen dan Teladan Pimpinan dalam mencegah praktik korupsi, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran, seperti yang tercermin dalam beberapa aktivitas, seperti; Penandatanganan pakta integritas bukan hanya sekadar formalitas, melainkan janji tertulis untuk bekerja secara profesional, menolak suap/gratifikasi, dan menghindari konflik kepentingan; Gubernur Banten beserta jajarannya berkomitmen mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan terbangunnya unit kerja berpredikat Zona Integritas pad SMA Negeri 1 Kab.Tangerang (tahun 2024) dan RSUD Provinsi Banten (Tahun 2025); Komitmen pimpinan yang konsisten mendorong penguatan integritas terbukti meningkatkan nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK di Provinsi Banten menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya 71,21 (tahun 2024) menjadi 72,33 (tahun 2025); Komitmen pemimpin yang konsisten mendorong penguatan integritas terbukti meningkatkan nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK di daerah Langkah konkrit pimpinan, seperti

melaporkan Harta Kekayaan (LHKPN) dan menindak pelanggaran secara tegas, menjadi landasan utama terwujudnya pemerintahan daerah yang berwibawa.

Penguatan Pengawasan Internal, Inspektorat proaktif dalam mendeteksi dan mencegah potensi korupsi sebelum terjadi dengan menjadi mitra strategis yang memberikan peringatan dini (early warning system) terhadap potensi korupsi, Audit Berbasis Risiko, memprioritaskan area yang berisiko tinggi terjadi tindak pidana korupsi (misalnya: pengadaan barang dan jasa, pengelolaan keuangan, dan rekrutmen), Peningkatan Kapabilitas APIP dengan Penguatan kompetensi auditor dalam investigasi fraud, terutama terkait pemanfaatan IT dan data analytics untuk mendeteksi kecurangan secara dini, Pengendalian Gratifikasi, mengaktifkan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang memantau dan memproses laporan gratifikasi secara proaktif, Penanganan Conflict of Interest, mewajibkan pelaporan dan penanganan benturan kepentingan pegawai untuk mencegah penyalahgunaan wewenang

Budaya Organisasi Antikorupsi, Kampanye antikorupsi yang kreatif dan kolaboratif, terutama di kalangan generasi muda dan sektor publik/swasta, Pendidikan Nilai Antikorupsi Sejak Dini di sekolah-sekolah, Memaksimalkan peran Penyuluh Anti Korupsi (PAK) dalam menularkan budaya anti korupsi dalam organisasi maupun dalam masyarakat.

Meningkatnya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (Nilai) penanggung jawab Biro Pengadaan Barang/Jasa, beberapa faktor yang mempengaruhi capai tersebut adalah Kualitas perencanaan pengadaan, khususnya ketepatan penyusunan RUP dan kesesuaian dengan dokumen perencanaan dan penganggaran, Kepatuhan terhadap regulasi dan standar operasional prosedur, baik dalam pelaksanaan pemilihan penyedia maupun pengelolaan kontrak, Dukungan kebijakan dan komitmen pimpinan perangkat daerah, dalam mendorong tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel, Koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah, terutama dalam penyelarasan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pengadaan, Faktor eksternal, seperti perubahan regulasi nasional, keterbatasan waktu pelaksanaan, serta dinamika kebutuhan program dan kegiatan.

Indeks Inovasi Daerah dengan capaian 114,76%. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh hasil riset dan inovasi telah dimanfaatkan dalam mendukung proses perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah. Hal ini mencerminkan komitmen

organisasi dalam mendorong perencanaan berbasis data dan inovasi.

Perkembangan Indeks Inovasi Daerah Provinsi Banten Tahun 2018–2025 menunjukkan dinamika yang relevan dengan pencapaian Sasaran Strategis Gubernur, sebagaimana tertuang dalam visi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, yaitu “Banten Maju, Adil, Merata, dan Tidak Korupsi.” Berdasarkan matriks perkembangan inovasi, terjadi peningkatan signifikan pada periode 2018–2021 dengan jumlah inovasi mencapai 182 dan peringkat nasional terbaik di posisi 5 pada tahun 2020. Hal ini mencerminkan penguatan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan berdaya saing, sejalan dengan semangat mewujudkan Banten yang maju. Namun pada periode 2022–2024 terjadi fluktuasi dan penurunan peringkat nasional, meskipun jumlah inovasi tetap relatif tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan kualitas, keberlanjutan, dan dampak inovasi agar selaras dengan sasaran strategis pembangunan daerah.

Indeks Inovasi Daerah (IID) Provinsi Banten Tahun 2025 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Jumlah inovasi tercatat sebanyak **170 inovasi** dari target 200 inovasi dengan skor indeks **63,35%**, meningkat **17,78 poin** dibandingkan **Tahun 2024** yang mencapai **130 inovasi** dengan skor **45,57%**. Capaian ini mencerminkan penguatan komitmen dan partisipasi perangkat daerah dalam membangun budaya inovasi, meskipun masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk memenuhi target serta meningkatkan kualitas dan dampak inovasi secara lebih optimal.

Dengan demikian, Indeks Inovasi Daerah merupakan indikator strategis yang secara langsung mencerminkan kualitas implementasi visi dan misi Gubernur dalam pembangunan dan reformasi birokrasi di Provinsi Banten. Beberapa inovasi yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Banten umumnya berkaitan dengan penguatan perencanaan pembangunan, riset kebijakan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Inovasi tersebut tidak selalu berupa aplikasi, tetapi juga model kebijakan, sistem kolaborasi, dan program penguatan data pembangunan. Berikut beberapa contoh inovasi yang relevan, Penguatan Riset dan Kelitbangan untuk Kebijakan Daerah Bappeda Banten mengembangkan inovasi melalui penguatan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi daerah (kelitbangan) yang melibatkan perguruan tinggi, lembaga riset, dan instansi vertikal, melalui kegiatan diseminasi hasil kelitbangan, berbagai kajian strategis disusun untuk menjadi dasar kebijakan pembangunan daerah, seperti, kajian inovasi tata kelola pemerintahan, digitalisasi pelestarian budaya Baduy, pengembangan ekonomi kreatif berbasis bambu, inventarisasi arsip sejarah Banten di

Belanda. Pendekatan ini bertujuan agar kebijakan pembangunan berbasis data dan bukti (evidence-based policy) sehingga lebih efektif dan tepat sasaran Integrasi Hasil Riset ke Dokumen Perencanaan Bappeda Banten juga melakukan inovasi dengan mengintegrasikan hasil penelitian ke dalam dokumen perencanaan pembangunan, seperti; RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), RTRW, kebijakan sektoral daerah

Langkah ini bertujuan memastikan bahwa proses perencanaan tidak hanya bersifat administratif, tetapi didukung oleh analisis akademik dan data empiris. Penguatan Sistem Inovasi Daerah Bappeda menjadi motor penggerak penerapan inovasi daerah di Provinsi Banten melalui regulasi dan pembinaan perangkat daerah, Salah satunya melalui implementasi Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penerapan Inovasi Daerah, yang mewajibkan setiap perangkat daerah mengembangkan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP), Pemerintah Provinsi Banten melalui koordinasi Bappeda mendorong lahirnya berbagai inovasi melalui Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP), Program ini bertujuan; mendorong ASN menciptakan inovasi pelayanan publik, menumbuhkan budaya perubahan di birokrasi, mereplikasi inovasi terbaik ke daerah lain, Inovasi Monitoring Pembangunan (Program Tematik)

Selanjutnya untuk 3 (tiga) indikator yang tidak tercapai targetnya yaitu indeks Sistem Merit dengan target 2025 yaitu 331,00 dengan realisasi 330,50 dan capaian sebesar 99,85 %. Dengan demikian Berdasarkan hasil Pengukuran Indikator Sistem Merit pada Delapan Aspek sampai dengan Tahun 2025, nilai capaian indeks tersebut mencapai 99,85% yang tidak mencapai target dikarenakan penilaian yang dilakukan masih menggunakan penilaian Tahun 2023 oleh KASN, Sebagaimana ketentuan penilaian Sistem Merit, pemerintah Provinsi Banten tidak dilakukan penilaian pada Tahun 2024 dan Tahun 2025 karena pada Tahun 2023 memperoleh predikat “Sangat Baik”, sehingga sesuai regulasi penilaian berikutnya dijadwalkan kembali pada Tahun 2026 dan selama masa tersebut hanya dilakukan evaluasi.

Sasaran Badan Kepegawaian Daerah yakni Terciptanya Aparatur Negara yang Kompeten dan berkinerja tinggi berdasarkan sistem merit dapat di wujudkan dengan pengelolaan Kinerja ASN yang baik. Pengelolaan Kinerja ASN Kondisi Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dilakukan berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Gubernur Nomor 24 tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja ASN yang

merupakan turunan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara.

Selanjutnya untuk indikator nilai SAKIP/SAKP Sesuai dengan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2025, dengan nomor surat : B/336/AA.05/2025 pada tanggal 29 Desember 2025, dengan penilaian sebagai berikut :

Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai	
		2024	2025
Perencanaan Kinerja	30	23,71	23,75
Pengukuran Kinerja	30	19,44	19,50
Pelaporan Kinerja	15	10,72	10,76
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,37	15,48
Nilai Hasil Evaluasi	100	69,24	69,50
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Selanjutnya untuk indikator nilai SAKIP/SAKP komponen Perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja dengan capaian sebesar 99,14 %, untuk indikator tersebut diampu oleh Bappeda dengan indikator sasaran Nilai Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja dengan capaian sebesar 99,31%. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas perencanaan pembangunan sudah berada pada kategori sangat baik dan mendekati target akhir periode. Namun demikian, masih diperlukan penguatan pada: Integrasi perencanaan dan penganggaran, Konsistensi indikator kinerja, Pemanfaatan data sektoral dan evidence-based policy

Selanjutnya Indikator nilai SAKIP/SAKP komponen pelaporan dengan capaian 10,76 dengan catatan; Laporan kinerja periodik belum memuat informasi capaian kinerja periodik dan/atau realisasi rencana aksi secara lengkap, sehingga perkembangan capaian kinerja dan realisasi rencana aksi belum terlihat secara menyeluruh dan belum dapat menjadi acuan bagi pemantauan kinerja secara sistematis, Laporan kinerja periodik belum menyajikan analisis atas faktor penghambat atau pendukung yang memengaruhi ketercapaian kinerja periodik maupun realisasi rencana aksi, serta belum memuat langkah-langkah tindak lanjut untuk perbaikan di periode selanjutnya. Akibatnya, laporan tersebut belum berfungsi secara optimal sebagai sarana evaluasi dan perbaikan kinerja secara berkelanjutan,

selanjutnya rekomendasi sebagai solusi untuk kedepannya yang akan dilakukan yaitu; Memastikan laporan kinerja periodik memuat informasi capaian kinerja dan realisasi rencana aksi secara lengkap, sehingga perkembangan kinerja dapat dipantau secara sistematis dan menjadi dasar perbaikan kinerja secara berkelanjutan, Menyajikan analisis atas faktor penghambat maupun pendukung ketercapaian kinerja serta langkah-langkah tindak lanjut untuk perbaikan di periode berikutnya, sehingga laporan kinerja periodik berfungsi secara optimal sebagai sarana evaluasi dan peningkatan kinerja.

Selanjutnya untuk indikator nilai SAKIP/SAKP komponen evaluasi yang diampu oleh Inspektorat Daerah Provinsi Banten Berdasarkan hasil evaluasi tim SAKIP Kementerian PANRB, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal, diantaranya sebagai berikut; Tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi (LHE) internal pada Perangkat Daerah belum sepenuhnya dimonitor secara sistematis dan berkala. Mekanisme yang telah digunakan belum berjalan optimal dalam memastikan bahwa rekomendasi hasil evaluasi benar-benar dilaksanakan, serta belum sepenuhnya didukung dengan proses verifikasi atas kesesuaian bukti dukung yang disampaikan. Kondisi ini menyebabkan tindak lanjut rekomendasi masih sebatas pada penyampaian progres semata, tanpa kepastian bahwa perbaikan telah dilaksanakan secara nyata, sehingga belum memberikan dampak yang signifikan dan berkelanjutan terhadap perbaikan kinerja Perangkat Daerah, Inspektorat perlu memperkuat mekanisme pemantauan tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) internal yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Mekanisme tersebut perlu memastikan bahwa setiap rekomendasi evaluasi tidak hanya dilaporkan progresnya, tetapi benar-benar ditindaklanjuti secara nyata, didukung dengan bukti yang relevan dan sesuai, serta dilakukan verifikasi atas pelaksanaan perbaikan dimaksud. Dengan penguatan mekanisme pemantauan tersebut, hasil evaluasi internal diharapkan dapat dimanfaatkan secara lebih optimal sebagai sarana perbaikan kinerja Perangkat Daerah dan peningkatan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan. Adapun Faktor Pendorong Keberhasilan dalam mencapai target Renstra yaitu; Tersusunnya Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Banten, Telah tersosialisasi dengan baik Peraturan Gubernur Banten tentang Pedoman AKIP kepada Perangkat Daerah, Pengiriman Diklat Evaluasi SAKIP yang ikuti oleh para PPUPD selaku tim evaluator SAKIP Perangkat Daerah. Inspektorat perlu memperkuat mekanisme pemantauan tindak lanjut Laporan Hasil

Evaluasi (LHE) internal yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Mekanisme tersebut perlu memastikan bahwa setiap rekomendasi evaluasi tidak hanya dilaporkan progresnya, tetapi benar-benar ditindaklanjuti secara nyata, didukung dengan bukti yang relevan dan sesuai, serta dilakukan verifikasi atas pelaksanaan perbaikan dimaksud. Dengan penguatan mekanisme pemantauan tersebut, hasil evaluasi internal diharapkan dapat dimanfaatkan secara lebih optimal sebagai sarana perbaikan kinerja Perangkat Daerah dan peningkatan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan.

Indikator pada tujuan pertama dan misi pertama yaitu Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah dengan capaian 99,57% sehingga pada tahun 2025 realisasi indikator kinerja Indeks Pemerintahan Digital, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten yaitu sebesar 3,69. Hasil capaian ini berdasarkan Surat KemenPAN-RB Nomor : B/76/M.PD.06/2025 tgl 31 Desember 2025. Perihal Penyampaian Hasil Pemantauan SPBE Tahun 2025, dengan rincian penilaian sebagai berikut:



Nilai Indeks Pemerintah Digital

Nama Indeks	Nilai 2025
SPBE	3,69
Domain Kebijakan SPBE	3,60
<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	3,60
Domain Tata Kelola SPBE	3,50
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	3,25
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	3,75
<i>Penyelenggara SPBE</i>	3,50
Domain Manajemen SPBE	2,82
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	2,88
<i>Audit TIK</i>	2,67
Domain Layanan SPBE	4,14
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	3,80
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	4,67

Berdasarkan hasil pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Pemprov Banten berhasil meraih Indeks SPBE sebesar 3,69 dengan predikat "Sangat Baik". Capaian ini mencerminkan komitmen kuat Pemprov Banten dalam memperkuat transformasi digital yang terintegrasi, berkelanjutan, serta berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE yang bertujuan memastikan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di instansi pemerintah berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.

Faktor Pendorong Keberhasilan Pencapaian Target, adalah sebagai berikut:

1. Inovasi Teknologi (Digitalisasi). Penggunaan sistem berbasis internet (Internet of Things) untuk mempercepat layanan, mengurangi tatap muka dan menekan maladministrasi.
2. Sinergi dengan Ombudsman RI. Kerjasama aktif dalam bentuk workshop, pendampingan dan evaluasi sebelum penilaian dilakukan. Sebagaimana diketahui bahwa Pemerintah Provinsi Banten telah memiliki Nota Kesepakatan dengan Ombudsman Republik Indonesia Nomor: 91/ORI-MOU/VII/2023 dan Nomor : 120.23/NK.10-Huk/2023 tanggal 25 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Ketua Ombudsman RI serta PJ. Gubernur Banten dengan objek yang dikerjakamakan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Nilai Indeks SPBE Provinsi Banten Tahun 2025 ditopang oleh kinerja positif pada empat domain utama penilaian. Rincian capaian tersebut adalah sebagai berikut:

Domain Layanan SPBE 4,14 (Tertinggi), Domain Kebijakan SPBE 3,60, Domain Tata Kelola SPBE: 3,50, Domain Manajemen SPBE: 2,82, Secara spesifik, kinerja Pemprov Banten sangat menonjol pada Layanan Publik Berbasis Elektronik dengan nilai impresif sebesar 4,67, disusul oleh Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik sebesar 3,80. Angka ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan layanan digital telah berjalan optimal dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat yang cepat, transparan, dan mudah diakses, Dari aspek kebijakan dan tata kelola, indikator strategis seperti Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE dan Manajemen Keamanan Informasi telah mencapai tingkat kematangan yang tinggi. Hal ini menunjukkan kesiapan arah kebijakan, perencanaan transformasi digital, serta penguatan sistem keamanan informasi yang solid di lingkungan Pemprov Banten.

Faktor Penyebab Kegagalan atau hambatan adalah sebagai berikut:

1. Kurang meratanya Pemenuhan Standar Pelayanan pada Perangkat Daerah dalam menyelenggaraan pelayanan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan turunannya. Termasuk maklumat pelayanan serta pemenuhan evidence 6 komponen service delivery dan 8 komponen manufacturing;
2. Laporan kinerja periodik belum memuat informasi capaian kinerja periodik dan/atau realisasi rencana aksi secara lengkap, sehingga perkembangan capaian kinerja dan realisasi rencana aksi belum terlihat secara menyeluruh dan belum dapat menjadi acuan bagi pemantauan kinerja secara sistematis;
3. Laporan kinerja periodik belum menyajikan analisis atas faktor penghambat atau pendukung yang memengaruhi ketercapaian kinerja periodik maupun realisasi rencana aksi, serta belum memuat langkah-langkah tindak lanjut untuk perbaikan di periode selanjutnya. Akibatnya, laporan tersebut belum berfungsi secara optimal sebagai sarana evaluasi dan perbaikan kinerja secara berkelanjutan;
4. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah disusun ada yang belum selaras pada, Dinas tenaga kerja dan transmigrasi, Memastikan kembali penjenjangan kinerja IV output, pohon kinerja yang disusun telah menggambarkan pola crosscutting kinerja, mereviu;
5. Tidak tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, SOP yang ada belum dijalankan optimal, serta kurangnya Unit kerja pelayanan yang berpredikat Zona integritas

6. Kuatnya budaya patronase, Keterbatasan dalam pengukuran kinerja yang objektif, dan Adanya tantangan dalam penerapan sistem merit yang kompleks dan beragam;
7. Tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi (LHE) internal pada Perangkat Daerah belum sepenuhnya dimonitor secara sistematis dan berkala. Mekanisme yang telah digunakan belum berjalan optimal dalam memastikan bahwa rekomendasi hasil evaluasi benar-benar dilaksanakan, serta belum sepenuhnya didukung dengan proses verifikasi atas kesesuaian bukti dukung yang disampaikan. Kondisi ini menyebabkan tindak lanjut rekomendasi masih sebatas pada penyampaian progres semata, tanpa kepastian bahwa perbaikan telah dilaksanakan secara nyata, sehingga belum memberikan dampak yang signifikan dan berkelanjutan terhadap perbaikan kinerja Perangkat Daerah

Alternatif/Solusi yang dilakukan:

1. Membangun kesadaran Aparatur Sipil Negara atas perannya dalam memberikan pelayanan publik, Ditetapkannya standar pelayanan yang jelas dan realistis, serta makin meningkatnya Profesionalisme ASN dalam melayani;
2. Kualitas desain kebijakan yang baik, Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses perumusan kebijakan, sehingga informasi dan perspektif yang didapatkan lebih luas, Kesesuaian kebijakan dengan permasalahan yang terjadi di Provinsi Banten;
3. Kepemimpinan yang mendasarkan pada sistem merit, Pemahaman pegawai terkait sistem merit, serta Budaya organisasi yang mendukung sistem merit;
4. Menindaklanjuti setiap rekomendasi dan berkoordinasi dengan tim teknis Menpan, melakukan perbaikan terhadap poin-poin yang terdapat dalam rekomendasi LHE;
5. Keberadaan pusat-pusat industri dan teknologi di Banten, adanya dukungan perguruan tinggi dan lembaga riset, serta Insentif dan penghargaan inovasi daerah tingkat OPD perlu di tingkatkan implementasinya.

Misi 2 : Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, Dan Potensial

Tujuan : Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi

Indikator : Laju pertumbuhan ekonomi

Pada Tahun 2025, Berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Banten Nomor No. 10/02/36/Th. XX, 5 Februari 2026, realisasi laju Pertumbuhan Ekonomi

Banten di Tahun 2025 sebesar 5,37 persen. LPE dibandingkan dengan tahun kemarin mengalami peningkatan sebesar 0,58 persen dimana tumbuh lebih cepat dibandingkan tahun 2024 yang hanya tumbuh 4,79 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 9,60 persen.

Sementara itu, dari sisi pengeluaran, komponen Total Net Ekspor mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,27 persen. Banten telah memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional sebesar 3,96 persen dan pada kontribusi di pulau jawa sebesar 6,96 persen.

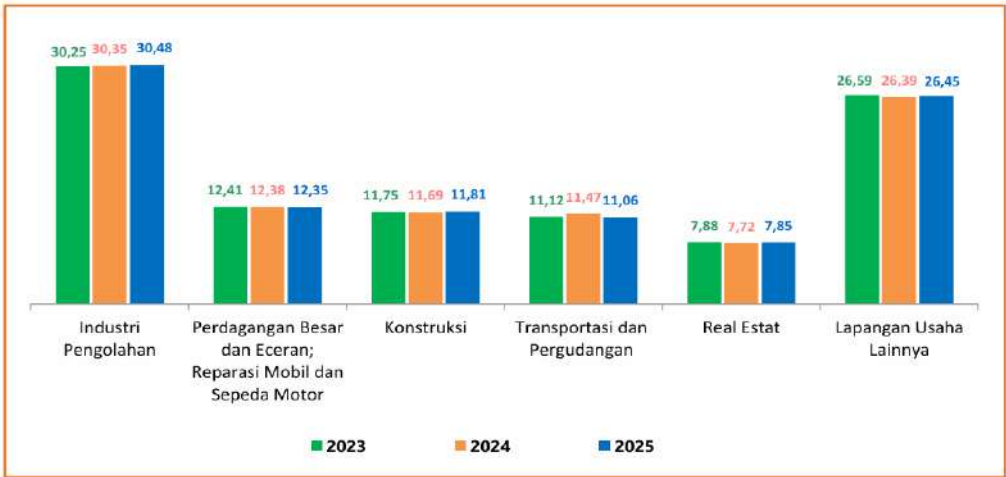


Sumber : BPS Provinsi Banten,2025

Peningkatan Perekonomian Banten pada tahun 2025 terjadi dikarenakan Lima lapangan usaha yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Provinsi Banten ikut meningkat, yang pada tahun 2025 ini yang mengalami pertumbuhan di antaranya adalah sektor Industri Pengolahan sebesar 5,37 persen; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 4,61 persen; Konstruksi sebesar 5,89 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 4,20; serta Real Estat sebesar 5,94 persen. Hal ini dikarenakan pada sektor Industri makanan minuman lebih banyak berproduksi di triwulan IV 2025, penyebabnya karena momen Bulan Ramadhan jatuh pada Februari 2026 sehingga produksi barang dan jasa ikut meningkat.

Struktur perekonomian Provinsi Banten menurut lapangan usaha pada tahun 2025 tidak mengalami perubahan masih didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 30,48 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,35 persen; Konstruksi sebesar 11,81 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 11,06 persen; serta Real Estat sebesar 7,85 persen. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Banten

mencapai 73,55 persen.



Struktur PDRB Lapangan Usaha tahun 2023-2025

Dari sisi pengeluaran seluruh komponen pengeluaran mengalami pertumbuhan. Seluruh komponen pengeluaran tumbuh positif. Komponen Konsumsi Pemerintah mengalami pertumbuhan paling tinggi yaitu 9,09 persen, didorong oleh peningkatan realisasi anggaran pemerintah khususnya di belanja pegawai, barang, dan jasa. Komponen dengan share terbesar yaitu Konsumsi Rumah Tangga tumbuh 5,45 persen, didorong oleh adanya libur Nataru yang mendorong mobilitas masyarakat dan aktivitas pariwisata, serta aktivitas konsumsi lainnya.



Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran

Secara umum yang menjadi motor pertumbuhan ekonomi di Banten adalah industri pengolahan yang berkontribusi lebih dari 30 persen terhadap PDRB. Kebijakan hilirisasi industri kimia dan logam di wilayah Cilegon dan Serang mulai menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi. sektor konstruksi juga menjadi motor pertumbuhan signifikan, bahkan tumbuh dua digit pada beberapa triwulan didorong oleh percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) serta perbaikan konektivitas lokal, seperti pembangunan Tol Serang–Panimbang, program jalan desa sejahtera, dan jalan usaha tani. Selain itu nilai investasi juga pada posisi yang semakin bertambah dari tahun sebelumnya dan berhasil mencapai nilai sebesar 130,2 Triliun.

Laju pertumbuhan ekonomi ini diampu oleh kinerja beberapa perangkat daerah antara lain kinerja dinas perindustrian dan perdagangan mendorong

pertumbuhan ekonomi daerah menunjukkan tren yang positif namun bervariasi. Secara umum, efektivitas program kerja tercermin pada sektor perdagangan dan industri pengolahan yang berhasil melampaui target pertumbuhan tahunan. Keberhasilan ini menandakan bahwa akselerasi aktivitas pasar dan produksi di lapangan berjalan sangat progresif. Namun, tantangan muncul pada aspek struktural, di mana kontribusi kedua sektor tersebut terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Kondisi ini memberikan beberapa catatan strategis bagi organisasi:

Optimalisasi Nilai Tambah: Meski secara volume tumbuh, diperlukan penguatan pada kualitas dan nilai tambah produk agar dampak ekonominya lebih signifikan terhadap total PDRB. **Daya Saing Daerah:** Diperlukan intervensi kebijakan yang lebih tajam untuk memperkuat rantai pasok lokal dan daya saing industri agar tidak hanya tumbuh secara kuantitas, tetapi juga secara kontribusi nilai.

Dinamika Faktor Eksternal: Capaian yang tidak homogen ini dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global dan nasional serta faktor internal organisasi dalam merespons perubahan pasar. Secara keseluruhan, evaluasi ini menegaskan bahwa fokus ke depan harus bergeser dari sekadar mengejar angka pertumbuhan menuju peningkatan kontribusi sektor yang lebih substansial bagi ketahanan ekonomi Provinsi Banten.

Selanjutnya pertumbuhan ekonomi pada sektor pariwisata, Peningkatan PDRB Banten pada sektor Akomodasi dan Makan Minum sebesar Rp 15,151 triliun serta Ekonomi Kreatif sebesar Rp 70,51 triliun pada tahun 2025 menunjukkan bahwa berbagai intervensi program dan kegiatan Dinas Pariwisata Provinsi Banten telah memberikan dampak ekonomi nyata. Penguatan destinasi melalui penataan kawasan strategis, peningkatan amenitas, serta dukungan aksesibilitas berhasil meningkatkan kunjungan wisatawan dan mendorong kebutuhan layanan akomodasi, restoran, serta usaha kuliner.

Upaya pemasaran yang agresif melalui event, kampanye digital, dan promosi lintas daerah turut memperluas jangkauan pasar wisata Banten, menciptakan efek pengganda yang langsung tercermin pada peningkatan transaksi sektor wisata dan ekonomi kreatif. Pada saat yang sama, fasilitasi perizinan dan pembinaan usaha melalui layanan TDUP, standardisasi, serta pemberdayaan SDM turut menguatkan ekosistem industri pariwisata dan ekraf sehingga semakin banyak usaha yang beroperasi secara formal dan produktif.

Seluruh intervensi tersebut didukung tata kelola sekretariat yang efektif, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga koordinasi lintas bidang, sehingga pelaksanaan

program berjalan tertib, tepat waktu, dan terarah pada pencapaian target. Dengan demikian, peningkatan PDRB pariwisata dan ekonomi kreatif tahun 2025 dapat dipandang sebagai indikator keberhasilan kebijakan dan program Dinas Pariwisata Provinsi Banten yang berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Selanjutnya laju pertumbuhan ekonomi diampu oleh dinas kelautan dan perikanan melalui Peningkatan Nilai PDRB ADHK Sektor Perikanan, dan Dinas Pertanian melalui kinerja di Peningkatan produktivitas petani diukur melalui Nilai PDRB Subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian dimana Nilai PDRB Subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian sebesar Rp. 25,418 Triliun. Realisasi di tahun 2025 sebesar Rp. 26,798 Triliun dengan capaian 105,43% . Dimana terjadi kenaikan 10,35% dibandingkan tahun 2024 dengan nilai sebesar 24,284 Triliun.

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik fisik, ekonomi, maupun kebijakan. Secara umum, nilai tambah bruto subsektor ini didorong oleh peningkatan volume produksi dan harga komoditas. Dalam subkategori ini, Tanaman Pangan dan Perkebunan sering kali menjadi penyumbang terbesar terhadap nilai tambah PDRB, disusul oleh subsektor peternakan. Hal ini dapat terlihat di produksi padi sebagai representasi tanaman pangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi padi meningkat dari 1.550.623 ton pada tahun 2024 menjadi 1.774.017 ton pada tahun 2025. Kenaikan ini sebesar 14,41% dari tahun sebelumnya.

Laju Pertumbuhan Ekonomi juga didukung oleh meningkatnya kualitas investasi dengan indikator, nilai pembentukan modal tetap bruto triliun - rupiah yang diampu oleh DPMPTSP. Hal ini dipengaruhi oleh adanya regulasi penanaman modal berupa Peraturan Daerah Banten Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penanaman Modal, dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, Optimalisasi promosi investasi di dalam negeri melalui berbagai media, seperti TV Nasional, Majalah Penerbangan, serta promosi investasi yang kolaboratif dengan Bank Indonesia melalui kegiatan Banten Investment Forum, Fasilitasi permasalahan dan kendala yang dialami pelaku usaha maupun calon investor, Optimalisasi pendampingan pengisian Laporan Kegiatan Pelaksanaan Penanaman Modal (LKPM) bagi pelaku usaha secara langsung melalui Bimbingan Teknis, Penyediaan katalog investasi bagi pelaku usaha, Pelayanan perizinan

berusaha on the spot kepada pelaku.

Selain hal-hal yang menjadi faktor pendorong keberhasilan, DPMPTSP Provinsi Banten menghadapi beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja, antara lain; Perubahan regulasi penanaman modal, Belum optimalnya pemberian fasilitas investasi bagi pelaku usaha berupa pemberian insentif dan kemudahan berusaha, Sehingga perlu adanya strategi dan langkah yang diambil sebagai alternatif solusi untuk lebih meningkatkan kinerja pelaksanaan penanaman modal yaitu; Menyusun Peraturan Gubernur Banten terkait pemberian kemudahan dan insentif bagi pelaku usaha di Provinsi Banten, Melakukan pemutakhiran data potensi dan peluang investasi yang siap ditawarkan kepada investor, Mengoptimalkan pendampingan pengisian LKPM dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, Melakukan dialog investasi antara kepala daerah dengan pelaku usaha di kawasan industri.

Selain itu laju pertumbuhan ekonomi juga dipegaruhi oleh kemandirian keuangan daerah dengan indikator derajat disentralisasi fiskal daerah(%) yang menjadi kinerja penting yang harus dicapai. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten diamanatkan untuk melaksanakan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan sasaran Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah. Beberapa faktor yang mempengaruhi capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut, Meningkatnya penggunaan kendaraan listrik oleh masyarakat, mengakibatkan menurunnya penjualan kendaraan bermotor konvensional, Pemberian subsidi 100% dan dihapusnya BBNKB atas kepemilikan kedua dan seterusnya terhadap kendaraan listrik, Penurunan konsumsi BBM.

Upaya-upaya Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah dilaksanakan oleh Bapenda Provinsi Banten Tahun 2025, diantaranya; Melakukan Koordinasi Tim Pembina Samsat terkait Percepatan Proses Kendaraan Baru/BBN I, Meningkatkan koordinasi dengan Dealer atau Asosiasi Otomotif Banten (AOB) yang ada di Provinsi Banten, melalui Percepatan Proses STNK dan BBN I (kendaraan baru) di Samsat, Melakukan koordinasi dengan PT. Pertamina Patra Niaga dalam rangka sinergitas dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor PBBKB.

Dalam pelaksanaan urusan, program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun 2025, masih ada hambatan tetapi tidak begitu signifikan dan kendala yang ditemui tidak begitu berat. Adapun hambatan dan kendala tersebut antara lain; Kurang intens terhadap koordinasi dengan lembaga/institusi

terkait, dalam rangka perolehan data untuk membantu peningkatan nilai kinerja disebabkan kekurangan tenaga personel, Optimalisasi Perencanaan dan Pengendalian Program dan Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten ada kenaikan dan tidak begitu rendah, Terdapat jadwal kegiatan yang padat namun jangka waktu penyelesaian kegiatan tidak bisa terkejar sehubungan dengan keterkaitan proses DPA perubahan anggaran dan kegiatan yang harus dilaksanakan, sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan, Belum memadainya Dukungan Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten, Penginputan, pengajuan pencairan dana, pelaporan keuangan dan Penyerahan SPJ masing-masing PPTK yang masih sedikit terlambat.

Dengan memperhatikan dan menganalisis permasalahan diatas, maka solusi yang telah dijalankan yaitu; Akan lebih ditingkatkan Program dan Kegiatan yang berkesinambungan, Peningkatan pengawasan yang berjenjang, mulai dari Eselon II, III, IV, Pejabat, Fungsional dan pelaksana dalam pengelolaan keuangan, Monitoring pelaksanaan kegiatan untuk dievaluasi dalam rangka perbaikan di tahun depan, Sarana dan Prasarana yang tersedia akan ditingkatkan dalam mendukung pelaksanaan tugas, dari kegiatan yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten, secara keseluruhan tidak mengalami hambatan atau masalah yang substansial. Masalah atau hambatan yang lebih sering ditemukan adalah dari teknis administrasi yaitu penjadwalan kegiatan yang ditetapkan sesuai rencana operasional kegiatan tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan.

Analisis terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian realisasi kinerja dalam rangka pencapaian sasaran strategis Satpol PP perlu dilakukan agar dapat diketahui faktor-faktor pendorong keberhasilan atau penyebab kegagalan guna peningkatan pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang sehingga target sasaran kinerja Satpol PP dapat tercapai.

Adapun faktor-faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja tersebut sebagai berikut; Perencanaan Berbasis Kinerja: Target disusun secara terukur (indikator jelas) dan selaras dengan visi-misi pembangunan jangka menengah, Optimalisasi Anggaran: Penggunaan anggaran yang efisien dan tepat sasaran pada program-program prioritas, Adanya produk-produk peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Perda dan Pergub

Provinsi Banten, Tersedianya kanal-kanal laporan pengaduan, baik secara langsung maupun elektronik, Kolaborasi Lintas Sektor: Kerja sama yang solid antara OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan stakeholder eksternal, Stabilitas Trantibum Berbasis Wilayah: Terwujudnya stabilitas ketertiban umum melalui patroli rutin, terutama di area-area strategis kota/provinsi, Penguatan Koordinasi Pusat-Daerah: Sinergi yang baik dalam penanganan gangguan trantibum, termasuk kesiapsiagaan dalam momen-momen krusial seperti pemilu atau hari besar keagamaan, Peningkatan Kapasitas Linmas: Pelatihan dan pembinaan Satlinmas yang terstruktur meningkatkan kesiapsiagaan di tingkat desa/kelurahan, Sinkronisasi Program: Melakukan koordinasi lintas sektoral yang lebih intensif dengan OPD terkait guna meminimalkan hambatan teknis akibat keterbatasan anggaran, Optimalisasi Peran Provinsi dalam Koordinasi: berperan aktif dalam mengoordinasikan bantuan lintas kabupaten/kota untuk menangani kebakaran, Optimalisasi Peran Relawan: Pembentukan dan pelatihan satuan relawan kebakaran di tingkat kelurahan/desa mempercepat respons awal sebelum petugas Damkar tiba di lokasi, Pemberdayaan Masyarakat: Program Edukasi dan Pelatihan Berkelanjutan: dilaksanakan dengan intensifnya pelatihan pencegahan bagi masyarakat, yang mengajarkan penanganan api tahap awal menggunakan APAR, Penguatan Rencana Kerja (Renja): Implementasi Rencana Kerja tahun 2025 yang lebih sistematis dan memastikan alokasi sumber daya dan strategi penanggulangan lebih terukur)

Sedangkan faktor-faktor yang menjadi penyebab kegagalan pencapaian target kinerja diantaranya; Perlunya peningkatan Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan sehingga masyarakat untuk turut serta berperan aktif mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Sekretariat Bersama PPNS belum berjalan optimal, Perlunya Peningkatan kapasitas kesiapsiagaan melalui penyediaan sarana dan prasarana Trantibum (Kantor Satpol PP, Kendaraan Dinas Operasional, Teknologi Informasi hingga peralatan pendukung), Efisiensi Anggaran (Budget Cut): Penyesuaian anggaran yang mengakibatkan beberapa kegiatan lapangan, seperti patroli rutin atau penertiban, tidak terlaksana secara maksimal, Keterbatasan Sarpras: Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai (misal: kendaraan operasional patrol/penertiban, alat pengawasan dll) untuk merespons aduan masyarakat dengan cepat, Koordinasi Lintas OPD Kurang Optimal: Penanganan pelanggaran yang bersifat lintas sektoral (misal: PKL, IMB) seringkali terhambat koordinasi dengan Perangkat Daerah lain, Pengawasan Internal: Evaluasi dan pengawasan internal yang belum maksimal, berdampak pada kualitas kinerja aparatur di lapangan, Lemahnya Penegakan

Perda/Perkada: Kurangnya tenaga PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dan minimnya koordinasi dalam penindakan pelanggaran Perda terkait tata ruang dan izin usaha, Optimalisasi Satlinmas Belum Maksimal: Terbatasnya sarana prasarana dan pelatihan bagi Satlinmas di desa/kelurahan dalam memetakan potensi konflik, Luasnya jangkauan wilayah Provinsi Banten dan banyak munculnya pusat-pusat aktivitas ekonomi masyarakat, Masalah Infrastruktur Pendukung: Banyak wilayah mengalami kegagalan penanganan cepat karena kondisi sarana dan prasarana yang tidak memadai, Rendahnya Literasi Keselamatan: Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai bahaya sumber api terbuka (kompor, puntung rokok) dan cara menggunakan alat pemadam api sederhana, Hambatan Aksesibilitas: Pemukiman padat penduduk dengan gang sempit sering menyulitkan mobil pemadam untuk menjangkau titik api tepat waktu, Rendahnya Rasio Personel Pemadam Kebakaran: kegagalan sering terjadi jika rasio petugas pemadam kebakaran tidak terpenuhi, sehingga tidak ada yang memandu evakuasi atau melakukan pemadaman awal secara benar, Kurangnya Pemeliharaan Alat: Sistem pemadam (seperti hidran atau sprinkler) yang tidak berfungsi saat dibutuhkan akibat jarang diperiksa atau kualitas bahan yang rendah.

Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Target, adalah sebagai berikut:

1. Kinerja berhasil dan melampaui target. Hal ini menunjukkan meningkatnya aktivitas perdagangan seiring pemulihan ekonomi daerah, terjaganya distribusi barang, serta meningkatnya aktivitas perdagangan besar dan eceran, Kinerja berhasil dan melampaui target. Pertumbuhan sektor industri pengolahan didukung oleh kuatnya basis industri, keberadaan kawasan industri strategis, serta aktivitas industri manufaktur yang stabil. Kinerja berhasil dan melampaui target. Pertumbuhan sektor industri pengolahan didukung oleh kuatnya basis industri, keberadaan kawasan industri strategis, serta aktivitas industri manufaktur yang stabil.
2. Berhasil meningkatkan eksposur destinasi dan produk kreatif melalui promosi digital, event, dan jejaring antardaerah, dapat memberikan penguatan terhadap pelaku kreatif melalui sertifikasi HAKI, peningkatan profesionalisme usaha, dan dorongan legalitas produk, mendorong meningkatnya kepercayaan pasar dan memberi jalur bagi produk kreatif Banten untuk masuk ke marketplace nasional;
3. Tingginya permintaan dari unit pengolahan dan konsumen terhadap produk olahan yang sudah mempunyai jaminan mutu dan keamanan pangan yang baik,

Peningkatan permintaan yang terus meningkat terhadap ikan hasil budidaya baik lokal, nasional maupun global;

Faktor Penyebab Kegagalan adalah sebagai berikut:

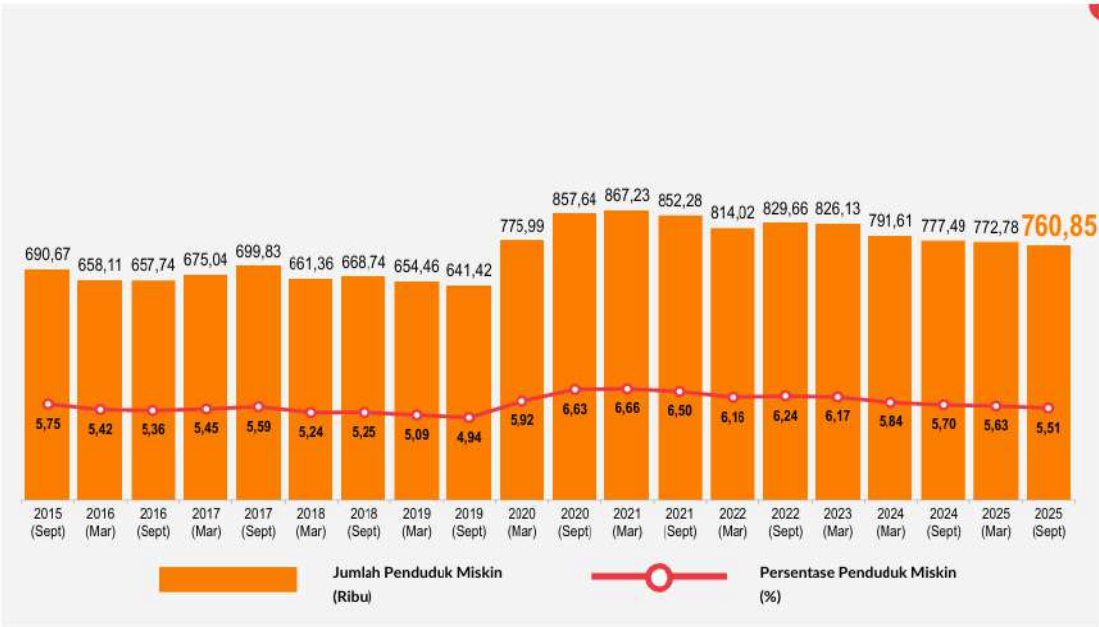
1. Kinerja belum mencapai target. Kontribusi sektor perdagangan masih relatif terbatas karena dominasi sektor industri pengolahan dan belum optimalnya nilai tambah sektor perdagangan, Kinerja belum mencapai target, namun sektor industri tetap menjadi kontributor terbesar PDRB daerah. Tantangan utama adalah peningkatan nilai tambah dan keberlanjutan industri dan solusi

Alternatif/Solusi yang dilakukan:

1. Penguatan fasilitasi dan pengawasan distribusi barang, pembinaan pelaku usaha perdagangan, serta dorongan pemanfaatan perdagangan berbasis digital
2. Pembinaan dan fasilitasi industri dan IKM, penguatan iklim investasi, serta mendorong hilirisasi dan peningkatan nilai tambah industri.
3. Peningkatan kapasitas pelaku usaha, modernisasi sistem perdagangan, penguatan logistik dan rantai distribusi, serta perluasan akses pasar.
4. Pengembangan industri bernilai tambah tinggi, penguatan IKM, diversifikasi produk industri, serta penerapan industri yang efisien dan berkelanjutan.

Misi 3 : MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERINTEGRITAS, BERDAYA SAING, BERKUALITAS, INOVATIF, DAN TIDAK DISKRIMINATIF

Tujuan : Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat pada misi 3 dengan 4 sasaran strategis dan 4 indikator kinerja maka data kemiskinan di provinsi banten berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Banten No. 11/07/36/Th. XX, 5 Februari 2026 menunjukkan bahwa Persentase penduduk miskin di Provinsi Banten pada September 2025 turun sebesar 5,51 persen, turun 0,12 persen poin terhadap Maret 2025 dan turun 0,19 persen poin terhadap September 2025. Jumlah penduduk miskin pada September 2025 sebesar 760,85 ribu orang, turun 11,9 ribu orang terhadap Maret 2025.



Persentase Penduduk Miskin 2015-2025

Hal lain yang perlu diperhatikan selain dari persentase penduduk miskin adalah Indeks kedalaman kemiskinan dan Indeks keparahan kemiskinan. Pada periode September 2025 Indeks Kedalaman Kemiskinan adalah 1,028 naik dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 0,847. Penyebab tingginya indeks kedalaman kemiskinan adalah besarnya rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, untuk garis kemiskinan pada september 2025 adalah sebesar Rp715.288 per kapita per bulan yang berarti konsumsi mereka jauh di bawah standar layak peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Pada September 2025, rata-rata rumah tangga miskin di Provinsi Banten memiliki 5,17 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar Rp3.698.039/rumah tangga miskin/bulan. Menurut data indeks kedalaman kemiskinan baik di perkotaan dan di perdesaan sama-sama mengalami kenaikan, namun yang paling besar adalah di perdesaan yaitu 1,033 dan di perkotaan adalah 1,027. Penyebab utamanya terjadi inflasi pada daerah Lebak dan Pandeglang. Berdasarkan rilis BPS pada semester I Juni Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Pandeglang sebesar 2,79 persen dan Lebak 2,04 persen dan di Desember 2025 inflasi tertinggi ada di Kabupaten Pandeglang sebesar 3,18 persen dan disusul Lebak 2,97 persen. ada September 2025.

Faktor penyebab kemiskinan antara lain; (1) Pada September 2025, secara rata-rata 1 rumah tangga miskin di Banten memiliki 5,17 anggota rumah tangga. Artinya rumah tangga miskin banyak menanggung jumlah anggota keluarga yaitu memiliki

anak lebih dari 2 orang, (2) Proporsi Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Pada Maret 2025, komoditi makanan menyumbang sebesar 73,35 persen pada garis kemiskinan. Beras dan rokok menyumbang paling banyak, (3) Terjadi Inflasi di Banten dimana dua daerah yaitu Pandeglang dan Lebak mengalami inflasi tertinggi dibandingkan 6 daerah lainnya. Menyebabkan kemiskinan wilayah perdesaan menjadi lebih tinggi, (4) TPT perkotaan sebesar 7,19 persen, lebih tinggi dibandingkan TPT di daerah perdesaan sebesar 4,46 persen. Lapangan usaha yang mengalami penurunan terbanyak adalah Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum (101,86 ribu orang); Konstruksi (30,77 ribu orang); dan Pendidikan (28,32 ribu orang).

Pemerintah Provinsi Banten juga telah berupaya menurunkan kemiskinan dengan berbagai intervensi yaitu: (1) Adanya kebijakan KEPMENKO PMK Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, selain itu terdapat Surat Edaran Gubernur Banten Nomor: 050/1609-Bapp/2023, perihal Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting, (2) Penguatan program dan anggaran dalam penanganan kemiskinan melalui 3 strategi yaitu pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pengurangan kantong kemiskinan dimana sub kegiatan terkait tematik kemiskinan dilakukan tagging di SIPD (3) Menginstruksikan kepada Kabupaten Kota se-Banten penggunaan data kemiskinan yang sama yaitu melalui pemanfaatan data Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) (4) Pemberian Akses dan Perlindungan bagi penduduk lansia, penyandang disabilitas, dan anak terlantar, (5) Pemberian akses dan mutu layanan kesehatan dasar dan jaminan kesehatan nasional (JKN), (6) Pemberian bantuan pangan, pemenuhan gizi seimbang dan makanan sehat, (7) Menjaga stabilitas harga pangan dan menjaga inflasi daerah.

Selanjutnya indikator indeks kedalaman kemiskinan dengan capaian 62,67 maka Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun 2025 memperoleh Indeks Kesejahteraan Sosial dengan target 57,42 % dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (Perkin) Perubahan pada program pembangunan bidang sosial, dengan tingkat pencapaiannya pada Indeks Kesejahteraan Sosial dengan target 57,42 % maka pencapaiannya sesuai target yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (Perkin) Perubahan Tahun 2025. Untuk tahun 2025 merupakan tahun kesatu dari periode Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun 2025 - 2029 selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, sehingga

pencapaian tahun 2025 yang akan dijadikan barometer pada pencapaian tahun-tahun selanjutnya. Realisasi pada tahun 2025 untuk Indeks Kesejahteraan Sosial dengan target 57,42 % dengan pencapaian target 57,42 %, maka pencapaian sesuai target yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (Perkin) Perubahan Tahun 2025 dalam Meningkatnya Kemandirian Sosial dikarenakan sudah sesuai rumus aspek Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (Perkin) Perubahan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun 2025 - 2029. Aspek dan indikator kinerja menurut bidang urusan sosial, terdiri dari persentase PPKS yang memperoleh Bantuan Sosial (Bansos), persentase PPKS yang tertangani, persentase PPKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar, persentase panti sosial yang menerima, persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial, persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat, Persentase korban bencana yang di evakuasi dengan menggunakan sarana prasarana lengkap dan persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial, adapun faktor pendorong keberhasilan yaitu sebagai berikut: Penyusunan rencana program dan anggaran tahun 2025 lebih di pertajam dan lebih menitik beratkan pada program yang menunjang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dan Bantuan Sosial (Bansos) Uang yang direncanakan kepada Keluarga Penanganan Kemiskinan Ekstrim, Bantuan Permakanan bagi Keluarga Beresiko Stunting dan Bantuan Perlindungan Sosial Untuk Masyarakat untuk Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Penanganan Fakir Miskin, Bantuan Sosial (Bansos) Barang yang direncanakan kepada Individu bagi Jaminan Sosial Orang Dengan Kedisabilitas (JSODK), Bantuan Sosial (Bansos) Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak Dalam/Luar Panti dan Bantuan Sosial (Bansos) Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU) dengan dasar hukum Peraturan Gubernur Banten Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pedoman Bantuan Sosial Untuk Masyarakat Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022. Bantuan Sosial (Bansos) tersebut diatas sebagai upaya untuk membantu meningkatkan kondisi kesejahteraan sosial, mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas

sumberdaya manusia, serta berubahnya perilaku yang kurang mendukung bagi peningkatan kesejahteraan PMKS di Provinsi Banten. Diharapkan dengan Bantuan Sosial Penanganan Kemiskinan Ekstrem dan Bantuan Permakanan bagi Keluarga Beresiko Stunting untuk masyarakat dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi, meningkatnya aksesibilitas dan motivasi RTS terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan serta terpenuhinya kebutuhan dasar PMKS lainnya melalui Bantuan Sosial (Bansos).

Selanjutnya tujuan daerah ke 3 dengan indikator tujuan rasio gini pada sasaran daerah menurunnya kemiskinan perdesaan dengan indikator persentase kemiskinan wilayah perdesaan dengan capaian 95,33 maka Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dokumen RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025–2029 diarahkan untuk mendukung Sasaran Strategis Gubernur Banten yaitu “Menurunnya Kemiskinan Wilayah Perdesaan”, dengan Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut adalah “Persentase Kemiskinan Wilayah Perdesaan”.

Berdasarkan data Maret 2025, tingkat kemiskinan perdesaan tercatat sebesar 5,89%, menurun dari September 2024 sebesar 6,20%, atau setara dengan sekitar 144.900 jiwa. Ada beberapa faktor pendorong keberhasilan dalam capaian sasaran strategis ini, antara lain: Penguatan Program Perlindungan Sosial Terpadu, intervensi bantuan sosial (PKH, BPNT/Sembako, BLT Desa) mampu menjaga daya beli rumah tangga miskin perdesaan, terutama pada kelompok rentan, Meningkatnya Status Perkembangan Desa, peningkatan jumlah desa mandiri dan maju berdampak pada, peningkatan Aktivitas Ekonomi Desa, Perbaikan Infrastruktur Desa dan Akses Pelayanan Publik yang lebih baik, Pemulihan Ekonomi dan Sektor Informal Perdesaan, Sektor pertanian, UMKM desa, dan kegiatan padat karya memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat desa, Sinergi kebijakan pusat dan daerah, Sinkronisasi kebijakan pengentasan kemiskinan antara pemerintah pusat dan daerah relatif berjalan baik sehingga mengurangi duplikasi program.

Selain keberhasilan terdapat tantangan yang dihadapi dalam mencapai sasaran strategis diatas, yaitu: Kenaikan garis kemiskinan Kenaikan harga komoditas makanan (beras, telur, minyak goreng, dll.) meningkatkan garis kemiskinan, sehingga, Rumah tangga rentan mudah kembali miskin, Penurunan angka kemiskinan menjadi lebih lambat, Kemiskinan struktural dan keterbatasan akses modal, Sebagian kemiskinan bersifat kronis (akses lahan, pendidikan rendah, keterbatasan keterampilan),

Ketimpangan Antar Wilayah Desa, Desa dengan akses pasar dan infrastruktur terbatas mengalami perlambatan peningkatan kesejahteraan, terutama untuk Desa-desanya yang berada di wilayah Selatan Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang.

Dari permasalahan/tantangan di atas, sebagai langkah perbaikan kedepan perlu dilakukan alternatif pemecahan permasalahannya, melalui: Pengendalian inflasi pangan dilakukan melalui pelaksanaan operasi pasar murah, penguatan cadangan pangan daerah, serta menjaga kelancaran distribusi logistik hingga tingkat desa. Langkah ini bertujuan memastikan ketersediaan pangan tetap stabil dan harga tetap terjangkau bagi Masyarakat, Penguatan ekonomi desa dilakukan melalui hilirisasi produk pertanian, penguatan kelembagaan BUMDes/BUMDesma/KDMP, serta pengembangan kawasan perdesaan berbasis potensi lokal. Selain itu, digitalisasi pemasaran produk desa didorong untuk memperluas akses pasar, Penajaman basis data kemiskinan dilakukan melalui pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berbasis desa secara berkala. Pembangunan desa inklusif dilakukan melalui pelatihan vokasional berbasis potensi lokal desa serta pendampingan usaha mikro masyarakat.

Capaian Rasio Gini Provinsi Banten didukung oleh Indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan berupa peningkatan Nilai Tukar Nelayan dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan. Capaian tersebut di dorong oleh beberapa hal sebagai berikut; Faktor – faktor Pendorong keberhasilan Peningkatan NTN dan NTPi diantaranya; Tingginya permintaan terhadap produk hasil perikanan budidaya maupun perikanan tangkap; Dukungan pemerintah yang kuat bagi kapal perikanan skala kecil melalui bantuan BBM solar bersubsidi; Penerapan cara budidaya ikan yang baik dan cara pembenihan ikan yang baik pada kelompok perikanan budidaya untuk peningkatan produksi benih dan induk.

Upaya yang telah dilakukan, Perlindungan nelayan ketika aktivitas melaut melalui pemberian jaminan asuransi nelayan, Pemberian bantuan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang ramah lingkungan, Menjaga kelestarian lingkungan ikan melalui pelaksanaan fish apartment, Fasilitasi jaminan mutu hasil budidaya ikan melalui sertifikasi cara budidaya ikan yang baik dan pembenihan ikan yang baik, Penyaluran benih ikan berkualitas hasil UPTD Produksi Pengembangan Perikanan Budidaya kepada kelompok pembudidaya perikanan, Diseminasi pembudidayaan ikan kepada kelompok pembudidaya perikanan.

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk subkategori Pertanian,

Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik fisik, ekonomi, maupun kebijakan. Secara umum, nilai tambah bruto subsektor ini didorong oleh peningkatan volume produksi dan harga komoditas. Dalam subkategori ini, Tanaman Pangan dan Perkebunan sering kali menjadi penyumbang terbesar terhadap nilai tambah PDRB, disusul oleh subsektor peternakan. Hal ini dapat terlihat di produksi padi sebagai representasi tanaman pangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi padi meningkat dari 1.550.623 ton pada tahun 2024 menjadi 1.774.017 ton pada tahun 2025. Kenaikan ini sebesar 14,41% dari tahun sebelumnya.

Keberhasilan peningkatan produksi pertanian di Provinsi Banten tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan oleh Dinas Pertanian serta kebijakan pemerintah yang berpihak pada sektor pertanian. Namun demikian, capaian tersebut juga masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian serius, seperti, Ketersediaan air yang belum merata, sehingga menghambat optimalisasi lahan pertanian, Indeks pertanaman yang rendah, yang menunjukkan bahwa intensitas penanaman dalam setahun masih terbatas, Keterbatasan tenaga kerja pertanian, akibat berkurangnya minat generasi muda untuk terjun ke sektor ini, Serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT), yang dapat menurunkan kualitas dan kuantitas hasil panen.

Adapun upaya yang dilakukan Dinas Pertanian Provinsi Banten untuk mengatasi berbagai permasalahan produksi pertanian dilaksanakan melalui sejumlah program strategis yang terarah; Peningkatan akses petani terhadap air melalui pompanisasi, pembangunan dam dan irigasi pertanian. Bertujuan meningkatkan ketersediaan dan distribusi air secara merata, sehingga lahan pertanian dapat dioptimalkan sepanjang tahun, Peningkatan indeks pertanaman dilakukan dengan mendorong intensifikasi dan diversifikasi pola tanam agar produktivitas lahan meningkat dan hasil panen berkesinambungan, Mekanisasi alat dan mesin pertanian diterapkan untuk mempercepat proses budidaya, mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual, serta meningkatkan efisiensi produksi, Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dilaksanakan melalui penerapan sistem pengendalian hama terpadu, penggunaan varietas unggul tahan hama, serta pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, Upaya meningkatkan hilirisasi produk pertanian produk pertanian tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga diolah menjadi produk bernilai tambah lebih tinggi. Hal memperkuat kontribusi subsektor pertanian terhadap PDRB, karena nilai ekonomi yang tercipta lebih besar dibandingkan sebelumnya.

Secara keseluruhan, kombinasi kebijakan intensifikasi pertanian, pembangunan infrastruktur irigasi, serta diversifikasi dan hilirisasi produk menjadi faktor penentu dalam peningkatan produksi pertanian di Banten tahun 2025. Kebijakan-kebijakan tersebut tidak hanya meningkatkan output pertanian, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi daerah. Hal ini tercermin dalam kenaikan PDRB subsektor pertanian, yang menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi Banten secara keseluruhan. Keberhasilan capaian ini tidak terlepas upaya yang dilakukan Dinas Pertanian Provinsi Banten dan pemerintah pusat untuk mencapai peningkatan kesejahteraan petani dilaksanakan melalui sejumlah program strategis diantaranya: Kebijakan Harga Dasar Pembelian (HDP) Gabah dan Jagung, Kesejahteraan petani di Provinsi Banten pada tahun 2025 meningkat signifikan berkat kebijakan penetapan harga dasar gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram dan jagung Rp5.000 per kilogram sesuai Peraturan Bapanas No. 5 Tahun 2025. Kebijakan ini memberikan kepastian pendapatan, mengurangi ketergantungan pada fluktuasi pasar, serta mendorong petani meningkatkan produktivitas karena hasil panen dijamin memiliki nilai jual yang layak

Subsidi Pupuk dan Penurunan HET (Harga Eceran Tertinggi), Pemerintah pusat mendukung peningkatan kesejahteraan petani melalui kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi dengan harga lebih terjangkau. Pada Oktober 2025, Kementerian Pertanian menurunkan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sebesar 20 persen, sehingga harga pupuk urea menjadi Rp1.800 per kilogram dan pupuk NPK Rp1.840 per kilogram. Kebijakan ini menekan biaya produksi, meningkatkan efisiensi usaha tani, serta memperbesar keuntungan petani, sehingga turut memperkuat kesejahteraan mereka di tahun 2025.

Bantuan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan), Pemerintah menyalurkan bantuan berupa traktor (roda 2 dan 4), combined harvester (mesin panen), pompa air, dan pemipil jagung untuk mempercepat proses produksi dan mengurangi biaya tenaga kerja, Alsintan sering disalurkan gratis ke kelompok tani atau dikelola melalui Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) untuk digunakan secara efisien.

Fasilitasi Sarana Produksi Pertanian, Baik itu Dinas Pertanian Provinsi Banten maupun Kementerian Pertanian memfasilitasi sarana produksi pertanian kepada kelompok tani seperti benih dan bibit unggul, pupuk, pestisida, bibit ternak dan obat-obatan bagi peternakan rakyat. Hal ini membantu petani dalam hal menekan ongkos

produksi pertanian.

Peningkatan kapasitas petani yang dilakukan melalui sekolah lapang, demplot, demfarm dimana kegiatan tersebut dilakukan untuk dapat memperbaiki tatacara berbudidaya pertanian dan peternakan yang baik dan benar sesuai dengan rekomendasi dari pemerintah

Selanjutnya untuk indikator persentase pertumbuhan skala kecil ke menengah yang diampu oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Banten, Melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap koperasi binaan sesuai target serta di terbitkannya sertifikat hasil pemeriksaan sebagai bentuk pemenuhan standar kepatuhan dan peningkatan kualitas tata kelola koperasi, Melakukan pendampingan kepada koperasi binaan untuk terhubung dengan akses pembiayaan dan permodalan, Melaksanakan pelatihan-pelatihan terhadap pelaku koperasi binaan sesuai dengan target yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Pembinaan kepada 120 usaha kecil yang menghasilkan 120 usaha kecil menjadi wirausaha yang berdampak peningkatan omset, penyerapan tenaga kerja dan penyediaan kebutuhan produk bagi masyarakat yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, Menghasilkan 100 Koperasi yang melakukan RAT sehingga berdampak terhadap peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, partisipasi masyarakat berkoperasi, volume/aktivitas usaha koperasi, peningkatan SHU dan penyerapan tenaga kerja yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan indeks Modal Manusia dan sasaran terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing Indeks Modal Manusia Pembangunan manusia di Provinsi Banten secara konsisten terus mengalami kemajuan, yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Modal Manusia (IMM). Salah satu indikator Indeks Modal Manusia yaitu aspek pendidikan. Harapan lama sekolah Provinsi Banten tahun 2024 meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 13,09 menjadi 13,10 tahun. Sementara itu rata-rata lama sekolah (RLS) tahun 2024 meningkat 0,08 tahun, dari 9,15 tahun menjadi 9,23 tahun. Pencapaian indeks Pembangunan Kebudayaan tahun 2025 adalah 56,70 angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 52,49.

Dengan demikian sasaran pertama tujuan daerah misi ke 3 Dalam mendukung Tujuan Daerah terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing di Provinsi Banten tahun 2025 yang diturunkan ke dalam sasaran daerah yaitu meningkatnya intelektual dan karakter masyarakat dengan indikatornya yaitu; Rata-

rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun, (satuan: Tahun), Harapan Lama Sekolah, (satuan: Tahun), Indeks Pembangunan Kebudayaan, (satuan: indeks)

Faktor penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja sasaran strategis yang mendukung sasaran strategis Gubernur diantaranya Adanya peningkatan ketersediaan SMA/SMK Negeri dan Swasta, perluasan program wajib belajar 12 tahun serta adanya bantuan pendidikan seperti KIP dan BOSNAS serta adanya Program sekolah gratis. Hal ini menandakan bahwa akses pendidikan yang sudah semakin luas, Adanya intervensi kebijakan afirmatif seperti program penanganan anak tidak sekolah dan pemberian paket perlengkapan peserta didik untuk anak tidak sekolah yang kembali ke sekolah, Digitalisasi pendidikan yang dilakukan melalui pemanfaatan teknologi pembelajaran seperti penggunaan platform daring, media interaktif dan evaluasi berbasis digital untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas proses belajar mengajar. Hal ini mendorong peningkatan kompetensi digital bagi guru dan peserta didik, memperkuat literasi digital, serta membantu mengurangi kesenjangan layanan pendidikan antar wilayah, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan indikator pendidikan, Adanya upaya perlindungan dan pelestarian warisan budaya, inventarisasi dan penetapan warisan budaya takbenda, penyelenggaraan festival dan kegiatan seni budaya serta pembinaan komunitas budaya di kab/kota.

Faktor penyebab kegagalan/ penurunan; Masih adanya ketimpangan wilayah sehingga akses pendidikan belum merata atau masih terdapat kekurangan daya tampung, Masih terdapat anak tidak sekolah, Distribusi guru yang belum merata, Dalam meningkatkan relevansi lulusan SMK dengan kebutuhan pasar kerja masih terdapat tantangan pada pemerataan kemitraan industri, keterbatasan peralatan praktik sesuai standar industri serta kapasitas guru produktif yang perlu terus ditingkatkan

Implementasi dari kebijakan program sekolah gratis pada sekolah negeri dan swasta. Revitalisasi SMK berbasis industri yang diarahkan untuk menyelaraskan kurikulum, meningkatkan kompetensi lulusan dan kebutuhan dunia usaha serta dunia industri (link and match melalui praktik kerja industri, teaching factory serta keterlibatan praktisi industri dalam proses pembelajaran. Adanya program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat dalam upaya peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan seperti rehabilitasi ruang kelas, perbaikan fasilitas pendukung pembelajaran yang diharapkan dapat berdampak positif terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan. Pengembangan pendidikan karakter dan budaya lokal guna

meningkatkan Indeks Pembangunan Kebudayaan. Peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan sertifikasi untuk memperkuat profesional, sosial dan kepribadian tenaga pendidik. Program ini mencakup pelatihan berbasis kurikulum terkini, penguatan literasi dan numerasi, pemanfaatan teknologi pembelajaran serta sertifikasi bagi pendidik. Program yang mendukung berbagai kegiatan tersebut yaitu Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pengembangan Kurikulum, Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Program Pengendalian Perizinan Pendidikan, Program Pengembangan Kebudayaan, Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya serta Program Pengelolaan Permuseuman.

Indikator berikutnya adalah Indikator Pembangunan Kebudayaan (IPK) dengan capaian Selanjutnya indikator ke 3 pada tujuan ke 4 yaitu indeks pembangunan literasi masyarakat (IPLM) diampu oleh DPK Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar 62,10, namun realisasi yang dicapai sebesar 48,59. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja indikator IPLM belum memenuhi target yang ditetapkan, sehingga perlu dilakukan analisis terhadap faktor-faktor penyebabnya; terdapatnya perubahan instrumen dan tata cara perhitungan dimana untuk IPLM menggunakan instrumen dan metodologi terbaru sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2025. Perubahan ini berdampak terjadinya ketidaksesuaian antara capaian dengan target yang telah ditetapkan ditahun sebelumnya. Saat ini, pengukuran IPLM dititik beratkan pada dimensi kinerja sebesar 70 persen sedangkan dimensi kepatuhan/fisik sebesar 30 persen, Berdasarkan hal tersebut, hasil pengukuran saat ini tidak menunjukkan penurunan atau kenaikan, melainkan nilai baru dalam perspektif pengukuran yang lebih substantif terhadap kinerja perpustakaan, Penegasan Ruang Lingkup dan Tanggung Jawab Kewenangan dimana untuk Pengukuran IPLM saat ini didasarkan pada kesesuaian kewenangan pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, berbeda dengan tahun sebelumnya dimana pengukuran berdasarkan kewilayahan. Dengan demikian, nilai yang dihasilkan saat ini tidak lagi nilai agregat yang dapat mencerminkan kinerja pemerintah daerah dalam urusan perpustakaan. Pendekatan ini dilakukan untuk menjamin keadilan pengukuran serta kesesuaian dengan kerangka desentralisasi pemerintahan dan nilai IPLM saat ini tidak dapat dibandingkan antar wilayah, Integritas Pengukuran dimana untuk Nilai yang dihasilkan dalam pengukuran ini sepenuhnya berbasis pada data yang dikirimkan dan diverifikasi oleh daerah. Data tersebut merefleksikan kondisi faktual yang terjadi di

lapangan dan menjadi cermin objektif bagi kita semua. Kami memandang bahwa hasil ini bukan untuk menilai, melainkan untuk memetakan secara jujur kondisi pembangunan literasi saat ini. Dengan pemetaan yang lebih presisi, intervensi kebijakan dapat diarahkan pada dimensi dan indikator yang benar-benar membutuhkan penguatan.

Perubahan instrumen dan tata cara perhitungan IPLM membawa konsekuensi terhadap pola pengukuran, pembobotan indikator, serta interpretasi capaian kinerja pada urusan perpustakaan. Perubahan ini dapat menyebabkan terjadinya fluktuasi nilai yang tidak sepenuhnya mencerminkan perubahan kinerja riil di lapangan, melainkan akibat penyesuaian metodologi. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis sebagai solusi dan alternatif penyesuaian.

Pertama, perlu dilakukan penyesuaian dokumen perencanaan dan pengukuran kinerja dengan mengintegrasikan komponen indikator terbaru ke dalam Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja. Langkah ini bertujuan agar target kinerja selaras dengan formula dan variabel IPLM yang baru, sehingga tidak terjadi mismatch antara perencanaan dan evaluasi.

Kedua, penting dilakukan rekonsiliasi dan pemetaan ulang data dukung berdasarkan instrumen terbaru. Perangkat daerah perlu mengidentifikasi indikator mana yang mengalami perubahan definisi, metode pengumpulan, maupun pembobotan, kemudian melakukan simulasi perhitungan menggunakan data tahun sebelumnya untuk memperoleh gambaran tren yang lebih proporsional (bridging data). Hal ini membantu menjaga kesinambungan analisis antar tahun.

Ketiga, perlu dilakukan penyusunan dan penegasan pedoman teknis perhitungan IPLM yang secara rinci mengatur ruang lingkup kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan dan perangkat daerah. Pedoman tersebut harus menjelaskan secara jelas indikator yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta peran unit pendukung lainnya. Dengan adanya pedoman baku, diharapkan tidak terjadi perbedaan interpretasi dalam proses pengumpulan, verifikasi, dan pelaporan data IPLM.

Keempat, penguatan sistem verifikasi berlapis (multi-layer verification). Pemerintah daerah melalui perangkat teknis, dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten, perlu menerapkan mekanisme pengecekan internal sebelum data dikirimkan ke tingkat nasional. Proses ini dapat dilakukan melalui rekonsiliasi data lintas bidang, uji konsistensi antar indikator, serta pembandingan

dengan data tahun sebelumnya untuk mendeteksi anomali atau lonjakan yang tidak wajar.

Sedangkan untuk Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik dan melampaui target yang telah ditetapkan. Dari target nilai sebesar 76,71, realisasi yang dicapai adalah 90,41, sehingga menghasilkan tingkat capaian kinerja sebesar 117,86%.

Capaian ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan pengawasan kearsipan di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten telah berjalan secara efektif, terstruktur, dan berkelanjutan. Nilai realisasi yang jauh di atas target mencerminkan meningkatnya kepatuhan perangkat daerah terhadap kebijakan dan standar kearsipan, baik dalam pengelolaan arsip dinamis maupun arsip statis.

Keberhasilan kinerja ini perlu dipertahankan dan tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung utama, antara lain; Pelaksanaan pembinaan pada seluruh perangkat daerah termasuk pengawasan eksternal ke seluruh kabupaten/kota, pengawasan internal pada seluruh perangkat daerah serta penyampaian LAKI Konsolidasi ke ANRI, pengelolaan arsip vital/arsip aset, penghargaan kearsipan, pelaporan arsip terjaga, GNSTA, pembinaan simpul jaringan, sosialisasi kebijakan, serta pembinaan, Pelaksanaan seluruh upaya preservasi preventif, menyimpan arsip statis menggunakan sarana (pembungkus/container) serta disimpan sesuai dengan bentuk dan media, melaksanakan seluruh upaya pengendalian hama terpadu dan reproduksi arsip, melaksanakan perawatan serta layanan arsip statis sesuai prinsip akses dan layanan arsip statis, pencarian daftar arsip, Pengelolaan arsip inaktif dengan retensi sekurang-kurangnya 10 tahun yang telah dilaksanakan dengan baik yang meliputi pemeliharaan, penggunaan dan penyusutan arsip berupa penyerahan arsip statis, Pengelolaan arsip statis yang sebagian besar sudah dilaksanakan dari mulai akuisisi, penyusunan daftar arsip statis dan inventaris arsip sesuai ketentuan dan secara rutin, serta penyusunan guide arsip, Pemanfaatan penyimpanan dengan menggunakan pusat data nasional; dan, terdapat tim helpdesk penerapan SRIKANDI, Penggunaan aplikasi SRIKANDI dalam pengelolaan arsip dinamis sampai dengan pemberkasan arsip, penandatanganan dari BSSN, termasuk seluruh audit TIK;

Dengan capaian sebesar 117,86%, kinerja Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2025 dapat dikategorikan sangat berhasil. Namun demikian, capaian kinerja ini perlu untuk ditingkatkan lagi antara lain sebagai berikut. Meningkatkan nilai hasil

pengawasan kearsipan minimal Baik pada seluruh perangkat daerah, Melaksanakan pemusnahan arsip secara rutin sesuai ketentuan yang berlaku, Meningkatkan akuisisi arsip statis pada seluruh urusan, Melanjutkan proses identifikasi arsip yang dapat diajukan sebagai memori kolektif bangsa, Melakukan tata kelola implementasi SIKN JIKN dengan mengunggah arsip secara rutin, serta melaksanakan pameran virtual pada aplikasi JIKN, Meningkatkan kinerja dan meningkatkan inovasi agar mendapatkan apresiasi terkait kearsipan yang diakui secara nasional, Memenuhi seluruh kebutuhan arsiparis berdasarkan analisis kebutuhan arsiparis yang telah mendapatkan rekomendasi Arsip Nasional Republik Indonesia, memenuhi seluruh persyaratan kompetensi seluruh arsiparis, menyusun dan mengimplementasikan rencana kebutuhan pengembangan kompetensi kearsipan dilingkungannya, Arsiparis pada seluruh perangkat daerah mengikuti sertifikasi Arsiparis, serta mengikutsertakan pada arsiparis teladan tingkat nasional; dan, Memenuhi depot arsip statis dengan prasarana perlindungan bahaya kebakaran, penjagaan, dan kontrol, selanjutnya juga pemenuhan ruangan, serta ruang penyimpanan arsip media baru dengan memenuhi seluruh kriteria.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan telah dilaksanakan secara optimal sehingga sasaran daerah yaitu Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dapat tercapai. Menurut data yang dirilis oleh BPS Provinsi Banten, untuk Tahun 2025 data UHH Provinsi Banten berada pada angka yakni 75,53. Angka ini meningkat signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Sebagaimana diketahui UHH Provinsi Banten pada tahun 2024 hanya sebesar 74,97. Angka ini cenderung signifikan kenaikannya, hal ini dapat mencerminkan bahwa telah terjadi peningkatan pembangunan bidang Kesehatan di Provinsi Banten. Berikut adalah rincian UHH masing-masing Kabupaten/kota,

Umur Harapan Hidup Provinsi Banten pada tahun 2025 sebesar 75,33 telah berhasil melampaui dengan Angka Harapan Hidup rata- rata Nasional yaitu sebesar 74,47. Untuk dapat meningkatkan kualitas akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan di wilayah Provinsi Banten, Hal tersebut sejalan dengan keberhasilan Dinas Kesehatan Provinsi Banten dalam menurunkan Angka Kematian Ibu, Meningkatkan Cakupan Penemuan Kasus Tuberculosis, dan tercapainya satu layanan unggulan kesehatan dengan sistem rujukan berbasis kompetensi pada Rumah Sakit Rujukan Regional Provinsi.

Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) Pada Balita (Persen), Pada

II.75



tahun 2025, Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tidak dilaksanakan. Oleh karena itu, rujukan data prevalensi stunting di Provinsi Banten masih menggunakan hasil SSGI 2024, yaitu sebesar 21,1%. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, target prevalensi stunting Provinsi Banten untuk tahun 2025 ditetapkan sebesar 20,3%. Dengan demikian, jika merujuk pada data terakhir yakni Tahun 2024, capaian saat ini masih berada di atas target yang ditentukan. Sehingga menjadikannya belum dapat dicapai.

Meskipun target tersebut belum terpenuhi sepenuhnya, terdapat tren penurunan yang signifikan. Pada tahun 2023 data menunjukkan persentase sebesar 24% yang kemudian mampu di turunkan pada tahun selanjutnya yakni pada tahun 2024 sebesar 2,9% yakni menjadi 21,1%. Keberhasilan ini, didukung oleh keberhasilan pada Indikator Persentase Cakupan 9 Layanan Intervensi Penurunan Stunting yang ditargetkan sebesar 62%, berhasil terealisasi sebesar 100%.

NO	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SAT	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya Peran Serta Penduduk Usia Kerja Dalam Pembangunan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	66,41	64,66

Berdasarkan target di tahun 2025 sebesar 66,41 persen, berdasarkan data BPS Provinsi Banten Tahun 2025, Capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 64,66 persen. Capaian ini tidak sesuai dengan target di tahun 2025 atau selisih 1.75 persen dari target yang sudah ditetapkan. Kondisi ini dikarenakan naiknya penduduk usia kerja sebanyak 151 ribu org, sedangkan angkatan kerja pada periode ini mengalami penurunan sebanyak 44 ribu dan diikuti dengan turunnya masyarakat yg bekerja sebanyak 42 ribu, serta di ikuti dengan turunnya jumlah yg bekerja, dan terdapat selisih dari turun nya angkatan kerja dan yang bekerja sebanyak 2 ribu org yang masuk ke pasar kerja, secara jumlah pengangguran mengalami penurunan, tetapi secara partisipasi angkatan kerja mengalami penurunan.

Menurunannya atau tidak tercapainya tingkat partisipasi angkatan kerja ini di perkiraan dari bertambahnya usia kerja di tambah dengan turunnya angkatan kerja yang di akibatkan turunnya jumlah yang bekerja mengalami pergeseran ke bukan angkatan kerja (anak sekolah, ibu rumah tangga, pensiunan dll).

Misi 4 : MEWUJUDKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH YANG DIDUKUNG INFRASTRUKTUR BERKUALITAS

Tujuan : Terwujudnya pemerataan pembangunan wilayah yang didukung infrastruktur berkualitas pada misi 4 dengan 3 sasaran strategis dan 4 indikator kinerja maka Indeks Williamson, Tujuan Terwujudnya Pemerataan Pembangunan dan Pengurangan Ketimpangan Antarwilayah diukur melalui indikator Indeks Williamson sebagai instrumen untuk menilai tingkat disparitas pembangunan ekonomi antar daerah dalam suatu wilayah. Indeks ini menggambarkan sejauh mana distribusi aktivitas ekonomi berlangsung secara merata, dimana nilai indeks yang semakin rendah menunjukkan tingkat ketimpangan yang semakin kecil. Berdasarkan perkembangan data nasional hingga tahun 2025, Pemerintah Indonesia terus mendorong penguatan pembangunan wilayah melalui kebijakan pemerataan ekonomi, pengembangan pusat pertumbuhan baru, serta peningkatan konektivitas antarwilayah. Upaya tersebut diarahkan untuk menekan kesenjangan regional yang masih menjadi tantangan dalam struktur pembangunan nasional, khususnya pada wilayah dengan konsentrasi industri dan urbanisasi tinggi.

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur dengan target 3,00 realisasi :3,14 Capaian:104,67% secara keseluruhan, capaian kinerja infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, dan drainase menunjukkan tingkat keberhasilan yang signifikan dalam mendukung mobilitas, ketahanan air, serta kelancaran aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di Provinsi Banten. Kondisi geometrik dan bahu jalan yang memperoleh skor tertinggi mencerminkan kualitas konstruksi yang baik dan standar teknis yang terpenuhi, sementara efektivitas pemanfaatan dan keamanan jembatan menunjukkan struktur yang andal serta berfungsi optimal dalam menunjang mobilitas warga dan distribusi logistik industri. Sistem irigasi juga terbukti efektif, terutama dalam aspek ketersediaan dan daya tampung air, sehingga mampu menopang pertanian periurban. Infrastruktur drainase yang menunjukkan kinerja layanan yang baik semakin memperkuat peran strategisnya dalam pengendalian genangan dan menjaga stabilitas aktivitas perkotaan.

Sebagai tindak lanjut, DPUPR perlu memperkuat program inspeksi jembatan secara rutin berbasis sistem manajemen aset (Bridge Management System/BMS) untuk menjaga masa layan pada jalur strategis sesuai standar teknis nasional. Selain

itu, peningkatan kualitas trotoar dan penyediaan fasilitas ramah disabilitas perlu menjadi prioritas guna mendukung prinsip infrastruktur yang inklusif dan berkeselamatan. Di sektor irigasi, diperlukan kebijakan revitalisasi jaringan fungsional serta penataan ulang pola distribusi air agar adaptif terhadap dinamika konversi lahan. Sementara itu, pada sektor drainase, penguatan kapasitas sistem perkotaan dan integrasi dengan masterplan pengendalian banjir metropolitan Jabodetabekjur perlu diprioritaskan guna meningkatkan ketahanan wilayah terhadap risiko genangan dan banjir secara berkelanjutan.

Indikator Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan adapun penyebab keberhasilan terhadap pencapaian target kinerja pada tahun 2025 antara lain; Program Pengembangan Perumahan, Penyebab keberhasilan terhadap pencapaian target kinerja program ini pada tahun 2025 antara lain, adanya perhatian dan komitmen pimpinan terhadap kesepakatan data rumah korban bencana, relokasi program pemerintah, rumah bagi masyarakat miskin serta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah berjalan dengan baik, Tersedianya data dan informasi terkait data penerima rumah korban bencana (By Name By Address) usulan kabupaten/kota yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota, Tersedianya data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim yang telah disusun oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pengentasan Kemiskinan (TKP2K) Provinsi Banten, Koordinasi dan sinkronisasi dengan dinas teknis di Kabupaten/Kota terkait permasalahan bidang perumahan terutama terkait data rumah tinggal, data backlog dan data rumah layak huni/tidak layak huni di Provinsi Banten, Mengikuti pelatihan-pelatihan rumah berteknologi tinggi, ramah lingkungan, sehat, aman, nyaman dan tahan gempa, Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan Rakyat bersama Dinas Perkim di 8 Kabupaten/Kota.

Solusi yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan terhadap pencapaian target kinerja pada tahun 2025, yaitu, Melakukan kesepakatan penerima bantuan rumah bagi korban bencana dan rumah bagi relokasi program pemerintah provinsi antara kepala dinas perkim provinsi banten dan kepala dinas perkim kabupaten/kota, Melakukan sosialisasi kepada masyarakat di daerah rawan bencana tentang lokasi rawan gempa dan rumah tahan gempa, Mengembangkan workshop Dinas Perkim sebagai pencetak RISHA, sehingga produksi RISHA lebih banyak dan

dapat memenuhi target pembangunan rumah layak huni dengan membangun, Melaksanakan selain urusan wajib yang ditetapkan dalam SPM Perumahan Rakyat, juga melaksanakan tugas yang mendukung bidangnya yaitu pembangunan rumah layak huni untuk masyarakat kemiskinan ekstrim yang diampu oleh Program Pengembangan Perumahan, Adapun metode pelaksanaan pembangunan menggunakan metode RISHA. Data BNBA (By Name BY Addres) yang dipergunakan dalam melaksanakan penerima rumah layak huni adalah data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE), Melakukan ecalasi terhadap rumah layak huni bagi korban bencana menggunakan metode RISHA (Rumah Instan Sehat Sederhana), RISHA didesain untuk rumah tahan gempa yang merupakan metode pembangunan rumah dengan teknologi pracetak atau precast. Dengan menggunakan RISHA maka pembangunan rumah layak huni dapat dibangun lebih cepat dan aman, namun diupayakan untuk menggunakan teknologi lainnya seperti RUSPIN selain aman juga dengan harga yang lebih murah, Melakukan pelatihan terhadap tukang yang mencetak RISHA dengan tenaga ahli dari PUSKIM Bandung, peserta pelatihan diberikan sertifikat dan bekerja di Workshop yang dimiliki oleh Dinas Perkim Provinsi Banten, Mengurangi rumah tidak layak huni dengan melakukan pembangunan /rehabilitasi rumah layak huni yang telah ditangani sebanyak 212 unit terdiri atas 160 unit terbangun 52 unit terehab. Rumah layak huni yang telah ditangani di Kota Serang sebanyak 28 unit, Kabupaten Serang sebanyak 48 unit, Kabupaten Pandeglang sebanyak 47 unit, Kabupaten lebak sebanyak 64 unit, Kabupaten Tangerang sebanyak 19 unit, Kota Cilegon sebanyak 6 unit, Mengurangi kantong-kantong kemiskinan dengan melakukan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin sebanyak 10 unit berdasarkan data P3KE yaitu pada desil 1-6, Rapat Pokja PKP setiap triwulan untuk membahas permasalahan dan solusi serta upaya penyelesaian terkait bidang perumahan dan Kawasan permukiman, Fasilitas Penerbitan Perkada tentang Penghapusan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Penghapusan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kab /Kota, Mempercepat proses pelayanan penerbitan PBG untuk pembangunan rumah bagi MBR paling lama 10 hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan lengkap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Kab /Kota, Mensosialisasikan penghapusan BPHTB, penghapusan retribusi PBG, dan percepatan proses pelayanan penerbitan PBG Kab /Kota, Melakukan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan BPHTB dan PBG Kab /Kota

Berikut Analisis pencapaian kinerja dilakukan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas ESDM Provinsi Banten. Berikut Analisis terhadap capaian kinerja dari 1 (satu) Indikator kinerja Sasaran Strategis (IKU) Dinas ESDM Provinsi Tahun 2025 yang mendukung Sasaran “Meningkatnya Layanan Sarana Dan Prasarana Infrastruktur” adalah sebagai berikut, yaitu:

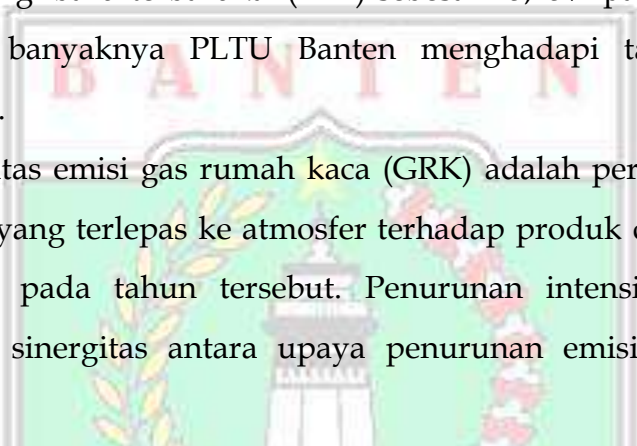
Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan kinerja sasaran strategis sebagai berikut; Berdasarkan hasil pengukuran indikator Rasio Elektrifikasi sampai dengan tahun 2025, Rasio Elektrifikasi Banten telah mencapai 99,99%, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 99,83% berdasarkan Penetapan Rasio Elektrifikasi Tahun 2024 oleh Kementerian Energi Dan Sumber Mineral (Statistik Ketenagalistrikan Tahun 2024 Edisi Nomor 38 Tahun Anggaran 2025), Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik melalui listrik perdesaan dengan pendanaan APBD Provinsi Banten maupun yang dilaksanakan oleh Pusat (APBN) pada Tahun 2025, tidak menyebabkan kenaikan Rasio Elektrifikasi, karena sasaran terpasangnya listrik perdesaan tersebut adalah untuk menangani rumah tangga berlistrik dengan Listrik PLN (Non KWH), dimana kondisinya yang tersisa di tahun 2025 sebesar 26.035 RTS.

Berikut alternatif/solusi yang akan dilakukan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten; Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan yang memenuhi ketentuan yakni pemberian bantuan Pemasangan Instalasi Rumah (IR) dan Sambungan Rumah (IR) di seluruh wilayah Provinsi Banten, Penyusunan perencanaan dan kajian teknis di bidang ketenagalistrikan, Pelayanan perusahaan ketenagalistrikan melalui penerbitan Rekomtek Ketenagalistrikan, baik untuk Perijinan maupun Non Perijinan, Koordinasi terpadu dengan pelaku kebijakan di bidang ketenagalistrikan, baik di tingkat Pusat, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa, maupun dengan PT. PLN (persero) selaku leading sector penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan, Pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan konservasi energi (penggunaan energi hemat, penggunaan energi alternatif), ketentuan peraturan perundang-undangan tentang ketenagalistrikan, serta peningkatan kompetensi aparatur di bidang ketenagalistrikan.

Misi 5 : MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SECARA HOLISTIK DAN RESILIENSI TERHADAP BENCANA

Tujuan Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan Dan Berketahanan indikator Penurunan Intensitas Emisi GRK, berdasarkan data terbaru tahun 2025 Indonesia fokus menurunkan emisi grk nasional melalui target ebt 23% dan transisi energi. Meskipun data spesifik data provinsi banten belum resmi sektor energi dan industri di wiliayah industri padat seperti banten di proyeksikan semakin tinggi namun mengikuti tren penurunan emisi nasional. Kementerian ESDM mencatat capaian baru energi baru terbarukan(EBT) sebesar 15,75% pada tahun 2025, provinsi banten dengan banyaknya PLTU Banten menghadapi tantangan besar dalam penurunan emisi.

Definisi : Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) adalah perbandingan antara emisi gas rumah kaca yang terlepas ke atmosfer terhadap produk domestik regional bruto yang dihasilkan pada tahun tersebut. Penurunan intensitas emisi GRK untuk memperlihatkan sinergitas antara upaya penurunan emisi dengan pertumbuhan ekonomi.



IKU - GRK

WILAYAH	SATUAN	KETERANGAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
KAB PANDEGLANG	Persen	Target	16.43	17.04	17.55	17.97	18.34	18.65
		Realisasi	0	0	0	0	0	0
KAB LEBAK	Persen	Target	16.84	17.4	17.97	18.37	18.81	19.1
		Realisasi	0	0	0	0	0	0
KAB TANGERANG	Persen	Target	18.21	18.65	19.03	19.36	19.62	19.86
		Realisasi	0	0	0	0	0	0
KAB SERANG	Persen	Target	16.63	17.03	17.38	17.68	17.92	18.15
		Realisasi	0	0	0	0	0	0
KOTA TANGERANG	Persen	Target	23.47	24.19	24.84	25.46	25.98	26.49
		Realisasi	0	0	0	0	0	0
KOTA CILEGON	Persen	Target	22.77	23.55	24.25	24.91	25.47	26
		Realisasi	0	0	0	0	0	0
KOTA SERANG	Persen	Target	18.45	19.04	19.58	20.06	20.47	20.86
		Realisasi	0	0	0	0	0	0
KOTA TANGERANG SELATAN	Persen	Target	18.45	19.02	19.54	20.03	20.44	20.85
		Realisasi	0	0	0	0	0	0

Tujuan 6 ini dicapai melalui 3 sasaran yaitu; (1)Meningkatnya kualitas lingkungan hidup; (2)Meningkatnya ketahanan pangan dan resiliensi terhadap bencana; dan (3)Meningkatnya pembangunan rendah karbon yang berkelanjutan, serta diukur dengan 5 indikator yaitu; (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLH); (2) Indeks Ketahanan Pangan (IKP); (3) Indeks Risiko Bencana (IRB); (4) Persentase Penurunan Emisi GRK kumulatif; (5) Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan.

Indikator dengan indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah dengan capaian sebesar 103,29%, Pada tahun 2025, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten berperan aktif dalam mendukung pencapaian Tujuan Daerah, yaitu terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berketahanan. Dukungan tersebut diwujudkan melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada pengendalian dampak lingkungan, penguatan tata kelola sumber daya alam, serta percepatan pembangunan rendah karbon.

Kontribusi perangkat daerah ini difokuskan pada pencapaian indikator utama berupa penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK), sebagai bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim di tingkat daerah. Melalui penguatan kebijakan, implementasi program teknis, dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, upaya pengurangan emisi diharapkan berjalan efektif dan terukur.

Sejalan dengan itu, dukungan terhadap sasaran pembangunan daerah diarahkan pada dua hal utama, yaitu meningkatnya kualitas lingkungan hidup serta meningkatnya pembangunan rendah karbon yang berkelanjutan. Pencapaian sasaran tersebut diukur melalui indikator kinerja daerah berupa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan persentase penurunan emisi GRK.

Dengan pendekatan yang terintegrasi antara pengelolaan lingkungan, pengendalian pencemaran, serta penguatan pembangunan berwawasan lingkungan, diharapkan kualitas lingkungan hidup di Provinsi Banten semakin baik, berdaya dukung tinggi, dan mampu menopang pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Banten menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam periode 2023–2025 sebagai bagian dari upaya pencapaian tujuan daerah menuju kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berketahanan. Pada tahun 2023, nilai IKLH Provinsi Banten tercatat sebesar 62,52, kemudian meningkat tipis pada tahun 2024 menjadi 62,54. Kenaikan yang lebih substansial terjadi pada tahun 2025, dengan capaian IKLH mencapai 69,12. Peningkatan yang cukup tajam pada tahun 2025 tersebut mencerminkan efektivitas berbagai program pengendalian pencemaran, perlindungan sumber daya alam, serta penguatan pembangunan rendah karbon yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.

Tren positif ini menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup di Provinsi Banten semakin membaik dan mengindikasikan meningkatnya keberhasilan kebijakan serta intervensi pembangunan berwawasan lingkungan. Capaian tersebut sekaligus

memperkuat kontribusi perangkat daerah dalam mendukung sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pembangunan rendah karbon yang berkelanjutan.

Beberapa faktor utama yang mendorong peningkatan kinerja antara lain; Penguatan kebijakan dan regulasi lingkungan hidup, khususnya dalam pengendalian pencemaran air, udara, dan kerusakan lahan, Implementasi program pembangunan rendah karbon, termasuk pengelolaan sampah, rehabilitasi lahan, serta pengurangan emisi gas rumah kaca. Peningkatan koordinasi lintas sektor dan dukungan pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, dunia usaha, maupun masyarakat. Optimalisasi kegiatan pengawasan dan pembinaan, yang meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan lingkungan, Integrasi perencanaan lingkungan dalam pembangunan daerah, sehingga aspek keberlanjutan menjadi bagian dari kebijakan pembangunan.

Selanjutnya untuk indikator Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi Banten pada Tahun 2025 tercatat sebesar 77,78, dari Target 79,50 atau dengan capaian 97,84 % , ini mengalami penurunan sebesar 1,47 poin dibandingkan Tahun 2024 sebesar 79,25. Penurunan ini menunjukkan adanya tekanan pada beberapa dimensi ketahanan pangan, meskipun secara kategori nilai IKP masih berada pada tingkat relatif baik, Analisa sebagai berikut:

IKP disusun berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Penurunan capaian tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut: (1) Dimensi Ketersediaan Pangan, Terjadi tekanan pada sisi produksi akibat alih fungsi lahan pertanian, fluktuasi produksi karena anomali iklim, serta ketergantungan pasokan dari luar daerah. Kondisi ini berdampak pada stabilitas pasokan pangan strategis di beberapa wilayah. Dampak: Penurunan produksi dan stok pangan menekan skor dimensi ketersediaan (2) Dimensi Akses Pangan, Inflasi komoditas pangan strategis dan penurunan daya beli masyarakat berpengaruh terhadap akses ekonomi rumah tangga terhadap pangan yang cukup dan bergizi. Selain itu, masih terdapat disparitas akses antarwilayah. Dampak: Akses ekonomi masyarakat terhadap pangan bergizi menjadi terbatas (3) Dimensi Pemanfaatan Pangan, Faktor kualitas konsumsi pangan, prevalensi stunting, serta akses sanitasi dan air bersih turut mempengaruhi skor pemanfaatan pangan Dampak: Dimensi kualitas konsumsi pangan menurun Penurunan ini menunjukkan adanya tekanan pada satu atau lebih dimensi tersebut yang berdampak pada capaian sasaran strategis daerah dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan pengendalian

kerentanan pangan.

Keterkaitan dengan Sasaran Strategis Gubernur Penurunan IKP berimplikasi langsung pada; Sasaran penurunan kemiskinan, Penurunan stunting, Pengendalian inflasi daerah, Peningkatan kesejahteraan petani, Penguatan ekonomi kerakyatan artinya, capaian indikator makro kesejahteraan dapat terdampak jika tren ini tidak segera dikendalikan.

Alternatif Solusi dan Upaya yang Telah Dilakukan, dalam rangka menjaga stabilitas ketahanan pangan daerah, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten telah melaksanakan berbagai langkah, antara lain; Penguatan Ketersediaan Pangan melalui Penguatan Cadangan pangan pemerintah daerah, Optimalisasi peran BUMD pangan. Peningkatan produktivitas melalui bantuan sarana produksi dan alat mesin pertanian, Pengendalian Harga & Akses Pangan, Pelaksanaan operasi pasar dan gerakan pangan murah; Kerja sama antar daerah untuk menjaga pasokan, Digitalisasi distribusi dan pemantauan harga, Intervensi bantuan sosial pangan, Peningkatan Kualitas Konsumsi dan Gizi, Program percepatan penurunan stunting, Edukasi konsumsi B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, Aman), Peningkatan akses sanitasi dan air bersih, Intervensi spesifik pada desa rawan pangan, Penguatan ekonomi rumah tangga rentan, dengan intervensi terarah, IKP Provinsi Banten berpotensi kembali meningkat pada tahun berikutnya dan tetap mendukung pencapaian Sasaran Strategis Gubernur secara optimal dan kolaboratif lintas perangkat daerah, diharapkan IKP Provinsi Banten dapat kembali meningkat dan mendukung pencapaian target pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Selanjutnya Berdasarkan data indeks Risiko bencana pada tahun 2025 sebesar 103,58 Indeks dari target 105,7 Indeks dengan capaian sebesar 101,51 Indeks sehingga realisasi indikator risiko tahun 2025 tercapai, sedangkan indikator kinerja pada perangkat daerah persentase Peningkatan Nilai Indeks ketahanan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Persen) pada tahun 2025 capaian sebesar 80,02 persen dengan realisasi sebesar 10,49 persen dari target 13,11 persen.

Adapun faktor keberhasilan sasaran pemerintah daerah meningkatnya ketahanan pangan dan resiliensi terhadap bencana dengan indikator Indeks Risiko Bencana sebagai berikut : Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan: Adanya regulasi penanggulangan bencana (PB), tersedianya dokumen rencana penanggulangan bencana (RPB), dan BPBD yang aktif, Penguatan Indeks Ketahanan Daerah (IKD), dengan mengimplemantasikan 71 Indikator IKD untuk meningkatkan kemampuan

daerah dalam menaggulangi daerah secara mandiri, Kesiapsiagaan Masyarakat: Sosialisasi, edukasi, simulasi, dan pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, Sinergi antar organisasi perangkat daerah dalam pengarustamaan pengurangan risiko bencana (PRB) ke dalam program kerja.

2.3.6 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam rangka mencapai indikator tujuan dan sasaran daerah diperlukan metode dan strategi pencapaian agar target bisa direalisasikan secara terarah dan sistematis. Untuk itu diperlukan analisis dan pemetaan program/kegiatan beserta indikator – indikator yang mendukung agar kinerja makro daerah dapat diturunkan pada masing – masing perangkat daerah, sehingga kinerja makro daerah dapat terdistribusi dan bersinergi dengan program – program yang ada pada perangkat daerah.

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	Sifat	Satuan	Capaian	Target 2025	Realisasi	Indikator Program	Capaian
						Program			
1		2	2	3	4	5		6	7
1	Terwujudnya Pemerintah yang Kolaboratif, Kapabel, dan Berintegritas untuk Melayani Masyarakat								
		1 Indeks Reformasi Birokrasi	P	Indeks	97,75	89,50	87,49		
2.08.2.12.2.14.02.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA									
3	Meningkatnya kualitas layanan pemenuhan dokumen kependudukan serta pemanfaatan data kependudukan berbasis teknologi	1 Indeks Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	P	Indeks	116,07	73,00	84,73		
						2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		1 Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPTD PPA (UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	69,78

									2.12.02 PROGRAM PENDAFTARA N PENDUDUK	1	Persentase Cakupan layanan pendaftaran penduduk	100,00
									2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	1	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0 “ 17 tahun	97,44
										2	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian pada seluruh peristiwa kematian	99,79
										3	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang sudah bercerai	100,00
										4	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah dan akta perkawinan pada semua pasangan yang menikah	100,00
									2.12.04 PROGRAM PENGELOLAA N INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUK AN	1	Persentase Cakupan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang Memanfaatkan Data Kependudukan	105,09
									2.12.05 PROGRAM PENGELOLAA N PROFIL KEPENDUDUK AN	1	Ketersediaan Profil Kependudukan	100,00
2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN												
1	Meningkatnya akselerasi transformasi pemerintah berbasis digital di Provinsi Banten	1	Indeks Pemerintah Digital	P	Nilai	106,03	3,48	3,69				
									2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH PROVINSI	1	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100,00
									2.16.02 PROGRAM PENGELOLAA N INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah Daerah	96,67
										2	Persentase OPD yg mencapai katagori	170,17



									INFORMATIF	
						2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet		103,12
							2	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi		100,00
2	Meningkatnya pengelolaan serta pemanfaatan data dan informasi	1	Indeks Satu Data Indonesia	P	Nilai	131,70	65,20	85,87		
						2.20.02 PROGRAM PENYELENGGA RAAN STATISTIK SEKTORAL	1	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik sektoral dalam penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah		100,00
3	Meningkatnya Keamanan Informasi Daerah	1	Indeks Pemerintah Digital (Aspek Keamanan Siber)	P	Nilai	100,00	2,00	2,00		
						2.21.02 PROGRAM PENYELENGGA RAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	1	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah		79,14
2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN										
2	Meningkatnya Penggunaan Arsip Berbasis Digital	1	Tingkat Digitalisasi Arsip	P	Persen	103,65	93,66	97,08		
						2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	1	Persentase Peningkatan Pengguna layanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa		100,00
							1	Persentase arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi		100,00
						2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	1	Persentase Peningkatan Arsip statis Hasil Alih Media		124,17
4.01.0.00.0.00.01.0001 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah										
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1	Skoring/Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	P	Nilai	98,85	3,49	3,45		

						4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	90,88
						4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	1	Persentase Realisasi Kebijakan Administrasi Kewilayahan (Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	100,00
							2	Persentase realisasi kebijakan Otonomi Daerah (Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	100,00
							3	Persentase realisasi kebijakan kerjasama pemerintahan (Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	100,00
2	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	1	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Dimanfaatkan	P	Persen	100,00	100,00	100,00	
						4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	1	Cakupan realisasi Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual (Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	100,00
							2	Persentase Rumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar (Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	100,00
							3	Persentase Rumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar (Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	100,00
3	Meningkatnya Hubungan Kerjasama yang Diimplementasi	1	Hubungan Kerjasama antara Pemerintah Provinsi/Sister	P	Instansi	128,57	7,00	9,00	



kan		Province								
						4.01.03 PROGRAM PEMERINTAH AN DAN OTONOMI DAERAH	1	Persentase Realisasi Kebijakan Administrasi Kewilayahan (Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	100,00	
							2	Persentase realisasi kebijakan Otonomi Daerah (Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	100,00	
							3	Persentase realisasi kebijakan kerjasama pemerintahan (Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	100,00	
4.01.0.00.0.00.01.0002 Biro Hukum										
1	Meningkatnya Harmonisasi Kebijakan dan Regulasi	1	Indeks Reformasi Hukum	P	Indeks	100,23	99,41	99,64		
						4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH N DAERAH PROVINSI	1	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Biro Hukum	100,00	
							4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	1	Persentase Ketercapaian Kualitas Produk Hukum Provinsi dan Keselarasan Peraturan Perundangan Daerah dengan Regulasi Hukum Nasional (Biro Hukum	100,00
						2		Persentase Dokumentasi Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum (Biro Hukum	100,00	
						3		Persentase Ketercapaian Kualitas Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota (Biro Hukum	100,00	
						4	Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum dan HAM (Biro Hukum	100,00		
4.01.0.00.0.00.01.0003 Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi										
	Meningkatnya Kepatuhan Implementasi Standar Pelayanan Publik yang berkelanjutan	1	Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik	P	Nilai	99,99	94,02	94,01		

						4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	100,00	
						4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	1	Persentase cakupan kegiatan akuntabilitas Kinerja (Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	100,00	
							2	Persentase cakupan kegiatan kelembagaan dan analisis jabatan (Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	100,00	
							3	Persentase cakupan kegiatan Ketatalaksanaan dan pelayanan publik (Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	100,00	
							4	Persentase cakupan kegiatan reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja (Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	100,00	
2	Meningkatnya Pelaporan Kinerja yang Informatif	1	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja	P	Nilai	96,94	11,10	10,76		
								1	Persentase cakupan kegiatan akuntabilitas Kinerja (Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	100,00
								2	Persentase cakupan kegiatan kelembagaan dan analisis jabatan (Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	100,00
								3	Persentase cakupan kegiatan Ketatalaksanaan dan pelayanan publik (Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	100,00
								4	Persentase cakupan kegiatan reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja (Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	100,00
3	Meningkatnya Budaya Kerja ASN	1	Indeks ASN Berakhlak	P	Nilai	199,75	76,00	151,81		
								1	Persentase cakupan kegiatan akuntabilitas Kinerja (Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	100,00
								2	Persentase cakupan kegiatan kelembagaan dan analisis jabatan (Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	100,00

									3	Persentase cakupan kegiatan Ketatalaksanaan dan pelayanan publik (Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi)	100,00
									4	Persentase cakupan kegiatan reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja (Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi)	100,00
4.01.0.00.0.00.01.0006 Biro Umum dan Perlengkapan											
1	Meningkatnya Pelayanan Sekretariat Daerah yang Prima	1	Indeks Pelayanan Sekretariat Daerah	P	Indeks	107,81	3,20	3,45			
							4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		1	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Biro Umum dan Perlengkapan)	98,22
									2	Persentase capaian tata kelola keuangan dan aset SETDA (Biro Umum dan Perlengkapan)	99,95
									3	Persentase capaian layanan rumah tangga pimpinan daerah dan fasilitasi layanan SETDA (Biro Umum dan Perlengkapan)	98,77
									4	Persentase Capaian Fasilitasi Tata Usaha (Biro Umum dan Perlengkapan)	87,44
4.01.0.00.0.00.01.0007 Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik											
	Meningkatnya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	P	Nilai	104,85	89,30	93,63			
									1	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik)	100,00
							4.01.07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		1	B. Tingkat Kematangan UKPBJ (Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik)	112,49
									2	C. Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ (Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik)	95,25

									3	A. Pemanfaatan Sistem Pengadaan (Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	91,80
4.01.0.00.0.00.01.0008 Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan											
	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	1	Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan yang Dimanfaatkan	P	Persen	100,00	100,00	100,00			
							4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		1	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	143,89
							4.01.08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		1	Persentase Tersedianya dokumen Hasil rekomendasi pengendalian Administrasi Pembangunan sebagai bahan evaluasi (Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	100,00
									2	Persentase Tersedianya Perumusan Kebijakan Administrasi Pembaangunan (Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	100,00
2	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	1	Persentase Kebijakan Ekonomi yang Dimanfaatkan	P	Persen	100,00	100,00	100,00			
							4.01.06 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		2	Persentase Tersedianya Perumusan Kebijakan Sarana Perekonomian (Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	100,00
									3	Persentase Tersedianya Perumusan Kebijakan Industrsi Jasa dan Ketenagakerjaan (Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	100,00
									4	Persentase Tersedianya Perumusan Kebijakan Produksi Daerah (Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	100,00



4.01.0.00.0.00.01.0009 Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol										
1	Meningkatnya Pelayanan Pimpinan	1	Indeks Kepuasan Pelayanan Pimpinan	P	Indeks	108,12	3,20	3,46		
							4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol	98,81
								2	Persentase capaian Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan (Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol	96,87
								3	Persentase Capaian Pelayanan Keprotokolan (Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol	97,33
4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD										
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD	1	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD	P	Nilai	109,38	3,20	3,50		
							4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	99,48
								4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	1	Persentase Capaian Pelayanan Keprotokolan, Kehumasan Dan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Reses DPRD
									2	Persentase capaian layanan kinerja fungsi DPRD
5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH										
	Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Daerah	1	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Pemerintah Provinsi	P	Nilai	96,09	91,50	87,92		
							5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	98,48
								5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNA	1	Persentase dokumen Pengendalian dan evaluasi yang disusun sesuai target dalam satu tahun



[illegible]

						5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH	1	Persentase hasil kelitbangan lingkup Sosial dan Kependudukan yang dihasilkan	75,00
							2	Persentase hasil kelitbangan lingkup Ekonomi dan Pembangunan yang dihasilkan	100,00
							3	Persentase Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Inovasi, Teknologi dan Hasil Kelitbangan	95,00
							4	Presentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100,00
5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH									
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel	1	Opini BPK atas Laporan Keuangan	P	Opini	100,00	1,00	1,00	
						5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH PROVINSI	1	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100,00
						5.02.02 PROGRAM PENGELOLAA N KEUANGAN DAERAH	1	Persentase pengelolaan anggaran daerah yang tepat waktu, transparan dan akuntabel	100,00
							2	Persentase Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawababa n Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	100,00
							3	Persentase Kesesuaian laporan dengan Standar Akutansi Pemerintah	100,00
							4	Persentase pengelolaan belanja daerah yang efektif dan efisien	77,70
						5.02.03 PROGRAM PENGELOLAA N BARANG MILIK DAERAH	1	Capaian Database Aset Provinsi Banten	100,00
							2	Capaian Penertiban Aset Provinsi Banten	100,00
							3	Capaian Sertifikasi Aset Provinsi Banten	100,00
							4	Persentase Pengelolaan Aset Provinsi Banten	100,00
5.03.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH									



Meningkatnya Implementasi Sistem Merit	1	Indeks Sistem Merit	P	Nilai	99,85	331,00	330,50			
						5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIA N DAERAH	1	Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kedisiplinan	100,20	
							2	Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kinerja	379,60	
							3	Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kualifikasi	117,74	
							4	Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan Pegawai	101,27	
							5	Nilai Kriteria Pelaksanaan Pengadaan Pegawai	101,27	
							6	Nilai Kriteria Pelaksanaan Sistem Informasi	95,65	
							7	Nilai Kriteria Pelaksanaan Mutasi dan Promosi	104,17	
							8	Nilai Kriteria Pengembangan Karier	86,67	
							9	Nilai Kriteria Pelaksanaan Manajemen Kinerja	91,77	
							10	Nilai Kriteria Pelaksanaan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	104,17	
							11	Nilai Kriteria Pelaksanaan Perlindungan dan Pelayanan	103,23	
	5.04.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA									
	Meningkatnya Kompetensi Aparatur	1	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	P	Persen	153,38	32,00	49,08		
					5.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	100,00		
						5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1	Persentase Capaian pemantauan dan evaluasi, sertifikasi pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembangan kompetensi	99,99	
					2		Rasio ASN Provinsi Banten Yang Lulus Uji Kompetensi/ Sertifikasi	111,12		
					3		Cakupan Ketersediaan Bahan Penunjang pengembangan kompetensi	100,00		
					4		Rasio peserta pengembangan kompetensi Dasar, manajemen dan Kepemimpinan,serta Kompetensi	111,12		



									Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau STTPL	
									5 Rasio peserta pengembangan kompetensi teknis umum, substantif, dan pemerintahan yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau STTPL.	111,11
5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG										
Meningkatnya Layanan Penghubung	1	Persentase Lembaga yang Dihubungkan Dengan Pemerintah Daerah	P	Persen	160,00	100,00	160,00			
						5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100,00	
						5.07.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	1	Cakupan Koordinasi Badan Penghubung terhadap Pemerintah Daerah	100,00	
6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT										
Meningkatnya Kualitas Evaluasi Kinerja	1	Nilai Komponen Evaluasi Kinerja	P	Nilai	99,87	15,50	15,48			
						6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95,62	
						6.01.02 PROGRAM PENYELENGGA RAAN PENGAWASAN	1	Persentase ketercapaian Penyelenggaraan Pengawasan Persentase Jumlah Temuan yang telah ditindaklanjuti	97,80	
					2		Persentase Jumlah Temuan yang telah ditindaklanjuti	106,08		
2 Meningkatkan Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	1	Maturitas SPIP	P	Nilai	87,34	3,40	2,97			
							1	Persentase ketercapaian Penyelenggaraan Pengawasan Persentase Jumlah Temuan yang telah ditindaklanjuti	97,80	
							2	Persentase Jumlah Temuan yang telah ditindaklanjuti	106,08	
3 Meningkatkan Pembangunan Zona Integritas	1	Jumlah Unit Kerja Lolos WBK/WBBM	P	Jumlah	100,00	2,00	2,00			

						6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPING AN DAN ASISTENSI	1	Persentase Ketercapaian Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	100,00
2	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi								
		1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	P	Persen	103,27	5,20	5,37	
1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA									
1	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta kepatuhan masyarakat terhadap Perda/Perkada	1	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum	P	Nilai	100,55	44,00	44,24	
						1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100,00
						1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1	Cakupan Pengembangan PPNS dan Pemberkasan Hasil Penyelidikan dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Trantibum	100,00
							1	Cakupan pelayanan ketentraman ketertiban umum daerah provinsi	100,00
							2	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	100,00
		2	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	P	Nilai	102,27	22,00	22,50	
						1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1	Cakupan koordinasi penanganan bencana kebakaran	100,00
2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
	Meningkatnya Pembangunan Wilayah Perdesaan	1	Persentase Desa Mandiri	P	Persen	70,64	15,67	11,07	
						2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	1	Cakupan Jumlah Kelembagaan Desa yang memiliki Kompetensi dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa	105,80

						2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	1	Persentase desa yang melakukan kerjasama	100,00
						2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1	Persentase fasilitasi administrasi pemerintahan desa sangat tertinggal, desa tertinggal dan desa berkembang	420,44
						2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1	Cakupan jumlah lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat di desa sangat tertinggal, desa tertinggal dan desa berkembang	121,74
2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH									
	Meningkatnya Pemberdayaan Koperasi	1	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB ADBH	P	Persen	113,16	0,76	0,86	
						2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	98,42
						2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	1	Persentase Koperasi Aktif	100,00
						2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	1	Persentase peningkatan Diklat SDM perkoperasian	100,00
						2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	1	Persentase Koperasi Yang mendapatkan kemudahan Akses (Kemitraan, pasar, rantai pasok perbankan dan non perbankan)	100,00
2	Meningkatnya Pemberdayaan UMKM	1	Rasio Kewirausahaan	P	Persentase	188,32	2,14	4,03	
						2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1	Persentase Usaha Kecil yang omsetnya meningkat	100,00
						2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1	Persentase usaha kecil yang memperoleh kemudahan akses (Kemitraan, pasar, rantai pasok perbankan dan non perbankan)	100,00
2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU									

1	Meningkatnya Realisasi Investasi	1	Nilai Realisasi Penanaman Modal	P	Triliun	121,18	107,44	130,20		
							2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	99,62
							2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	1	Persentase Perencanaan Investasi Sektor Unggulan yang ditindaklanjuti	90,48
								2	Persentase kegiatan usaha yang mendapatkan Fasilitas/Insentif Bidang Penanaman Modal	112,00
							2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	1	Presentese Minat Pelaku Usaha Penanaman Modal	159,93
							2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1	Tingkat Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan NSPK	102,48
							2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1	Persentase Pelaku Usaha yang Melaporkan Realisasi Penanaman Modal	103,01
2	Meningkatnya Pelayanan Perizinan	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	P	Nilai	101,19	91,55	92,64		
							2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	1	Persentase Pemanfaatan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	95,59
3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN										
1	Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Perikanan	3	Nilai PDRB Subkategori Perikanan	P	Triliun	94,25	2,50	2,36		
							3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	1	Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terehabilitasi dan terkonservasi (hektar)	100,00
							3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1	Jumlah sertifikat usaha pemasaran dan pengolahan perikanan Jumlah hasil uji mutu perikanan	332,78
3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA										
	Meningkatnya Nilai Tambah	1	Nilai PDRB Penyediaan	P	Triliun	100,06	15,15	15,16		



Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Akomodasi dan Makan Minum								
						3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	99,82
						3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1	Persentase Penataan dan Pengembangan Destinasi Wisata	82,27
							2	Rata-Rata Lama inap	74,16
						3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1	Persentase Jumlah Promosi Wisata	100,00
							2	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan	661,20
						3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	1	Persentase Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif Provinsi	100,00
							2	Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan	106,44
						3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1	Persentase SDM yang memiliki Sertifikat di Sektor Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	77,51
	2	Nilai PDRB Ekonomi Kreatif	P	Triliun	101,42	69,52	70,51		
						3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	99,82
						3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1	Persentase Penataan dan Pengembangan Destinasi Wisata	82,27
							2	Rata-Rata Lama inap	74,16
						3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1	Persentase Jumlah Promosi Wisata	100,00
							2	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan	661,20

						3.26.04 PROGRAM PENGEMBANG AN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATA N DAN PERLINDUNGA N HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	1	Persentase Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif Provinsi	100,00
							2	Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan	106,44
						3.26.05 PROGRAM PENGEMBANG AN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1	Persentase SDM yang memiliki Sertifikat di Sektor Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	77,51
3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN									
2	Meningkatnya Produktivitas Petani	1	Nilai PDRB Subkategori Pertanian, Pternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	P	Triliun	95,52	25,42	24,28	
						3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH PROVINSI	1	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100,00
						3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANG AN PRASARANA PERTANIAN	1	Peningkatan Infrastruktur Pertanian	100,00
						3.27.04 PROGRAM PENGENDALIA N KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1	Jumlah kasus Penurunan penyakit Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	100,00
						3.27.05 PROGRAM PENGENDALIA N DAN PENANGGULA NGAN BENCANA PERTANIAN	1	Pengamanan Produksi Tanaman pangan dari gangguan serangan OPT dan DPI	100,00
						3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	1	Rekomendasi izin usaha pertanian	100,00
						3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Tani dari madya ke utama	100,00
3.31.3.30.0.00.02.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN									
1	Meningkatnya daya saing	1	Kontribusi Sektor Industri terhadap	P	Persen	91,04	33,48	30,48	



industri	PDRB						
		3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	1	Persentase Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan urusan Perdagangan	116,48	
		3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1	Laju Pertumbuhan Sarana Distribusi Perdagangan	220,30	
		3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	1	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok	154,80	
				2	Persentase kinerja realisasi pupuk	94,72	
		3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	1	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	91,96	
		3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	1	Persentase penyelesaian aduan konsumen yang dilayani dan ditangani	164,93	
				2	Persentase barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	206,09	
		3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	1	Laju Pemasaran Produk Dalam Negeri	138,90	
		3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	97,70	
				1	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	98,22	
				1	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	89,30	



									(UPTD Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri		
									3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1 Persentase Pertambahan Jumlah Industri di Provinsi	4.879,17
										1 Cakupan Pelayanan Pengembangan teknologi dan Standarisi Industri (UPTD Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri	236,69
									3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	1 Persentase Izin Usaha Industri (IUI) Besar ,izin perluasan industri (IPUI) Bagi Industri Besar, izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan in	105,71
									3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	1 Persentase data perusahaan indusri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kabupaten/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan indus	123,05
2	Meningkatnya daya saing Perdagangan	1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	P	Persen	96,34	12,83	12,36			
									3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	1 Persentase Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan urusan Perdagangan	116,48
									3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1 Laju Pertumbuhan Sarana Distribusi Perdagangan	220,30
									3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	1 Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok	154,80
										2 Persentase kinerja realisasi pupuk	94,72
									3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	1 Pertumbuhan nilai ekspor non migas	91,96

						3.30.06 PROGRAM STANDARDISA SI DAN PERLINDUNGA N KONSUMEN	1	Persentase penyelesaian aduan konsumen yang dilayani dan ditangani	164,93
							1	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku (UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	714,29
							2	Persentase barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	206,09
						3.30.07 PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	1	Laju Pemasaran Produk Dalam Negeri	138,90
5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH									
1	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah	1	Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah	P	Persen	97,98	66,33	64,99	
						5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH PROVINSI	1	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	99,51
						5.02.04 PROGRAM PENGELOLAA N PENDAPATAN DAERAH	1	Persentase Peningkatan Pajak Daerah	(268,22)
							2	Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-Lain Persentase Peningkatan Pajak Daerah	305,25
8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
	Meningkatnya Kerukunan Kehidupan Bermasyarakat Berdasarkan Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI	1	Indeks Harmoni Indonesia	P	Nilai	101,08	6,50	6,57	
						8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH PROVINSI	1	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	98,11

							8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1	Persentase realisasi capaian pembinaan dan penguatan 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI)	100,00
							8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANG AN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1	Nilai IDI Pada poin hak-hak politik	98,19
							8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYA AN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAK ATAN	1	Persentase capaian pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100,00
							8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANG AN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1	Nilai IDI Pada poin kebebasan sipil	91,84
							8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAA N NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1	Persentase penyelesaian konflik sosial yang terjadi di wilayah	100,00
3	Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat									
		2	Tingkat Kemiskinan	N	Persen	99,82	5,50	5,51		
	1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL									
	Meningkatnya Kemandirian Sosial	1	Indeks Kesejahteraan Sosial	P	Indeks	96,74	57,42	55,55		
							1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYA AN SOSIAL	1	Persentase PSKS yang Mengalami Peningkatan dalam Berpartisipasi Sosial	153,60
							1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK	1	Persentase Pekerja Migran dan Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan ke Kabupaten/Kota	100,00



					KEKERASAN				
					1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1	Persentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	100,00	
					1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGA N DAN JAMINAN SOSIAL	1	Persentase Pengangkatan Anak antar WNI dan Anak oleh Orang Tua Tunggal	100,00	
						2	Persentase Keluarga Miskin yang Mendapatkan Jaminan Sosial	100,00	
						3	Persentase Pegelolaan Data Kemiskinan, PMKS dan PSKS	100,00	
						4	Persentase Penanganan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	100,00	
					1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Provinsi	100,00	
3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN									
Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Perikanan	1	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan/ NTPi	P	Nilai	98,23	101,00	99,21		
						3.25.04 PROGRAM PENGELOLAA N PERIKANAN BUDIDAYA	1	Jumlah pelaku usaha perikanan budidaya yang terlayani Produksi Perikanan Budidaya	225,83
						3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	1	Luas Laut yang terawasi pelaku usaha perikanan yang terawasi	95,94
							2	pelaku usaha perikanan yang terawasi	95,00
	2	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	P	Nilai	97,31	101,00	98,28		
						3.25.03 PROGRAM PENGELOLAA N PERIKANAN TANGKAP	1	Kapal Perikanan Tangkap yang direkomendasikan (Rekom)	169,60
							2	Produksi Perikanan Tangkap	99,72
						3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	1	Luas Laut yang terawasi pelaku usaha perikanan yang terawasi	95,94

									2	pelaku usaha perikanan yang terawasi	95,00
3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN											
	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	1	Nilai Tambah Pertanian Per Tenagakerja menurut Kelas Usaha Tani Tanaman/Peternakan/Perikanan/Kehutanan	P	Rupiah	95,55	77.393.000,00	73.952.000,00			
							3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		1	Peningkatan Produktivitas Pertanian	103,60
									2	Peningkatan Produktivitas Jagung	132,13
									3	Peningkatan Produktivitas Kacang Tanah	78,88
									4	Peningkatan Produktivitas cabai	156,22
									5	Peningkatan Produktivitas Pisang	984,50
									6	Peningkatan Jumlah Sertifikasi Benih	46,15
									7	Peningkatan Produktivitas kelapa	200,00
									8	Peningkatan Produktivitas aren	216,08
									9	Peningkatan Produktivitas Daging sapi	323,59
									10	Tersedianya bibit ternak ruminansia bemutu	100,00
									11	Peningkatan Produktivitas Daging kerbau	335,23
									12	Peningkatan Produktivitas Daging domba	349,16
									13	Peningkatan Produktivitas Daging kambing	389,07
									14	Peningkatan Produktivitas Daging ayam ras	331,62
4	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing										
		1	Indeks Modal Manusia	P	Indeks	96,43	0,56	0,54			
1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
	Terpenuhinya Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	1	Indeks SPM Pendidikan	P	Indeks	187,15	75,00	140,36			
							1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		1	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan	99,67



						PROVINSI	Daerah Provinsi			
						1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1	Kualitas Pengelolaan Pendidikan Khusus	99,77	
							2	Persentasi SMA di Provinsi Banten terakreditasi minimal B	118,19	
							3	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Menengah / Sederajat	118,27	
							4	Angka Partisipasi Murni Pendidikan Menengah / Sederajat	114,16	
							5	Persentase lulusan SMK yang mendapatkan pekerjaan selama 1 tahun setelah kelulusan	125,07	
						1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1	Tingkat Pelaksanaan Pengembangan kurikulum Muatan lokal pada Pendidikan Khusus	93,06	
							2	Tingkat Pelaksanaan Pengembangan kurikulum Muatan lokal pada Pendidikan Menengah	41,65	
						1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1	Persentasi Pemenuhan Kebutuhan Pendidik per mata pelajaran	99,49	
						1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	1	Persentase sekolah yang mendapatkan izin	100,00	
2	Meningkatnya Pelestarian Cagar Budaya	1	IPK Dimensi Warisan Budaya	P	Nilai	219,61	52,21	114,66		
							2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	1	Persentase cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola	205,26
3	Meningkatnya Pelestarian Tradisi Kearifan Daerah	1	IPK Dimensi Ekspresi Budaya	P	Nilai	292,80	29,31	85,82		
							2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1	Kualitas pengembangan kebudayaan	100,79
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN										
1	Menurunnya Angka Kematian Ibu	1	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	N	Persen	142,32	101,00	58,26		

1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1	Ketersediaan Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Provinsi yang bermutu	107,85
	2	Persentase Jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Miskin	100,00
	3	Persentase Pemenuhan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	101,00
	4	Persentase Pelayanan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/ atau Berpotensi Bencana Provinsi	100,00
	5	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak dan Bersiko pada Kondisi Kejadian Luar Biasa	100,00
	6	Persentase Pelayanan Kasus Penyakit Menular. Penyakit Tidak Menular. dan Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100,00
	7	Rasio Daya Tampung RS Rujukan	100,00
	8	Persentase RS rujukan provinsi yang terakreditasi	121,07
	9	Cakupan Kualitas Keluarga Sehat	136,72
	10	Persentase Keluarga dengan Akses terhadap Sarana Sanitasi (Jamban)	107,54
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1	Jumlah Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Lainnya yang Direkrut dan Didistribusikan	192,55
1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Sarana Distribusi Kefarmasian dan Pengawasan Alat Kesehatan	100,00
	2	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Sarana Perusahaan Rumah	100,00



									Tangga Alat Kesehatan dan PKRT		
2	Meningkatnya Cakupan 9 Layanan Intervensi Stunting	1	Persentase Cakupan 9 Layanan Intervensi dalam Penurunan Stunting	P	Persen	161,29	62,00	100,00			
							1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		1	Ketersediaan Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Provinsi yang bermutu	107,85
									2	Persentase Jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Miskin	100,00
									3	Persentase Pemenuhan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	101,00
									4	Persentase Pelayanan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/ atau Berpotensi Bencana Provinsi	100,00
									5	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak dan Bersiko pada Kondisi Kejadian Luar Biasa	100,00
									6	Persentase Pelayanan Kasus Penyakit Menular. Penyakit Tidak Menular. dan Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100,00
									7	Rasio Daya Tampung RS Rujukan	100,00
									8	Persentase RS rujukan provinsi yang terakreditasi	121,07
									9	Cakupan Kualitas Keluarga Sehat	136,72
									10	Persentase Keluarga dengan Akses terhadap Sarana Sanitasi (Jamban)	107,54
3	Meningkatnya Penemuan Kasus Tuberkulosis	1	Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis (treatment coverage)	P	Persen	117,79	95,00	111,90			
							1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		1	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan	100,00



						PROVINSI	Daerah Provinsi		
						1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1	Ketersediaan Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Provinsi yang bermutu	107,85
							2	Persentase Jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Miskin	100,00
							3	Persentase Pemenuhan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	101,00
							4	Persentase Pelayanan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/ atau Berpotensi Bencana Provinsi	100,00
							5	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak dan Bersiko pada Kondisi Kejadian Luar Biasa	100,00
							6	Persentase Pelayanan Kasus Penyakit Menular. Penyakit Tidak Menular. dan Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100,00
							7	Rasio Daya Tampung RS Rujukan	100,00
							8	Persentase RS rujukan provinsi yang terakreditasi	121,07
							9	Cakupan Kualitas Keluarga Sehat	136,72
							10	Persentase Keluarga dengan Akses terhadap Sarana Sanitasi (Jamban)	107,54
						1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	100,00
4	Meningkatnya Layanan Unggulan Kesehatan dengan Sistem Rujukan Berbasis Kompetensi	1	Persentase 4 Layanan Unggulan Kesehatan dengan Sistem Rujukan Berbasis Kompetensi yang Berklasifikasi Utama	P	Persen	100,00	25,00	25,00	



[illegible]

						2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1	Angka prevalensi kontrasepsi moden/ Modern Contraceptive (mCPR)	106,68
						2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYA AN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Specific Fertility Rate/ ASFR)	173,75
2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
1	Meningkatnya Prestasi Olahraga dan Partisipasi Masyarakat dalam berolahraga	1	Persentase atlet yang memperoleh medali tingkat regional dan nasional	P	Persen	110,21	32,14	35,42	
						2.19.03 PROGRAM PENGEMBANG AN DAYA SAING KEOLAHRAGA AN	2	Persentase Pembudayaan Masyarakat Olahraga	100,00
							3	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM dan Pembinaan Lembaga Olahraga	200,00
							4	Persentase Peroleh Medali Emas Pada Event Nasional/ Internasional	100,00
		2	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir	P	Persentase	288,72	0,20	0,56	
							2	Persentase Pembudayaan Masyarakat Olahraga	100,00
							3	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM dan Pembinaan Lembaga Olahraga	200,00
							4	Persentase Peroleh Medali Emas Pada Event Nasional/ Internasional	100,00
2	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	1	Indeks Partisipasi dan Kepemimpinan	P	Nilai	99,87	37,14	37,09	
						2.19.02 PROGRAM PENGEMBANG AN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1	Persentase pemuda berprestasi dan pemuda yang mendapatkan pelayanan	100,00
							2	Persentase pemuda dalam organisasi kepemudaan	100,00
						2.19.04 PROGRAM PENGEMBANG	1	Persentase anggota pramuka yang mendapatkan	100,00



						AN KAPASITAS KEPRAMUKAA N		pelayanan	
		2	Indeks Ketenagakerjaan Layak	P	Nilai	99,84	62,71	62,61	
							2.19.02 PROGRAM PENGEMBANG AN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1 Persentase pemuda berprestasi dan pemuda yang mendapatkan pelayanan	100,00
								2 Persentase pemuda dalam organisasi kepemudaan	100,00
							2.19.04 PROGRAM PENGEMBANG AN KAPASITAS KEPRAMUKAA N	1 Persentase anggota pramuka yang mendapatkan pelayanan	100,00
2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN									
1	Meningkatnya pengelolaan Perpustakaan untuk Mewujudkan Kegemaran Membaca Masyarakat yang Kuat	1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	P	Nilai	98,04	72,07	70,66	
							2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAA N	1 Persentase Peningkatan Kunjungan Perpustakaan di Perpustakaan daerah	100,00
								1 Persentase Penambahan Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	100,00
		2	Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT	N	Persen	108,43	7,24	6,63	
2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI									
	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja Terlatih di Pasar Kerja dalam Negeri dan Luar Negeri	1	Persentase Pencari Kerja yang Diberdayakan dan Ditempatkan	P	Persen	206,61	77,50	160,12	
							2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN N DAERAH PROVINSI	1 Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	71,95
							2.07.02 PROGRAM PERENCANAA N TENAGA KERJA	1 Persentase Perencanaan Tenaga Kerja	100,00
							2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITA S TENAGA KERJA	1 Persentase Pelatihan dan Kompetensi Kerja	300,00

									2	Persentase Produktivitas Tenaga Kerja	100,00	
									2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1	Persentase Kesempatan Kerja	100,00
2	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Sesuai Norma dan Hukum Ketenagakerjaan yang Berlaku	1	Tingkat Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Bagi Tenaga Kerja	P	Persen	192,53	59,73	115,00				
									2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1	Persentase Hubungan Industrial	100,00
										2	Persentase Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	100,00
										3	Persentase Jaminan Sosial Tenaga Kerja	100,00
									2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	1	Persentase Kondisi Lingkungan Kerja	100,00
5	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah Yang Didukung Infrastruktur Berkualitas											
		1	Indeks Williamson	N	Indeks	116,00	0,75	0,63				
	1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	1	Persentase Tingkat Kemantapan Jalan dan Jembatan	P	Persen	100,30	95,98	96,27				
									1.03.10 PROGRAM PENYELENGGA RAAN JALAN	1	Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	98,32
										2	Persentase Jembatan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	90,10
										3	Persentase Jalan Provinsi yang ditingkatkan kapasitasnya	100,76
										4	Persentase Penyelesaian Jalan Baru	96,11
										5	Persentase Penyelesaian simpang tidak sebidang	80,00
		2	Persentase Tingkat Konektivitas Infrastruktur Jalan	P	Persen	99,97	75,13	75,11				
										1	Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	98,32
										2	Persentase Jembatan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	90,10
										3	Persentase Jalan Provinsi yang ditingkatkan	100,76



							kapasitasnya			
							4		Persentase Penyelesaian Jalan Baru	96,11
							5		Persentase Penyelesaian simpang tidak sebidang	80,00
3	Persentase Capaian Infrastruktur Keciptakaryaan	P	Persen	98,69	17,59	17,36				
					1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		1		Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kab/kota	85,72
					1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		1		Cakupan penyediaan prasarana persampahan Regional	56,94
					1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		1		Persentase penyediaan IPAL D yang tersambung	16,66
					1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN		1		Persentase Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	100,00
					1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		1		Persentase Pengelolaan Gedung strategis Provinsi	95,00
					1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN NYA		1		Persentase penyelenggaraan dan pemeliharaan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	100,00
4	Persentase Capaian Infrastruktur Sumber Daya Air	P	Persen	103,72	23,64	24,52				
					1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		1		Persentase penanganan banjir	80,40
							2		Persentase penanganan abrasi	84,69
							3		Persentase penanganan situ/embung	81,82
							4		Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	84,95
5	Persentase Pembinaan Pelaku Jasa Konstruksi	P	Persen	83,12	20,97	17,43				



						1.03.11 PROGRAM PENGEMBANG AN JASA KONSTRUKSI	1	Persentase pembinaan tenaga ahli konstruksi	83,58
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	1	Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Penataan Ruang	P	Persen	134,33	36,32	48,79	
						1.03.12 PROGRAM PENYELENGGA RAAN PENATAAN RUANG	1	Persentase Ketidakesuaian Pemanfaatan Ruang	100,00
							2	Persentase Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	100,00
							3	Persentase Penyusunan Kajian Teknis Tata Ruang	100,00
1.04.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
1	Meningkatnya penataan kawasan permukiman	1	Persentase Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi yang Ditangani	P	Persen	100,00	2,33	2,33	
						1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha yang Ditangani	3.846,35
2	Meningkatnya Rumah Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	1	Persentase rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	P	Persen	105,20	65,72	69,14	
						1.04.02 PROGRAM PENGEMBANG AN PERUMAHAN	1	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	81,17
							2	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni	75,00
						1.04.06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan PSU	100,00
3	Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	1	Persentase Administrasi Pertanahan yang Tertib sesuai Ketentuan	P	Persen	100,00	100,00	100,00	

						2.10.03 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	1	Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu	200,00
						2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	1	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	200,00
						2.10.10 PROGRAM PENATAGUNA AN TANAH	1	Persentase penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/ kota	200,00
4	Terpenuhinya penyediaan PSU permukiman	1	Persentase penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman	P	Persen	99,63	100,00	99,63	
						1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	96,88
2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN									
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Transportasi Darat	1	Rasio Konektivitas Darat	P	Rasio	9.285, 71	0,70	65,00	
						2.15.02 PROGRAM PENYELENGGA RAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1	Persentase pengendalian, penertiban dan pengawasan penyelenggaraan angkutan	93,67
							2	Persentase pelaksanaan MRLl dan penyediaan, pemeliharaan jalan	86,08
							3	Persentase ketersediaan dan pemeliharaan prasarana transportasi	113,52
							4	persentase perencanaan transportasi yang diterapkan	171,30
							5	Persentase Peningkatan Keselamatan Lalulintas	33,45
							6	Persentase Pemenuhan kebutuhan angkutan massal	72,60
2	Meningkatnya kualitas Pelayanan Transportasi	1	Konektivitas Laut	P	Unit	100,00	10,00	10,00	



	Laut								
						2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	1	Persentase Ketersediaan dan Pengawasan Kepelabuhanan	87,05
							2	Persentase Pengendalian, Penertiban dan Pengawasan Keselamatan Pelayaran	97,30
3	Meningkatnya Pengelolaan Perlintasan Kereta Api	1	Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani	P	Persentase	100,00	100,00	100,00	
						2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	1	Persentase Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian	64,00
3.29.0.00.0.00.01.0000 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL									
1	Meningkatnya Rasio Elektrifikasi Daerah	1	Rasio Elektrifikasi	P	Persen	99,99	100,00	99,99	
						3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	102,34
						3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	1	Pelaku Usaha Ketenagalistrikan yang Memenuhi Standar	100,00
							2	Cakupan Pelayanan Listrik untuk Wilayah Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (RTS)	47,06
6	Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan Dan Berketahanan								
		1	Penurunan Intensitas Emisi GRK	P	Persen	95,11	39,45	37,52	
1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH									
	Meningkatnya Resiliensi dan Ketahanan Terhadap Bencana	1	Peningkatan Nilai Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten	P	Persen	80,02	13,11	10,49	
						1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI	1	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	97,59
						1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1	Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan Sampai Dengan Dinyatakan	100,00



									Sah/Legal		
									2	Persentase Penanganan Pra Bencana	100,00
									3	Persentase Pendampingan Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100,00
									4	Persentase Pendampingan Penanganan Pasca Bencana	100,00
2.09.0.00.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN											
Meningkatnya Ketersediaan Dan Cadangan Pangan Yang Berkualitas Dan Terjangkau	1	Skor Pola Pangan Harapan	P	Nilai	104,17	92,16	96,00				
						2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		97,92
						2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	1	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi		100,00
						2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1	Skor Pola Pangan Harapan		100,00
						2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	1	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan		100,00
						2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	1	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan		100,00
2.11.3.28.0.00.02.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN											
Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Dan Tutupan Lahan	1	Indeks Kualitas Air	P	Indeks	105,58	67,53	71,30				
						2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		100,00

2.11.02 PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	1	Persentase Dokumen Perencanaan lingkungan yang berkualitas	100,00
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIA N PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1	Persentase Pencapaian pencegahan, penanggulangan, pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100,00
2.11.04 PROGRAM PENGELOLAA N KEANEKARAG AMAN HAYATI (KEHATI)	1	Persentase Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	100,00
2.11.05 PROGRAM PENGENDALIA N BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	1	Persentase Pengendalian Limbah B3 dan Limbah Non B3	100,00
2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGA N DAN PENGELOLAA N LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	1	Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap aturan di bidang lingkungan hidup	100,00
2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	1	Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	100,00
2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1	Presentase lembaga masyarakat yang terlibat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	100,00
2.11.09 PROGRAM PENGHARGAA N LINGKUNGAN	1	Jumlah Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100,00



					HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
					2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	1 Persentase Jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti	100,00	
2	Indeks Kualitas Udara	P	Indeks	102,04	64,27	65,58		
					2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1 Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100,00	
					2.11.02 PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	1 Persentase Dokumen Perencanaan lingkungan yang berkualitas	100,00	
					2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1 Persentase Pencapaian pencegahan, penanggulangan, pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100,00	



2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1 Persentase Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	100,00
2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	1 Persentase Pengendalian Limbah B3 dan Limbah Non B3	100,00
2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	1 Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap aturan di bidang lingkungan hidup	100,00
2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat Hukum ADAT (MHA),	1 Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang	100,00



					KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Terkait dengan PPLH	
					2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1 Presentase lembaga masyarakat yang terlibat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	100,00
					2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1 Jumlah Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100,00
					2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	1 Persentase Jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti	100,00
3	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	P	Nilai	103,21	83,06	85,73	
					2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1 Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100,00
					2.11.02 PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	1 Persentase Dokumen Perencanaan lingkungan yang berkualitas	100,00
					2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1 Persentase Pencapaian pencegahan, penanggulangan, pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100,00
					2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1 Persentase Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	100,00
					2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	1 Persentase Pengendalian Limbah B3 dan Limbah Non B3	100,00

					2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASA N TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNG AN DAN PENGELOLAA N LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	1	Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap aturan di bidang lingkungan hidup	100,00
					2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	1	Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	100,00
					2.11.08 PROGRAM PENINGKATA N PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1	Presentase lembaga masyarakat yang terlibat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	100,00
					2.11.09 PROGRAM PENGHARGAA N LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1	Jumlah Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100,00
					2.11.10 PROGRAM PENANGANA N PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	1	Persentase Jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti	100,00
4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	P	Nilai	101,21	61,84	62,59		
					3.28.03 PROGRAM PENGELOLAA N HUTAN	1	Persentase pencapaian perencanaan dan pemanfaatan hutan	100,00
					3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1	Jumlah Kelompok Kehutanan yang diberikan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat per tahun	100,00

						3.28.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	1	Persentase Jumlah DAS yang ditangani per tahun	300,00
2	Meningkatnya Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah	1	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah	P	Persen	102,65	9,80	10,06	
						2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1	Persentase Pencapaian pencegahan, penanggulangan, pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100,00
						2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1	Persentase penanganan sampah sesuai kewenangan provinsi	108,32
3	Meningkatnya Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Forestry And Other Land Uses (Folu)	1	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan	P	Persen	94,34	41,67	39,31	
						3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	1	Persentase Jumlah Kawasan Ekosistem Bernilai Penting yang Ditangani Per Tahun	100,00
3.29.0.00.0.00.01.0000 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL									
2	Meningkatnya Pengelolaan Energi Terbarukan	1	Porsi EBT dalam Bauran Energi Kewenangan Provinsi	P	Persen	77,22	5,53	4,27	
						3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	1	Cakupan ketersediaan informasi potensi dan pelayanan pemanfaatan langsung energi baru terbarukan	100,00
3	Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	1	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	P	Persen	73,68	1,14	0,84	
							1	Cakupan ketersediaan informasi potensi dan pelayanan pemanfaatan langsung energi baru terbarukan	100,00
4	Meningkatnya Pengelolaan Geologi Tata Lingkungan	1	Persentase Pelayanan Kegeologian	P	Persen	100,56	35,91	36,11	
						3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	1	Persentase Ketersediaan Pelayanan Informasi dan Pengendalian Aspek Geologi Dan Air Tanah	100,00



5	Meningkatnya Tata kelola Pertambangan Mineral dan Batubara Kewenangan Provinsi	1	Persentase Tata kelola Pertambangan Mineral dan Batubara Kewenangan Provinsi	P	Persen	100,00	16,71	16,71		
							3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	1	Persentase Ketersediaan Pelayanan Informasi dan Pengendalian Mineral dan Batubara	35,05

Pada Misi 1 terdapat 1 tujuan dan 5 sasaran daerah terdapat 9 Indikator dengan rata-rata kinerja 106,01 persen, pada Misi 2 ada 2 tujuan dan 7 sasaran daerah dengan 10 indikator dengan rata-rata kinerja 98.96 persen, pada misi 3 terdapat 1 tujuan 4 sasaran dengan 10 indikator dengan rata-rata kinerja 98.37 persen, misi 4 ada 1 tujuan 3 sasaran dengan 4 indikator dengan rata-rata kinerja 113.07 persen dan misi 5 ada 1 tujuan dengan 3 sasaran dengan 6 indikator dengan rata-rata kinerja 92.51 persen. Adapun total indikator IKU Pemerintah daerah adalah 39 indikator dengan total rata-rata kinerja IKU adalah 101,78 persen. Adapun hasil predikat per indikator untuk capaian sangat rendah ada pada indikator Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan dan rendah pada indikator Indeks Kedalaman Kemiskinan dan 1 indikator tidak rilis oleh Bappenas yaitu Indeks Modal Manusia.

2.3.7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, diperlukan analisis terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai sejauh mana pemanfaatan sumber daya yang tersedia telah mendukung pencapaian program dan kegiatan secara optimal, serta memastikan bahwa penggunaan anggaran dilakukan secara tepat guna, tepat sasaran, dan akuntabel.

Selain itu, analisis realisasi anggaran juga menjadi instrumen penting dalam mengidentifikasi tingkat kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran, termasuk capaian output dan outcome yang dihasilkan dari setiap program dan kegiatan perangkat daerah. Melalui evaluasi ini, Pemerintah Provinsi Banten dapat memperoleh gambaran komprehensif mengenai kinerja pengelolaan keuangan daerah sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan perbaikan tata

kelola anggaran pada periode perencanaan selanjutnya.

Hasil analisis tersebut selanjutnya disajikan dalam bentuk rincian realisasi anggaran sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025. Berikut rincian realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025:



ANALISIS ATAS EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode	Urusan, Bidang, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5.822.608.953.278,00	5.731.881.126.344,81	98,44
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	3.156.060.369.670,00	3.265.044.857.633,41	103,45
1.01.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.265.951.778.052,00	851.323.542.841,95	67,25
1.01.0 2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.888.819.537.318,00	2.413.660.442.419,46	127,79
1.01.0 3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	253.969.800,00	35.232.370,00	13,87
1.01.0 4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	875.415.500,00	0,00	0,00
1.01.0 5	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	159.669.000,00	25.640.002,00	16,06
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.071.638.341.515,00	1.088.899.830.471,30	101,61
1.02.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	544.169.417.673,00	520.188.475.105,96	95,59
1.02.0 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	505.330.572.586,00	547.332.841.647,33	108,31
1.02.0 3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	20.068.472.256,00	19.285.598.377,00	96,10
1.02.0 4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1.096.897.000,00	1.124.517.528,00	102,52
1.02.0 5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	972.982.000,00	968.397.813,00	99,53
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	940.558.351.943,00	869.201.529.071,32	92,41
1.03.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	113.851.762.489,90	105.837.642.945,00	92,96
1.03.0 2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	154.604.855.632,00	141.615.306.500,00	91,60
1.03.0 3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	4.374.972.600,00	3.835.655.205,00	87,67
1.03.0 4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	370.462.000,00	257.287.251,00	69,45
1.03.0 5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.422.792.000,00	1.339.338.130,00	94,13
1.03.0 7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	4.500.000,00	0,00	0,00
1.03.0 8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	93.943.991.538,00	85.562.966.150,00	91,08
1.03.0 9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1.574.255.818,00	1.573.247.664,00	99,94
1.03.1 0	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	562.235.116.565,10	521.518.984.785,32	92,76
1.03.1 1	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	4.340.221.500,00	3.976.320.574,00	91,62
1.03.1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	3.835.421.800,00	3.684.779.867,00	96,07
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	520.244.504.386,00	374.683.427.679,00	72,02
1.04.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	32.334.492.399,00	120.844.443.995,00	373,73
1.04.0 2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	37.985.888.709,00	13.158.304.186,00	34,64
1.04.0 3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	43.739.904.557,00	22.793.064.693,00	52,11
1.04.0 5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	406.084.192.721,00	217.870.950.805,00	53,65
1.04.0 6	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	100.026.000,00	16.664.000,00	16,66
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA	61.967.440.202,00	71.439.400.986,06	115,29



	PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1.05.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	52.937.490.402,00	65.876.537.815,00	124,44
1.05.0 2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.480.339.000,00	1.546.171.939,06	62,34
1.05.0 3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	4.260.129.800,00	3.250.257.229,00	76,29
1.05.0 4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	2.289.481.000,00	766.434.003,00	33,48
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	72.139.945.562,00	62.612.080.503,72	86,79
1.06.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	33.005.398.062,00	31.462.038.717,72	95,32
1.06.0 2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.293.911.000,00	1.101.701.773,00	85,15
1.06.0 3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	75.000.000,00	72.783.000,00	97,04
1.06.0 4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	9.338.917.500,00	7.231.653.130,00	77,44
1.06.0 5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	25.924.337.000,00	20.454.772.035,00	78,90
1.06.0 6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	2.502.382.000,00	2.289.131.848,00	91,48
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	527.878.836.669,00	1.134.178.596.553,65	214,86
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	82.196.919.551,00	68.991.378.019,77	83,93
2.07.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	69.782.893.512,00	57.410.560.092,77	82,27
2.07.0 2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	179.330.600,00	102.590.000,00	57,21
2.07.0 3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	8.421.530.839,00	8.792.238.319,00	104,40
2.07.0 4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	987.889.600,00	687.726.000,00	69,62
2.07.0 5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.312.088.000,00	1.741.085.173,00	75,30
2.07.0 6	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	513.187.000,00	257.178.435,00	50,11
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	33.199.815.769,00	29.598.628.550,00	89,15
2.08.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.695.115.969,00	20.892.593.617,00	88,17
2.08.0 2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	3.660.013.000,00	3.517.147.524,00	96,10
2.08.0 3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1.210.142.500,00	1.085.579.877,00	89,71
2.08.0 4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	1.910.680.800,00	1.780.022.056,00	93,16
2.08.0 5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	81.813.000,00	74.913.000,00	91,57
2.08.0 6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1.440.091.000,00	1.373.383.387,00	95,37
2.08.0 7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	1.201.959.500,00	874.989.089,00	72,80
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	26.778.421.750,00	24.567.741.872,00	91,74
2.09.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.337.695.150,00	18.635.292.597,00	91,63
2.09.0 2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	32.890.000,00	32.870.000,00	99,94
2.09.0 3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	4.537.511.500,00	4.136.523.365,00	91,16
2.09.0 4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	1.532.444.800,00	1.428.980.234,00	93,25
2.09.0 5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	337.880.300,00	334.075.676,00	98,87
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	468.700.000,00	267.968.505,00	57,17
2.10.0 3	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	84.350.000,00	54.105.601,00	64,14
2.10.0 6	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	184.350.000,00	128.477.903,00	69,69



2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	200.000.000,00	85.385.001,00	42,69
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	62.765.052.805,00	60.670.504.565,84	96,66
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	51.509.981.705,00	49.410.198.469,83	95,92
2.11.02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	262.500.000,00	261.206.500,00	99,51
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	3.795.386.100,00	3.739.593.722,00	98,53
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	93.800.000,00	93.335.310,00	99,50
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	121.550.000,00	118.558.190,00	97,54
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	82.280.000,00	91.040.000,00	110,65
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	375.405.000,00	365.641.962,00	97,40
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	41.250.000,00	41.069.136,00	99,56
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	35.650.000,00	35.629.800,00	99,94
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	113.635.000,00	121.030.000,00	106,51
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	6.333.615.000,00	6.393.201.476,00	100,94
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	971.269.000,00	853.863.279,00	87,91
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	399.217.000,00	340.707.919,00	85,34
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	334.593.000,00	279.963.300,00	83,67
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	182.841.000,00	178.574.500,00	97,67
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	54.618.000,00	54.617.560,00	100,00
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	27.760.720.690,00	23.240.571.929,50	83,72
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.423.387.190,00	17.083.438.594,50	92,73
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	120.657.200,00	111.031.200,00	92,02
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	541.112.000,00	490.409.102,00	90,63
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.165.240.000,00	1.069.536.775,00	91,79
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	7.510.324.300,00	4.486.156.258,00	59,73
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.855.371.900,00	3.768.726.582,00	97,75
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	414.400.000,00	401.894.999,00	96,98
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	439.703.800,00	410.627.900,00	93,39
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	3.001.268.100,00	2.956.203.683,00	98,50
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	85.218.919.822,00	40.311.182.040,00	47,30
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	46.543.917.320,00	35.220.505.967,00	75,67
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	37.646.801.430,00	4.676.402.073,00	12,42
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	543.674.972,00	346.831.590,00	63,79
2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	484.526.100,00	67.442.410,00	13,92
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI	52.506.108.904,00	48.464.027.666,00	92,30



	DAN INFORMATIKA			
2.16.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.295.437.075,00	15.954.934.382,00	92,25
2.16.0 2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	10.427.818.829,00	10.189.646.673,00	97,72
2.16.0 3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	24.782.853.000,00	22.319.446.611,00	90,06
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	34.485.845.802,00	23.872.123.572,00	69,22
2.17.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.521.924.652,00	16.293.700.267,00	79,40
2.17.0 3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	4.440.284.100,00	3.339.278.930,00	75,20
2.17.0 5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	896.062.540,00	806.650.000,00	90,02
2.17.0 6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	1.474.939.910,00	1.267.963.654,00	85,97
2.17.0 7	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.365.209.000,00	2.164.530.721,00	91,52
2.17.0 8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	4.787.425.600,00	0,00	0,00
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	27.104.146.276,00	22.633.568.347,54	83,51
2.18.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.688.584.996,00	17.045.455.183,00	82,39
2.18.0 2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	641.597.000,00	464.921.414,00	72,46
2.18.0 3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	2.318.949.800,00	2.172.565.191,19	93,69
2.18.0 4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.995.567.280,00	1.610.482.610,00	80,70
2.18.0 5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1.264.207.200,00	1.016.401.921,59	80,40
2.18.0 6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	195.240.000,00	323.742.027,77	165,82
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	53.706.010.700,00	49.205.822.620,00	91,62
2.19.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.849.014.500,00	18.655.977.169,00	85,39
2.19.0 2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	909.746.800,00	846.580.448,00	93,06
2.19.0 3	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAH RAGAAN	30.697.249.400,00	29.453.265.003,00	95,95
2.19.0 4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	470.189.000,00	464.230.800,00	98,73
2.20.0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	470.189.000,00	464.230.800,00	98,73
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	485.676.000,00	466.856.450,00	96,13
2.21.0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	485.676.000,00	466.856.450,00	96,13
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	7.974.181.600,00	716.690.902.274,00	8.987,64
2.22.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	416.980.400,00	297.385.398,00	71,32
2.22.0 2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	3.435.850.700,00	715.180.264.081,00	20.815,23
2.22.0 5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	1.283.909.300,00	1.137.065.280,00	88,56
2.22.0 6	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2.837.441.200,00	76.187.515,00	2,69
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	26.511.505.400,00	19.328.840.581,00	72,91
2.23.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.962.272.100,00	18.714.925.562,00	78,10
2.23.0 2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.549.233.300,00	613.915.019,00	24,08
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	1.419.981.700,00	781.658.900,00	55,05
2.24.0 2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	870.645.700,00	781.658.900,00	89,78
2.24.0 3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	549.336.000,00	0,00	0,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	307.155.173.613,00	262.151.217.503,85	85,35
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN	55.410.639.260,00	51.119.095.912,94	92,26



	DAN PERIKANAN			
3.25.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	44.972.548.360,00	41.235.919.036,88	91,69
3.25.0 2	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	669.362.500,00	593.967.800,00	88,74
3.25.0 3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.604.556.000,00	4.410.919.701,47	122,37
3.25.0 4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	4.201.098.300,00	2.966.907.967,59	70,62
3.25.0 5	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	539.414.000,00	512.568.760,00	95,02
3.25.0 6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.423.660.100,00	1.398.812.647,00	98,25
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	40.356.380.790,00	36.927.037.063,00	91,50
3.26.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.685.110.490,00	19.170.115.913,00	92,68
3.26.0 2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	9.686.178.800,00	8.282.200.543,00	85,51
3.26.0 3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	5.764.756.500,00	5.636.832.326,00	97,78
3.26.0 4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	1.438.502.000,00	1.260.013.480,00	87,59
3.26.0 5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	2.781.833.000,00	2.577.874.801,00	92,67
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	110.360.240.015,00	81.496.370.329,00	73,85
3.27.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	64.250.133.010,00	51.833.642.414,00	80,67
3.27.0 2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	35.922.917.845,00	20.663.271.547,00	57,52
3.27.0 3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	2.051.348.160,00	1.733.697.412,00	84,52
3.27.0 4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.432.840.000,00	1.122.990.901,00	78,38
3.27.0 5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1.300.500.000,00	1.243.214.900,00	95,60
3.27.0 6	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	125.000.000,00	105.830.000,00	84,66
3.27.0 7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	5.277.501.000,00	4.793.723.155,00	90,83
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	7.073.616.000,00	6.421.677.692,00	90,78
3.28.0 3	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.859.390.000,00	3.655.391.942,00	94,71
3.28.0 4	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	1.721.397.000,00	1.326.231.149,00	77,04
3.28.0 5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	596.529.000,00	579.239.601,00	97,10
3.28.0 6	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	896.300.000,00	860.815.000,00	96,04
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	48.841.963.700,00	45.592.876.038,91	93,35
3.29.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22.697.509.650,00	21.375.691.428,38	94,18
3.29.0 2	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	949.436.000,00	913.444.728,00	96,21
3.29.0 3	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	3.775.706.000,00	2.472.559.807,00	65,49
3.29.0 5	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	5.566.413.800,00	5.289.056.832,53	95,02
3.29.0 6	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	15.852.898.250,00	15.542.123.243,00	98,04
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	5.954.176.000,00	5.127.451.966,00	86,12
3.30.0 2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	273.273.900,00	241.958.810,00	88,54
3.30.0 3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	247.301.900,00	230.636.969,00	93,26
3.30.0 4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	780.098.500,00	757.107.755,00	97,05
3.30.0 5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	746.609.000,00	680.352.150,00	91,13
3.30.0	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN	3.713.763.700,00	3.035.182.441,00	81,73



6	KONSUMEN			
3.30.0	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN	193.129.000,00	182.213.841,00	94,35
7	PRODUK DALAM NEGERI			
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	39.158.157.848,00	35.466.708.502,00	90,57
	PERINDUSTRIAN			
3.31.0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	31.924.674.591,00	30.921.270.885,00	96,86
1	DAERAH PROVINSI			
3.31.0	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN	7.050.112.257,00	4.369.742.873,00	61,98
2	INDUSTRI			
3.31.0	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	153.075.000,00	145.589.410,00	95,11
3				
3.31.0	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI	30.296.000,00	30.105.334,00	99,37
4	INDUSTRI NASIONAL			
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	858.023.501.259,00	647.577.988.979,34	75,47
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	245.137.431.880,00	192.037.583.860,34	78,34
4.01.0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	222.173.473.740,00	177.575.001.996,08	79,93
1	DAERAH PROVINSI			
4.01.0	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	1.482.636.440,00	570.449.144,78	38,48
2				
4.01.0	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI	985.862.000,00	659.830.518,00	66,93
3	DAERAH			
4.01.0	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	16.185.291.800,00	10.338.720.191,00	63,88
4				
4.01.0	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	1.853.760.800,00	1.698.047.498,00	91,60
5				
4.01.0	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	650.016.000,00	81.225.007,00	12,50
6				
4.01.0	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN	1.348.891.100,00	631.148.227,00	46,79
7	PENGADAAN BARANG DAN JASA			
4.01.0	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI	457.500.000,00	483.161.278,48	105,61
8	PEMBANGUNAN			
4.02	SEKRETARIAT DPRD	612.886.069.379,00	455.540.405.119,00	74,33
4.02.0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	328.504.791.859,00	235.618.913.378,00	71,72
1	DAERAH PROVINSI			
4.02.0	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS	284.381.277.520,00	219.921.491.741,00	77,33
2	DAN FUNGSI DPRD			
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	3.109.465.790.178,00	3.565.063.342.779,20	114,65
5.01	PERENCANAAN	46.127.867.410,00	42.997.608.776,00	93,21
5.01.0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	40.552.467.022,00	37.955.582.395,00	93,60
1	DAERAH PROVINSI			
5.01.0	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN	3.812.333.900,00	3.052.354.563,00	80,07
2	EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
5.01.0	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI	1.763.066.488,00	1.989.671.818,00	112,85
3	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
5.02	KEUANGAN	2.767.140.819.466,00	2.460.622.010.480,39	88,92
5.02.0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	287.751.555.440,00	266.531.562.564,39	92,63
1	DAERAH PROVINSI			
5.02.0	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	2.454.146.637.551,00	2.176.356.856.713,00	88,68
2				
5.02.0	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK	4.599.870.575,00	4.362.714.691,00	94,84
3	DAERAH			
5.02.0	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	20.642.755.900,00	13.370.876.512,00	64,77
4				
5.03	KEPEGAWAIAN	230.722.447.163,00	160.324.888.910,00	69,49
5.03.0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	225.946.525.067,00	158.168.551.391,00	70,00
1	DAERAH PROVINSI			
5.03.0	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	4.775.922.096,00	2.156.337.519,00	45,15
2				
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	53.426.266.039,00	891.410.163.746,00	1.668,49
5.04.0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	34.719.290.039,00	18.743.752.481,00	53,99
1	DAERAH PROVINSI			
5.04.0	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	18.706.976.000,00	872.666.411.265,00	4.664,93
2	MANUSIA			
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.621.461.900,00	491.623.892,00	30,32
5.05.0	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.621.461.900,00	491.623.892,00	30,32
2	DAERAH			
5.07	PENGELOLAAN PENGHUBUNG	10.426.928.200,00	9.217.046.974,81	88,40
5.07.0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	9.366.734.700,00	8.328.247.554,81	88,91
1	DAERAH PROVINSI			
5.07.0	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	1.060.193.500,00	888.799.420,00	83,83
2				
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	73.677.043.110,00	58.856.010.017,00	79,88



6.01	INSPEKTORAT DAERAH	73.677.043.110,00	58.856.010.017,00	79,88
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	69.613.702.550,00	57.095.295.588,00	82,02
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.493.922.760,00	1.101.450.725,00	44,17
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.569.417.800,00	659.263.704,00	42,01
7	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	73.126.477.640,00	65.694.170.871,00	89,84
7.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	73.126.477.640,00	65.694.170.871,00	89,84
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.726.262.420,00	13.114.477.416,00	78,41
7.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	3.311.193.220,00	1.966.625.968,00	59,39
7.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	32.689.825.000,00	32.445.567.326,00	99,25
7.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	4.911.510.000,00	4.572.738.899,00	93,10
7.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	760.350.000,00	462.477.992,00	60,82
7.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	14.727.337.000,00	13.132.283.270,00	89,17
JUMLAH		10.771.935.775.747,00	11.465.402.453.048,85	106,44



BAB III**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN****3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh daerah Provinsi**

Selain melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan provinsi, Pemerintah Daerah Provinsi Banten juga melaksanakan sebagian urusan pemerintahan tertentu melalui tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan bagi daerah. Tugas pembantuan yang diberikan oleh level pemerintahan di atasnya meliputi sebagian urusan pemerintahan yang apabila dilaksanakan oleh daerah akan lebih efisien dan efektif.

Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana diuraikan di atas memberikan konsekuensi terhadap pengaturan pendanaan. Seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat harus di danai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengaturan pendanaan kewenangan Pemerintah Pusat melalui APBN mencakup salah satunya pendanaan sebagian urusan pemerintahan yang akan ditugaskan kepada daerah otonom berdasarkan asas tugas pembantuan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Daerah dilaksanakan berdasarkan asas otonomi, sedangkan Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan tanggung

jawab Pemerintah Daerah, dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pengalokasian dana tugas pembantuan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi, dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah. Selain itu, alokasi dana tugas pembantuan dimaksudkan untuk menciptakan keselarasan dan sinergitas secara nasional antara program dan kegiatan tugas pembantuan yang didanai dari APBN dengan program dan kegiatan desentralisasi yang didanai dari APBD.

Filosofi Otonomi: Daerah Sebagai Mesin Utama Pelayanan dalam nafas UU Nomor 1 Tahun 2022, Asas Otonomi ditempatkan sebagai motor penggerak utama. Ketika sebuah urusan pemerintahan menjadi tanggung jawab Daerah, hal ini merupakan pengakuan atas kearifan lokal (*local wisdom*) dan kapasitas daerah untuk merespons kebutuhan spesifik masyarakatnya. Otonomi bukan berarti "berdiri sendiri," melainkan "bermandiri secara kolaboratif." Di sini, Pemerintah Daerah berperan sebagai *Chief Executive Officer* (CEO) di wilayahnya, yang diberikan otoritas penuh untuk mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer secara kreatif guna mencapai target-target kesejahteraan lokal yang terukur (Key Performance Indicators).

Dekonsentrasi: Gubernur sebagai Jembatan Strategis, Urusan pemerintahan yang bukan merupakan tanggung jawab daerah, namun dilaksanakan di wilayah tersebut, dijalankan melalui Asas Dekonsentrasi. Di sini, peran Gubernur diperkuat sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP). Dekonsentrasi bertransformasi menjadi sistem navigasi nasional. Kehadiran Pusat di daerah melalui dekonsentrasi memastikan bahwa pembangunan tidak bersifat parsial atau terkotak-kotak oleh batas wilayah administratif. Ini adalah mekanisme "Check and Balance" agar standar pelayanan minimal nasional tetap terjaga, meskipun daerah memiliki keleluasaan otonomi. Gubernur bukan sekadar koordinator, melainkan dirigen yang memastikan harmoni antara kebijakan makro nasional dan eksekusi mikro di lapangan.

Tugas Pembantuan (*Medebewind*): Sinergi Eksekusi Tanpa Batas Urusan pusat yang ditugaskan ke daerah melalui Tugas Pembantuan adalah bentuk efisiensi birokrasi. Pusat memiliki kebijakan dan anggaran, namun Daerah

memiliki jangkauan eksekusi yang paling dekat dengan realitas lapangan. Ini adalah model "*Shared Services*" dalam pemerintahan. Tugas pembantuan merupakan bentuk kepercayaan Pusat bahwa infrastruktur birokrasi daerah jauh lebih lincah untuk mengeksekusi program nasional. Dalam konteks inovasi, ini harus didukung oleh interoperabilitas data yang kuat; anggaran dari APBN, pelaksana dari perangkat daerah, namun output-nya dinikmati langsung oleh warga daerah tanpa terhambat sekat-sekat regulasi yang kaku. Simpulan Strategis: Menuju "*One National Vision*" Melalui UU HKPD ini, hubungan keuangan dan tanggung jawab urusan tidak lagi dipandang sebagai pemisahan kekuasaan yang kaku, melainkan sebagai simfoni tata kelola. Otonomi memberikan ruang untuk inovasi lokal. Dekonsentrasi menjaga integritas nasional. Tugas Pembantuan menjamin kecepatan eksekusi.

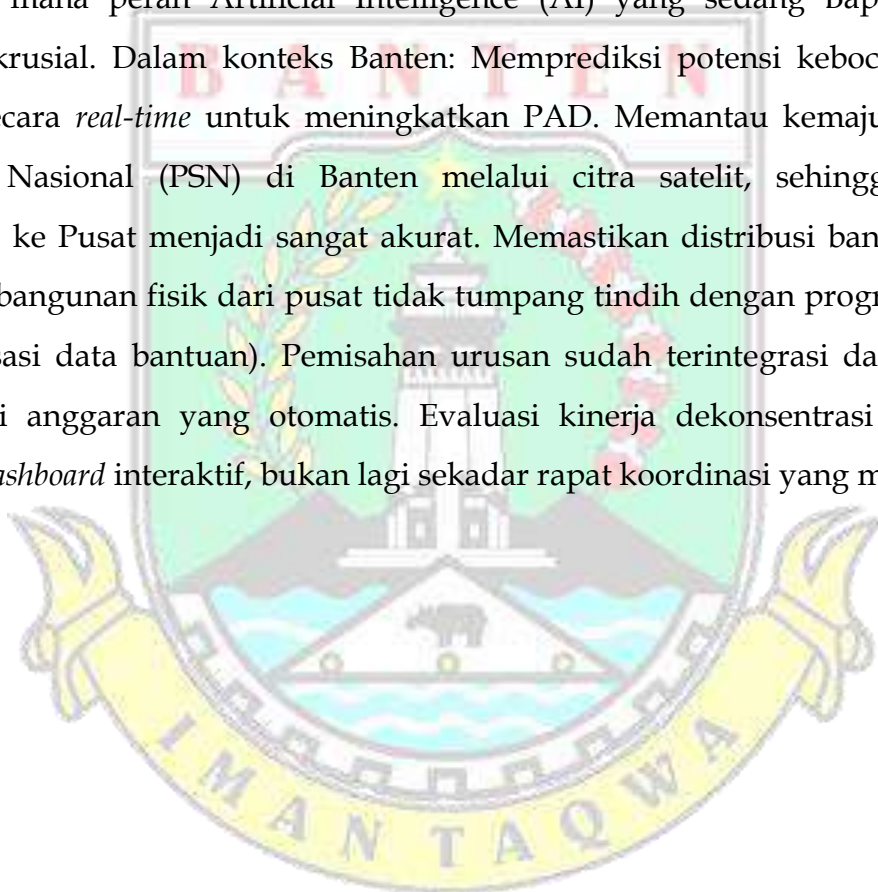
Implementasi Konkrit di Indonesia: Sebuah Perbandingan Antar Wilayah Meskipun aturannya sama (UU Nomor 1 Tahun 2022), manifestasinya di setiap provinsi berbeda tergantung kapasitas fiskal dan karakteristik wilayah. Di DKI Jakarta: "*The Hub of Autonomy*" Di Jakarta, Asas Otonomi berjalan sangat agresif. Dengan PAD yang tinggi, Jakarta mampu melakukan inovasi otonom seperti integrasi transportasi (JakLingko) tanpa terlalu bergantung pada dana transfer. Contoh Dekonsentrasi: Gubernur DKI menjalankan peran pusat dalam mengoordinasikan pengamanan tamu negara (*Diplomatic Security*) karena posisinya sebagai Ibu Kota/Pusat Pemerintahan. Contoh Tugas Pembantuan: Pembangunan *Light Rail Transit* (LRT) yang sebagian anggarannya merupakan penugasan dari APBN untuk mengurai kemacetan nasional di wilayah penyangga.

Provinsi Papua: "*The Frontier of Task Assistance*" Berbeda dengan Banten atau Jakarta, di Papua, Tugas Pembantuan (*Medebewind*) menjadi instrumen vital karena keterbatasan infrastruktur birokrasi di tingkat local. Contoh Konkrit: Pembangunan Puskesmas di wilayah terpencil. Dana berasal dari Kementerian Kesehatan (APBN), namun eksekusi dan pemeliharaan SDM-nya diserahkan kepada daerah. Di sini, daerah berperan sebagai "tangan panjang" pusat agar pelayanan dasar sampai ke pelosok.

Insight untuk Banten adalah : Prancis: Menggunakan sistem *Préfet* yang sangat kuat untuk memastikan kebijakan Paris (Pusat) dijalankan di seluruh provinsi tanpa kecuali. Ini mirip dengan peran Gubernur sebagai GWPP dalam

UU HKPD kita, namun di Prancis, koordinasi lintas sektornya jauh lebih padat secara digital. Jepang: Mereka mengenal konsep "*Local Allocation Tax*", di mana pusat memberikan dana tanpa ikatan namun dengan standar pelayanan yang sangat kaku. Jika standar tidak tercapai, pusat akan melakukan intervensi melalui fungsi dekonsentrasi.

Dalam UU HKPD Di negara maju, perbedaan antara Otonomi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan hampir tidak terlihat oleh masyarakat karena adanya Interoperabilitas Data. "Masyarakat tidak peduli siapa yang membangun jalan (Pusat atau Daerah), mereka hanya peduli jalan itu mulus." Inilah di mana peran Artificial Intelligence (AI) yang sedang Bapak pelajari menjadi krusial. Dalam konteks Banten: Memprediksi potensi kebocoran pajak daerah secara *real-time* untuk meningkatkan PAD. Memantau kemajuan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Banten melalui citra satelit, sehingga laporan Gubernur ke Pusat menjadi sangat akurat. Memastikan distribusi bantuan sosial atau pembangunan fisik dari pusat tidak tumpang tindih dengan program daerah (sinkronisasi data bantuan). Pemisahan urusan sudah terintegrasi dalam sistem kodifikasi anggaran yang otomatis. Evaluasi kinerja dekonsentrasi dilakukan melalui *dashboard* interaktif, bukan lagi sekadar rapat koordinasi yang melelahkan.



3.1.1. Target Kinerja

Pemerintah Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2025 mendapatkan penugasan dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp72.003.268.000,00,- dengan realisasi Rp69.870.874.003,00 atau setara 97,04 persen dari 6 (enam) Kementerian/Lembaga.

Kementerian/Lembaga Pemberi Tugas Pembantuan di Provinsi Banten, diuraikan sebagaimana Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1. Kementerian dan Realisasi Keuangan Dana Tugas Pembantuan Tahun 2025					
No	Nama K/L	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Blokir (Rp)
			Rp	(%)	
1	Kementerian Pertanian	56.643.771.000,00	56.274.246.600,00	99,35	
2	Kementerian Kelautan dan Perikanan	135.942.000,00	1.500.000,00	1,10	134.440.000,00
3	Kementerian Pekerjaan Umum	12.515.638.000,00	12.494.040.982,00	99,83	
4	Kementerian Perindustrian	444.576.000,00	-	0,00	444.576.000,00
5	Kementerian Perdagangan	175.989.000,00	-	0,00	175.990.000,00
6	Kementerian Transmigrasi	2.087.352.000,00	1.101.086.421,00	52,75	
JUMLAH		72.003.268.000,00	69.870.874.003,00	97,04	755.006.000,00

Sumber: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten. Kementerian Keuangan RI

Satuan Kerja (Satker) yang Melaksanakan Tugas Pembantuan, Pelaksanaan Tugas Pembantuan pada Tahun Anggaran 2025 di Provinsi Banten dilaksanakan oleh 5 (lima) Perangkat Daerah yang terdiri dari 10 (sepuluh) Satker. Capaian Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Satker Provinsi Banten.

3.1.2. Realisasi

Tabel 3.2. Realisasi Alokasi Anggaran Tugas Pembantuan Tahun 2025

NO.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Kementerian Pertanian					56.643.771.000	56.274.246.600	99,35			
			Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas		Dinas Pertanian (299380)	105.000.000,00	29.280.000	99,46			
			Program Dukungan Manajemen			304.610.000,00	304.570.000	99,99			
			Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas		Dinas Pertanian (299383)	121.000.000,00	119.675.000	98,90			
			Program Dukungan Manajeme			97.418.000	72.095.000	74,01			
			Program Ketersediaan,		Dinas	7.475.020.000	7.468.620.000	99,91			

			Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas		Pertanian (299387)						
			Program Dukungan Manajemen			500.000.000	499.643.000	99,93			
			Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas		Dinas Pertanian (691343)	48.011.443.000	47.675.933.600	99,30			
			Program Dukungan Manajemen			29.280.000	29.280.000	100			
2	Kementerian Kelautan dan Perikanan					135.942.000	1.500.000	1,10			
			Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri		Dinas Kelautan dan Perikanan (291035)	96.000.000		0			Blokir
			Program Dukungan Manajemen			38.442.000		0			Blokir
			Program Dukungan Manajemen		Dinas Kelautan dan Perikanan (299391)	1.500.000	1.500.000	100			
3	Kementerian Pekerjaan Umum				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.515.638.000	12.494.040.982	99,83			
			Program Infrastruktur Konektivitas			12.354.333.000	12.350.829.982	99,97			
			Program Dukungan Manajemen			161.305.000	143.211.000	88,78			
4	Kementerian Perindustrian				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	444.576.000		0			Blokir
			Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri			398.056.000					

			Program Dukungan Manajemen			46.520.000		0			Blokir
5	Kementerian Perdagangan				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	175.989.000					
			Program Perdagangan Dalam Negeri			175.989.000		0			Blokir
6	Kementerian Trnsmigrasi					2.087.352.000		52,75			
		Keputusan Direktorat Jendral Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi No. 75 Tahun 2025	Program Transmigrasi Kawasan Pembangunan kawasan trasmigrasi.	Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Puliwali mandar, Lokasi Taramanu Tua	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten	2.047.108.000		52,03			
			Fasilitas dan Pembinaan Perpindahan dan Penempatan daerah asal	Provinsi Sulawewsi Selatan kabupaten Sidenren Rempang Lokasi Lagading		40.244.000		89,27			

Sumber: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten. Kementerian Keuangan RI

Analisis Strategis Kebijakan Pemerintahan Daerah. strategi peningkatan kinerja pembangunan daerah provinsi banten Akselerasi Penyerapan Anggaran dan Mitigasi *Idle Cash*: Pemerintah Daerah wajib memastikan bahwa jadwal pelaksanaan kegiatan berbanding lurus dengan ketersediaan kas. Inkonsistensi terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) seringkali menyebabkan penumpukan anggaran di akhir tahun yang berisiko pada rendahnya kualitas *output*. Dasar Hukum: PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Contoh : Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun *milestone* bulanan. Jika meleset, dilakukan *review* pada RPD bulan berikutnya agar tidak terjadi defisit kas.

Eskalasi Produktivitas Pertanian melalui Modernisasi Infrastruktur, Provinsi Banten memiliki potensi lahan sawah yang besar namun terkendala pada manajemen air. Peningkatan Indeks Pertanaman (IP) – misalnya dari IP 100 (panen 1x setahun) menjadi IP 200 atau 300 – membutuhkan kepastian air di tingkat lahan (irigasi tersier). Dasar Hukum: UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Perda Provinsi Banten tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Contoh: Pembangunan Embung Desa dan rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (JIT). Di wilayah Lebak atau Pandeglang, pemerintah daerah membangun pompa air berbasis tenaga surya untuk mengairi lahan tadah hujan, sehingga petani yang tadinya hanya menanam padi saat musim hujan, kini bisa menanam padi/palawija di musim kemarau.

Korporatisasi Pertanian melalui Penguatan Kelembagaan, Petani tidak boleh bergerak sendiri-sendiri secara parsial. Penguatan kelembagaan bertujuan mengubah pola pikir petani dari sekadar "penanam" menjadi "pelaku bisnis" (entitas usaha) yang memiliki akses ke perbankan dan pasar. UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Implementasi pada Pembentukan dan penguatan Kelompok Tani (Poktan) menjadi Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang berbadan hukum (Koperasi atau BUMDes). Contoh: Pemerintah memberikan pelatihan manajemen keuangan dan bantuan mesin pengolah gabah (RMU). Dengan mesin ini, Gapoktan tidak lagi menjual gabah kering panen (murah), tapi menjual beras kemasan merek lokal Banten (nilai tambah tinggi) langsung ke pasar.

Digitalisasi Monitoring Evaluasi (Monev) dan Pelaporan *Real-Time*, Akselerasi penyerapan anggaran tidak cukup hanya dengan rencana, tetapi butuh

sistem *early warning* (peringatan dini). Pemerintah Daerah harus mengintegrasikan sistem informasi keuangan dengan sistem pemantauan fisik di lapangan agar tidak terjadi deviasi antara laporan administratif dan kondisi riil. Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Contoh Penggunaan Dashboard *E-Monev* yang terkoneksi langsung dengan aplikasi SIPD-RI (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah). Kepala Daerah atau Sekda dapat memantau progres pembangunan Jembatan atau Irigasi melalui *drone imagery* atau foto Geotagging yang diunggah oleh pengawas lapangan ke aplikasi internal, sehingga jika progres di bawah 5% dari target bulanan, sistem otomatis mengirimkan "notifikasi teguran" kepada Kepala OPD terkait.

Penguatan Peran APIP dalam Pendampingan Proyek Strategis, Agar seluruh upaya (poin 1-4) berjalan tanpa kendala hukum, peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP/Inspektorat) harus digeser dari sekadar "pemeriksa" menjadi "penjamin kualitas" (*quality assurance*) dan konsultan internal sejak tahap perencanaan. PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pelaksanaan *Probity Audit* (audit saksama) pada pengadaan barang dan jasa yang bernilai besar atau strategis. Sebelum Dinas Pertanian membagikan bantuan alat mesin pertanian (Alsintan) kepada kelompok tani, Inspektorat melakukan reviu terhadap daftar penerima (*By Name By Address*) untuk memastikan tidak ada kelompok tani fiktif atau duplikasi bantuan, sehingga risiko temuan BPK dapat diminimalisir.

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim pada Sektor Pertanian, Upaya peningkatan Indeks Pertanaman (IP) akan sia-sia jika tidak dibarengi dengan mitigasi bencana kekeringan atau banjir. Diperlukan skema perlindungan bagi petani yang gagal panen agar keberlanjutan ekonomi tetap terjaga. UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Pasal mengenai Asuransi Pertanian). Contoh Fasilitas Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) yang preminya disubsidi oleh Pemerintah Pusat dan Pendampingan APBD. Jika terjadi puso (gagal panen) akibat serangan hama atau banjir di wilayah Serang Utara, petani yang sudah terdaftar dalam AUTP akan mendapatkan klaim sebesar Rp6.000.000 per hektar. Dana ini menjadi modal mereka untuk menanam kembali di musim berikutnya tanpa harus berutang ke tengkulak.

3.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh daerah Kabupaten/Kota

Dalam konteks pembangunan daerah di Provinsi Banten, tugas pembantuan merupakan penugasan dari pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah di bawahnya untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu. Berdasarkan data indikator kinerja yang ada, peran provinsi terhadap kabupaten/kota mencakup: **Fasilitasi dan Dukungan:** Provinsi berfungsi sebagai koordinator untuk memastikan target-target pembangunan di tingkat kabupaten/kota selaras dengan target provinsi, seperti pada capaian database kependudukan dan statistik sektoral; **Standardisasi Kinerja:** Provinsi menetapkan indeks-indeks tertentu (seperti Indeks Ketahanan Pangan atau Indeks Kepuasan Pelayanan) yang menjadi acuan bagi daerah bawahan dalam menjalankan urusan pemerintahan.

Aturan dan Mekanisme Penyelenggaraan Berdasarkan rincian tabel indikator yang Anda unggah, aturan mengenai pelaksanaan tugas-tugas pembangunan didefinisikan melalui dokumen perencanaan resmi: Aturan pelaksanaan teknis setiap tahunnya disusun melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang terlihat dari kolom target RKPD 2024 dan 2025. Urusan Pemerintahan Umum: Tugas pembantuan juga mencakup penanganan konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, dan HAM yang harus ditangani secara terpadu antara provinsi dan kabupaten/kota. Sistem Akuntabilitas (SAKIP): Setiap unit kerja dan perangkat daerah diwajibkan memenuhi standar akuntabilitas kinerja dengan target nilai tertentu (rata-rata pada kisaran 70-80) untuk menjamin efektivitas penugasan. Pengawasan Internal: Inspektorat Daerah melakukan evaluasi internal dan pemantauan maturitas SPIP untuk memastikan tugas yang diberikan dijalankan sesuai aturan.

Landasan Hukum Utama Aturan pusat yang menjadi "kitab suci" penyelenggaraan Tugas Pembantuan adalah:

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Aturan Pelaksanaan bagaimana Pusat mengatur TP ke Daerah: Aspek Pendanaan (Budgeting) APBN: Biaya pelaksanaan TP dari Pusat ke Kabupaten/Kota wajib didanai oleh APBN. Daerah dilarang menggunakan APBD untuk membiayai urusan TP dari Pusat; Penyaluran: Dana dikirim melalui mekanisme DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Kementerian/Lembaga terkait; Aset: Sarana dan prasarana yang dibeli menggunakan dana TP berstatus sebagai milik negara (Aset Milik Negara), namun dapat dihibahkan ke daerah di kemudian hari.

Kewajiban Pelaporan dan Pertanggungjawaban Hierarki Laporan: Bupati/Walikota wajib melaporkan pelaksanaan TP kepada Gubernur, yang kemudian diteruskan kepada Menteri terkait. Sanksi: Jika daerah tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan, Pemerintah Pusat dapat menghentikan penugasan dan menarik kembali sisa anggaran. Pembatasan Urusan Pusat tidak boleh memberikan TP untuk urusan yang bersifat mutlak milik pusat, yaitu: Politik Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan, Yustisi, Moneter/Fiskal Nasional, dan Agama.

3.2.1. Target Kinerja

Pemerintah Daerah Provinsi Banten **tidak** memberikan penugasan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan asas tugas pembantuan pada Tahun Anggaran 2025

3.2.2. Realisasi

Tidak ada realisasi

3.3. Permasalahan Kendala

Pada Tahun Anggaran 2025 dalam pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan terdapat beberapa permasalahan yang dapat kami sampaikan, diantaranya :

1. Banyak satuan kerja yang masih memiliki blokir anggaran, total mencapai Rp755.006.000,00 atau 1,05% dari total pagu keseluruhan.
2. Pada program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas, kendala yang di hadapi di lokasi adalah 1) keterlambatan pengadaan material pada beberapa lokasi yang jauh dari jalan utama serta tantangan teknis pada topografi dan kondisi lahan tertentu, 2) kapasitas/kelembagaan kelompok tani dalam implementasi system *The Development of Integrated Farming System in Upland Areas* (UPLAND).
3. Pada program Transmigrasi terealisasi 52,3%, karena dari total keluarga yang akan diberangkatkan ke daerah tujuan transmigrasi hanya diberangkatkan sebanyak 15 Keluarga dari total target 43 Keluarga, hal ini disebabkan oleh daerah tujuan transmigran belum selesai di siapkan terkendala rumah yang belum selesai dibangun dan lahan garapan.

3.4. Saran dan Tindak Lanjut

Untuk mengatasi permasalahan yang ada dilakukan beberapa upaya sebagai berikut.

1. Perlu dilakukan peningkatan koordinasi dan akselerasi pelaksanaan kegiatan diiringi dengan konsistensi dan kepatuhan pada Rencana Penarikan Dana yang telah ditetapkan.
2. Kegiatan strategis untuk mendukung peningkatan Indeks Pertanaman (IP) dan Swasembada Pangan diharapkan terus ditingkatkan di Provinsi Banten terutama bangunan infrastruktur Pertanian dan Pembangunan pendukung penyediaan air irigasi di tingkat kelompok tani.
3. Penguatan kelembagaan petani perlu diperkuat melalui pelatihan dan pembelajaran lainnya serta didukung dari segi materiil untuk dapat mandiri dan membentuk entiti usaha yang berkelanjutan.
4. Melaksanakan koordinasi secara intens dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dalam rangka penyiapan daerah tujuan transmigran untuk Keluarga yang berasal dari Provinsi Banten yang akan diberangkatkan.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 URUSAN PENDIDIKAN

4.1.1 JENIS PELAYANAN DASAR

Jenis pelayanan dasar pada SPM Pendidikan daerah provinsi mengacu pada Permendikbud No. 32 Tahun 2018 yaitu terdiri atas pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Pada tahun 2025, penerima pelayanan dasar pada jenjang pendidikan menengah yaitu peserta didik yang berusia 16-18 tahun yaitu berjumlah 589.957 siswa. Sedangkan penerima pelayanan dasar pendidikan khusus adalah peserta didik penyandang disabilitas yang berusia 4-18 tahun berjumlah 33.746 siswa.

4.1.2 TARGET PENCAPAIAN SPM OLEH DAERAH

Nilai rata-rata capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Provinsi Banten tahun 2025 serta jenis pelayanan tercantum pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.1

Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Provinsi Banten Tahun 2025

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
1	2	3	4	5	6	7
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA			100.00%
1.	Pendidikan Menengah					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80.00%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI:	Orang	499.244	499.244	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					20.00%
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	SMA (2025)					100.00%
	1. Kemampuan literasi	Nilai	74.73	74.73	0	100.00%
	2. Kemampuan	Nilai	63.77	63.77	0	100.00%

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	numerasi					
	3. Indeks iklim keamanan	Nilai	71.87	71.87	0	100.00%
	4. Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	71.93	71.93	0	100.00%
	5. Indeks iklim inklusivitas	Nilai	60.71	60.71	0	100.00%
	SMK (2025)					100.00%
	1. Kemampuan literasi	Nilai	64.4	64.4	0	100.00%
	2. Kemampuan numerasi	Nilai	55.97	55.97	0	100.00%
	3. Tingkat penyerapan lulusan SMK	Persentase	82.51	82.51	0	100.00%
	4. Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	Persentase	80.92	80.92	0	100.00%
	5. Indeks iklim keamanan	Nilai	67.59	67.59	0	100.00%
	6. Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	67.31	67.31	0	100.00%
	7. Indeks iklim inklusivitas	Nilai	55.9	55.9	0	100.00%
2.	Pendidikan Khusus					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80.00%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI:	Orang	7.284	7.284	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					20.00%
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	SDLB (2025)					100.00%
	1. Indeks iklim keamanan	Nilai	79	79	0	100.00%
	2. Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	69.56	69.56	0	100.00%
	3. Indeks iklim inklusivitas	Nilai	66.18	66.18	0	100.00%
	4. Kemampuan literasi	Nilai	69.62	69.62	0	100.00%
	5. Kemampuan numerasi	Nilai	65.68	65.68	0	100.00%
	SMPLB (2025)					100.00%
	1. Indeks iklim keamanan	Nilai	70.9	70.9	0	100.00%
	2. Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	66.37	66.37	0	100.00%
	3. Indeks iklim inklusivitas	Nilai	66.87	66.87	0	100.00%
	4. Kemampuan literasi	Nilai	70.82	70.82	0	100.00%
	5. Kemampuan numerasi	Nilai	63.24	63.24	0	100.00%
	SMALB (2025)					100.00%
	1. Kemampuan literasi	Nilai	60.03	60.03	0	100.00%
	2. Kemampuan	Nilai	53.85	53.85	0	100.00%

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	numerasi					
	3. Indeks iklim keamanan	Nilai	65.1	65.1	0	100.00%
	4. Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	65.93	65.93	0	100.00%
	5. Indeks iklim inklusivitas	Nilai	62.63	62.63	0	100.00%

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Penerima Layanan Dasar			Mutu Layanan		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
A	Pendidikan Menengah	499.244	499.244	100			
	SMA						
3	Kemampuan literasi				74.73	74.73	100
4	Kemampuan numerasi				63.77	63.77	100
5	Indek iklim keamanan				71.87	71.87	100
6	Indeks iklim kebinekaan				71.93	71.93	100
7	Indeks iklim inklusivitas				60.71	60.71	100
	SMK						
8	Kemampuan literasi				64.4	64.4	100
9	Kemampuan numerasi				55.97	55.97	100
10	Tingkat penyerapan lulusan SMK				82.51	82.51	100
11	Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				80.92	80.92	100
12	Indek iklim keamanan				67.59	67.59	100
13	Indeks iklim kebinekaan				67.31	67.31	100
14	Indeks iklim inklusivitas				55.9	55.9	100
B	Pendidikan Khusus	7.284	7.284	100			
	SDLB						
1	. Indeks iklim keamanan				79	79	100
2	. Indeks iklim kebhinekaan				69.56	69.56	100
3	. Indeks iklim inklusivitas				66.18	66.18	100
4	. Kemampuan literasi				69.62	69.62	100
5	. Kemampuan numerasi				65.68	65.68	100
	SMPLB						
1	. Indeks iklim keamanan				70.9	70.9	100
2	. Indeks iklim kebhinekaan				66.37	66.37	100
3	. Indeks iklim inklusivitas				66.87	66.87	100
4	. Kemampuan literasi				70.82	70.82	100
5	. Kemampuan numerasi				63.24	63.24	100
	SMALB						
1	. Kemampuan literasi				60.03	60.03	100
2	. Kemampuan numerasi				53.85	53.85	100
3	. Indeks iklim keamanan				65.1	65.1	100
4	. Indeks iklim kebhinekaan				65.93	65.93	100
5	. Indeks iklim inklusivitas				62.63	62.63	100

4.1.3 REALISASI

Realisasi anggaran yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Realisasi Anggaran SPM Bidang Pendidikan

No.	Jenis Belanja	Jumlah Realisasi (Rp)
1.	APBD	771,337,141,108

4.1.4 ALOKASI ANGGARAN

Anggaran penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan yang diampu oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten bersumber dari PAD, DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Besaran anggaran untuk tahun 2025 sebesar **Rp.950.524.738.176,-** (Sembilan ratus lima puluh milyar lima ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) yang terdiri dari anggaran Program Pengelolaan Pendidikan sebesar **Rp.949,649,322,676,-** (Sembilan ratus empat puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) dan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebesar **Rp.875,415,500, (Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima juta** empat ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) Sebagai berikut :

Tabel 4.3
Alokasi Anggaran SPM Bidang Pendidikan

No.	Jenis Belanja	Jumlah Anggaran (Rp)
1.	APBD	950.524.738.176

4.1.5 DUKUNGAN PERSONIL

Dukungan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan. Baik atau buruknya kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh tugas dan fungsinya masing-masing.

Sebagai salah satu perangkat kerja Pemerintah Provinsi Banten, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan didukung oleh sejumlah personil atau pegawai yang mengemban tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten. Sampai dengan bulan November 2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten memiliki Pegawai sebanyak **13.727** Orang dengan rincian seperti dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4
Jumlah dan Status Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten

No	Nama Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	12
3	Eselon IV	20
4	Jabatan Fungsional (Penyetaraan)	14
5	Pelaksana di Induk/KCD/UPT	112
	a. Sekretariat	36
	b. Bidang SMA	12
	c. Bidang SMK	8
	d. Bidang Diksus	4
	e. Bidang PTK	6
	f. Bidang Kebudayaan	6
	g. KCD Dindikbud Wilayah Lebak	3
	h. KCD Dindikbud Wilayah Pandeglang	8
	i. KCD Dindikbud Wilayah Kab Serang, Kota Serang, Kota Cilegon	10
	j. KCD Dindikbud Wilayah Kab Tangerang	4
	k. KCD Dindikbud Wilayah Kota Tangerang dan Tangerang Selatan	5
	l. UPTD Taman Budaya dan Museum	5
	m. UPTD Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan	4
6	Pelaksana pad Satuan Pendidikan SMA/SMK/SKh Negeri	239
7	Kepala Sekolah dan Guru pada Satuan Pendidikan SMA/SMK/SKh Negeri	4.996
8	Pengawas Sekolah Satuan Pendidikan SMA/SMK/SKh Negeri	82
9	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru	1.468
	Jumlah	6.943
7	<i>Plt. Kepala Sekolah Satuan Pendidikan SMA/SMK/SKh Negeri</i>	28
8	Pelaksana Non ASN pada Dindikbud Induk, KCD, UPTD	73
Total ASN dan Non ASN		7.216

Catatan : -
Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian, Dindikbud Banten 2025.
Dindikbud Prov. Banten, 2025.

4.1.6 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan direalisasikan sejalan dengan realisasi/pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang diampu oleh masing-masing bidang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Pelaksanaan sub-sub kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mendukung terhadap pencapaian SPM Pendidikan selayaknya tidak terlepas dari 4

(empat) tahapan penerapan SPM mulai dari pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, perencanaan dan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan SPM.

Pada dasarnya dari keempat tahapan penerapan SPM tersebut tidak ada kendala yang sangat berarti, namun ada beberapa kendala teknis yang ditemui yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Kendala Tahapan Penerapan SPM Pendidikan

Tahapan SPM	Kendala
Pengumpulan Data Kebutuhan	- Keterbatasan sumber/ referensi data terutama pada data penduduk disabilitas, - Terkendala pada proses verval data anak tidak sekolah (ATS)
Perhitungan Kebutuhan	Terkendala pada penentuan harga satuan terkait sub kegiatan yang berbentuk konstruksi yang harus di konversi dari satuan kegiatan ke satuan orang/ peserta didik.
Perencanaan Pemenuhan Kebutuhan	Terkendala pada penentuan target (jumlah yang harus dilayani dengan jumlah mutu yang harus di penuhi/dilayani.
Pelaksanaan Pemenuhan Kebutuhan	Pada dasarnya tidak ada kendala karena pelaksanaan pemenuhan SPM sejalan dengan pelaksanaan sub-sub kegiatan yang menunjang SPM hanya saja perlu ditingkatkan lagi sinkronisasi antara bidang dengan tim penerapan SPM.

4.2 URUSAN KESEHATAN

4.2.1 JENIS PELAYANAN DASAR

Jenis pelayanan dasar SPM bidang Kesehatan pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten mengacu pada Permenkes Nomor 6 Tahun 2024, menggantikan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Jenis Pelayanan Dasar SPM bidang Kesehatan bagi Pemerintah Provinsi adalah:

- 1. Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis Kesehatan akibat bencana dan/potensi bencana provinsi,
- 2. Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.

FORM 4.6
JUMLAH PENDUDUK UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH
PROVINSI BANTEN

No	SPM	Jumlah Orang terdampak	Jumlah Orang yang Dilayani	Capaian
1	Presentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Potensi Bencana Provinsi	550	550	100%
2	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	300	300	100%

4.2.2 TARGET PENCAPAIAN SPM OLEH DAERAH

Nilai rata-rata capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Provinsi Banten tahun 2025 serta jenis pelayanan tercantum pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.7
Capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2025

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA			100.00 %	
1.	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi					100.00 %	
Pra Krisis Kesehatan Tahap Tanggap Darurat/Bencana							
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK TERDAMPAK KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA DAN/ATAU BERPOTENSI BENCANA PROVINSI	Orang	550	550	0	100.00 %	
	A . JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI (PRA KRISIS KESEHATAN) : Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Orang	550	550	0	100.00 %	
	B . JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI (TAHAP TANGGAP DARURAT) : Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Orang	0	0	0	0.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi		

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Dipenuhi				
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	PRA KRISIS KESEHATAN					100.00 %	
	1 . Edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana (peserta/masyarakat)	Orang	550	550	0.00	100.00 %	
	2 . Tenaga medis, tenaga kesehatan, atau tenaga non kesehatan	Orang	44	44	0.00	100.00 %	
	3 . Sarana dan prasarana	Unit	249	249	0.00	100.00 %	
	TAHAP TANGGAP DARURAT					100.00 %	
	1 . Obat-obatan dan bahan medis habis pakai	Orang	0	0	0.00	100.00 %	
	2 . Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) meliputi pemberian ASI dan MP ASI	Orang	0	0	0.00	100.00 %	
	3 . Makanan tambahan untuk ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan balita bermasalah gizi	Orang	0	0	0.00	100.00 %	
	4 . Kelengkapan pendukung kesehatan perorangan (Individu Kit)	Orang	0	0	0.00	100.00 %	
	5 . Tenaga medis : Dokter	Orang	0	0	0.00	100.00 %	
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	0	0	0.00	100.00 %	
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	0	0	0.00	100.00 %	
	8 . Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang	0	0	0.00	100.00 %	
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	0	0	0.00	100.00 %	
	10 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan lingkungan	Orang	0	0	0.00	100.00 %	
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang	0	0	0.00	100.00 %	
	12 . Tenaga kesehatan terlatih di bidang kesehatan jiwa atau tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan penanganan kesehatan jiwa	Orang	0	0	0.00	100.00 %	
2 .	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi dan atau Berpotensi KLB					100.00 %	
Berpotensi KLB Kondisi Terjadi KLB							
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK PADA KONDISI KEJADIAN LUAR BIASA PROVINSI DAN ATAU BERPOTENSI KLB	Orang	300	300	0	100.00 %	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	A . JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI (BERPOTENSI KLB) : Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Orang	300	300	0	100.00 %	
	B . JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI (KONDISI TERJADI KLB) : Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Orang	0	0	0	0.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	BERPOTENSI KLB					100.00 %	
	1 . Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan jenis penyakit	Unit	80	80	0.00	100.00 %	
	2 . Profilaksis/Vitamin/Obat/Vaksin	Paket	500	500	0.00	100.00 %	
	3 . Wadah pengiriman spesimen/Specimen Carrier	Unit	90	90	0.00	100.00 %	
	4 . Tempat sampah biologis	Unit	500	500	0.00	100.00 %	
	5 . Formulir penyelidikan epidemiologi, form/lembar KIE, alat tulis yang diperlukan	Formulir	5	5	0.00	100.00 %	
	6 . Alat dan bahan pengambilan spesimen (Tabung, Pot, Media Amies, Reagen, tes diagnostik cepat, dll)	Unit	185	185	0.00	100.00 %	
	7 . Alat pemeriksaan fisik (Stetoskop, Termometer Badan, Tensimeter, Senter, dll)	Unit	5	5	0.00	100.00 %	
	8 . Tenaga medis : Dokter	Orang	4	4	0.00	100.00 %	
	9 . Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang epidemiologi	Orang	2	2	0.00	100.00 %	
	10 . Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang kesehatan lingkungan	Orang	2	2	0.00	100.00 %	
	11 . Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang entomologi	Orang	1	1	0.00	100.00 %	
	12 . Tenaga Laboratorium	Orang	3	3	0.00	100.00 %	
	13 . Tenaga penyuluh/promosi kesehatan	Orang	3	3	0.00	100.00 %	
	14 . Petugas penanggung jawab program disesuaikan dengan jenis KLB yang terjadi	Orang	5	5	0.00	100.00 %	
	KONDISI TERJADI KLB					100.00 %	
	1 . Tata laksana kasus (Perawatan dan pengobatan) bagi penduduk yang terinfeksi KLB di Rumah Sakit	Orang	0	0	0.00	100.00 %	

Tabel 4.8
Target dan Realisasi Kinerja SPM Tahun 2025

Indikator Kinerja Program			Realisasi Kinerja Program	
Indikator	target	Satuan	realisasi	Satuan
Persentase Pelayanan Kesehatan Terdampak Krisis Kesehatan akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi	100	%	100	%
Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak dan Beresiko Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	100	%	100	%

Pada tahun 2025 tidak terjadi krisis kesehatan akibat bencana Provinsi dan Kejadia Luar Biasa Provinsi di Provinsi Banten, sehingga jumlah orang yang dilayani merupakan jumlah orang yang memperoleh edukasi dan orang yang dilayani yang berpotensi KLB. Sesuai dengan Permenkes Nomor 6 Tahun 2024 ini menggantikan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Target capaian Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan adalah 100% (seratus persen)

4.2.3 REALISASI

Realisasi anggaran yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

Tabel 4.9
Realisasi Capaian SPM Kesehatan

No	SPM	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)
1	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Potensi Bencana Provinsi	452.646.000	325.985.757	126.660.243
2	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	202.900.000	202.579.503	320.497

4.2.4 ALOKASI ANGGARAN

Alokasi anggaran pada Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdapat Krisis Akibat Bencana dan/ Potensi Bencana Provinsi adalah untuk kegiatan pertemuan / sosialisasi. Sedangkan pada kegiatan Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Provinsi alokasi anggaran untuk

pelaksanaan pertemuan / sosialisasi, pengadaan alat pelindung diri (APD) petugas kesehatan dan perjalanan dinas.

Tabel 4.10
Target Capaian SPM Kesehatan 2025

No	SPM	Jumlah Orang terdampak	Jumlah Orang yang Dilayani	Anggaran
1	Presentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Potensi Bencana Provinsi	550	550	452.646.000
No	SPM	Jumlah Orang terdampak	Jumlah Orang yang Dilayani	Anggaran
2	Prsentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	300	300	202.900.000

4.2.5 DUKUNGAN PERSONIL

Dukungan personil dalam pelaksanaan SPM adalah seluruh sumber daya Kesehatan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Banten, baik SDM maupun infrastruktur Kesehatan yang dimiliki.

Tabel 4.11
Jumlah SDM (ASN dan Non ASN)

No	Keterangan	Jumlah
1	Dinas Kesehatan	229
2	UPT Labkesda Provinsi Banten	80
3	UPT Pelatihan Kesehatan Provinsi Banten	20
4	UPT RSUD Banten	1.013
3	UPT RSUD Malingping	366
4	UPT RSUD Labuan	326
5	UPT RSUD Ciligrang	326

Tabel 4.12
Daftar SDM Kesehatan Dalam Tim Penanggulangan Krisis Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/ atau Berpotensi Bencana Provinsi

NO.	NAMA
1.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten
2.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
3.	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Banten
4.	Kepala Subag Program Evaluasi dan Pelaporan
5.	Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia
6.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian
7.	Kepala Subag Umum
8.	Kepala Seksi Obat Publik dan Perbelkes
9.	Kepala Seksi Kefarmasian dan Pangan
10.	Kepala Subag Keuangan
11.	Ikatan Apoteker Indonesia
12.	Perhimpunan Ahli Farmasi Indonesia
13.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
14.	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
15.	Kepala Seksi Kerjasama Pelayanan Kesehatan
16.	Kepala Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat
17.	Ikatan Dokter Indonesia
18.	Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI)
19.	Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)
20.	Ikatan Bidan Indonesia (IBI)
21.	Palang Merah Indonesia (PMI) Banten
22.	Persatuan Rumah Sakit Indonesia(PERSI)
23.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
24.	Kepala Seksi Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan
25.	Kepala Seksi Pengendalian Penyakit
26.	Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) dan Kesehatan Jiwa
27.	Persatuan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa (PDSKJI)
28.	PAEI
29.	Psikolog
30.	Perawat Jiwa
31.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
32.	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
33.	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja dan Olahraga
34.	Kepala Seksi Promosi Kesehatan
35.	HAKLI
36.	IAKMI
37.	PERSAGI
38.	PPPKMI

39.	Saka Bakti Husada (SBH)
40.	Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan (DOKKES) POLDA Banten
41.	Dissaster Victim Identification (DVI)
42.	Kedokteran dan Kesehatan (DOKKES)
43.	Indonesia Automatic Fingerprint Identification (INAFIS)
44.	Service Cooperation International (SCI)

Tabel 4.8
Daftar SDM Kesehatan Dalam Tim Gerak Cepat (TGC)
Penanggulangan KLB dan Masalah Kesehatan Serta Bencana
di Provinsi Banten

NO.	NAMA
1.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten
2.	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Banten
3.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
4.	Kepala Seksi Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan
5.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
6.	Kepala Seksi Kerjasama Pelayanan Kesehatan
7.	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
8.	Kepala Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat
9.	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM)
10.	Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) dan Kesehatan Jiwa
11.	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja dan Olah raga
12.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian
13.	Kepala Seksi Obat Publik dan Perbelkes
14.	Kepala Seksi Kefarmasian dan Pangan
15.	Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
16.	Kepala Subag Umum
17.	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
18.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
19.	Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
20.	Kepala Subag Program Evaluasi dan Pelaporan

Keterangan : SK masih dengan nomenklatur jabatan yang lama

Tabel 4.9
Jumlah Tempat Tidur

No	Keterangan	Jumlah
1	UPT RSUD Banten	434 Tempat tidur
2	UPT RSUD Malingping	190 Tempat tidur
3	UPT RSUD Labuan	128 Tempat Tidur
4	UPT RSUD Ciligrang	139 Tempat Tidur

Tabel 4.10
Jumlah Ambulance

No	Keterangan	Jumlah
1	Dinas Kesehatan	7 Ambulance
2	UPT RSUD Banten	7 Ambulance
3	UPT RSUD Malingping	7 Ambulance
4	UPT RSUD Labuan	2 Ambulance
5	UPT RSUD Ciligrang	2 Ambulance

4.2.6 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan atau kendala utama yang dihadapi dalam penerapan SPM adalah kurangnya sosialisasi, pelaksanaan SPM Kesehatan masih dianggap menjadi tanggung jawab salah satu bidang / seksi saja belum menjadi tanggung jawab bersama seluruh OPD, keterbatasan anggaran daerah dan kurangnya SDM kesehatan tertentu.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas diperlukan peninjauan kembali, peningkatan sosialisasi, meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai SPM Kesehatan menjadi tanggung jawab bersama seluruh OPD, pengalokasian anggaran harus menjadi skala prioritas serta peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya yang dimiliki.

4.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

4.3.1 JENIS PELAYANAN DASAR

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, SPM Bidang Pekerjaan Umum terdiri atas:

1. Pemenuhan kebutuhan Air Minum, untuk sub bidang Air Minum; dan
2. Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, untuk subbidang air limbah.

Adapun Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum Daerah Provinsi terdiri atas :

1. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota, diberikan melalui Penyelenggaraan SPAM lintas kabupaten/kota.; dan
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota, diberikan melalui penyelenggaraan SPALD-Setempat dan/atau SPALD-Terpusat.

Sebagaimana tahun anggaran sebelumnya sampai dengan tahun 2025, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten, belum melaksanakan kegiatan untuk pemenuhan SPM. Hal ini dikarenakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten tidak mempunyai tugas dan fungsi penyediaan air minum dan pengolahan air limbah. Dalam Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas Perangkat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari 6 (enam) bidang yaitu:

1. Sekretariat
2. Bidang Bina Marga
3. Bidang Pengembangan Jasa Konstruksi
4. Bidang Pengelolaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA)
5. Bidang Pengelolaan Jaringan Sumber Daya Air (PJSA)
6. Bidang Tata Ruang

Dari keenam bidang diatas, tidak ada bidang yang menangani penyediaan air minum dan pengolahan air limbah. Selama ini pemenuhan Standar Pelayanan Minimum dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

Pada tahun anggaran 2025, tahapan yang sudah dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Banten dalam rangka menyelenggarakan Penerapan SPM adalah sebagai berikut :

1. Tahapan Penerapan SPM Sub-Bidang Air Minum

Pada sub bidang air minum tahapan yang telah dilakukan adalah Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar SPM berupa :

- Penetapan Peraturan Gubernur Banten Nomor 51 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Lintas

Kabupaten/Kota Tahun 2022-2042;

- Dokumen Kajian Kebijakan Strategis Daerah RISPAM Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025;
- Dokumen Kajian Pembentukan BUMD Air Minum Provinsi Banten Tahun Anggaram 2025; dan
- SPAM Regional Bendungan Sindangheula telah terbangun namun belum beroperasi.

2. Tahapan Penerapan SPM Sub-Bidang Air Limbah

Tahapan yang telah dilakukan adalah penyusunan dokumen Studi Lahan IPAL Regional Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka **Penghitungan Capaian SPM Kinerja Penerapan SPM Sub-Bidang Air Minum dan Sub-Bidang Air Limbah Daerah Provinsi Banten belum dapat dilakukan perhitungan**, karena SPAM Regional Bendungan Sindangheula belum beroperasi dan infrastruktur SPALD regional belum terbangun.

4.3.2 TARGET PENCAPAIAN SPM OLEH DAERAH

Target pencapaian SPM oleh daerah selama tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.15

Target Pencapaian SPM urusan Pekerjaan Umum Tahun 2025.

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar yang Akan Ditetapkan dalam Standar Teknis	Target	Penerima Pelayanan Dasar
1	2	3	4	5
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa.	100%	Warga Negara
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota.	b. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	100%	Warga Negara

4.3.3 REALISASI

Hasil Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Provinsi Banten Tahun 2025 serta Jenis Layanan SPM tercantum pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.16
Capaian SPM Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2025

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output		Total Pencapaian	
1	2	3		4	
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	TUNTAS PARIPURNA		100.00 %	
1 .	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota melalui penyelenggaraan SPAM lintas Kabupaten/Kota			100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) Tidak Ada SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :	0	0	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	Jumlah Mutu yang harus dilayani/ dipenuhi	Jumlah Mutu yang terlayani/ terpenuhi	Mutu yang belum terlayani/ terpenuhi	20.00 %
	1. Pemberian bantuan Keuangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Kabupaten/Kota				100.00 %
	2 . Rekapitulasi SPAM Kab/Kota Pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan)				100.00 %
2 .	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota			100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA	Jumlah	Jumlah Total	Yang Belum	80.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output		Total Pencapaian	
	LAYANAN DASAR (80%) Tidak Ada SPALD Regional Lintas Kabupaten/Kota	Total			
		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :	0	0	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			20.00 %	
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	0.00 %
		1	2	3	
	1 . Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik				0%
	2 . Kualitas pelayanan air limbah domestik				0%
	JUMLAH				0.0

4.3.4 ALOKASI ANGGARAN

Alokasi anggaran baik jumlah belanja langsung maupun tidak langsung yang ditetapkan APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah daerah, yang bersumber dari APBD Provinsi Banten.

Tabel 4.17
Alokasi Anggaran SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2025.

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Regional Lintas Kabupaten/Kota	4.374.972.620	3.835.655.205
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/ Kota	1.422.792.000	1.339.338.130

4.3.5 DUKUNGAN PERSONIL

Dukungan personil di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM sebanyak 4 orang, untuk air minum dan air limbah dengan personil yang sama, berikut perinciannya:

Tabel 4.18
Jumlah Sumber Daya Manusia SPM Urusan Pekerjaan Umum.

No	Dukungan Personil	
1	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	
	A. ASN	3
	B. Konsultan Individu	1
	Jumlah tenaga ASN dan Konsultan Individu sebanyak 4 orang, berdasarkan pendidikan formal dengan perincian sebagai berikut:	
	A. S2	1
2	B. S1	3
	C. D3	-
	D. SLTA & sederajat	-
	Pengolahan Limbah	
	A. ASN	3
	B. Konsultan Individu	1
	Jumlah tenaga ASN dan Konsultan Individu sebanyak 4 orang, berdasarkan pendidikan formal dengan perincian sebagai berikut:	
	A. S2	1
	B. S1	3
	C. D3	-
	D. SLTA & sederajat	-

4.3.6 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Penyelenggaraan bidang Pekerjaan Umum di Provinsi Banten secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM. Berikut permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pemenuhan SPM bidang pekerjaan umum di Provinsi Banten:

1. Anggaran Provinsi Banten terhadap SPM Pekerjaan Umum belum menjadi prioritas. Berdasarkan peraturan Gubernur Banten Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 sebagai dasar dalam penyusunan APBD Provinsi banten, anggaran untuk

penyelenggaraan SPM Bidang Pekerjaan umum khususnya untuk air minum dan air limbah adalah **Rp.5.797.764.620,-** (Lima miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu enam ratus dua puluh rupiah) Dimana dana untuk bidang air minum adalah pagu anggaran **Rp.4.374.972.620,-** (Empat miliar tiga ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah realisasi anggaran **Rp.3.835.655.205,-** (Tiga miliar delapan ratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima rupiah) serta dana untuk bidang air limbah pagu anggaran **Rp.1.422.792.000,-** (Satu miliar empat ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) realisasi anggaran **Rp.1.339.338.130,-** (Satu miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu seratus tiga puluh rupiah) Pemanfaatan anggaran ini dalam rangka pembangunan sumur dalam di 4 lokasi, pemeliharaan WTP Sindangheula dan program pembinaan kabupaten/kota terkait bidang air minum. Untuk air limbah penyusunan Kebijakan Strategis Daerah Air Limbah, DED IPLT Regional serta program pembinaan Kabupaten/Kota terkait air limbah;

2. Gap Capaian Akses Air Minum layak dengan Capaian SPM di Provinsi Banten

Berdasarkan data BPS Provinsi Banten tahun 2025, capaian akses air minum Provinsi Banten adalah 92,04%. Masih ada 7,96% yang belum mendapatkan akses air minum. Sementara itu, akses air minum yang memenuhi mutu yaitu telah terpenuhi minimal 60 liter per detik adalah 61,38%. Sehingga pada kondisi faktual masih banyak masyarakat di Provinsi Banten yang belum menerima air secara layak dan kontinu selama 24 jam;

3. Akses SPAM jaringan perpipaan masih rendah

Akses air minum melalui jaringan perpipaan di Provinsi Banten baru 11,9% pada tahun 2025. Jaringan perpipaan dilayani oleh PDAM pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Banten;

4. Keterbatasan Sumber Air Baku

Air baku itu adalah air yang dipergunakan sebagai bahan pokok untuk diolah menjadi air minum. Sedangkan Air Permukaan adalah Sumber air yang terdapat di permukaan tanah seperti sungai, waduk, bendungan yang merupakan tampungan air hujan, danau. Berdasarkan data yang diperoleh dari rekapitulasi Kabupaten/Kota, diperoleh beberapa

permasalahan terkait sumber air baku di Provinsi Banten sebagai berikut:

- Sebaran sumber air baku tidak merata dan masih terbatas, seperti diwilayah Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang yang memiliki karakteristik permukiman perdesaan yang polanya tersebar.
- Kuantitas air baku yang dibutuhkan tidak mencukupi; seperti sumber air baku beberapa PDAM yang pada musim kemarau debitnya turun.
- Beberapa wilayah merupakan wilayah rawan air yang saat kemarau mengalami kekeringan. Berdasarkan data BPBD Provinsi Banten, seluruh kabupaten dan kota memiliki area rawan kekeringan. Misalnya di Kabupaten Lebak terdapat 27 kecamatan yang menjadi wilayah kritis air bersih dan BPBD menetapkan sebagai wilayah darurat kekeringan.
- Kondisi air tanah yang cenderung payau dan asin di beberapa wilayah di sekitar pesisir pantai.

5. Data Pengelolaan SPAM perlu pemutakhiran sampai dengan tingkat rumah tangga. Data pengelolaan SPAM di Provinsi Banten belum terintegrasi antara kabupaten/kota dengan provinsi. Data capaian akses air minum yang setiap tahun diupdate oleh badan pusat statistik provinsi Banten adalah dengan menggunakan metode sampling;

6. Isu pembentukan kelembagaan SPAM Regional.

Pemerintah Provinsi, berkewajiban untuk mengelola infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sesuai dengan kewenangannya dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Beberapa Lembaga operator yang dapat dibentuk oleh pemerintah daerah, antara lain: Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), UPTD yang menerapkan sistem Badan Layanan Umum Daerah (UPTD-BLUD), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/Perusahaan Daerah. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi Banten Belum memiliki lembaga pengelola SPAM. Dengan adanya rencana operasional SPAM Regional Sindangheula dan SPAM Regional Karian, tentu perlu adanya pembentukan lembaga pengelola SPAM regional. Pada tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten telah menyampaikan usulan Rapergub Pembentukan Kelembagaan Air Minum, yang nanti nya akan di bentuk UPTD, BLUD atau BUMD yang sudah ada (*Banten Global Development*);

4.4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

4.4.1 JENIS PELAYANAN DASAR

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat sebagai berikut :

- 1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana
- 2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah

4.4.2 TARGET PENCAPAIAN SPM OLEH DAERAH

Target pencapaian SPM oleh daerah selama tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.19
Target Pencapaian SPM Perumahan Rakyat

INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCA PAIAN
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi					100%
PRESENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumah Total Yang harus Dilayani	Jumlah Total Yang terlayani	Yang Belum Terlayani	80%
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI	Orang	686	686	0	100%
PRESENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN					20%
B.JUMLAH MUTU (BARANG/JAS) YANG HARUS DILAYANI/ DIPNUHI		Jumlah MutuYang Harus Dilayanai /Dipenuhi	Jumlah Mutu yang Trelayan/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayanai/ Terpenuhi	100%
1. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah	52	52	0	100%
2. Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah	160	160	0	100%

4.4.3 REALISASI

A. Realisasi Capaian Layanan Dasar

Realisasi yang dapat dicapai atau di realisasikan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman selama 1 (satu) tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.20
Realisasi SPM Perumahan Rakyat

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN (Rupiah)	Persentase
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		37.337.415.709	19.922.012.607	52,98 %
	1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.605.925.000	1.295.061.970	
	1	Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	240.870.000	132.651.100	35,26 %
	2	Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	240.392.000	130.394.700	55,18 %
	3	Pendataan rumah sewa milik masyarakat rumah susun dan rumah khusus	249.740.000	203.326.500	52,21%
	4	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	240.144.000	224.180.250	84,67 %
	5	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi	249.416.000	224.180.250	89,88 %
	6	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	185.363.000	182.797.050	98,62 %
	7	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	200.000.000	197.532.120	98,77 %
	2	Pengembangan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	35.731.490.709	18.626.950.637	
	1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	3.009.650.609	1.238.167.663	41,14%
	2	Pembangunan rumah bagi korban bencana	15.281.790.000	8.689.686.824	45,33 %
	3	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	13.552.420.100	8.699.096.150	64,19 %

4.4.4 ALOKASI ANGGARAN

Alokasi anggaran baik jumlah belanja langsung maupun tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari APBD Provinsi Banten.

Tabel 4.21
Alokasi Anggaran SPM Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Alokasi Anggaran
1.	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Rp. 1.605.925.000,-
2.	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Rp.35.731.490.709,-

4.4.5 DUKUNGAN PERSONIL

Dukungan personil di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM sebanyak 23 orang dengan perincian :

Tabel 4.22
Dukungan Personil SPM Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Dukungan Personil	
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi		
	a. PNS/CPNS	12	
	b. TKS	11	
	Jumlah tenaga PNS/CPNS sebanyak 12 orang, berdasarkan pendidikan formal dengan perincian sebagai berikut :		
	a. S 2	4	
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	b. S 1	6
		c. D 3	-
		d. SLTA & sederajat	2
		a. PNS/CPNS	-
	b. TKS	-	
	Jumlah tenaga PNS/CPNS sebanyak 0 orang, berdasarkan pendidikan formal dengan perincian sebagai berikut :		

1. S 2	-
2. S 1	-
3. D 3	-
4. SLTA & sederajat	-

4.4.6 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh adalah sebagai berikut ::

Tabel 4.23
Permasalahan dan Solusi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Permasalahan	Solusi
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	- Keterbatasan anggaran, dukungan personil dan dukungan peralatan kantor menjadi kendala dalam melaksanakan SPM - Karena tidak terjadi bencana 1 (satu) hamparan Kabupaten/Kota, namun terdapat bencana banjir di beberapa daerah dan Kabupaten/Kota mengusulkan ke Provinsi untuk ditangani pembangunan Kembali/rehabiltasi maka provinsi yang menangani namun tidak banyak karena keterbatasan anggaran - Untuk memitigasi bencana Provinsi Banten melakukan pendataan dan sosialisiasi terhadap masyarakat didaerah rawan bencana maupun terdampak bencana berdasarkan data lokasi pada Kajian Resiko Bencana (KRB) Kabupaten/Kota, namun dalam pelaksanaannya baik pendataan maupun sosialisasi hanya dalam setiap tahunnya hanya bisa melaksanakan 2 (dua) desa/kelurahan karena keterbatasan anggaran - Pada tahun 2025 Dinas	- Dalam melaksanakan SPM Bidang Perumahan Rakyat belum maksimal , perlunya penambahan anggaran dan penambahan personil - Dukungan Pemerintah Pusat dengan mendorong pemerintah daerah agar serius dalam melaksanakan SPM sebagai prioritas yang wajib dilaksanakan

		perkim melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan hunian tetap dimana huntap ini merupakan korban bencana pergerakan tanah, namun karena keterbatasan anggaran hingga saat ini belum selesai	
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	- Pada tahun 2025 belum dilaksanakan pembangunan/rehabilitasi rumah maupun penggantian uang, karena belum ada relokasi rumah akibat program pemerintah provinsi - Pendataan rumah pada lokasi bahaya maupun perumahan yang bukan fungsi permukiman belum maksimal karena keterbatasan anggaran dan keterbatasan personil	- Keseriusan pimpinan dalam melaksanakan layanan SPM - Agar dalam melaksanakan pendataan maksimal perlu adanya penambahan anggaran dan penambahan personil

4.5 URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

4.5.1 JENIS PELAYANAN DASAR

Menurut PP No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan bahwa Satpol PP merupakan organisasi pemerintah daerah yang memiliki tugas pelayanan dasar yang mencakup SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Tata cara pemenuhan standar teknis tertang dalam Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Tata cara pemenuhan standar teknis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal yaitu :

- a) Pengumpulan data yaitu dilakukan untuk memperoleh data dan informasi jumlah dan identitas warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada serta mengalami kerugian materi dan/atau terkena cedera fisik.
- b) Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar yaitu dilaksanakan dengan cara menaksir dan menghitung kerugian materi yang dialami.
- c) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar adalah program dan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Pemerintah Daerah yaitu Rencana Strategis dan Rencana Kerja yang mengacu pada Rencana Jangka

Menengah Pemerintah Provini Banten (RPJMD). Program dan kegiatan yang dimaksud adalah program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan SPM.

- d) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dalam pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar dengan menyusun Program dan kegiatan yang mendukung kebutuhan pelayanan dasar yang tertuang dalam dokumen rencana strategis dan rencana kerja satuan polisi pamong praja Provinsi Banten. Anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan bersumber dari APBD.

Berdasarkan laporan masyarakat dan/atau pantauan dari satuan polisi pamong praja di Provinsi pada Tahun 2024 terdapat 55 (lima puluh lima) pengaduan yang mengenai perda dan/atau peraturan kepala daerah, namun atas pelaporan masyarakat tersebut, dan sebanyak 55 pengaduan terlayani, maka efektivitas dari pelaksanaan layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara pada Tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut :

55	
55	= 100%

Artinya:

Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi dalam layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara pada Tahun 2024 mencapai 100%, sesuai target pencapaian SPM adalah 100%.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

- 1. Pemenuhan Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum dilakukan dengan tahapan:
 - a. Pengumpulan data;
 - b. Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
 - c. Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
 - d. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
- 2. Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum meliputi:
 - a. Standar Operasional Prosedur Satpol PP;
 - b. Standar Sarana Prasarana Satpol PP;

- c. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat; dan
- d. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Kesenjangan capaian kinerja daerah dibandingkan dengan target nasional wajib dipenuhi dengan memasukkan dalam target indikator pada penyusunan perencanaan pembangunan daerah untuk kegiatan cakupan penegakan perda dan/atau peraturan kepala daerah.

4.5.2 TARGET PENCAPAIAN SPM OLEH DAERAH

Standar pelayanan Satpol PP yaitu mencakup Standar Pelayanan yang Terkena Dampak Gangguan Trantibum Akibat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada dengan target pencapaian 100% meliputi :

- a) Pelayanan kerugian materil kerugian materil adalah berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran Perda dan Perkada. Kerugian materil terdiri atas :
 - 1) Rusak ringan yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir tidak lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan perda dan perkada yang sedang dilakukan.
 - 2) Rusak sedang dan/atau berat yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir sama dan/atau lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan perda dan perkada yang sedang dilakukan.

Tabel 4.24

Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2025

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
1	2	3	4	5	6	7
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	TUNTAS PARIPURNA				100.00%
1.	Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80.00%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI:	Orang	10	10	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					20.00%

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	B.JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	SMA (2025)					100.00%
	1. Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP	Unit	98	0	98.00	100.00%
	2. Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023	Dokumen	19	19	0.00	100.00%
	3. Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM	Orang	385	3857	0.00	100.00%
	4. Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material	Dokumen	1	1	0.00	100.00%
	5. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	orang	0	0	0.00	100.00%
	6. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan	orang	0	0	0.00	100.00%

4.5.3 REALISASI

Dalam pelaksanaan SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari 3 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar *Rp.2.480.339.000,-* (Dua Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar *Rp.1.867.777.261,-* (Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Rupiah)dengan pencapaian Rasio sebesar 75.30%, untuk rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.25
Realisasi Keuangan Tahun 2025

No	Uraian Kegiatan	Rencana dan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2025				
		Rencana	Realisasi Keuangan	%	Silpa	%
II	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.418.767.000	1.302.159.228	91.78	116.607.772	91,78
2	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	465.747.000	229.357.833	49.25	223,389,167	49,25
3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	595,825,000	336.260.200	56.44	259.564.800	56,44
JUMLAH		2,480,339,000	1.867.777.261	75.30	599.561.739	75,30

4.5.4 ALOKASI ANGGARAN

Dalam pelaksanaan SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari 3 Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.074.535.220 (*Empat Milyar Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah*), untuk rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.26
Alokasi Anggaran Kegiatan Tahun 2025

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Silpa
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.418.767.000	1.302.159.228	116.607.772
2	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	465.747.000	229.357.833	223.389.167
3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	595.825.000	336.260.000	259.564.800
Jumlah		2.480.339.000	1.867.777.261	599.561.739

4.5.5 DUKUNGAN PERSONIL

Hal-hal yang menyangkut Standar Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2020 tentang pedoman penetapan jumlah polisi pamong praja di provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan kriteria umum seperti jumlah penduduk dan luas wilayah, sehingga salah satunya adalah dukungan personil. Adapun jumlah personil yang dimiliki oleh Satpol PP Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

- 1. Jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 adalah 81 orang yang terdiri dari Laki-laki 73 orang dan perempuan 8 orang.
- 2. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten di dukung oleh 269 orang merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Penuh Waktu sebanyak 261 orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu sebanyak 8 orang

Tabel 4.27
Komposisi Jumlah dan Golongan Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2025

STATUS	GOLONGAN (ORANG)					TOTAL (ORANG)
	IV	III	II	I	LAINNYA	
PNS	13	40	27	-	-	80
PPPK Penuh Waktu	-	75	185	1	-	261
PPPK Paruh Waktu	-	-	8	-	-	8
Total	13	115	220	1	-	349

Sumber Data : Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten

4.5.6 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Walaupun pencapaian SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada tahun 2024 mencapai 100%, namun terdapat Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi dengan Satpol PP Provinsi Banten yang perlu ditindaklanjuti. Adapun beberapa permasalahan adalah sebagai berikut :

- 1. Masih kurangnya akuntabilitas kinerja instansi
- 2. Belum efektifnya Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum

- 3. Belum optimalnya Penegakan Perda
- 4. Belum efektifnya penanganan daerah rawan bencana
- 5. Belum optimalnya Pengamanan, Pengawalan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris daerah
- 6. Kurangnya Kompetensi anggota dalam pelayanan
- 7. Belum optimalnya Pelayanan Bencana Kebakaran

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas berikut disajikan analisisanalisis teknis yang melandasi program dan kegiatan Satpol PP Provinsi Banten dan adapun solusi atau tindaklanjut yang harus dilaksanakan yaitu dengan meningkatkan koordinasi dan kerjasama serta pelaksanaan penegakan dan penambahan Personel guna melaksanakan Pelayanan Keamanan layanan secara maksimal.

4.6 URUSAN SOSIAL

4.6.1 JENIS PELAYANAN DASAR

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Dearah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar pada SPM urusan Wajib dengan rincian sebagai berikut :

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti;
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam panti;
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam panti;
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti;
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana.

4.6.2 TARGET PENCAPAIAN SPM OLEH DAERAH

Tabel 4.28
Target Pencapaian SPM Bidang Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal (SPM)		Tahun Pencapaian
		Indikator	Target SPM	
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti	100%	2025

2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam panti.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Sosial Anak Terlantar di Dalam Panti	100%	2025
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	100%	2025
4	Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial (khususnya Gepeng dan Pengemis di dalam Panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Tuna Sosial (Khususnya, Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	100%	2025
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial	100%	2025

4.6.3 REALISASI

Tabel 4.29
Realisasi SPM Bidang Sosial

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Tahun Pencapaian	Capaian Provinsi		
		Indikator Kinerja		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti	2025	40 orang	40 orang	100

2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam panti.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Sosial Anak Terlantar di Dalam Panti	2025	25 orang	25 orang	100
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	2025	60 orang	60 orang	100
4.	Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial (khususnya Gepeng dan Pengemis di dalam Panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Tuna Sosial (Khususnya, Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	2025	60 orang	60 orang	100
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosia	2025	3.120 Orang	3.120 Orang	100

4.6.4 ALOKASI ANGGARAN

Anggaran penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial yang diampu oleh Dinas Sosial Provinsi Banten bersumber dari PAD, DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Besaran anggaran untuk tahun 2025 sebesar *Rp.11.420.921.000,-* (Sebelas miliar empat ratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh satu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) yang terdiri dari anggaran Program Rehabilitasi Sosial sebesar *Rp.8.918.539.000,-* (Delapan Miliar sembilan ratus delapan belas juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupia) dan Program penanganan bencana sebesar *Rp.2.502.386.000,-* (Dua miliar lima ratus dua juta tiga ratus delapan puluh enm ribu rupiah) Sebagai berikut

Tabel 4.30
Alokasi Anggaran SPM Bidang Sosial

No.	SUMBER DANA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
	APBD		
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	8.918.539.000	8.126.422.716
2	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	2.502.386.000	2.289.131.848
	JUMLAH	11.420.921.000	10.415.554.564

4.6.5 DUKUNGAN PERSONIL

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM :

- a. Dinas Sosial Provinsi Banten;
- b. UPTD Perlindungan Sosial;
- c. UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial.

Dukungan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan. Baik atau buruknya kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh tugas dan fungsinya masing - masing.

Sampai dengan bulan Agustus 2025 Dinas Sosial Provinsi Banten memiliki pegawai sebanyak 157 orang, yang terdiri dari 68 orang PNS dan 89 orang PPPK, dengan sebaran sebagai berikut :

- a. Dinas Sosial

Dinas Sosial Provinsi Banten sampai dengan bulan Agustus 2025 memiliki pegawai sebanyak 102 orang, yang terdiri dari 41 orang PNS dan 61 orang PPPK.

- b. UPTD Perlindungan Sosial

UPTD Perlindungan Sosial (BPS) dengan jumlah pegawai sebanyak 26 orang, yang terdiri dari 10 orang PNS dan 16 orang PPPK.

- c. UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial (PSRTS)

UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial (PSRTS) dengan jumlah pegawai sebanyak 29 orang, yang terdiri dari 17 orang PNS dan 12 orang PPPK.

Tabel 4.31
JUMLAH DAN STATUS PEGAWAI DINAS SOSIAL PROVINSI BANTEN

	KANTOR / PANGKAT	JUMLAH (Orang)
	Dinas Sosial Provinsi Banten	102
	<i>Pegawai Negeri Sipil (PNS)</i>	41
	Pembina Tk. I (IV/b)	3
	Pembina (IV/a)	10
	Penata Tk. I (III/d)	19
	Penata (III/c)	6
	Penata Muda Tk. I (III/b)	2
	Penata Muda (III/a)	1
	<i>PPPK</i>	61
	Golongan IX	39
	Golongan VII	1
	Golongan V	20
	Golongan III	1
	UPTD Perlindungan Sosial	26
	<i>Pegawai Negeri Sipil (PNS)</i>	10
	Pembina Tk. I (IV/b)	1
	Pembina (IV/a)	2
	Penata Tk. I (III/d)	2
	Penata (III/c)	2
	Penata Muda Tk. I (III/b)	1
	Penata (III/a)	1
	Pengatur (II/c)	1
	<i>PPPK</i>	16
	Golongan IX	11
	Penata Tk. I (III/d)	2
	Golongan VII	1
	Golongan V	4
	UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial	29
	<i>Pegawai Negeri Sipil (PNS)</i>	17
	Pembina (IV/a)	3
	Penata Tk. I (III/d)	5
	Penata (III/c)	1
	Penata Muda Tk. I (III/b)	5
	Pengatur Tk. I (II/d)	3
	<i>PPPK</i>	12
	Golongan IX	7
	Golongan VII	1
	Golongan V	4
	Total	157

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Prov. Banten, Agustus 2025.

Adapun komposisi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial dipilah berdasarkan golongannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.32
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Dinas Sosial Provinsi Banten

NO.	KANTOR	PNS						PPPK							
		GOLONGAN						GOLONGAN							
		II		III		IV		III		V		VII		IX	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
1.	Dinas Sosial Provinsi Banten	-	-	28	17,83	13	8,28	1	0,64	20	12,74	1	0,64	39	24,84
2.	UPTD Perlindungan	1	0,64	6	3,82	3	1,91	-	-	4	2,55	1	0,64	11	7,01
3.	UPTD Pantis Sosial Rehabilitasi	3	1,91	11	7,01	3	1,91	-	-	4	2,55	1	0,64	7	4,46
	Tota	4	2,55	45	28,66	19	12,10	1	0,64	28	17,83	3	1,91	57	36,31

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Prov. Banten, Agustus 2025

Dari tabel di atas, terlihat bahwa komposisi pegawai berdasarkan tingkat golongan pada Dinas Sosial Provinsi Banten didominasi oleh pegawai golongan IX (PPPK) yakni sebesar 36,31%, selanjutnya Golongan III (PNS) sebesar 28,66%, dan Golongan V (PPPK) sebesar 17,83%.

Adapun komposisi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan, menunjukan bahwa sebagian besar pegawai memiliki tingkat pendidikan yang relatif cukup memadai. Kondisi ini ditunjukan dengan banyaknya pegawai yang memiliki bekal pendidikan hingga jenjang Strata Satu (S1) bahkan Strata Tiga (S3).

Tabel 4.33
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Sosial Provinsi Banten

NO.	KANTOR / TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (Orang)	%
1.	Dinas Sosial Provinsi Banten	102	64,97
	Pasca Sarjana (S2)	16	10,19
	Sarjana Muda / Diploma III	2	1,27
	SLTA	24	15,29
	SLTP	1	0,64
2.	UPTD Perlindungan Sosial	26	16,58
	Doktoral (S3)	1	0,64
	Pasca Sarjana (S2)	3	1,91
	Sarjana (S1) / Diploma IV	14	8,92
	Sarjana Muda / Diploma III	1	0,64
	SLTA	7	4,46

3.	UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial	29	18,47
	Pasca Sarjana (S2)	4	2,55
	Sarjana (S1) / Diploma IV	13	8,28
	Sarjana Muda / Diploma III	2	1,27
	SLTA	10	6,37
	Total	157	100.00

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Prov. Banten Agustus 2025.

4.6.6 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

A. Permasalahan

Adapun beberapa permasalahan atau kendala yang dihadapi, yaitu :

1. Jumlah permasalahan kesejahteraan sosial yang baru timbul selalu lebih besar dari pada jumlah sasaran program pemberdayaan melalui intervensi program dari pemerintah.
2. Permasalahan sosial yang cukup kompleks belum didukung dengan sumberdaya manusia yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas.
3. Karakteristik pekerjaan program dan kegiatan bidang sosial yang sangat spesifik memerlukan sumberdaya manusia yang memahami secara teknis baik di bidang sosial sedangkan sumberdaya manusia yang tersedia sangat tidak mencukupi.
4. Keterpaduan program dan kegiatan antara provinsi dengan kabupaten/ kota belum optimal.
5. Ketersediaan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) baik di Provinsi dan Kabupaten/Kota belum semuanya berdasarkan *by name by adress*.

B. Solusi

1. Perlu adanya penyusunan prioritas penanganan masalah kesejahteraan sosial yang spesifik di masing-masing kabupaten/ kota untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program.
2. Membangun dan meningkatkan koordinasi yang efektif antara provinsi dengan kabupaten/ kota baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program secara berkelanjutan.
3. Perlu disusun mekanisme pengendalian program antara provinsi dengan kabupaten/ kota dalam rangka meningkatkan hasil atau capaian kinerja pelaksanaan program pembangunan.

4. Perlu peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) melalui berbagai pelatihan atau bimbingan teknis bidang sosial serta pemenuhan kebutuhan staf pegawai secara struktural.

Perlu adanya alokasi khusus untuk anggaran pendataan PMKS dan PSKS yang berdasarkan *by name by adress* di Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota



BAB V

PENUTUP

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 33, dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja pemerintahan daerah yang terdiri atas: capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan. LPPD juga memuat laporan penerapan standar pelayanan minimal Memuat ; kendala penerapan standar pelayanan minimal; dan ketersediaan anggaran dalam penerapan standar pelayanan minimal.

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terdiri atas:
Capaian Kinerja Makro;

1. Indeks Pembangunan manusia

Berdasarkan Berita Resmi Statistik, Indeks Pembangunan Manusia di Banten secara konsisten terus mengalami kemajuan, yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2025, IPM Banten telah mencapai 77,25 atau meningkat 0,90 poin dibandingkan tahun lalu yang sebesar 76,35.

Peningkatan IPM 2025 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, maupun standar hidup layak.

Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2025 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 75,33 tahun, meningkat 0,36 tahun atau 0,48 persen dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya yang sebesar 74,12. Sumber data umur harapan hidup saat lahir menggunakan hasil *Long Form* SP2020 (SP2020-LF).

Pada dimensi pengetahuan, Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun

sebelumnya, dari 13,10 menjadi 13,11 tahun, sedangkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,33 tahun, dari 9,23 tahun menjadi 9,56 tahun pada tahun 2025.

Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) pada 2025 meningkat sebesar 401 ribu rupiah menjadi 13,50 juta rupiah (tumbuh 3,06 persen dibandingkan tahun sebelumnya)

2. Angka kemiskinan

Berdasarkan Publikasi BPS dalam Berita Resmi Statistik menerangkan bahwa Persentase Penduduk Miskin pada Maret 2025 sebesar 5,63 persen. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 sebesar 772,78 ribu orang, turun 4,7 ribu orang terhadap September 2024 dan turun 18,83 ribu orang terhadap Maret 2024.

Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2025 sebesar 5,58 persen, mengalami kenaikan dibandingkan September 2024 (5,57 persen). Sementara itu, persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2025 sebesar 5,89 persen. Dibanding September 2024, jumlah penduduk miskin Maret 2025 perkotaan naik sebanyak 21,4 ribu orang. Sementara itu, pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin perdesaan menurun sebanyak 26,1 ribu orang.

Garis Kemiskinan pada Maret 2025 tercatat sebesar Rp684.232/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp499.525 dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp184.707. Pada Maret 2025, rata-rata rumah tangga miskin di Provinsi Banten memiliki 5,22 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar Rp3.571.691/rumah tangga miskin/bulan.

3. Angka Pengangguran

Berdasarkan Banten Dalam Angka BPS Provinsi Banten Tahun 2025, Jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2025 sebanyak 6,17 juta orang. Turun 44,40 ribu

orang dibanding agustus 2024. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) turun sebesar 1,52 persen poin dibanding Agustus 2024. Penduduk yang bekerja pada Agustus 2025 sebanyak 5,76 juta orang, turun sebanyak 42,00 ribu orang dari Agustus 2024. Lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah Aktivitas Jasa Linnya sebesar 47,15 ribu orang

Pada Agustus 2025 sebanyak 3,16 juta orang (54,88 persen) bekerja pada kegiatan formal, naik sebesar 1,10 persen poin dibanding Agustus 2024. Persentase setengah pengangguran pada Agustus 2025 turun sebesar 0,11 persen poin dibanding Agustus 2024 dan Persentase pekerja paruh waktu pada Agustus 2025 naik 2,19 persen poin dibanding Agustus 2024. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2025 sebesar 6,69 persen, naik sebesar 0,01 persen poin dibanding Agustus 2024.

4. Perekonomian Banten

Berdasarkan pada Berita Resmi Statistik (BRS), Perekonomian Banten Tahun 2025 yang dihitung berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp936,20 triliun dan PDRB Per kapita mencapai 74,67 juta atau US\$4.532,45.

Ekonomi Provinsi Banten tahun 2025 tumbuh sebesar 5,37 persen, tumbuh lebih cepat dibandingkan tahun 2024 yang tumbuh 4,79 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 9,60 persen. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, komponen Total Net Ekspor mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,27 persen

Ekonomi Provinsi Banten triwulan IV-2025 terhadap triwulan IV-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,64 persen, (y-on-y). Dari sisi produksi, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mencatat pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 16,42 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dimiliki oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 9,09 persen. tumbuh sedikit meningkat dibandingkan tahun 2024 yang tumbuh 4,81 persen. Dari sisi produksi, lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 30,36 persen.

Ekonomi Provinsi Banten Triwulan IV 2025 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 2,22 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai sebesar 27,76 persen. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, komponen konsumsi Pemerintah mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 40,41 persen.

5. Pendapatan Per Kapita

Berdasarkan Publikasi BPS dalam Berita Resmi Statistik No. 10/02/36/Th.XX tanggal 5 Februari 2026 bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Provinsi Banten pada tahun 2025 adalah 74,67 Juta, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Banten atas dasar harga berlaku pada tahun 2025 adalah sebesar 936,20 triliun rupiah.

Ekonomi Provinsi Banten triwulan IV-2025 terhadap triwulan IV-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,64 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mencatat pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 16,42 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dimiliki oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 9,09 persen. Pada tahun 2025, Provinsi Banten memberikan kontribusi terhadap perekonomian Pulau Jawa sebesar 6,96 persen dengan pertumbuhan 5,37 persen.

6. Gini Ratio

Pada Maret 2025, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Provinsi Banten yang diukur menggunakan Gini Ratio adalah sebesar 0,330. Angka ini menurun 0,029 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2024 yang sebesar 0,359 dan menurun 0,023 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2024 yang sebesar 0,353.

Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2025 tercatat sebesar 0,335; turun dibanding Gini Ratio September 2024 yang sebesar 0,361 dan Gini Ratio Maret 2024 yang sebesar 0,357. Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2025 tercatat sebesar 0,221; turun dibanding Gini Ratio September 2024 yang sebesar 0,246 dan Gini Ratio Maret 2024 yang sebesar 0,254.

Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi

pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah pada Maret 2025 adalah sebesar 20,74 persen. Jika dirinci berdasarkan daerah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 20,39 persen. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 25,77 persen.

7. Inflasi (y-o-y)

Berdasarkan Berita Resmi Statistik, Pada Desember 2025 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Banten sebesar **2,74** persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 109,53. Tertinggi di Kabupaten Pandeglang sebesar 3,18 persen dengan IHK sebesar 109,68.

Inflasi y-on-y terjadi karena naiknya harga pada 10 kelompok pengeluaran dan turunnya 1 kelompok pengeluaran. Kelompok yang mengalami kenaikan yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,54 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,86 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,71 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,26 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,55 persen; kelompok transportasi sebesar 1,57 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 1,21 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 5,37 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,56 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 11,19 persen.

Akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen Pemerintahan yang sekurang-kurangnya harus memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang memiliki arah dan Tolak Ukur yang jelas atas Perumusan Perencanaan Strategis Organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran yang dapat diukur, diuji dan diandalkan. Pertanggung Jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program dan sasaran yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program dan sasaran dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan bentuk Akuntabilitas dari pelaksanaa Tugas dan Fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan

penyusunan dalam Laporan ini adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosures*) secara memadai dari hasil analisis terhadap Pengukuran Kinerja (sesuai Permenpan 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan, terdiri atas: capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah provinsi dari pemerintah pusat; dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah kabupaten/kota dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah provinsi, diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi yang dicapai dari aspek fisik dan keuangan. Pada Tahun Anggaran 2025 mendapatkan penugasan dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan

Pemerintah Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2025 mendapatkan penugasan dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp72.003.268.000,00,- dengan realisasi Rp69.870.874.003,00 atau setara 97,04 persen dari 6 (enam) Kementerian/Lembaga

Selain melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan provinsi, Pemerintah Daerah Provinsi Banten juga melaksanakan sebagian urusan pemerintahan tertentu melalui tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan bagi daerah. Tugas pembantuan yang diberikan oleh level pemerintahan di

atasnya meliputi sebagian urusan pemerintahan yang apabila dilaksanakan oleh daerah akan lebih efisien dan efektif.

Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana diuraikan di atas memberikan konsekuensi terhadap pengaturan pendanaan. Seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat harus di danai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengaturan pendanaan kewenangan Pemerintah Pusat melalui APBN mencakup salah satunya pendanaan sebagian urusan pemerintahan yang akan ditugaskan kepada daerah otonom berdasarkan asas tugas pembantuan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Daerah dilaksanakan berdasarkan asas otonomi, sedangkan Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Provinsi Banten menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan daerah tersebut dikoordinasikan, disinergikan dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis serta atas-bawah dan bawah-atas.

Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dilakukan oleh APIP dalam hal ini Inspektorat Provinsi Banten, verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dalam bentuk Reviu, yang bertujuan sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan dituangkan dalam rancangan LPPD.

Data dinyatakan tidak dapat dimasukkan ke dalam dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah jika data tidak memiliki sumber yang dapat dipertanggungjawabkan; data tidak tersedia pada lembaga yang dinyatakan sebagai sumber data; dan metode, teknik pengumpulan dan analisis data tidak dapat dijelaskan. Hasil Reviu

dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh APIP inspektorat daerah dituangkan dalam catatan hasil Reviu dan menjadi dasar penyusunan rancangan LPPD.

Pelaksanaan APBD TA. 2025 melalui penyelenggaraan urusan Konkuren, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Urusan Pemerintahan Umum dapat dijelaskan sebagai berikut : Pemerintah Provinsi Banten pada Tahun 2025 telah melaksanakan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah meliputi 36 urusan meliputi 6 urusan wajib pelayanan dasar, 17 urusan wajib bukan pelayanan dasar, 8 urusan pilihan dan 5 urusan pemerintahan fungsi penunjang yang dilaksanakan 33 Perangkat Daerah.

Penyelenggaraan Standar Pelayan Minimal Provinsi Banten Tahun 2024 ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketetapan sasaran. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

SPM Bidang Urusan Pendidikan daerah provinsi mencakup 2 (dua) pelayanan dasar yaitu :

- a. Pendidikan Menengah, terdiri atas sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan, Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan menengah merupakan Peserta Didik yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun di Provinsi Banten; dan
- b. Pendidikan Khusus, Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan khusus merupakan Peserta Didik penyandang disabilitas yang berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun di Provinsi Banten.

SPM Kesehatan Provinsi Banten terdiri atas:

- a. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak kritis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.
- b. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi, seluruh warga Negara penerima harus memperolehnya pelayanan minimal bidang kesehatan(100%), Dalam hal ini ketersediaan layanan tersebut blm 100 % maka dalam evaluasi SPM dinyatakan

daerah tersebut belum memenuhi capaian SPM. Dalam Pemenuhan SPM hendaknya tidak boleh dibatasi oleh anggaran (Unconstrain Budget) dengan demikian Penganggaran SPM harus diprioritaskan terlebih dahulu sebelum memenuhi Anggaran Lainnya.

Jenis Pelayanan Dasar pada Pemerintah Daerah provinsi terdiri atas:

- a. Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota; dan
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat Daerah provinsi terdiri atas:

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; Indikator dari rumah layak huni dan terjangkau adalah: cakupan ketersediaan rumah layak huni; dan cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau; dan
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi. Indikator dari lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU) adalah cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU).

Standar Teknis Pelayanan Sub Urusan Trantibum adalah ketentuan terkait mutu pelayanan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar Layanan Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang berhak diperoleh setiap warga negara Indonesia yang terkena dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum meliputi:

- a. Standar operasional prosedur Satpol PP;
- b. Standar sarana prasarana Satpol PP;
- c. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat; dan
- d. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

- e. Standar operasional prosedur Satpol PP dan standar sarana prasarana Satpol PP, merupakan standar teknis terkait standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerima Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar merupakan warga negara Indonesia dengan ketentuan:

- a. Penyandang Disabilitas Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam dan di luar Panti Sosial;
- b. Anak Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di dalam dan di luar Panti Sosial;
- c. Lanjut Usia Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di dalam dan di luar Panti Sosial;
- d. Gelandangan dan Pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam dan di luar Panti Sosial;
- e. Korban Bencana daerah provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi; dan
- f. Korban Bencana daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/ kota.

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang disusun berdasarkan pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, Kabupaten dan Kota, sebagai berikut: Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar ada 6 (enam) urusan terdiri dari: Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan Sosial; Urusan Pemerintahan Wajib tidak

berkaitan dengan pelayanan dasar ada 18 (delapan belas) urusan terdiri dari: Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olahraga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan; Urusan Pilihan ada 8 (delapan) urusan terdiri dari: Kelautan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Kehutanan, Energi Sumber Daya Mineral, Perdagangan, Perindustrian, Transmigrasi; Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan ada 5 (lima) terdiri dari: Perencanaan dan Keuangan, Pengadaan, Kepegawaian, Manajemen Keuangan, Transparansi dan Partisipasi Publik.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 disusun dan disampaikan untuk menjadi keterangan atas penyelenggaraan urusan desentralisasi pemerintahan daerah, program, dan kegiatan pembangunan di Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025. Pada prinsipnya, penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Banten merupakan upaya bersama antara aparat pemerintah dan peran serta masyarakat untuk membangun Provinsi Banten. Seperti yang diharapkan bersama, supaya kerja keras ini dapat menciptakan sebuah tata kelola pemerintahan yang baik, bertanggungjawab, mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien, sehingga terwujud kondisi masyarakat yang aman, tenteram, damai dan sejahtera. Semoga dokumen ini dapat digunakan sebagaimana mestinya dan dapat memberikan bermanfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Banten.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

2.2. INDIKATOR KINERJA KUNCI

No IKK	URUSAN	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Permasalahan
1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar									
1.a.1	PENDIDIKAN	Persentase anak usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	Jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan menengah	Jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada provinsi yang bersangkutan	462.801	589.957	78,45	%	-
1.a.2		Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	Jumlah anak disabilitas usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan khusus	Jumlah anak disabilitas usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada provinsi yang bersangkutan	12.930	33.846	38,20	%	-
1.a.3		Persentase toilet Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa dalam kondisi baik	Jumlah toilet Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa dalam kondisi baik	Jumlah seluruh toilet	2.445	4.189	58,37	%	-
1.a.4		Persentase ruang kelas Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa dalam kondisi baik	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa dalam kondisi baik	Jumlah seluruh ruang kelas	10.431	17.357	60,10	%	-

No IKK	URUSAN	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Permasalahan
1.b.1	KESEHATAN	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	Jumlah daya tampung Rumah Sakit Rujukan di seluruh provinsi	Jumlah penduduk provinsi	17.795	13.173.618	1,35	Per 1000 Penduduk	Data kependudukan yang disampaikan oleh Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil DP3AKKB Provinsi Banten merupakan data jumlah penduduk semester I Tahun 2025, hal tersebut dikarenakan data tahun 2025 semester II dikeluarkan pada bulan Maret / April 2026
1.b.2		Persentase Rumah Sakit Rujukan provinsi yang terakreditasi Paripurna	Jumlah Rumah Sakit Rujukan provinsi yang terakreditasi Paripurna	Jumlah Rumah Sakit Rujukan provinsi yang terakreditasi	116	132	87,88	%	Jumlah seluruh Rumah Sakit di Provinsi Banten adalah 136 RS, tercatat ada 4 RS lagi yang belum melaksanakan akreditasi RS dan atau tengah dalam proses perpanjangan akreditasi RS
1.b.3		Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	550	550	100,00	%	pada tahun 2025, Provinsi Banten tidak ada SK Gubernur mengenai krisis kesehatan atau bencana Provinsi. Kinerja yang dicapai merupakan Pra Krisis Kesehatan.
1.b.4		Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi Kejadian Luar Biasa provinsi	Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi Kejadian Luar Biasa yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi Kejadian Luar Biasa	300	300	100,00	%	pada tahun 2025 tidak ada SK Gubernur Banten tentang KLB Provinsi Banten, kinerja merupakan pelayanan kepada penduduk di wilayah yang berpotensi KLB

No IKK	URUSAN	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Permasalahan
1.c.1	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Persentase kondisi irigasi kewenangan provinsi	Luas daerah irigasi kewenangan provinsi dalam kondisi baik (Ha)	Luas daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)	18.249	29.221	62,45	%	Terdapat 1 Daerah Irigasi (D.I) yaitu D.I Cihara yang luasan kondisi eksistingnya sangat kecil dan tidak sesuai dengan luasan yang ditetapkan pada Peraturan Menteri PU-PR Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi.
1.c.2		Tingkat kemantapan jalan	Panjang jalan kewenangan provinsi (Km) (panjang jalan kondisi baik + panjang jalan kondisi sedang)	Panjang jalan kewenangan provinsi (Km)	825.690	856.993	96,35	%	-
1.c.3		Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian dan Mitigasi Banjir	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang telah terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir kewenangan provinsi (Ha)	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang telah ditentukan dalam dokumen perencanaan daerah dengan mempertimbangkan kajian risiko bencana banjir kewenangan provinsi (Ha)	11.837	28.150	42,05	%	-
1.c.4		Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	Jumlah kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota pada tahun N (L/s)	Jumlah kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota di provinsi bersangkutan pada tahun N (non kumulatif) (L/s)	0	2.300	-	%	SPAM Regional Sindangheula yang telah terbangun belum dapat beroperasi dikarenakan masih adanya kendala teknis (Mechanical Engineering)

No IKK	URUSAN	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Permasalahan
1.c.5		Persentase pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPALD Regional	Total volume limbah yang masuk dalam Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Regional	Total kapasitas pengolahan limbah Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Regional	1	1	100,00	%	Persentase pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPALD Regional belum dapat dihitung dikarenakan belum adanya SPALD Regional yang terbangun. Saat ini proses pembangunan SPALD Regional masih dalam tahap perencanaan.
1.c.6		Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	Jumlah tenaga kerja ahli konstruksi yang terlatih dan terlibat dalam kegiatan konstruksi pemerintah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	Jumlah kebutuhan tenaga ahli konstruksi yang terlibat dalam kegiatan konstruksi pemerintah provinsi	5.505	6.715	81,98	%	-
1.c.7		Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di provinsi	Jumlah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah dinilai pelaksanaannya dalam waktu 1 tahun	Jumlah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan dalam waktu 1 tahun	3	3	100,00	%	-
1.d.1	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Persentase warga negara korban bencana provinsi yang memperoleh rumah layak huni	Jumlah warga negara korban bencana provinsi yang mendapatkan layanan penyediaan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah pada tahun N	Jumlah rencana warga negara korban bencana provinsi yang akan ditangani pada tahun N	212	212	100,00	%	-
1.d.2		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Jumlah warga negara terkena relokasi program provinsi yang mendapatkan layanan fasilitasi penyediaan rumah layak huni pada tahun N	Jumlah rencana warga negara terkena relokasi program provinsi yang akan ditangani pada tahun N	1	1	100,00	%	-
1.d.3		Persentase luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani	Luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani tahun N (Ha)	Target luas kawasan kumuh 10-15 Ha pada tahun N	60	60	100,00	%	-

No IKK	URUSAN	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Permasalahan
1.e.1	Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	Jumlah dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku pada tahun N	Jumlah dokumen kebencanaan (Kajian Risiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana, dan Rencana Kontinjensi) yang wajib dimiliki oleh pemerintah provinsi = 3	3	3	100,00	%	-
1.e.2		Persentase penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah pengaduan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani	Jumlah pengaduan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	82	82	100,00	%	-
1.e.3		Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	Jumlah peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi yang ditegakkan	Jumlah keseluruhan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi	6	22	27,27	%	Keterbatasan anggaran/ biaya pelaksanaan kegiatan sehingga di tahun 2025 baru bisa melaksanakan Perda yang memuat sanksi yang ditegakkan sejumlah 6 (enam) Perda dari 22 (dua puluh dua) Perda atau sebesar 27,27%.
1.e.4		Persentase penanganan pra bencana	Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan pra bencana pada tahun N	Jumlah target kabupaten/kota di provinsi yang direncanakan penanganan pra bencana dan terdapat pada rencana kerja perangkat daerah pada tahun N	8	8	100,00	%	-
1.e.5		Persentase penanganan tanggap darurat bencana	Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan tanggap darurat bencana	Jumlah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang mengalami bencana	8	8	100,00	%	-
1.e.6		Persentase penanganan pasca bencana	Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan pasca bencana	Jumlah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang mengalami bencana	8	8	100,00	%	-

No IKK	URUSAN	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Permasalahan
1.f.1	SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Populasi penyandang disabilitas telantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti sesuai hasil asesmen	40	40	100,00	%	Terdapatnya Data Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial serta Katagori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Kompleks
1.f.2		Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Jumlah Anak Terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah Anak Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti sesuai hasil asesmen	25	25	100,00	%	1.Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial serta 2.Kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Kompleks
1.f.3		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Jumlah Lanjut Usia Terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Populasi Lanjut Usia Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti sesuai hasil asesmen	60	60	100,00	%	Proogram Rehabilitasi belum sepenuhnyaberbasis Asesmen individual lansia Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial Serta Kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Kompleks
1.f.4		Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Jumlah Gelandangan dan Pengemis di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Populasi Gelandangan dan Pengemis Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti sesuai hasil asesmen	60	60	100,00	%	Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial Serta Kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Kompleks Alokasi Anggaran sudah tidak sesuai dengan kenaikan harga di pasaran
1.f.5		Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	Jumlah korban bencana alam, sosial dan non alam provinsi yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Populasi korban bencana alam, sosial dan non alam yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	3.620	3.620	100,00	%	Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial Serta Kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Kompleks

No IKK	URUSAN	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Permasalahan
1.f.6		Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Jumlah penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Populasi masyarakat miskin, fakir miskin dan kelompok rentan yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar cakupan daerah provinsi	37.741	37.741	100,00	%	Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial Serta Kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Kompleks

No IKK	URUSAN	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Permasalahan
2. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar									
2.a.1	TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja Daerah	Jumlah kegiatan keseluruhan yang direncanakan di provinsi	25	25	100,00	%	Data pembilang diambil dari kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja Daerah dan Data penyebut diambil dari kegiatan keseluruhan yang direncanakan di provinsi
2.a.2		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Jumlah Perusahaan	8.061	10.264	78,54	%	Catatan : Data pembilang diambil dari perusahaan Yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dan Data penyebut diambil dari jumlah Perusahaan
2.a.3		Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	Σ Total perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan ketenagakerjaan pada tahun N	Σ Total perusahaan yang terdaftar melalui mekanisme wajib lapor ketenagakerjaan pada tahun N	3.942	3.942	100,00	%	Data pembilang diambil dari Perusahaan yang dilakukan pemeriksaan di Tahun 2025 dan Data penyebut diambil dari Dokumen Rencana Kerja Unit pengawasan Ketenagakerjaan Tahun 2025
2.a.4		Persentase pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	Jumlah pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi	Jumlah target pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi	4.220	1.716.487	0,25	%	pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang dpt perlindungan jamsostek yg berasal dari APBD Prov dan pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yg dpt perlindungan jamsostek yang telah ditetapkan oleh pem. daerah provinsi

No IKK	URUSAN	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Permasalahan
2.b.1	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus (penduduk usia kurang dari 18 tahun)	755	997	75,73	%	-
2.b.2		Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang	428	540	79,26	%	-
2.c.1	PANGAN	Persentase jumlah cadangan pangan pemerintah provinsi	Jumlah cadangan pangan pemerintah provinsi	Target jumlah cadangan pangan	413	349	118,41	%	-
2.d.1	PERTANAHAN	Persentase ditetapkannya hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan pemerintah daerah	Luas tanah yang telah bersertifikat dalam penguasaan pemerintah daerah	Luas seluruh tanah yang masuk dalam aset pemerintah daerah	25.663.095	103.861.584	24,71	%	-
2.d.2		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	Luas Rencana Pola Ruang yang telah terwujud pada kondisi eksisting	Luas Rencana Pola Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah	5.514.326.400	9.358.225.700	58,92	%	-
2.e	LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah target tahunan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan secara langsung	90	100	90,00	%	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah 90%
2.f.1	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Jumlah data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	Jumlah data kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	2 (dua) Dokumen	2	2	100,00	%	-

No IKK	URUSAN	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Permasalahan
2.f.2		Pemanfaatan data kependudukan	Perangkat Daerah Provinsi yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah Perangkat Daerah Provinsi	1	1	100,00	%	-
2.g.1	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa mandiri tahun N - Jumlah desa mandiri tahun N-1	Jumlah desa mandiri tahun N-1	137	98	39,80	%	-
2.g.2		Persentase fasilitasi kerja sama desa	Jumlah kerja sama desa yang di tindaklanjuti	Jumlah kerja sama antar desa lintas kabupaten/kota di wilayah provinsi	3	5	60,00	%	-
2.h.1	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per Wanita Usia Subur usia 15-49 tahun	Total Fertility Rate/TFR provinsi	Target Fertility Rate/TFR provinsi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat terhadap provinsi yang bersangkutan	2	2	100,00	%	-
2.h.2		Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	Total peserta Keluarga Berencana aktif modern	Total pasangan usia subur usia 15–49 tahun	1.415.539	2.145.715	65,97	%	Hasil perhitungan berdasarkan data dukung adalah sebesar 65,97, sedangkan data yang dirilis oleh kemendukbangga sebesar 66, perbedaan tersebut dikarenakan data kemendukbangga tidak terdapat angka desimal, sedangkan sistem ELPPD terdapat dua angka desimal.
2.h.3		Persentase kebutuhan ber-Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase kebutuhan ber-Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need) provinsi	Target persentase kebutuhan ber-Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need) provinsi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk provinsi yang bersangkutan	10	11	90,48	%	Capaian unmetneed Provinsi Banten Tahun 2025 sebesar 9,5 sedangkan Target Renstra Kemendukbangga tahun 2025-2029 sebesar 10,5. Dikarenakan indikator tersebut bersifat negatif, harusnya capaiannya sebesar 110,52 %.
2.i.1	PERHUBUNGAN	Konektivitas Provinsi	$Ktd = (Ktd \times Wtd) + (Ktl \times Wtl)$	-	1	-	1,00	Rasio	-

No IKK	URUSAN	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Permasalahan
2.i.2		V/C Ratio di Jalan Provinsi	Volume/Capacity Ratio di Jalan Provinsi	-	0	-	0,47	Rasio	-
2.i.3		Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	Jumlah perusahaan angkutan umum yang terdata	1	310	0,32	%	-
2.j.1	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah	33	33	100,00	%	-
2.j.2		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik	38	40	95,00	%	-
2.j.3		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	Jumlah penduduk	9.136.048	9.136.048	100,00	%	-
2.k.1	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	($\sum$ Volume usaha koperasi tahun berjalan - $\sum$ Volume usaha koperasi tahun sebelumnya)	$\sum$ Volume usaha koperasi tahun sebelumnya	1.346.942.572.753	1.151.585.363.766	16,96	%	-
2.k.2		Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal	$\sum$ Usaha kecil yang memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB)	$\sum$ Usaha kecil keseluruhan	94	600	15,67	%	-
2.k.3		Persentase proporsi ekspor dari usaha kecil	Jumlah usaha kecil yang telah melakukan ekspor	Jumlah usaha kecil	10	600	1,67	%	-

No IKK	URUSAN	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Permasalahan
2.I.1	PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi di provinsi	Jumlah nilai investasi tahun N– Jumlah nilai investasi tahun N-1) di provinsi	Jumlah nilai investasi tahun N-1 di provinsi	130	106	23,27	%	1. Proyek besar belum terealisasi secara penuh. 2. Keterbatasan infrastruktur dan kesiapan lahan. 3. Dinamika ekonomi global. 4. Keterlambatan pelaporan LKPM
2.I.2		Persentase realisasi investasi terhadap target investasi	Total realisasi investasi provinsi	Target investasi provinsi yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada provinsi yang bersangkutan	1.302	1.195	108,95	%	1. Proyek besar belum terealisasi secara penuh. 2. Keterbatasan infrastruktur dan kesiapan lahan. 3. Dinamika ekonomi global. 4. Keterlambatan pelaporan LKPM
2.m.1	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang berwirausaha di provinsi	Jumlah target pemuda usia (16-30) tahun yang mendapatkan pembinaan wirausaha di provinsi	2.126	2.126	100,00	%	-
2.m.2		Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di provinsi	jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di provinsi	1.216.590	3.146.993	38,66	%	-
2.m.3		Persentase atlet yang masuk Pemusatan Latihan Nasional	Jumlah atlet daerah yang masuk Pemusatan Latihan Nasional	Jumlah atlet daerah yang dibina ditingkat Provinsi (Komite Olahraga Nasional Indonesia, Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar, Pusat Pendidikan dan Latihan Daerah, Induk Cabang Olahraga)	37	448	8,26	%	-
2.m.4		Persentase jumlah atlet berprestasi	Jumlah atlet peraih medali	Jumlah atlet yang ikut event nasional dan internasional	146	448	32,59	%	-
2.n	STATISTIK	Persentase kepatuhan daftar data yang dilaporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	Jumlah daftar data yang di laporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	Jumlah daftar data yang disepakati oleh forum satu data daerah	3.851	3.851	100,00	%	-

No IKK	URUSAN	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Permasalahan
2.o	PERSANDIAN	Persentase tingkat kematangan keamanan siber dan sandi pemerintah daerah	Nilai Indeks Keamanan Informasi (KAMI) hasil verifikasi	Nilai optimal indeks Keamanan Informasi (KAMI) (918)	542	918	59,04	%	-
2.p	KEBUDAYAA N	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	Jumlah cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	Jumlah cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang telah ditetapkan	4	4	100,00	%	-
2.q.1	PERPUSTAKA AN	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) masyarakat	$TKM = ((0.15 \times \text{Pra Membaca}) + (0.50 \times \text{Saat Membaca}) + (0.35 \times \text{Pasca Membaca})) \times 100$	-	57	-	56,53	Nilai	Perubahan metodologi TKM sesuai Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 menghasilkan nilai baru yang tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan menjadi dasar evaluasi pembangunan literasi daerah.
2.q.2		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	$IPLM = ((0,30 \times \text{Dimensi Kepatuhan}) + (0,70 \times \text{Dimensi Kinerja})) \times 100$	-	49	-	48,59	Nilai	Perubahan metodologi IPLM sesuai Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 menghasilkan nilai baru yang tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan menjadi dasar evaluasi pembangunan literasi daerah.

No IKK	URUSAN	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Permasalahan
2.r.1	KEARSIPAN	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	$(a + i + s + j) / 4$	-	85	-	84,63	%	Masih terdapatnya Arsip Statis yang belum dilengkapi dengan Daftar Arsip. Masih terdapatnya arsip statis yang belum di upload ke SIKN -JIKN dikarenakan proses membuat deskripsi arsip yang akan di unggah membutuhkan waktu lama.

No IKK	URUSAN	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Permasalahan
3. Urusan Pilihan									
3.a.1	KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase produksi perikanan tangkap dan budidaya	Produksi perikanan tangkap dan budidaya (ton)	Target produksi perikanan tangkap dan budidaya (ton)	198.780	206.996	96,03	%	-
3.a.2		Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha pengolahan hasil perikanan tangkap dan budidaya di wilayah provinsi	Jumlah pelaku usaha pengolahan hasil perikanan tangkap dan budidaya tahun N - Jumlah pelaku usaha pengolahan hasil perikanan tangkap dan budidaya tahun N-1	Jumlah pelaku usaha pengolahan hasil perikanan tangkap dan budidaya tahun N-1	100	63	58,73	%	-
3.a.3		Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Pelaku usaha yang patuh	Pelaku usaha yang diawasi	50	70	71,43	%	-
3.b.1	PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan asing	Jumlah wisatawan asing tahun N – Jumlah wisatawan asing tahun N-1	Jumlah wisatawan asing tahun N-1	415.173	367.841	12,87	%	-
3.b.2		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	Jumlah wisatawan tahun N – Jumlah wisatawan tahun N-1	Jumlah wisatawan tahun N-1	28.987.355	22.097.348	31,18	%	-
3.b.3		Rasio Produk Domestik Regional Bruto penyediaan akomodasi, makan, minum	Nilai tambah penyediaan akomodasi makan minum	Nilai Produk Domestik Regional Bruto provinsi	151.557	936.203	16,19	%	-
3.c.1	PERTANIAN	Persentase peningkatan produksi tanaman pangan	Produksi tanaman pangan tahun N – Produksi tanaman pangan tahun N-1	Produksi tanaman pangan tahun N-1	1.859.281	1.713.959	8,48	%	-
3.c.2		Persentase peningkatan produksi hortikultura	Produksi hortikultura tahun N – Produksi hortikultura tahun N-1	Produksi hortikultura tahun N-1	451.002	420.174	7,34	%	-
3.c.3		Persentase peningkatan produksi komoditas peternakan	Produksi komoditas peternakan tahun N – Produksi komoditas peternakan tahun N-1	Produksi komoditas peternakan tahun N-1	615.522	587.612	4,75	%	-

No IKK	URUSAN	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Permasalahan
3.d.1	KEHUTANAN	Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi	Luas lahan kritis di luar kawasan hutan negara yang direhabilitasi	Luas target tahunan rehabilitasi lahan kritis diluar kawasan hutan negara dalam 1 provinsi	6	5.000	0,13	%	Realisasi Rehabilitasi Lahan Kritis di Luar Kawasan Hutan Negara dalam 1 Provinsi adalah 6350.61 Ha
3.d.2		Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat dan kemitraan kehutanan	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat dan kemitraan kehutanan (Ha)	Luas target tahunan kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat dan kemitraan kehutanan (Ha)	0	50	-	%	kami menerangkan bahwa pada Tahun 2025 Luas Kawasan Hutan yang dikelola oleh Masyarakat Dalam Skema Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan (Ha) masih dalam Usulan SK dari Kementerian Kehutanan belum terbit"
3.d.3		Persentase penurunan kerusakan hutan yang menjadi kewenangan Provinsi	Luas hutan yang rusak tahun N - Luas hutan yang rusak tahun N-1	Luas hutan yang rusak tahun N	0	0	20,03	%	verifikasi kerusakan hutan tahu 2025 berdasarkan hasil kegiatan Pengaman Kawasan Tahura
3.e.1	ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur terkait izin perusahaan dan persetujuan penggunaan air tanah yang menjadi kewenangan provinsi telah ditetapkan	Ada/Tidak Ada Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur terkait izin perusahaan dan persetujuan penggunaan air tanah yang menjadi kewenangan provinsi telah ditetapkan	jumlah usaha tambang sesuai kewenangan Provinsi	0	-	-	Ada / Tidak Ada	Pengelolaan terkait Izin Perusahaan dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah masih dalam tahap penataan sampai dengan bulan Maret tahun 2026. Sehingga Peraturan Gubernur belum dapat disusun karena masih menunggu Peraturan Teknis Kementerian ESDM lebih lanjut
3.e.2		Persentase usaha tambang sesuai kewenangan provinsi yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan	Jumlah usaha tambang yang sesuai kewenangan provinsi yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan	Jumlah usaha tambang sesuai kewenangan provinsi	241	241	100,00	%	-

No IKK	URUSAN	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Permasalahan
3.f.1	PERDAGANGAN	Persentase penanganan pengaduan konsumen per provinsi	Jumlah pengaduan konsumen yang ditangani pada tahun N	Jumlah pengaduan konsumen yang masuk pada tahun N	85	86	98,84	%	-
3.f.2		Nilai ekspor barang per provinsi	Nilai ekspor barang ke negara lain dalam 1 tahun	Target nilai ekspor barang ke negara lain dalam 1 tahun	12.857.760.000	13.080.976.972	98,29	%	-
3.g.1	PERINDUSTRIAN	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor industri pengolahan nonmigas provinsi 2. Kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap Produk Domestik Regional Bruto provinsi 3. Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas provinsi 4. Nilai ekspor sektor industri pengolahan nonmigas provinsi 5. Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas provinsi	Pencapaian dari setiap sasaran pembangunan industri daerah dihitung dengan cara membandingkan antara target yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan. Jumlah industri besar tahun n-1	-	94	-	94,00	%	-
3.g.2		Persentase kepatuhan pelaku usaha industri besar yang melaporkan informasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah pelaku usaha industri besar yang melaporkan informasi industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah seluruh pelaku usaha industri besar	1.485	2.048	72,51	%	-
3.g.3		Persentase Pertambahan jumlah industri besar di provinsi	Jumlah industri besar tahun N – Jumlah industri besar tahun N-1	Jumlah industri besar tahun N-1	2.048	1.811	13,09	%	-

No IKK	URUSAN	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Permasalahan
3.g.4		Persentase realisasi investasi sektor industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	Nilai investasi sektor industri	Total investasi seluruh sektor	89.794.339.727.631	130.161.560.192.371	68,99	%	-
3.h		Tidak Ada Kewenangan Provinsi	-	-	0	-	-	%	-

No IKK	URUSAN	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Permasalahan
4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan									
4.a.1	PERENCANAAN	Persentase Kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Program dan atau kegiatan yang dianggarkan dalam peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan direalisasikan	Program kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan 17 program prioritas presiden	1	17	5,88	%	-
4.b.1	KEUANGAN	Persentase belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya	Anggaran belanja pegawai daerah di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD)	Anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	2.394.621.375.712	10.773.538.029.147	22,23	%	-
4.b.2		Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Realisasi pendapatan daerah	6.336.444.959.234	9.749.632.586.505	64,99	%	-
4.b.3		Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar terhadap total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	Realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar tahun N	Alokasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar tahun N	5.528.427.409.563	5.822.608.953.278	94,95	%	-
4.b.4		Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	Alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	Total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa	3.384.554.838.730	8.359.013.298.241	40,49	%	-
4.c	KELEMBAGAAN, KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Persentase Aparatur Sipil Negara pendidikan perguruan tinggi (Aparatur Sipil Negara tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Aparatur Sipil Negara lulusan perguruan tinggi (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Seluruh jumlah Aparatur Sipil Negara (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	2.791	3.150	88,60	%	-

No IKK	URUSAN	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Permasalahan
4.d	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan	Jumlah produk inovasi perangkat daerah yang menjadi bagian dari program dan atau kegiatan perangkat daerah	Jumlah produk inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah	5	170	2,94	%	-
4.e.1	PENGAWASAN	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai 1/2/3/4/5	-	3	-	2,97	Nilai	Masih terdapat kelemahan dalam tahapan Pengendalian Internal, kurangnya komitmen dan monev untuk memperbaiki area yang perlu ditingkatkan, serta adanya kasus pelanggaran hukum pada Provinsi Banten
4.e.2		Kapabilitas Aparatur Pengendalian Intern Pemerintah (APIP)	Nilai 1/2/3/4/5	-	2	-	2,37	Nilai	Masih perlunya tambahan formasi APIP, kecukupan anggaran pengawasan, Peningkatan kualitas audit dan sistem pengawasan terpadu serta perlunya Workshop lingkup Inspektorat dan Perangkat Daerah
4.e.3		Manajemen risiko Indeks	Nilai 1/Nilai 2/Nilai 3/ Nilai 4/Nilai 5	-	2	-	2,00	Nilai	Masih terdapat catatan dalam hal pembinaan, penyusunan, penerapan, evaluasi dan pelaporan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi Banten
4.e.4		Persentase tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran N-1	Tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran tahun N-1	Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran tahun N-1	51	52	98,08	%	Masih terdapat dokumen tindak lanjut rekomendasi temuan yang telah disampaikan masih menunggu verifikasi BPK RI
4.f.1	PENGADAAN	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	Skor indikator tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	-	40	-	40,00	Poin	-
4.f.2		Pemanfaatan sistem pengadaan	Skor Pemanfaatan Sistem Pengadaan	-	28	-	27,54	Poin	-

No IKK	URUSAN	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Permasalahan
4.f.3		Kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)	Skor indikator kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa	-	26	-	26,09	Poin	-
4.g.1	HUBUNGAN DENGAN PERWAKILAN DAERAH	Ketepatan penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	1. Tepat 2. Tidak Tepat	-	1	-	1,00	Tepat/Tidak Tepat	-
4.g.2		Persentase penetapan Rancangan Peraturan Daerah tahun N	Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan Tahun N	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang tertuang dalam program pembentukan peraturan daerah tahun N	3	10	30,00	%	-
4.h	PELAYANAN PUBLIK	Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	Nilai Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	-	90	-	89,53	Nilai	Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Prov. Banten Memperoleh Opini Kualitas Tinggi Tanpa Mal Administrasi, Berdasarkan Peraturan Kepala Ombudsman Nomor 61 Tahun 2025



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN INSPEKTORAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima, Serang Banten Telepon (0254) 7039946, Faksimile (0254) 267041
Laman www.inspektorat.bantenprov.go.id, Pos-el inspektorat@bantenprov.go.id, Kode Pos 42171

Serang, 11 Maret 2026

Nomor : 7001360 -Inspektorat/2026
Sifat : Penting.
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : Penyampaian Catatan Hasil Reviu Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD) Provinsi Banten Tahun 2025

Kepada
Yth. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Setda Provinsi Banten
di-

Serang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Daerah Provinsi Banten Nomor: 000.1.2.3/093-Inspektorat/2026 tanggal 24 Februari 2026, Tim Inspektorat Daerah telah melaksanakan Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi Banten Tahun 2025.

Berkenaan dengan telah selesainya reviu tersebut, bersama ini terlampir disampaikan Catatan Hasil Reviu (CHR) untuk mendapatkan tanggapan/klarifikasi dari Tim Penyusun LPPD Provinsi Banten Tahun 2025. Tanggapan/klarifikasi CHR dimaksud dapat kami terima paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah CHR diterima.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Inspektur Daerah Provinsi Banten

Dr. Dra. Hj. Sitti Ma'ani Nina, M.Si, CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196810121988032003

Tembusan:

1. Gubernur Banten;
2. Wakil Gubernur Banten;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Banten.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN INSPEKTORAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima, Serang Banten Telepon (0254) 7039946, Faksimile (0254) 267041
Laman www.inspektorat.bantenprov.go.id, Pos-el inspektorat@bantenprov.go.id, Kode Pos 42171

PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) PROVINSI BANTEN TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Banten Tahun 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Daerah Provinsi Banten.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan secara signifikan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Serang, 11 Maret 2026

INSPEKTUR DAERAH PROVINSI BANTEN,

Dr. Dra. Hj. Sitti Ma'ani Nina, M.Si, CGCAE

Pembina Utama Madya

NIP. 19681012 198803 2 003



Provinsi Banten
Inspektorat Daerah

CATATAN HASIL REVIU

KK 03

Disusun oleh/
Tanggal

Prisda
Yusliana/
Maret 2026

Direviu oleh/
Tanggal

Rohyati/
Maret 2026

Disetujui oleh/
Tanggal

Sandika Jaya/
Maret 2026

Uraian Catatan Hasil Reviu

Indeks KKR

Penyelenggaraan LPPD meliputi:

1. Penetapan IKK

Berdasarkan hasil analisis Penetapan IKK pada dokumen LPPD Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2025 terdapat hal-hal sebagai berikut:

- Dokumen LPPD pada Bab II telah menyajikan informasi capaian Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan kelompok urusan;
- Dokumen LPPD **belum** menyajikan informasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasar urusan Pemerintahan;
- Dokumen LPPD **belum** menyajikan informasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) fungsi urusan Penunjang;
- Dokumen LPPD **belum** melampirkan informasi capaian kinerja.

2. Teknik Pengumpulan Data Kinerja

Berdasarkan hasil konfirmasi dengan Tim Penyusun LPPD Provinsi Banten Tahun 2025 dan konfirmasi data diketahui bahwa dalam rangka melakukan penyusunan LPPD Provinsi Banten, Tim Penyusun menggunakan beberapa teknik/metode pengumpulan data yang bersumber dari seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut:

- Surat menyurat;
- Pertemuan langsung/tatap muka; dan
- Media (email, google Drive).

3. Metodologi Pengukuran Kinerja

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap dokumen LPPD Provinsi Banten Tahun 2025 didapatkan kondisi bahwa pengukuran kinerja untuk capaian indikator kinerja makro menggunakan sumber data resmi yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, namun terdapat **Indikator Kinerja Outcome Tahun 2025 belum dapat dianalisis metode pengukuran kinerjanya disebabkan dalam dokumen LPPD belum menyajikan capaian IKK urusan Pemerintahan dan urusan Penunjang.**

4. Analisis, Pembobotan dan Interpretasi Kinerja

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap dokumen LPPD Provinsi Banten Tahun 2025 didapatkan kondisi bahwa LPPD **belum menyajikan** analisis data kinerja, pembobotan kinerja dan interpretasi kinerja secara memadai.

5. Kesesuaian Sistematika dan Materi

a. Sistematika

Berdasarkan hasil evaluasi pada LPPD Provinsi Banten Tahun 2025, diketahui bahwa penyajian LPPD Tahun 2025 belum sepenuhnya mengikuti sistematika sebagaimana diatur dalam pedoman penyusunan LPPD Provinsi Tahun 2025, dengan uraian sebagai berikut:

Sistematika dalam LPPD Provinsi Banten Tahun 2025	Sistematika menurut Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2025	Hasil Reviu
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Sesuai
2.1. Capaian Kinerja Makro	2.1. Capaian Kinerja Makro	Sesuai
2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Sesuai
-	2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Untuk Urusan Pemerintahan	Tidak Sesuai
-	2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Tidak Sesuai
-	2.2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Tidak Sesuai
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	Sesuai
3.1. Urusan Pemerintahan Yang Ditugas-Pembantuan	3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh daerah Provinsi	Nomenklatur tidak sesuai
3.1.1. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah tingkat Atasnya	3.1.1. Target Kinerja	Tidak Sesuai
3.1.2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan dan Jumlah Anggaran	3.1.2. Realisasi	Tidak Sesuai
3.1.3. Satuan Kerja (Satker) yang Melaksanakan Tugas Pembantuan		Tidak Sesuai
3.1.4. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Bawahnya		Tidak Sesuai
-	3.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh daerah Kabupaten/Kota	Tidak Sesuai
-	3.2.1. Target Kinerja	Tidak Sesuai
-	3.2.2. Realisasi	Tidak Sesuai
3.2. Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian	3.3. Permasalahan dan Kendala	Sesuai
-	3.4. Saran dan Tindak Lanjut	Tidak Sesuai

b. Materi

Berdasarkan analisis terhadap isi materi dokumen LPPD Provinsi Banten Tahun 2025 secara umum belum memadai, yaitu masih terdapat beberapa kelemahan sebagai berikut:

- 1) Bab I terkait pembahasan Perencanaan Pembangunan Daerah, masih ditemukan penggunaan sumber data Tahun 2024 yaitu Peraturan Gubernur Banten Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2024, Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024, Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah Tahun 2024.

Seharusnya sumber data yang digunakan adalah Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2025, IKU Tahun 2025 dan IKK tahun 2025.

- 2) Bab I pada poin a halaman 1,7 tabel 1.3, masih terdapat ketidaksesuaian antara judul dengan data yang disajikan, yaitu data yang disajikan hanya jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, seharusnya data jumlah pegawai struktural dan fungsional.
- 3) Bab II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, hanya menyajikan capaian kinerja makro, seharusnya LPPD menyajikan informasi lain, yaitu:
 - a) Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan pemerintahan;
 - b) IKK fungsi penunjang urusan pemerintahan; dan
 - c) Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
- 4) Bab III tidak menyajikan:
 - a) Uraian target kinerja program/kegiatan yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga atas pelaksanaan penugasan yang tertuang dalam Peraturan Menteri terkait.
 - b) Tabel 3.2 kegiatan tugas pembantuan, belum menyajikan:
 - (1) Peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian tentang penugasan urusan pemerintahan sebagai dasar pelaksanaan tugas pembantuan;
 - (2) Nama kegiatan dan rincian kegiatan tugas pembantuan sesuai DIPA berikut Juklak/Juknis;
 - (3) Tempat atau lokasi pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan;
 - (4) Realisasi capaian kegiatan tugas pembantuan dalam bentuk uraian secara jelas sesuai output yang telah ditetapkan.

Pengujian Verifikasi dan Validitas Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

A. Capaian Kinerja Makro

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Nilai capaian kinerja IPM yang disajikan dalam LPPD Provinsi Banten Tahun 2025 telah sesuai dengan nilai capaian kinerja yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu Tahun 2025 sebesar 77,25 dan Tahun 2024 sebesar 76,35, namun masih terdapat perbedaan dalam menyajikan data dan informasi dimensi pembangunan manusia dalam LPPD Provinsi Banten Tahun 2025 dengan data Provinsi Banten Dalam Angka Tahun 2026 yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi Banten, sebagai berikut:

No	Dimensi IPM	Capaian Tahun 2024		Capaian Tahun 2025		Catatan
		LPPD	BPS	LPPD	BPS	
1	Umur panjang dan hidup sehat atau umur harapan hidup	74,12	74,97	75,33	75,33	Data capaian Tahun 2024 belum sesuai dengan data BPS Data capaian telah sesuai dengan BPS
2	Pengetahuan:					
	Harapan Lama Sekolah	13,10	13,10	13,11	13,11	
	Rata-rata lama sekolah	9,23	9,23	9,56	9,56	
3	Standar hidup layak	13,09	13,09	13,49	13,49	

2. Angka Kemiskinan

Nilai capaian kinerja persentase penduduk miskin dan jumlah penduduk miskin yang disajikan dalam LPPD Provinsi Banten Tahun 2025 telah sesuai dengan nilai capaian kinerja yang ditetapkan oleh BPS yaitu pada Bulan Maret Tahun 2025 sebesar 5,63%, sedangkan untuk capaian kinerja jumlah penduduk miskin pada bulan Maret Tahun 2025 adalah sebesar 772,780 orang.

LPPD Provinsi Banten Tahun 2025 juga menyajikan persentase penduduk miskin menurut klasifikasi wilayah perkotaan dan perdesaan, namun masih terdapat kelamahan dalam data yang disajikan, sebagai berikut:

- a. Data persentase penduduk miskin perkotaan dan perdesaan yang disajikan masih menggunakan periode bulan Maret Tahun 2025, sedangkan BPS Provinsi Banten telah mengeluarkan data untuk Bulan September Tahun 2025;
- b. Tabel 2.1 dalam LPPD Tahun 2025 yang menyajikan data perhitungan "**perubahan**" atas capaian kinerja persentase penduduk miskin Tahun 2025 dengan Tahun 2024 tidak sesuai dengan rumus perhitungan yang ditetapkan dalam pedoman LPPD Tahun 2025. Rumus perhitungan perubahan seharusnya adalah capaian Tahun 2025 dikurangi dengan capaian Tahun 2024 dibagi oleh capaian Tahun 2024 dikali dengan nilai 100. Sehingga nilai perubahan yang ditetapkan sebesar -0,21% seharusnya adalah sebesar -3,59%.

3. Angka Pengangguran

Nilai capaian kinerja tingkat pengangguran terbuka yang disajikan dalam LPPD Provinsi Banten Tahun 2025 telah sesuai dengan nilai capaian kinerja yang ditetapkan oleh BPS yaitu sebesar 6,69% dan 6,68% untuk Tahun 2024, namun rumus perhitungan "**perubahan**" atas capaian kinerja tingkat pengangguran terbuka tidak sesuai dengan rumus perhitungan yang ditetapkan dalam pedoman LPPD Tahun 2025. Nilai perubahan tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,01% seharusnya adalah sebesar 0,15%.

4. Pertumbuhan ekonomi

Nilai capaian kinerja pertumbuhan ekonomi yang disajikan dalam LPPD Provinsi Banten Tahun 2025 telah sesuai dengan nilai capaian kinerja yang ditetapkan oleh BPS yaitu sebesar 5,37% dan 4,79% untuk Tahun 2024, namun rumus perhitungan "**perubahan**" atas capaian kinerja pertumbuhan ekonomi tidak sesuai dengan rumus perhitungan yang ditetapkan dalam pedoman LPPD Tahun 2025. Nilai perubahan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,58% seharusnya adalah sebesar 12,1%.

5. PDRB Per Kapita atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

Nilai capaian kinerja PDRB Per Kapita atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) yang disajikan dalam LPPD Provinsi Banten Tahun 2025 telah sesuai dengan nilai capaian kinerja yang ditetapkan oleh BPS yaitu sebesar Rp.74,67 Juta dan Rp.70,28 Juta untuk Tahun 2024, namun rumus perhitungan "**perubahan**" atas capaian kinerja PDRB Per Kapita atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tidak sesuai dengan rumus perhitungan yang ditetapkan dalam pedoman LPPD Tahun 2025. Nilai perubahan PDRB Per Kapita atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar 4,39% seharusnya adalah sebesar 6,24%.

6. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Nilai capaian kinerja Gini Ratio yang disajikan dalam LPPD Provinsi Banten Tahun 2025 telah sesuai dengan nilai capaian kinerja yang ditetapkan oleh BPS yaitu sebesar 0,330 dan 0,353 untuk Tahun 2024, namun masih terdapat

kelemahan dalam data yang disajikan, sebagai berikut:

- a. Data Gini Ratio yang disajikan masih menggunakan periode bulan Maret Tahun 2025, sedangkan BPS Provinsi Banten telah mengeluarkan data untuk Bulan September Tahun 2025 sebesar 0,312;
- b. Rumus perhitungan "**perubahan**" atas capaian kinerja Gini Ratio tidak sesuai dengan rumus perhitungan yang ditetapkan dalam pedoman LPPD Tahun 2025. Nilai Gini Ratio sebesar -0,023 seharusnya adalah sebesar -6,51%

7. Inflasi

Berdasarkan pedoman penyusunan LPPD Tahun 2025, indikator inflasi bukan termasuk kedalam indikator capaian kinerja Makro. Capaian kinerja Makro diukur atas 6 (enam) indikator yaitu:

- a. Indeks pembangunan manusia;
- b. Persentase penduduk miskin;
- c. Tingkat pengangguran terbuka;
- d. Pertumbuhan ekonomi;
- e. PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB);
- f. Ketimpangan pendapatan (Gini Ratio).

B. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Berdasarkan hasil revidi atas capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, dapat diketahui bahwa substansi yang disajikan belum sesuai dengan pedoman penyusunan LPPD Tahun 2025, sebagai berikut:

- Data dan informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang berupa Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai berikut:
 - a. IKK untuk Urusan pemerintahan;
 - b. IKK untuk fungsi penunjang urusan pemerintahan;
- Pencantuman tabel capaian kinerja program dan kegiatan dalam sub bab capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, seharusnya tabel tersebut disajikan pada subbab akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

C. Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah

Informasi capaian akuntabilitas pemerintah daerah belum memuat:

1. Target kinerja dalam perjanjian kinerja;
2. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja;
3. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya;
4. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah;
5. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai; dan
6. Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.

D. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

1. Capaian kinerja pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diterima oleh Daerah Provinsi dari Pemerintah Pusat

Berdasarkan hasil revidi yang telah dilakukan terhadap dokumen LPPD Bab III. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan, diketahui bahwa masih terdapat materi LPPD Provinsi Banten Tahun 2025 yang belum disajikan, yaitu:

- a. Dasar hukum atas penyelenggaraan dan pelaporan pelaksanaan tugas pembantuan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dari Pemerintah Pusat;
- b. Informasi capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang terbagi

dalam matriks belum dilengkapi dengan:

- 1) Dasar pelaksanaan penugasan tugas pembantuan;
- 2) Kegiatan, output dan rincian kegiatan;
- 3) Lokasi pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan;
- 4) Realisasi capaian kinerja kegiatan tugas pembantuan dalam bentuk narasi berdasarkan output yang telah ditetapkan.

2. Capaian kinerja pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diterima oleh daerah Kabupaten/Kota dari Pemerintah Pusat dan/atau Provinsi dari Pemerintah Daerah Provinsi.

Pemerintah Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2025 tidak memberikan penugasan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan asas tugas pembantuan, namun dalam dokumen LPPD yang disusun, tidak terdapat penjelasan mengenai alasan atau penyebab tidak dilaksanakannya penugasan tersebut.

E. Capaian Kinerja Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

1. Capaian Penerapan Standar Pelayanan

a. Urusan Pendidikan

- 1) Nomenklatur pada subbab 4.1. Urusan Pendidikan;
- 2) Urusan Pendidikan telah menyajikan subbab sebagai berikut:
 - a) 4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar
 - b) 4.1.2. Target Pencapaian;
 - c) 4.1.3. Realisasi;
 - d) 4.1.4. Alokasi Anggaran;
 - e) 4.1.5. Dukungan Personil;
 - f) 4.1.6. Permasalahan dan Solusi.
- 3) Pada subbab 4.1.2. Jenis Layanan, target jumlah orang yang harus dilayani dan realisasi jumlah mutu barang/jasa dan SDM yang harus dilayani yang disajikan dalam dokumen LPPD Provinsi Banten Tahun 2025 telah sesuai dengan data yang disajikan dalam aplikasi <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> laporan triwulan IV Tahun 2025.

b. Urusan Kesehatan

Berdasarkan hasil revidi atas penerapan SPM bidang kesehatan, diketahui bahwa LPPD Provinsi Banten Tahun 2025 telah menyajikan uraian capaian penerapan SPM bidang kesehatan, namun masih terdapat kelemahan dalam substansi yang dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Indikator kinerja pada jenis pelayanan SPM yang disajikan dalam tabel 4.6 belum menguraikan secara rinci setiap target dari jumlah penerima layanan pada masing-masing jenis pelayanan SPM Bidang Kesehatan
- 2) Penyajian substansi dalam subbab 4.2.3 tentang "Realisasi" belum sesuai dengan pedoman penyusunan LPPD Tahun 2025. Hal tersebut disebabkan karena uraian pada subbab tersebut menjelaskan tentang realisasi anggaran untuk setiap jenis pelayanan SPM, sedangkan dalam pedoman penyusunan LPPD, subbab tersebut menjelaskan tentang realisasi atas penerapan SPM dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Provinsi Banten.
- 3) Penyajian target dan capaian atas jumlah penerima layanan dan jumlah mutu barang belum secara rinci diuraikan berdasarkan data dan informasi penerapan SPM sampai dengan triwulan IV Tahun 2025 sebagaimana yang telah diinput dan dilaporkan dalam aplikasi

c. Urusan Pekerjaan Umum

- 1) Nomenklatur pada subbab 4.3. Urusan Pekerjaan Umum;
- 2) Urusan Pekerjaan Umum telah menyajikan Subbab sebagai berikut:
 - a) 4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar;
 - b) 4.3.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah;
 - c) 4.3.3. Realisasi;
 - d) 4.3.4. Alokasi Anggaran;
 - e) 4.3.5. Dukungan Personil;
 - f) 4.3.6. Permasalahan dan Solusi.

d. Urusan Perumahan Rakyat

- 1) Subbab 4.4. Urusan Perumahan Rakyat dan telah menyajikan subbab sesuai dengan ketentuan penyusunan LPPD Provinsi Banten Tahun 2025 sebagai berikut:
 - a) 4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar
 - b) 4.4.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah;
 - c) 4.4.3. Realisasi;
 - d) 4.4.4. Alokasi Anggaran;
 - e) 4.4.5. Dukungan Personil;
 - f) 4.4.6. Permasalahan dan Solusi.
- 2) Subbab 4.4.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah Urusan Perumahan Rakyat, Jenis Layanan, target jumlah orang yang harus dilayani dan dan realisasi jumlah mutu barang/jasa dan SDM yang harus dilayani yang disajikan dalam dokumen LPPD Provinsi Banten Tahun 2025 belum sesuai dengan data yang disajikan dalam aplikasi <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> laporan triwulan IV Tahun 2025 tanggal 6 Maret pada indikator Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi yaitu jumlah yang harus dilayani 636 orang, sedangkan data yang disajikan dalam dokumen LPPD Provinsi Banten Tahun 2025 pada indikator Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi, yaitu jumlah yang harus dilayani 686 orang.

e. Urusan Sosial

Berdasarkan hasil revidi atas penerapan SPM bidang sosial, LPPD Provinsi Banten Tahun 2025 telah menyajikan uraian capaian penerapan SPM bidang sosial, sebagai berikut:

- 1) Nomenklatur pada sub bab 4.6. Urusan Sosial;
- 2) Subbab 4.6 tentang Urusan Sosial telah menyajikan uraian sebagai berikut:
 - a) 4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar;
 - b) 4.6.2. Target Pencapaian;
 - c) 4.6.3. Realisasi;
 - d) 4.6.4. Alokasi Anggaran;
 - e) 4.6.5. Dukungan Personil;
 - f) 4.6.6. Permasalahan dan Solusi.

Hasil revidi ditemukan kelemahan dalam substansi sebagai berikut:

- 1) Target Kinerja pada jenis pelayanan SPM yang disajikan dalam tabel 4.24 belum menguraikan secara rinci setiap target dari jumlah penerima layanan pada masing-masing jenis pelayanan SPM Bidang Sosial;
- 2) Terdapat perbedaan target kinerja yang disajikan pada tabel 4.24 dengan target kinerja yang telah ditetapkan dan dilaporkan dalam aplikasi SPM Kemendagri, sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan SPM	Target Kinerja		Catatan
		LPPD	Aplikasi SPM	
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti	40 Orang	640 Orang	Target belum sesuai dengan data Aplikasi SPM
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam panti	25 Orang	625 orang	
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam panti	60 Orang	1.060 Orang	
4	Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial (khususnya Gepeng dan Pengemis di dalam Panti	60 Orang	60 Orang	
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	3.120 Orang	3.120 Orang	

- f. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Subbab 4.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat belum menyajikan Informasi sebagai berikut:

- 1) Penjelasan secara rinci Jenis Layanan, target jumlah orang yang harus dilayani dan realisasi jumlah mutu barang/jasa/SDM yang harus dilayani pada subbab 4.5.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- 2) Data Jenis Layanan, target jumlah orang yang harus dilayani dan realisasi jumlah mutu barang/jasa/SDM seharusnya sesuai dengan aplikasi <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> laporan triwulan IV Tahun 2025.
- 3) Permasalahan dan solusi pencapaian SPM Trantibumlinmas Tahun 2025;

2. Kendala Penerapan Standar Minimal

- a. Urusan Pendidikan, Urusan Pekerjaan Umum dan Urusan Perumahan Rakyat
LPPD Provinsi Banten Tahun 2025 telah menyajikan permasalahan dan solusi yang menjadi kendala dalam penerapan SPM Urusan Pendidikan, Urusan Pekerjaan Umum dan Urusan Perumahan Rakyat serta telah sesuai dengan tahapan SPM mulai dari pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, perencanaan dan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan SPM.
- b. Urusan Kesehatan dan Urusan Sosial
LPPD Provinsi Banten Tahun 2025 telah menyajikan permasalahan dan solusi yang menjadi kendala dalam penerapan SPM Urusan Kesehatan dan Urusan Sosial, namun substansi yang dijelaskan belum secara rinci sesuai dengan tahapan SPM mulai dari pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, perencanaan dan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan SPM.
- c. Urusan Trantibumlinmas
LPPD Provinsi Banten Tahun 2025 belum menyajikan informasi permasalahan dan solusi pencapaian SPM Trantibumlinmas Tahun 2025, karena permasalahan/kendala yang tersaji dalam dokumen LPPD Tahun 2025 tersebut berdasarkan data hasil pencapaian Tahun 2024, sehingga data permasalahan yang disajikan belum akurat dan memadai sesuai dengan kondisi capaian SPM Trantibumlinmas Tahun 2025.

3) Ketersediaan Anggaran

a. Urusan Pendidikan

Penetapan alokasi anggaran penerapan SPM urusan Pendidikan Tahun 2025 sebesar Rp950.524.738.176,00 telah sesuai dengan penetapan anggaran dalam aplikasi SPM Kementerian Dalam Negeri yaitu <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>.

b. Urusan Kesehatan

Penetapan alokasi anggaran penerapan SPM urusan Kesehatan dalam LPPD Provinsi Banten Tahun 2025 **belum sesuai** dengan penetapan anggaran dalam aplikasi SPM Kementerian Dalam Negeri yaitu <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>, sebagai berikut:

Jenis Pelayanan SPM	Pagu Anggaran		Catatan
	LPPD	Aplikasi SPM	
1. Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Potensi Bencana Provinsi	452.646.000	741.202.000	Pagu anggaran yang ditetapkan dalam LPPD belum sesuai dengan pagu dan realisasi anggaran dalam Aplikasi SPM Kemendagri
2. Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi			

c. Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Penetapan alokasi anggaran penerapan SPM urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam dokumen LPPD Tahun 2025 sebesar Rp5.797.764.620,00 **berbeda** dengan data yang disajikan dalam aplikasi <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> laporan triwulan IV Tahun 2025, sebesar Rp9.222.801.970,00.

d. Urusan Perumahan Rakyat

Penetapan alokasi anggaran penerapan SPM urusan Perumahan Rakyat dalam dokumen LPPD Tahun 2025 sebesar Rp34.490.178.214,00 **berbeda** dengan data yang disajikan dalam aplikasi <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> laporan triwulan IV tahun 2025 sebesar Rp37.337.415.709,00

e. Urusan Sosial

Penetapan alokasi anggaran penerapan SPM Bidang Sosial dalam LPPD Provinsi Banten Tahun 2025 sebesar Rp11.421.321.000,00 **belum sesuai** dengan penetapan anggaran dalam aplikasi SPM Kementerian Dalam Negeri yaitu <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> sebesar Rp11.420.921.000.

f. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

pada Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dalam dokumen LPPD Tahun 2025 **belum menyajikan** Informasi Alokasi Anggaran Penerapan SPM Trantibumlinmas sesuai dengan pagu anggaran yang disajikan dalam aplikasi <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> laporan triwulan IV sebesar Rp36.762.908.280,00.

Kesimpulan Reviu

1. Dalam penetapan dan Pengukuran Kinerja, terdapat IKK Tahun 2025 belum dapat dianalisis metode pengukuran kinerjanya disebabkan dalam dokumen LPPD Tahun 2025 belum menyajikan capaian IKK urusan Pemerintahan dan urusan Penunjang.
2. LPPD belum menyajikan analisis data kinerja, pembobotan kinerja dan interpretasi kinerja secara memadai.
3. Terdapat ketidaksesuaian Sistematika dan Materi Penyajian LPPD Tahun 2025 sesuai pedoman penyusunan LPPD Provinsi Tahun 2025, yaitu:
 - a. belum sepenuhnya mengikuti sistematika pedoman penyusunan LPPD Provinsi Tahun 2025
 - b. Masih ditemukan penggunaan sumber data Tahun 2024 yaitu Peraturan Gubernur Banten Nomor 10 Tahun 2023, IKU Tahun 2024, dan IKK Perangkat Daerah Tahun 2024.
 - c. Terdapat ketidaksesuaian antara judul dengan data yang disajikan, yaitu data yang disajikan hanya jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, seharusnya data jumlah pegawai struktural dan fungsional.
 - d. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, hanya menyajikan capaian kinerja makro, seharusnya LPPD menyajikan informasi lain, yaitu IKK urusan pemerintahan, IKK fungsi penunjang urusan pemerintahan; dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
 - e. Bab III tidak menyajikan uraian target kinerja program/kegiatan yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga atas pelaksanaan penugasan yang tertuang dalam Peraturan Menteri terkait serta Tabel 3.2 kegiatan tugas pembantuan, belum menyajikan informasi secara lengkap.
4. Data dan Informasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berbeda dengan data BPS dan Pedoman LPPD Tahun 2025, yaitu:
 - a. Data dan informasi dimensi pembangunan manusia berbeda dengan Provinsi Banten Dalam Angka Tahun 2026 yang diterbitkan BPS Provinsi Banten
 - b. Data yang disajikan masih menggunakan periode Maret Tahun 2025, sedangkan BPS Provinsi Banten telah mengeluarkan periode Bulan September Tahun 2025 untuk data indikator persentase Penduduk Miskin Perkotaan dan Perdesaan serta indikator Gini Ratio
 - c. Ketidaksesuaian dalam melakukan perhitungan "**perubahan**" capaian kinerja makro pada tabel dengan rumus perhitungan yang ditetapkan dalam pedoman LPPD Tahun 2025. Ketidaksesuaian tersebut terdapat pada indikator persentase penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi, PDRB per kapita ADHB dan Gini Ratio
 - d. Kesalahan dalam menetapkan indikator "Inflasi" karena bukan termasuk kedalam indikator capaian kinerja Makro sesuai pedoman penyusunan LPPD Tahun 2025.
5. Data dan informasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang belum disajikan;
6. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah subbab 2.2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dalam LPPD Tahun 2025 belum menyajikan informasi capaian akuntabilitas pemerintah daerah yang memuat target kinerja dalam perjanjian kinerja, perbandingan pengukuran capaian kinerja dengan target perjanjian kinerja/realisasi tahun sebelumnya/target dalam pembangunan jangka menengah, analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai; serta analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.

7. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan belum sepenuhnya menyajikan dasar hukum atas penyelenggaraan dan pelaporan pelaksanaan tugas pembantuan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dari Pemerintah Pusat serta informasi capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang terbagi dalam matriks:
8. Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2025 tidak memberikan penugasan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan asas tugas pembantuan, namun dalam dokumen LPPD tidak terdapat penjelasan mengenai alasan atau penyebab tidak dilaksanakannya penugasan tersebut.
9. Capaian Kinerja Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Perumahan Rakyat, Sosial, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dalam LPPD telah menyajikan subbab sesuai dengan pedoman penyusunan LPPD Tahun 2025, namun:
- Target kinerja pada SPM Bidang Kesehatan dan SPM Bidang Sosial belum diuraikan secara rinci setiap target dari jumlah penerima layanan pada masing-masing jenis pelayanan;
 - Belum sepenuhnya menyajikan data secara rinci dan sesuai dengan data yang disajikan dalam aplikasi [https://spm.bangda.kemendagri.go.id/laporan triwulan IV Tahun 2025](https://spm.bangda.kemendagri.go.id/laporan-triwulan-IV-Tahun-2025) sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan SPM	Target Kinerja		Catatan
		LPPD	Aplikasi SPM	
a.	Urusan Sosial			
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti	40 Orang	640 Orang	Target belum sesuai dengan data Aplikasi SPM
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam panti	25 Orang	625 orang	
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam panti	60 Orang	1.060 Orang	
4	Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial (khususnya Gepeng dan Pengemis di dalam Panti	60 Orang	60 Orang	
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	3.120 Orang	3.120 Orang	
b.	Urusan Perumahan Rakyat			
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi	686	636	

10. LPPD Provinsi Banten Tahun 2025 telah menyajikan permasalahan dan solusi atas kendala dalam penerapan SPM, namun:
- substansi yang dijelaskan belum secara rinci sesuai dengan tahapan SPM mulai dari pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, perencanaan dan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan SPM pada urusan Kesehatan dan Sosial;
 - Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat telah menyajikan permasalahan dan solusi yang menjadi kendala dalam penerapan SPM, namun permasalahan/kendala yang tersaji dalam dokumen LPPD Tahun 2025 tersebut berdasarkan data hasil pencapaian Tahun 2024.
 - Terdapat perbedaan alokasi anggaran pada SPM 5 (lima) urusan dalam dokumen LPPD Tahun 2025 dengan data yang disajikan dalam aplikasi [https://spm.bangda.kemendagri.go.id/ laporan triwulan IV Tahun 2025](https://spm.bangda.kemendagri.go.id/laporan-triwulan-IV-Tahun-2025)

No	Bidang SPM	Pagu Anggaran		Catatan
		LPPD	Aplikasi SPM	
1	Bidang Sosial	11.421.321.000	11,420,921,000	Pagu anggaran yang ditetapkan dalam LPPD belum sesuai dengan pagu dan realisasi anggaran dalam Aplikasi SPM Kemendagri
2	Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	5.797.764.620	9,222,801,970	
3	Bidang Perumahan Rakyat	34.490.178.214	37,337,415,709	

Konsep Rekomendasi

Disarankan kepada Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten agar segera melakukan perbaikan atas LPPD Pemerintah Provinsi Banten, yaitu:

1. Menyajikan capaian IKK urusan Pemerintahan dan urusan Penunjang sesuai dengan Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2025;
2. Menyajikan analisis data kinerja, pembobotan kinerja dan interpretasi kinerja secara memadai;
3. Menyajikan sistematika sesuai dengan pedoman penyusunan LPPD Provinsi Tahun 2025;
4. Menggunakan sumber data berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2025, yang memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025, Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah Tahun 2025;
5. Menyesuaikan antara judul dengan data yang disajikan, yaitu data jumlah pegawai struktural dan fungsional;
6. Menyajikan informasi yaitu:
 - a. Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan pemerintahan;
 - b. IKK fungsi penunjang urusan pemerintahan; dan
 - c. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
7. Bab III agar menyajikan:
 - a. Uraian target kinerja program/kegiatan yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga atas pelaksanaan penugasan yang tertuang dalam Peraturan Menteri terkait;
 - b. Capaian tugas pembantuan yang memuat:
 - 1) Peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian tentang penugasan urusan pemerintahan sebagai dasar pelaksanaan tugas pembantuan;
 - 2) Nama kegiatan dan rincian kegiatan tugas pembantuan sesuai DIPA berikut Juklak/Juknis;
 - 3) Tempat atau lokasi pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan;
 - 4) Realisasi capaian kegiatan tugas pembantuan dalam bentuk uraian secara jelas sesuai output yang telah ditetapkan;
8. Menyesuaikan data dan informasi dimensi pembangunan manusia dengan data yang dikeluarkan BPS Provinsi Banten;
9. Menyajikan data terbaru yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi Banten telah mengeluarkan periode Bulan September Tahun 2025 untuk data indikator persentase penduduk miskin perkotaan dan perdesaan serta indikator Gini Ratio;
10. Menyesuaikan perhitungan "**perubahan**" capaian kinerja makro pada tabel 2.1 dengan rumus perhitungan yang ditetapkan dalam pedoman LPPD Tahun 2025;
11. Menghilangkan indikator "**Inflasi**" dalam sub bab indikator capaian kinerja makro;
12. Menyajikan data dan informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan IKK pada masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang;
13. Menyajikan Informasi capaian akuntabilitas pemerintah daerah;
14. Menghilangkan tabel capaian kinerja program dan kegiatan dalam sub bab capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

15. Pada Bab III Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Bab IV Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal, secara umum telah dapat menggambarkan informasi atas Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Capaian Penerapan dan Pencapaian SPM beserta permasalahannya, serta telah sesuai dengan sistematika penyusunan yang ditetapkan, namun masih terdapat kondisi yang memerlukan perhatian serta upaya perbaikan yang diharapkan, antara lain sebagai berikut:

a. Terhadap Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan agar melengkapi serta menjelaskan materi yang belum disajikan dalam Bab III LPPD Provinsi Banten Tahun 2025, yaitu:

- 1) Dasar hukum yang menjadi dasar pelaksanaan tugas pembantuan;
- 2) Menyajikan matriks capaian kinerja tugas pembantuan dengan menambahkan informasi sebagai berikut:
 - a) Dasar pelaksanaan penugasan tugas pembantuan;
 - b) Kegiatan, output dan rincian kegiatan;
 - c) Lokasi pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan;
 - d) Realisasi capaian kinerja kegiatan tugas pembantuan dalam bentuk narasi berdasarkan output yang telah ditetapkan.
- 3) Memberikan uraian penjelasan dalam dokumen LPPD mengenai alasan tidak adanya penugasan tugas pembantuan pada Tahun 2025 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

b. Terhadap Capaian Kinerja Penerapan SPM, agar:

- 1) Menguraikan secara rinci target kinerja jumlah penerima layanan pada masing-masing jenis pelayanan SPM Urusan Kesehatan dan Sosial;
- 2) Menyelaraskan target kinerja SPM Urusan kesehatan dan Sosial dengan target kinerja yang telah ditetapkan dan dilaporkan dalam aplikasi SPM Kemendagri;
- 3) Menguraikan secara rinci permasalahan sesuai dengan tahapan SPM pada SPM Urusan Kesehatan dan Sosial;
- 4) Menyesuaikan data Jenis Layanan, target jumlah orang yang harus dilayani dan realisasi jumlah mutu barang/jasa/SDM pada Urusan Perumahan Rakyat agar sesuai dengan aplikasi <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> laporan triwulan IV Tahun 2025, yaitu pada indikator Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi yaitu jumlah yang harus dilayani 636 orang;
- 5) Menjelaskan secara rinci Jenis Layanan, target jumlah orang yang harus dilayani dan realisasi jumlah mutu barang/jasa/SDM yang harus dilayani pada subbab 4.5.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah pada urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- 6) Menyesuaikan data Jenis Layanan, target jumlah orang yang harus dilayani dan realisasi jumlah mutu barang/jasa/SDM pada urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat agar sesuai dengan aplikasi <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> laporan triwulan IV Tahun 2025;
- 7) Menyajikan Permasalahan dan solusi pencapaian SPM pada urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025;
- 8) Menyelaraskan alokasi anggaran SPM Urusan Kesehatan dan Sosial dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan dan dilaporkan dalam aplikasi SPM Kemendagri.

- 9) Menyesuaikan Alokasi Anggaran Penerapan SPM sesuai dengan pagu anggaran yang disajikan dalam aplikasi <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> laporan triwulan IV, yaitu Urusan Pekerjaan umum dan Tata Ruang sebesar Rp9.222.801.970,00, Urusan Perumahan Rakyat sebesar Rp37.337.415.709,00 dan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebesar Rp36.762.908.280,00.

**KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN
OTONOMI DAERAH**



Furkon, AP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19760325 199603 1 003

INSPEKTUR DAERAH PROVINSI BANTEN



Dr. Dra. Hj. Sitti Ma'ani Nina, M.Si, CGCAE

Pembina Utama Madya

NIP. 19681012 198803 2 003